Klaten BERSINAR 2045

RKPD 2026

KABUPATEN KLATEN

SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 252);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 220);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Klaten untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Pasal 2

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam:

a. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
b. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026; dan
c. pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 3

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN;
b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; dan
g. BAB IV : PENUTUP.

Pasal 4

Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Klaten ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 7 Juli 2025

BUPATI KLATEN,

Cap.

ttd.

HAMENANG WAJAR ISMOYO

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 7 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap.

ttd.

JAKA PURWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025 NOMOR 18

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **I-1**
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum I-6
1.3. Hubungan RKPD Antar Dokumen Perencanaan Lainnya I-10
1.4. Maksud dan Tujuan I-12
1.5. Sistematika Dokumen RKPD I-12

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH **II.1**
2.1. Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-24
2.3. Aspek Pelayanan Umum II-68
2.4. Aspek Daya Saing Daerah II-177
2.5. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Realisasi RPJMD II-202
2.6. Permasalahan Pembangunan Daerah II-267

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH **III-1**
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-3
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-11

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH **IV-1**
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Jangka Menengah IV-1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026 ..... IV-15
4.3. Kebijakan Pembangunan Daerah yang Menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (T-H-I-S) IV-34
4.4. Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD untuk RKPD Tahun 2026 ..... IV-36

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH **V-1**
5.1. Kerangka Pendanaan V-1
5.2. Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2026 ..... V-1
5.3. Perincian Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2026 ..... V-41
5.4. Kerangka Pendanaan Tahun 2026 ..... V-67

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH **VI-1**
6.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) VI-1
6.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah VI-3
6.3. Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) VI-19
6.4. Indikator Utama Pembangunan (IUP) Tahun 2025-2045 ..... VI-23

BAB VII PENUTUP **VII-1**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan, RT, RW dan LPMK/LPMD Kabupaten Klaten Tahun 2024	II-2
Tabel 2.2	Daftar Embung di Kabupaten Klaten	II-7
Tabel 2.3	Penggunaan Lahan di Kabupaten Klaten Tahun 2024	II-9
Tabel 2.4	Jumlah, Pertumbuhan & Kepadatan Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2019-2024	II-20
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Menurut Kelompok Umur Tahun 2024	II-21
Tabel 2.6	Persentase Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024	II-22
Tabel 2.7	Rasio Beban Tanggungan (RBT) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-23
Tabel 2.8	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Klaten (%) Tahun 2020-2024	II-26
Tabel 2.9	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 (dalam Milyar Rupiah)	II-28
Tabel 2.10	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 (dalam Milyar Rupiah)	II-30
Tabel 2.11	Perkembangan Laju Inflasi Tahun 2020-2024 Kawasan Subosukawonosraten	II-34
Tabel 2.12	Daftar Komoditi Makanan yang Memberi Pengaruh Besar Terhadap Kenaikan Garis Kemiskinan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode 2024	II-35
Tabel 2.13	Daftar Komoditi Bukan Makanan yang Berpengaruh Besar Terhadap Kenaikan Garis Kemiskinan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode 2024	II-36
Tabel 2.14	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2020-2024	II-37
Tabel 2.15	Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024	II-40
Tabel 2.16	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2024	II-55
Tabel 2.17	Jumlah Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Tahun 2024	II-55
Tabel 2.18	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pangan Tahun 2020-2024	II-57
Tabel 2.19	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-58
Tabel 2.20	Lokasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan/ Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Tahun 2020-2024	II-60
Tabel 2.21	Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya dan Angka Konsumsi Ikan Tahun 2020-2024	II-62
Tabel 2.22	Data Realisasi Kelompok Nelayan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-63
Tabel 2.23	Realisasi Penempatan Transmigrasi Umum Menurut Daerah Penempatan Tahun 2024	II-64
Tabel 2.24	Perkembangan Indikator Seni Budaya Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-65
Tabel 2.25	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Seni Budaya Tahun 2020-2024	II-65
Tabel 2.26	Data Kelompok Kesenian Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-66
Tabel 2.27	Data Objek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-66
Tabel 2.28	Perkembangan Indikator Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020-2024	II-68
Tabel 2.29	Data Pokok Pendidikan Non Formal dan Anak Usia Dini Kabupaten Klaten Tahun 2024	II-70
Tabel 2.30	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-72

Tabel 2.31	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-73
Tabel 2.32	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-74
Tabel 2.33	Persentase Angka Putus Sekolah (APS) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-74
Tabel 2.34	Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-74
Tabel 2.35	Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kabupaten Klaten Tahun 2019-2024	II-75
Tabel 2.36	Perkembangan Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-75
Tabel 2.37	Sebaran Sarana Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2024	II-77
Tabel 2.38	Data Pokok Satuan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Klaten Tahun 2024	II-78
Tabel 2.39	Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-79
Tabel 2.40	Kemampuan Literasi, Numerasi serta Nilai Karakter Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2024	II-80
Tabel 2.41	Ringkasan Capaian Pendidikan Per Jenjang Kabupaten Klaten Tahun 2024	II-81
Tabel 2.42	Kondisi Anak Putus Sekolah per Jenjang Kabupaten Klaten Tahun 2024	II-84
Tabel 2.43	Kondisi Anak Lulus Tapi Tidak Melanjutkan per Jenjang Kabupaten Klaten Tahun 2024	II-86
Tabel 2.44	Perkembangan Rasio Ketersediaan Sarpras dan Tenaga Medis Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-92
Tabel 2.45	Perkembangan Cakupan Kebidanan Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-93
Tabel 2.46	Perkembangan Cakupan Penanganan Gizi Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-93
Tabel 2.47	Perkembangan Cakupan Penanganan Penyakit yang Diderita Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-94
Tabel 2.48	Perkembangan Cakupan Pelayanan Kesehatan Tahun 2020-2024	II-96
Tabel 2.49	Ketersediaan Sarana Prasarana Kesehatan yang Berizin di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-98
Tabel 2.50	Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-100
Tabel 2.51	Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024	II-100
Tabel 2.52	Permasalahan dan Solusi yang Dihadapi di Bidang Kesehatan (Khususnya SPM)	II-101
Tabel 2.53	Kondisi Jalan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-102
Tabel 2.54	Kondisi Jembatan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-104
Tabel 2.55	Kondisi Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-105
Tabel 2.56	Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-106
Tabel 2.57	Perhitungan Besaran Simpangan Pemanfaatan Ruang Tahun 2020-2024	II-107
Tabel 2.58	Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten Tahun 2024	II-108
Tabel 2.59	Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-109
Tabel 2.60	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-111
Tabel 2.61	Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten Tahun 2024	II-111
Tabel 2.62	Jumlah Linmas, Penegakan Perda dan Penyelesaian K3 Kabupaten	II-112

	Klaten Tahun 2020-2024	
Tabel 2.63	Rekapitulasi Data Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Pelacuran oleh Satpol PP Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-113
Tabel 2.64	Rekapitulasi Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Minuman Keras/ Beralkohol Tahun 2020-2024	II-114
Tabel 2.65	Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Ketentraman dan Keindahan (K3) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-114
Tabel 2.66	Rasio Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020-2024	II-115
Tabel 2.67	Peta Kerawanan Kebakaran Berdasar Angka Kejadian Kebakaran di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-116
Tabel 2.68	Tanggap Bencana (Kebakaran) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-117
Tabel 2.69	Potensi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-118
Tabel 2.70	Perkembangan Angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-119
Tabel 2.71	Kejadian Bencana di Kabupaten Klaten 2020-2024	II-123
Tabel 2.72	Nilai Kerusakan Akibat Bencana di Kabupaten Klaten 2020-2024	II-123
Tabel 2.73	Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Klaten Tahun 2024	II-124
Tabel 2.74	Realisasi Capaian SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Klaten Tahun 2024	II-127
Tabel 2.75	Jaminan Perlindungan Sosial Bidang Kesehatan	II-128
Tabel 2.76	Pelaksanaan SPM Urusan Sosial Kabupaten Klaten Tahun 2024	II-129
Tabel 2.77	Jumlah Penyandang Disabilitas Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-131
Tabel 2.78	Perkembangan Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-134
Tabel 2.79	Penanganan Sampah di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-135
Tabel 2.80	Lahan Kritis di Kabupaten Klaten	II-137
Tabel 2.81	Jumlah Pelayanan Akta di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-138
Tabel 2.82	Penduduk Kabupaten Klaten Belum Memiliki Akta Lahir dan Belum Memiliki KTP Elektronik	II-139
Tabel 2.83	Daftar Kepemilikan Dokumen Kependudukan Tahun 2024	II-139
Tabel 2.84	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-140
Tabel 2.85	Jumlah Lembaga Ekonomi Perdesaan Kabupaten Klaten	II-141
Tabel 2.86	Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)	II-142
Tabel 2.87	Pelatihan Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Klaten	II-143
Tabel 2.88	Peserta KB dan KB Aktif di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-144
Tabel 2.89	Jumlah Pentahapan Keluarga Sejahtera Menurut Jenis	II-144
Tabel 2.90	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-145
Tabel 2.91	Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika	II-146
Tabel 2.92	Perkembangan Koperasi Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-146
Tabel 2.93	Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-147
Tabel 2.94	Data terkait Kepustakaan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-151
Tabel 2.95	Data terkait Kearsipan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-152
Tabel 2.96	Potensi Pertambangan di Kabupaten Klaten	II-153
Tabel 2.97	Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah yang Diterbitkan Kantor Pertanahan Tahun 2020-2024	II-155
Tabel 2.98	Tanah Milik Pemerintah yang Belum Bersertifikat Tahun 2024	II-156
Tabel 2.99	Jenis dan Jumlah Keputusan DPRD Kabupaten Klaten	II-156
Tabel 2.100	Capaian Kinerja Sekretariat Dewan Kabupaten Klaten	II-157

Tabel 2.101	Perkembangan Jumlah Penyusunan Produk Hukum dan Penanganan Perkara serta Indek Kabupaten Peduli HAM	II-158
Tabel 2.102	Klasifikasi Nilai (SKOR) Indeks Kabupaten Peduli HAM	II-158
Tabel 2.103	Hasil Penilaian Komponen Indeks Reformasi Birokrasi	II-160
Tabel 2.104	Hasil Penilaian Komponen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-164
Tabel 2.105	Capaian Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP	II-168
Tabel 2.106	Perkembangan Bidang Perencanaan Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-169
Tabel 2.107	Capaian Indikator Kinerja Perencanaan Kabupaten Klaten	II-169
Tabel 2.108	Opini BPK Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-171
Tabel 2.109	Perkembangan Penetapan APBD Kabupaten Klaten	II-171
Tabel 2.110	Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-173
Tabel 2.111	Jabatan ASN Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-175
Tabel 2.112	ASN dan Pejabat ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-175
Tabel 2.113	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat, Bimtek, dan Seminar Tahun 2020-2024	II-176
Tabel 2.114	Manajemen Pengelolaan ASN Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-176
Tabel 2.115	Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Klaten	II-179
Tabel 2.116	Capaian Indikator Kinerja Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020-2024	II-180
Tabel 2.117	Rata-Rata Pengeluaran Penduduk Menurut Pengeluaran Makanan dan Non Makanan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-182
Tabel 2.118	Jumlah Obyek Wisata, Pengunjung, Lama Tinggal dan Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) Tahun 2020-2024	II-183
Tabel 2.119	Ketersediaan Akomodasi Wisata di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-184
Tabel 2.120	Sumbangan Sektor Pariwisata terhadap PAD Tahun 2020-2024	II-184
Tabel 2.121	Sumbangan Sektor Retribusi Destinasi Pariwisata terhadap PAD Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-186
Tabel 2.122	Jumlah Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual di Kabupaten Klaten	II-187
Tabel 2.123	Luas Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian Menurut Penggunaannya di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-188
Tabel 2.124	Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-188
Tabel 2.125	Produksi dan Produktivitas Perkebunan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-190
Tabel 2.126	Populasi Ternak di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-191
Tabel 2.127	Produksi Peternakan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-191
Tabel 2.128	Sarana dan Prasarana Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-192
Tabel 2.129	Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-192
Tabel 2.130	Data Uji Kendaraan Bermotor di Kabupaten Klaten Tahun 2019-2024	II-193
Tabel 2.131	Data Terminal Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Klaten Tahun 2024	II-193
Tabel 2.132	Jumlah Pasar Kios, Los dan Pedagang Menurut Kecamatan Tahun 2020-2024	II-194
Tabel 2.133	Jumlah KWH Terjual PLN Kabupaten Klaten Tahun 2020-2023	II-195
Tabel 2.134	Jumlah Pelanggan PLN di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2023	II-196
Tabel 2.135	Panjang Jalan Berdasar Jenis Jalan Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2024 (dalam km)	II-196
Tabel 2.136	Biro Perjalanan di Kabupaten Klaten	II-197

Tabel 2.137	Perkembangan Realisasi PMDN di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-198
Tabel 2.138	Perkembangan Realisasi PMA di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-199
Tabel 2.139	Pasar Menurut Jenisnya di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-200
Tabel 2.140	Realisasi Kinerja Indikator Perindustrian Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-203
Tabel 2.141	Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Menurut Kelompok Usaha di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-203
Tabel 2.142	Data IKM yang Sudah Bersertifikat TKDN Kabupaten Klaten Tahun 2023	II-204
Tabel 2.143	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-205
Tabel 2.144	Perbandingan Komponen Penyusun IPM se-Solo Raya Tahun 2024	II-205
Tabel 2.145	Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024	II-208
Tabel 2.146	Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024	II-209
Tabel 2.147	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan	II-216
Tabel 2.148	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan	II-218
Tabel 2.149	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-222
Tabel 2.150	Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-224
Tabel 2.151	Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-225
Tabel 2.152	Capaian Kinerja Urusan Sosial	II-227
Tabel 2.153	Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja	II-228
Tabel 2.154	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-229
Tabel 2.155	Capaian Kinerja Urusan Pangan	II-230
Tabel 2.156	Capaian Kinerja Urusan Pertanahan	II-231
Tabel 2.157	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup	II-232
Tabel 2.158	Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-234
Tabel 2.159	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-236
Tabel 2.160	Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-237
Tabel 2.161	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan	II-239
Tabel 2.162	Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika	II-240
Tabel 2.163	Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	II-241
Tabel 2.164	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal	II-242
Tabel 2.165	Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga	II-243
Tabel 2.166	Capaian Kinerja Urusan Statistik	II-244
Tabel 2.167	Capaian Kinerja Urusan Persandian	II-245
Tabel 2.168	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan	II-246
Tabel 2.169	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan	II-247
Tabel 2.170	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan	II-248
Tabel 2.171	Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan	II-249
Tabel 2.172	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata	II-250
Tabel 2.173	Capaian Kinerja Urusan Pertanian	II-251
Tabel 2.174	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan	II-253
Tabel 2.175	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian	II-255
Tabel 2.176	Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi	II-256
Tabel 2.177	Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah	II-257
Tabel 2.178	Capaian Kinerja Urusan Sekretariat DPRD	II-260

Tabel 2.179	Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	II-261
Tabel 2.180	Capaian Kinerja Urusan Keuangan Daerah	II-262
Tabel 2.181	Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	II-263
Tabel 2.182	Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan	II-264
Tabel 2.183	Capaian Kinerja Urusan Pengawasan	II-265
Tabel 2.184	Capaian Kinerja Urusan Kewilayahan	II-267
Tabel 2.185	Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	II-268
Tabel 2.186	Permasalahan Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat dan Daya Saing Daerah	II-271
Tabel 2.187	Perumusan Isu Strategis RKPD di Kabupaten Klaten Tahun 2026	II-304
Tabel 3.1	Proyeksi Indikator Ekonomi Kabupaten Klaten Tahun 2024- 2025	III-8
Tabel 3.2	Proyeksi Kontribusi Lapangan Usaha PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Klaten Tahun 2024 dan 2025	III-9
Tabel 3.3	Proyeksi Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Klaten Tahun 2024 dan 2025	III-10
Tabel 3.4	Realisasi dan Rencana Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026	III-14
Tabel 3.5	Realisasi dan Rencana Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026	III-20
Tabel 3.6	Realisasi dan Rencana Pembiayaan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019-2026	III-22
Tabel 3.7	Proyeksi Kerangka Keuangan Daerah Pada RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2026	III-23
Tabel 3.8	Laporan Perkembangan Kontribusi Dunia dalam Prioritas Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	III-24
Tabel 3.9	Proyeksi Target Kontribusi CSR dalam Pembangunan Daerah	III-25
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2026	IV-3
Tabel 4.2	Sasaran Makro Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2026	IV-21
Tabel 4.3	Rancangan Tujuan dan Sasaran Kabupaten Klaten Tahun 2026	IV-26
Tabel 4.4	Rencana 10 Program Unggulan pada RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2026	IV-28
Tabel 4.5	Perbandingan Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten Klaten	IV-42
Tabel 4.6	Penjabaran Program Prioritas dengan Rekomendasi Pokir Tahun 2026	IV-43
Tabel 5.1	Rencana Program dan Kegiatan Penunjang yang Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	V-2
Tabel 5.2	Rencana Program / Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)	V-11
Tabel 5.3	Ringkasan Pagu Indikatif Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2026 Berdasarkan Perangkat Daerah	V-67
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Klaten Tahun 2026	VI-1
Tabel 6.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klaten Tahun 2026	VI-2
Tabel 6.3	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Klaten Tahun 2026	VI-4
Tabel 6.4	Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaaan Urusan Pemerintahan Tahun 2026	VI-9
Tabel 6.5	Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Klaten Tahun 2026	VI-20
Tabel 6.6	Indikator Utama Pembangunan (IUP) Tahun 2025-2045	VI-23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pendekatan dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Klaten	I-3
Gambar 1.2	Pendekatan berorientasi pada substansi dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Klaten	I-4
Gambar 1.3	Alur Penyusunan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2025	I-5
Gambar 1.4	Hubungan Dokumen RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2025 dengan Dokumen Perencanaan	I-11
Gambar 2.1	Peta Wilayah Kabupaten Klaten	II-1
Gambar 2.2	Peta Topografi Kabupaten Klaten	II-3
Gambar 2.3	Peta Kelerengan Kabupaten Klaten	II-4
Gambar 2.4	Peta Geologi Kabupaten Klaten	II-5
Gambar 2.5	Peta Curah Hujan Kabupaten Klaten	II-6
Gambar 2.6	Peta Klimatologi Kabupaten Klaten	II-6
Gambar 2.7	Peta Hidrogeologi Kabupaten Klaten	II-9
Gambar 2.8	Peta Pola Ruang Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya Kabupaten Klaten	II-18
Gambar 2.9	Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2024	II-19
Gambar 2.10	Piramida Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2024	II-23
Gambar 2.11	Perkembangan Jumlah Kepala Keluarga (KK) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-24
Gambar 2.12	Perbandingan Pertumbuhan Perekonomian Antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024	II-25
Gambar 2.13	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klaten Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2024	II-26
Gambar 2.14	Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-27
Gambar 2.15	Perkembangan PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (dalam Juta Rupiah) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-32
Gambar 2.16	Laju Inflasi di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-33
Gambar 2.17	Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 (Rupiah/Kapita/Bulan)	II-36
Gambar 2.18	Perkembangan Relevansi Persentase Kemiskinan di Kabupaten Klaten terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024	II-38
Gambar 2.19	Perkembangan Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Klaten terhadap Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024	II-39
Gambar 2.20	Perkembangan Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten terhadap Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024	II-39
Gambar 2.21	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2020-2024	II-41
Gambar 2.22	Perkembangan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-42
Gambar 2.23	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun Tahun 2020-2024	II-43
Gambar 2.24	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama Tahun 2020-2024	II-44
Gambar 2.25	Besaran Pekerja/ Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-45
Gambar 2.26	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-46
Gambar 2.27	Posisi Capaian IPG Kabupaten Klaten Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2024	II-47
Gambar 2.28	Umur Harapan Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-47

Gambar 2.29	Harapan Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-48
Gambar 2.30	Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-48
Gambar 2.31	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-49
Gambar 2.32	Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dengan Pusat dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024	II-49
Gambar 2.33	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Berdsarkan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-50
Gambar 2.34	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-50
Gambar 2.35	Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Klaten Tahun 2024	II-51
Gambar 2.36	Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-51
Gambar 2.37	Posisi Relatif Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kabupaten Klaten Tahun 2024	II-52
Gambar 2.38	Perempuan sebagai Tenaga Profesional Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-52
Gambar 2.39	Posisi Relatif Perempuan sebagai Tenaga Profesional Kabupaten Klaten Tahun 2024	II-53
Gambar 2.40	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-53
Gambar 2.41	Posisi Relatif Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kabupaten Klaten Tahun 2024	II-54
Gambar 2.42	Rasio KDRT Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-54
Gambar 2.43	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	II-59
Gambar 2.44	Cakupan Bina Kelompok Tani di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 (%)	II-59
Gambar 2.45	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-69
Gambar 2.46	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-70
Gambar 2.47	Perkembangan Jumlah Siswa PAUD Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-71
Gambar 2.48	Kondisi Anak Tidak Sekolah Kabupaten Klaten Tahun 2024	II-82
Gambar 2.49	Kondisi Anak Tidak Pernah Sekolah Kabupaten Klaten Tahun 2024	II-82
Gambar 2.50	Kondisi Anak Putus Sekolah Kabupaten Klaten Tahun 2024	II-83
Gambar 2.51	Kondisi Anak Lulus Namun Tidak Melanjutkan Kabupaten Klaten Tahun 2024	II-85
Gambar 2.52	Perkembangan Usia Harapan Hidup Masyarakat di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-87
Gambar 2.53	Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-88
Gambar 2.54	Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-89
Gambar 2.55	Perkembangan Angka Kematian Balita di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-90
Gambar 2.56	Perkembangan Angka Kematian Neonatal di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-90
Gambar 2.57	Perkembangan Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-91
Gambar 2.58	Perkembangan Indikator BOR Bulanan (Persentase Pemakaian Tempat Tidur Pada Satuan Waktu Tertentu)	II-99

Gambar 2.59	Perkembangan Indikator BOR Tahunan (%) (Persentase Pemakaian Tempat Tidur Pada Satuan Waktu Tertentu)	II-99
Gambar 2.60	Kondisi Daerah Irigasi di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-106
Gambar 2.61	Persentase Total RTLH Tertangani di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-110
Gambar 2.62	Nilai Indeks Komponen Perhitungan IPMas Kabupaten Klaten Tahun 2022-2024	II-120
Gambar 2.63	Nilai Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-120
Gambar 2.64	Peta Kawasan Gunung Api di Kabupaten Klaten	II-121
Gambar 2.65	Peta Kawasan Rawan Gerakan Tanah	II-121
Gambar 2.66	Peta Kawasan Bencana Banjir Kabupaten Klaten	II-122
Gambar 2.67	Peta Jalur Evakuasi Merapi Kabupaten Klaten	II-125
Gambar 2.68	Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-126
Gambar 2.69	Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-127
Gambar 2.70	PPKS yang Memperoleh Bantuan Tahun 2020-2024	II-128
Gambar 2.71	Grafik Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-134
Gambar 2.72	Jumlah Sampah yang Tertangani Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-136
Gambar 2.73	Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Klaten	II-141
Gambar 2.74	Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2020-2024	II-142
Gambar 2.75	Jumlah Tenaga Kerja di Perusahaan Kecil dan Menengah/Besar Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-148
Gambar 2.76	Persentase Dokumen Data Statistik yang Tersedia	II-150
Gambar 2.77	Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah yang Diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Tahun 2020-2024	II-155
Gambar 2.78	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Klaten	II-160
Gambar 2.79	Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Klaten	II-163
Gambar 2.80	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Klaten	II-164
Gambar 2.81	Jumlah Pelanggaran Pegawai di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-165
Gambar 2.82	Capaian Level Kapabilitas APIP untuk Inspektorat	II-168
Gambar 2.83	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten	II-172
Gambar 2.84	Kontribusi Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-173
Gambar 2.85	Jumlah Pegawai Kabupaten Klaten Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2020-2024	II-174
Gambar 2.86	Capaian Nilai Sistem Merit Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-177
Gambar 2.87	Nilai Indeks Profesionalisme (IP) ASN	II-178
Gambar 2.88	Inovasi Pemerintah Kabupaten Klaten Berdasarkan Tahun 2020-2024	II-180
Gambar 2.89	Nilai Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 dan Indeks Daya Saing Daerah Se-Subosukawonosraten	II-181
Gambar 2.90	Peta Sebaran Terminal di Kabupaten Klaten	II-194
Gambar 2.91	Cakupan Bina Kelompok Usaha Informal di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II-202
Gambar 2.92	Capaian IPM Nasional Provinsi Jateng dan Kabupaten Klaten Tahun 2020 - 2024	II-206
Gambar 2.93	Rencana Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta	II-301

Gambar 2.94	Inlet-Outlet Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Kabupaten Klaten	II-302
Gambar 4.1	Konsistensi Antara Prioritas Dearah Dengan Isu Strategis RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2026	IV-22
Gambar 4.2	Sinkronisasi Kebijakan Kepala Daerah Periodisasi Tahun 2025-2030 dengan Isu Strategis RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2026	IV-25
Gambar 4.3	Konsep T-H-I-S Pengembangan Pariwisata di Kawasan Geopark Bayat	IV-36

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pembangunan daerah sejalan dengan tujuan pembentukan pemerintah yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Perencanaan pembangunan daerah mencakup perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPD), perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD), dan perencanaan pembangunan tahunan (RKPD). Hal ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD Kabupaten Klaten tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026, arah kebijakan yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2026, dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041.

Penyusunan RKPD Kabupaten Klaten tahun 2026 diarahkan pada pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera” dan pelaksanaan 6 misi pembangunan jangka menengah daerah yaitu:

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggung jawab, dan anti korupsi;
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan;
4. Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah;
5. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender;
6. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Penyusunan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 akan disusun mendasarkan pada arah kebijakan pembangunan tahun 2026 dalam RPJMD yang diarahkan pada pada: “Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Klaten Yang Maju, Mandiri Dan Sejahtera”. Prioritas pembangunan tahun 2026 diarahkan pada:

a. Perwujudan kehidupan masyarakat yang berkualitas, berakhlak, dan berkepribadian;
b. Perwujudan kemandirian ekonomi berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan;
c. Perwujudan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender;
d. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggung jawab, dan anti korupsi; dan
e. Perwujudan sarana prasarana yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah.

Penyusunan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2026 menggunakan beberapa pendekatan perencanaan pembangunan, baik dari sisi proses maupun substansi. pendekatan yang berorientasi pada proses mencakup:

1) Pendekatan teknokratik

   Pendekatan Teknokratik dimaknai sebagai pendekatan perencanaan yang menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Hal ini ditunjukkan oleh proses penyusunan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2026 dengan melibatkan tenaga ahli yang berkompeten

2) Pendekatan politik

   Pendekatan Politik dimaknai sebagai pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan, yang ditunjukkan dengan diakomodirnya saran dan masukan Kepala Daerah dan pokok pikiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam dokumen RKPD.

3) Pendekatan partisipatif

   Pendekatan partisipatif dimaknai sebagai pendekatan perencanaan yang mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui konsultasi publik dan musrenbang RKPD Kabupaten Klaten

4) Pendekatan *Bottom-up* dan *Top-down*.

   Pendekatan *Bottom-up* dan *Top-down* dimaknai sebagai pendekatan yang memperhatikan kebijakan dan program-program prioritas pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini ditunjukan dengan penyusunan RKPD yang memperhatikan kebijakan dalam RKP tahun 2026, RPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026 dan penyelarasan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan dari tingkat desa/ kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional

Gambar 1.1 Pendekatan berorientasi pada proses dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Klaten

Pendekatan dari sisi substansi yang digunakan dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Klaten meliputi:

1) Pendekatan Holistik-Tematik;

   Pendekatan Holistik-Tematik dalam RKPD Kabupaten Klaten dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/ bagian/ kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

2) Pendekatan Integratif

   Pendekatan Integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan daerah ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

3) Pendekatan Spasial.

Sedangkan, pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam arah kebijakan pengembangan wilayah.

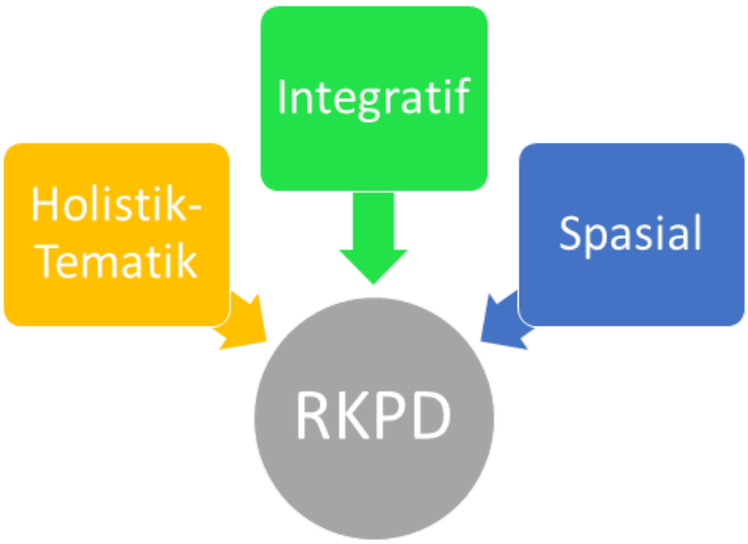

Gambar 1.2 Pendekatan berorientasi pada substansi dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Klaten

Penyusunan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2026, disusun melalui 6 tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan RKPD;
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD;
3. Penyusunan Rancangan RKPD;
4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD;
5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan
6. Penetapan RKPD.

Secara lengkap, tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Klaten tahun 2026 disajikan pada Gambar 1.3.

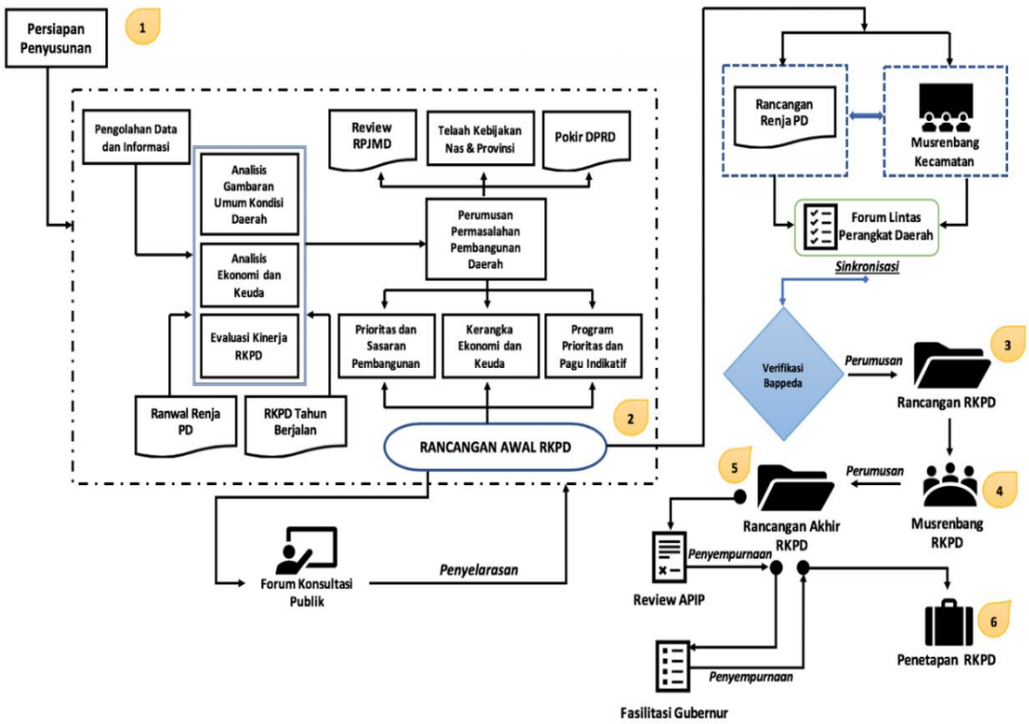

Gambar 1.3 Alur Penyusunan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2026

Berdasarkan Gambar tersebut di atas, serta memperhatikan Pasal 11 Ayat (2) Huruf c Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dinyatakan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, serta sesuai dengan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Telah dijelaskan bahwa RKPD memuat kerangka ekonomi Daerah, program prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Memperhatikan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, RKPD sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), maka konsekuensi dari pelaksanaan atas pasal-pasal tersebut, rencana kerja, program dan kegiatan yang disusun dalam RKPD harus terukur dan dapat dilaksanakan dengan memperhitungkan kemampuan APBD. RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2026 wajib diintegrasikan dan diselaraskan dengan program–program pemerintah (Pusat, dan

Provinsi) melalui tahapan konsolidasi seiring dengan periodisasi pelaksanaan RPJPN 2025-2045.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6773);
10. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056), sebagaimana telah diubah dengan PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405)

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
23. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
25. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3046 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
33. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
34. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah

Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 4 Tahun 2021 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2031;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021–2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 10);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024 Nomor 14, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah : (14-303/2024), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 252);
44. Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten.

1.3. Hubungan RKPD Antar Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2026 juga memperhatikan sinergitas dengan dokumen perencanaan di atasnya yaitu RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dan RKP Tahun 2026. Hal ini terkait dengan kebijakan dan arah pembangunan serta prioritas dan beberapa sumber dana program dan kegiatan yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2026 memiliki keterkaitan dengan beberapa dokumen

perencanaan di Kabupaten Klaten, maupun dokumen perencanaan di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Adapun gambar hubungan antar dokumen sebagai berikut:

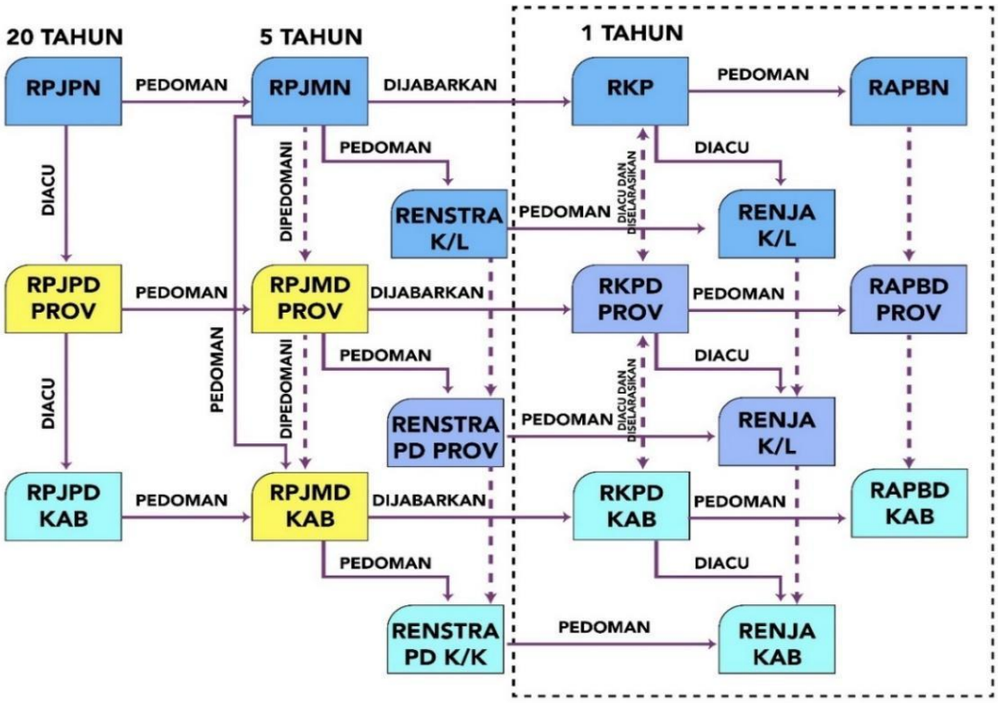

Gambar 1.4 Hubungan Dokumen RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2026 dengan Dokumen Perencanaan

Penjelasan masing-masing dokumen perencanaan terkait diuraikan sebagai berikut.

1. **Hubungan Dengan Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2024**

   Hasil evaluasi RKPD Tahun 2024 memberikan gambaran atas pencapaian kinerja Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2024 yang akan menjadi menjadi dasar dalam merumuskan permasalahan, isu strategis dan penentuan prioritas pembangunan tahunan daerah tahun 2026.

2. **Kajian Terhadap RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.**

   Penyusunan RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun kelima dari RPJMD Kabupaten Klaten, perlu memperhatikan isu strategis pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026 terutama terkait permasalahan dan isu strategis daerah. Penyusunan RKPD Tahun 2026 juga harus memperhatikan Renstra Perangkat Daerah terkait dengan permasalahan dan isu strategis serta indikator kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

3. **Kajian Terhadap Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.**

   Kajian ini digunakan untuk melengkapi analisis dan evaluasi yang telah ditetapkan berkaitan dengan identifikasi kebijakan untuk tahun rencana. Hal ini terkait dengan karakteristik kebijakan yang relevan, yakni amanat perundang-undangan yang mengikat secara umum suatu daerah, kebijakan pemerintah pusat atau provinsi yang menjadikan pemerintah pusat atau

provinsi yang memberikan suatu dampak tidak langsung terhadap suatu daerah. Pada tahap ini diperlukan kajian terhadap informasi dan kebijakan yang memiliki kaitan maupun dampak langsung atau tidak langsung terhadap daerah.

4. **Hubungan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah**

   Penyusunan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2026 juga harus memperhatikan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah terkait dengan permasalahan, isu strategis, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator kinerja perangkat daerah tahun 2026. Setelah RKPD ditetapkan, RKPD akan menjadi pendoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2026 dimaksudkan untuk:

1. Menyediakan dokumen yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026;
2. Menyediakan dokumen sebagai pedoman menyusun rencana kerja (renja) Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2026 adalah mewujudkan sinergitas serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2024 dengan berpedoman Pasal 79 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RKPD.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Memuat kondisi umum Daerah meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek potensi Daerah; evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD; serta menguraikan permasalahan pembangunan Daerah.

BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan; arah kebijakan ekonomi Daerah serta arah kebijakan keuangan Daerah;

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Memuat perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD;

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Memuat rencana program prioritas Daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2026.

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah berdasarkan target indikator kinerja Daerah yang kemudian ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai bentuk pedoman dalam pencapaian kinerja tahunan pada RPJMD.

BAB VII Penutup

Pada bagian ini berisi kaidah pelaksanaan dan penutup.

Lampiran

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Klaten merupakan salah satu dari 35 kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai nilai strategis dan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan wilayah di Jawa Tengah. Kabupaten Klaten berada pada lokasi yang strategis, karena berada di simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten dengan adanya jalan arteri primer yang menghubungkan Kota Surakarta-Yogyakarta, didukung dengan jaringan jalan tol Solo-Yogyakarta.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2024, Kabupaten Klaten memiliki luas wilayah 701,52 Km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali
- Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo
- Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul (DIY)
- Sebelah Barat : Kabupaten Sleman (DIY)

Luas Wilayah Kabupaten Klaten sebesar 70.152,02 hektar atau seluas 2,15% dari luas Provinsi Jawa Tengah (3.254.412 ha). Luas wilayah tersebut mencakup seluruh wilayah administrasi di Kabupaten Klaten yang terdiri dari 26 kecamatan, 391 desa serta 10 kelurahan, dengan batas wilayah sebagai berikut:

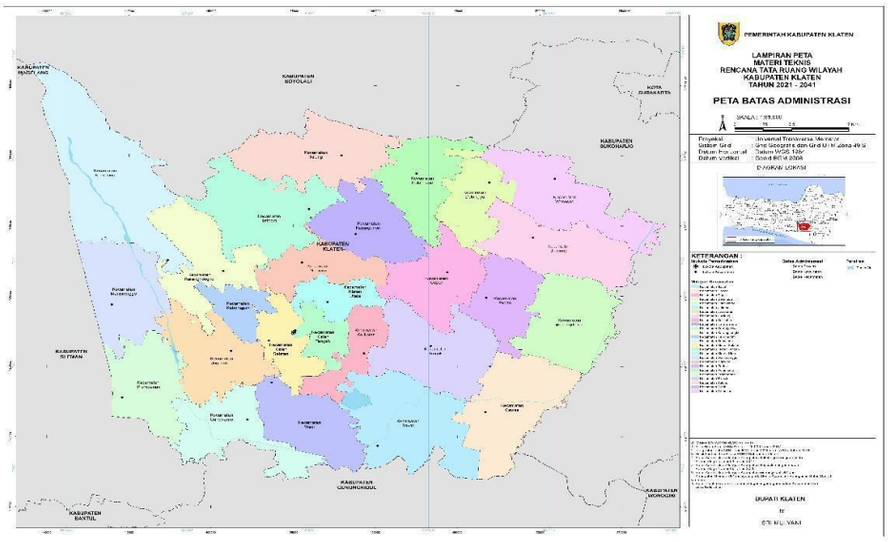

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Klaten

Sumber: RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041

Kabupaten Klaten memberi sumbangsih 2,15% terhadap luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Wilayah paling luas dimiliki oleh Kecamatan Kemalang yaitu 60,19 km², yang mana Kecamatan Kemalang 8,58% dari total luas wilayah Kabupaten Klaten. Kecamatan Cawas merupakan kecamatan dengan jumlah desa terbanyak yaitu 21

desa, sedangkan kecamatan dengan desa paling sedikit yaitu Kecamatan Kalikotes dan Kecamatan Kebonarum masing masing terdiri dari 7 desa. Dengan rincian tabel sebagai berikut.

Tabel 2.1 Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan, RT, RW dan LPMK/LPMD Kabupaten Klaten Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km²)	Desa/ Kelurahan	RT	RW	LPMK/ LPMD
1	Prambanan	26,09	16	356	134	16
2	Gantiwarno	26,44	16	306	127	16
3	Wedi	26,25	19	448	189	19
4	Bayat	42,09	18	460	166	18
5	Cawas	35,93	20	491	207	20
6	Trucuk	34,68	18	487	197	18
7	Kalikotes	14,10	7	290	94	7
8	Kebonarum	10,41	7	171	70	7
9	Jogonalan	27,59	18	448	206	18
10	Manisrenggo	30,60	16	434	171	16
11	Karangnongko	29,49	14	332	142	14
12	Ngawen	18,45	13	334	125	13
13	Ceper	25,76	18	471	166	18
14	Pedan	19,99	14	407	143	14
15	Karangdowo	30,80	19	376	151	19
16	Juwiring	30,90	19	402	149	19
17	Wonosari	33,40	18	375	138	18
18	Delanggu	20,03	16	338	110	16
19	Polanharjo	25,21	18	253	109	18
20	Karanganom	25,61	19	292	137	19
21	Tulung	34,44	18	355	142	18
22	Jatinom	37,10	18	489	181	18
23	Kemalang	60,19	13	314	110	13
24	Klaten Selatan	15,09	12	338	131	12
25	Klaten Tengah	9,59	9	331	100	9
26	Klaten Utara	11,17	8	287	95	8
Kabupaten Klaten		701,52	401	9.593	3.689	401

Sumber: DPUPR Kab. Klaten, 2024

2.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Klaten terletak antara 7⁰32`19” Lintang Selatan sampai 7⁰48`33” Lintang Selatan dan antara 110⁰26`14” Bujur Timur sampai 110⁰47`51” Bujur Timur. Adapun secara geografis, wilayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi 3 wilayah yaitu: (1) Dataran Lereng Gunung Merapi membentang di sebelah utara meliputi sebagian kecil sebelah utara wilayah Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Karangnongko, Jatinom dan Tulung. (2) Dataran rendah membujur di tengah meliputi seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Klaten, kecuali sebagian kecil wilayah merupakan dataran lereng Gunung Merapi dan Gunung Kapur. (3) Dataran Gunung Kapur yang membujur di

sebelah selatan meliputi sebagian kecil sebelah selatan Kecamatan Bayat dan Cawas.

2.1.3. Kondisi Topografi

Secara umum, wilayah Kabupaten Klaten berada pada ketinggian 100 hingga >2.000 meter di atas permukaan laut (mdpl). Sekitar 3,72% wilayah Kabupaten Klaten terletak di antara ketinggian 0-100 mdpl, sebanyak 83,52% wilayahnya terletak di antara ketinggian 100-500 mdpl, dan sisanya sebanyak 12,76% terletak di antara ketinggian 500-2.500 mdpl. Ketinggian Kabupaten Klaten secara terperinci yaitu:

1. Wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 mdpl meliputi sebagian dari kecamatan: Juwiring, Karangdowo dan Cawas.
2. Wilayah dengan ketinggian antara 100-200 mdpl meliputi Kecamatan Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno, Wedi, Bayat, Cawas (di bagian barat), Trucuk, Kalikotes, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Klaten Utara, Kebonarum (di bagian selatan), Ngawen (di bagian selatan dan timur), Ceper, Pedan, Karanganom (di bagian timur), Polanharjo (di bagian timur), Delanggu, Juwiring (di bagian barat) dan Wonosari (di bagian barat).
3. Wilayah dengan ketinggian antara 200-400 mdpl meliputi Kecamatan: Manisrenggo, Jogonalan (di bagian utara), Karangnongko, Kebonarum (di bagian utara), Ngawen (di bagian utara), Jatinom, Karanganom (di bagian barat), Tulung (sebagian besar) dan Polanharjo (bagian barat).
4. Wilayah dengan ketinggian antara 400-1.000 mdpl meliputi Kecamatan: Kemalang (sebagian besar), Manisrenggo (sebagian besar), Jatinom (sebagian kecil) dan Tulung (sebagian kecil).
5. Wilayah dengan ketinggian 1.000-2.000 mdpl berada di Kecamatan Kemalang.

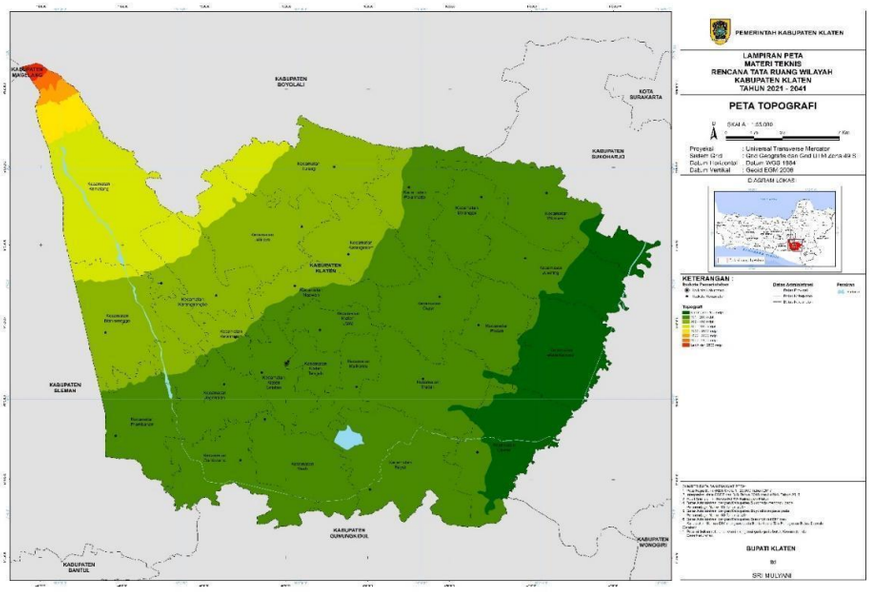

Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Klaten

Sumber: RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041

Berdasarkan kondisi topografinya, wilayah Kabupaten Klaten terbagi:

1. Dataran Lereng Gunung Merapi membentang di sebelah utara meliputi sebagian kecil sebelah utara wilayah Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Karangnongko, Jatinom, dan Tulung;
2. Dataran Rendah membujur di tengah meliputi yang meliputi wilayah Kecamatan Klaten Tengah, Klaten Utara, Klaten Selatan, Kalikotes, Ngawen, Kebonarum, Wedi, Jogonalan, Prambanan, Gantiwarno, Delanggu, Wonosari, Juwiring, Ceper, Pedan, Karangdowo, Trucuk, Cawas, Karanganom, dan Polanharjo; dan
3. Dataran Gunung Kapur yang membujur di sebelah selatan meliputi sebagian kecil sebelah selatan Kecamatan Bayat, Cawas, dan sebagian Gantiwarno.

Jika dilihat dari kelerengannya, sebagian besar Kabupaten Klaten memiliki kelerengan 0-2% di wilayah bagian tengah ke selatan, kemudian kelerengan lebih dari 2-5%, dan semakin ke utara semakin kelerengan tinggi. Kelerengan lebih dari 40% terdapat di Kecamatan Kemalang karena merupakan lereng Gunung Merapi. Kelerengan 0-2% dan 2-5% masuk dalam kategori datar dan memiliki daya dukung yang baik untuk lahan terbangun, sehingga dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh wilayah Kabupaten Klaten secara topografi memiliki daya dukung yang baik untuk kawasan budidaya. Wilayah yang perlu mendapat perhatian adalah wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 25% karena sudah masuk kategori curam, bahkan di beberapa tempat memiliki kerengan lebih dari 45% yang berarti sangat curam dan sulit untuk dikembangkan sebagai kawasan terbangun.

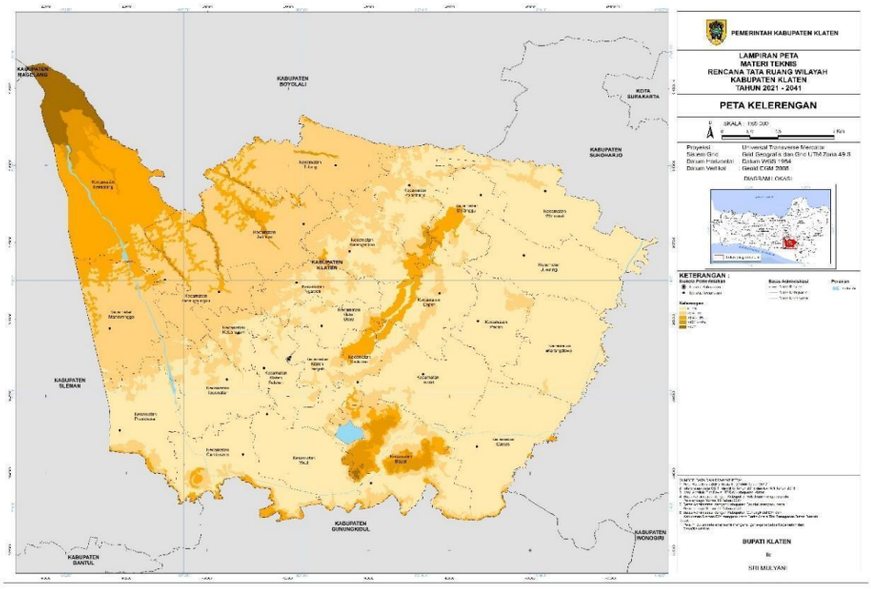

Gambar 2.3 Peta Kelerengan Kabupaten Klaten

Sumber: RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041

2.1.4. Kondisi Geologi

Geologi permukaan adalah kondisi geologi tanah atau batu yang ada di permukaan dan sebarannya baik lateral maupun vertikal hingga kedalaman batuan dasar serta sifat-sifat keteknikan tanah atau batu tersebut, dalam

kaitannya untuk menunjang pengembangan kawasan. Keadaan geologi Kabupaten Klaten diketahui merupakan vulkanik kwarter muda yakni batuan induk yang membentuk lapisan tanah. Jenis batuan yang ada merupakan batuan gunung api merapi. Kondisi geologi wilayah Kabupaten Klaten terdiri dari beberapa jenis batuan, meliputi: Aluvium Tua, Endapan Aluvium, Batuan Gunungapi Merapi, Batuan Gunungapi Tua, Batuan Malihan, Batuan Merapi Tua, Dasit, Pendul, Formasi Gamping Wungkal, Formasi Kebobutak, Formasi Semilir, dan Formasi Wonosari.

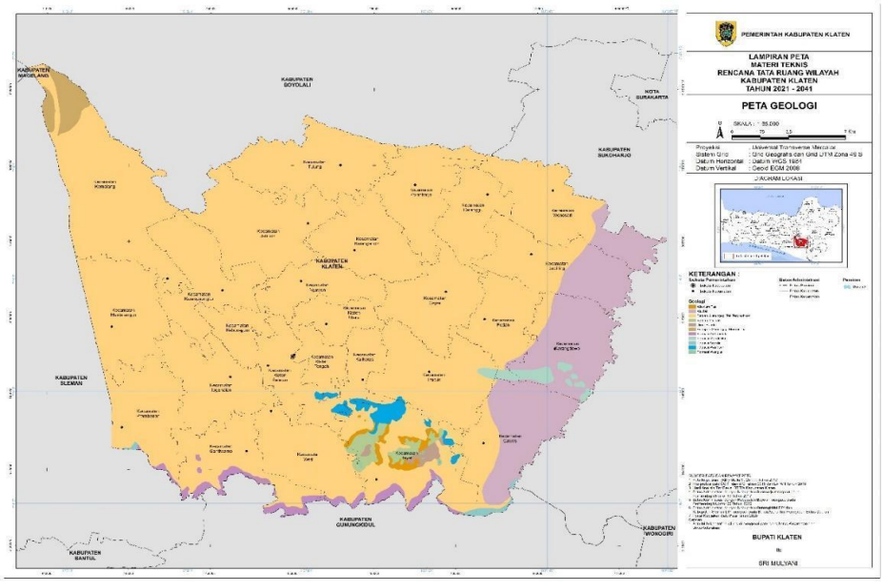

Gambar 2.4 Peta Geologi Kabupaten Klaten

Sumber: RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041

2.1.5. Kondisi Klimatologi

Kabupaten Klaten memiliki iklim tropis dengan musim hujan dan musim kemarau silih berganti sepanjang tahun, temperatur antara 28-30 derajat Celcius, dan kecepatan angin rata–rata berkisar 20–25 km/jam. Berdasarkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Region II Jawa Tengah, rata-rata curah hujan berada pada kisaran 400-500 mm. Peta Curah Hujan Kabupaten Klaten disajikan pada gambar berikut

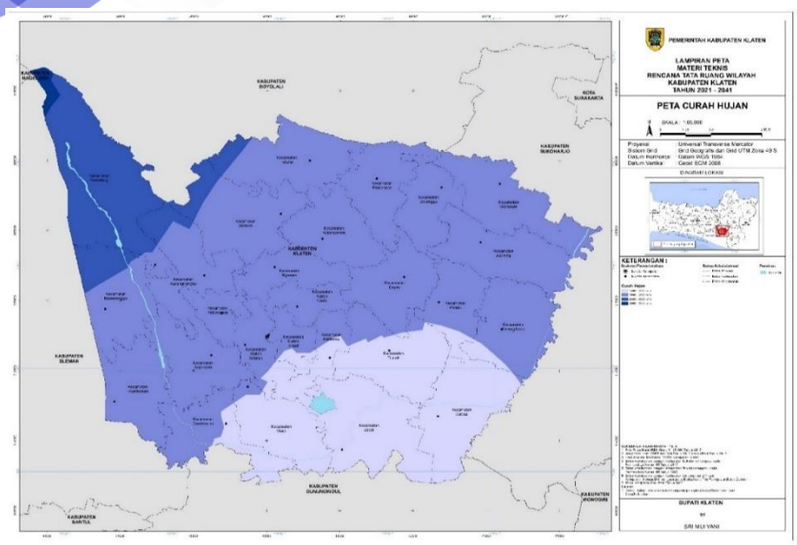

Gambar 2.5 Peta Curah Hujan Kabupaten Klaten
Sumber: RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041

Curah hujan yang tinggi dapat bermanfaat untuk menambah sumber air terutama untuk pertanian, namun disisi lain dapat menjadi bencana jika kapasitas aliran air melebihi kapasitas saluran drainase yang ada.

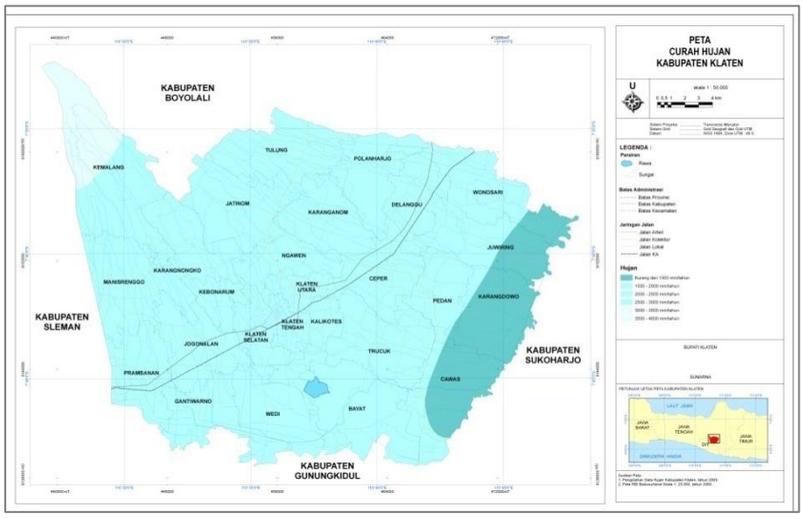

Gambar 2.6 Peta Klimatologi Kabupaten Klaten
Sumber: RTRW Kabupaten Klaten 2021-2041

2.1.6. Kondisi Hidrologi dan Geohidrologi

Kabupaten Klaten memiliki 2 karakteristik hidrologi yaitu air permukaan dan air tanah. Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan tanah seperti air sungai, air rawa, air irigasi, air danau, dan sebagainya. Sementara air tanah (hidrogeologi) mencakup mata air, air sumur dangkal dan sumur dalam. Air sumur dangkal adalah air yang keluar dari dalam tanah yang dangkal atau sering disebut sebagai air tanah. Dalamnya lapisan air ini dari permukaan tanah berkisar 5 sampai dengan 15 meter dan berbeda kedalaman antara satu tempat dengan tempat yang lain.

Wilayah Kabupaten Klaten masuk ke dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo dan DAS Opak. Yang termasuk dalam DAS Bengawan Solo

meliputi seluruh Kecamatan di Kabupaten Klaten. Luas DAS Bengawan Solo yang ada di Kabupaten Klaten mencapai ± 67.024,08 ha. Wilayah Kabupaten Klaten yang termasuk dalam DAS Opak yaitu Kecamatan Kemalang, Manisrenggo dan Prambanan. Luas DAS Opak yang ada di Kabupaten Klaten ± 3.074,27 ha. Berikut merupakan sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Klaten dan banyak dimanfaatkan sebagai sumber air permukaan.

Selain memanfaatkan aliran sungai sebagai sumber air, wilayah Kabupaten Klaten juga memiliki sumber air berupa waduk, embung, mata air dan sumber lainnya. Waduk yang ada di Kabupaten Klaten berupa Waduk Rowo Jombor yang ada di Kecamatan Bayat. Waduk Rowo Jombor mempunyai luas 189 hektar. Waduk ini mempunyai kedalaman 4,5 m dan mampu menampung air 4.000.000 m3. Tujuan utama pembuatan Waduk Rowo Jombor adalah untuk menampung air dari sungai-sungai di sekitarnya untuk mengendalikan banjir, dan sebagai persediaan air irigasi untuk lahan pertanian di sekelilingnya pada musim kemarau. Namun kemudian juga dimanfaatkan untuk keperluan lain, seperti pariwisata dan perikanan. Untuk mata air yang ada di Kabupaten Klaten sebanyak 206 yang tersebar di 20 kecamatan, dimana 38 di antaranya berlokasi di Kecamatan Tulung. Dari 206 mata air tersebut 17 di antaranya dalam kondisi mati. Sumber air lainnya yaitu embung. Sampai dengan Tahun 2020 di Kabupaten Klaten sudah terbangun 17 embung.

Tabel 2.2 Daftar Embung di Kabupaten Klaten

No	Nama	Lokasi	
		Desa	Kecamatan
1	Embung Tarubasan	Tarubasan	Karanganom
2	Embung Taskombang	Taskombang	Manisrenggo
3	Embung Pandes	Pandes	Wedi
4	Embung Krakitan I	Krakitan	Bayat
5	Embung Krakitan II	Krakitan	Bayat
6	Embung Kendalsari	Kendalsari	Kemalang
7	Embung Kluwih	Kecemen	Manisrenggo
8	Embung Panggang	Panggang	Kemalang
9	Embung Mranggen	Mranggen	Jatinom
10	Embung Madirdo	Tlogo	Prambanan
11	Embung Karangasem	Karangasem	Cawas
12	Embung Krikilan	Krikilan	Bayat
13	Embung Karangpakel	Karangpakel	Trucuk
14	Embung Tambong Wetan	Tambong wetan	Kalikotes
15	Embung Sidorejo	Sidorejo	Kemalang
16	Embung Tegalmulyo	Tegalmulyo	Kemalang
17	Embung Tijayan	Tijayan	Manisrenggo

Sumber: DPUPR Kabupaten Klaten, 2021

Hidrogeologi atau air tanah adalah semua air yang terdapat pada lapisan pengandung air (akuifer) di bawah permukaan tanah. Air tanah dapat diklasifikasikan atas air tanah dangkal dan air tanah dalam, yang masing-masing diupayakan diperoleh besaran potensinya. Berdasar pada tipe akuifernya, akuifer dan produktivitasnya dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu (1) akuifer dengan aliran melalui pori antar butir, (2) akuifer

dengan aliran melalui celahan dan ruang antar butir, serta (3) akuifer celah dan pori dengan produktivitas kecil dan daerah air bawah tanah langka.

1. *Akuifer* dengan aliran melalui ruang antar butir
   a. *Akuifer* dengan produktivitas tinggi dan penyebaran luas.
      Akuifer berlapis banyak, keterusan sedang sampai tinggi, kedalaman muka air bawah tanah beragam, umumnya dekat permukaan tanah, di beberapa daerah ada di atas muka tanah, debit sumur umumnya lebih dari 10 l/dt.
   b. *Akuifer* produktif dengan penyebaran luas
      Akuifer berlapis banyak, keterusan sedang, kedalaman muka air bawah tanah cukup dangkal, debit sumur mencapai 5-10 l/dt, di beberapa tempat 20 l/dt.
   c. *Akuifer* produktif sedang dengan penyebaran luas
      Akuifer berlapis banyak, keterusan sedang sampai rendah, kedalaman *muka* air bawah tanah beragam umumnya dekat permukaan tanah, debit sumur umumnya kurang dari 5 l/dt.
   d. *Akuifer* berproduksi sedang dengan penyebaran setempat
      Akuifer dangkal, keterusan sedang sampai rendah, debit sumur umumnya kurang dari 5 lt/dt.
2. *Akuifer* dengan aliran melalui celahan dan ruang antar butir
   a. *Akuifer* produktif tinggi dengan penyebaran luas
      Akuifer dengan keterusan dan kisaran kedalaman muka air *bawah tanah* sangat beragam, debit umumnya lebih dari 5 l/dt, pemunculan mata air banyak dijumpai, beberapa debitnya mencapai lebih dari 500 l/dt, terutama yang muncul dari lava vesikuler.
   b. *Akuifer* produktif sedang dengan penyebaran luas
      Akuifer dengan keterusan sangat beragam, kedalaman muka air *bawah* tanah umumnya dalam, debit umumnya kurang dari 5 l/dt, mata air umumnya berdebit sedang, muncul terutama pada daerah lekuk lereng
   c. *Akuifer* produktif dengan penyebaran setempat
      Akuifer dengan keterusan sangat beragam, umumnya air bawah *tanah yang tidak* dimanfaatkan karena dalam dan mempunyai penyebaran secara setempat.
3. *Akuifer* bercelah atau sarang produktivitas kecil dan daerah air bawah tanah langka
   a. *Akuifer* produktivitas kecil dengan penyebaran setempat
      Pada *umumnya* keterusan sangat rendah, setempat air bawah tanah dalam dan dapat ditemui pada bagian lembah, terdapat pada zona lapukan batuan padu.
   b. Air *bawah* tanah langka

Terdapat pada bukit-bukit atau daerah yang mempunyai kualitas air jelek. Hidrogeologi di wilayah Kabupaten Klaten dibedakan menjadi:

1. Akuifer produktif terdapat setempat;
2. Akuifer dengan produktivitas sedang dan penyebaran luas;
3. Akuifer dengan produktivitas sedang terdapat setempat;
4. Akuifer dengan produktivitas tinggi dan penyebaran luas;
5. Akuifer produktif dengan penyebaran luas; dan
6. Daerah air tanah langka.

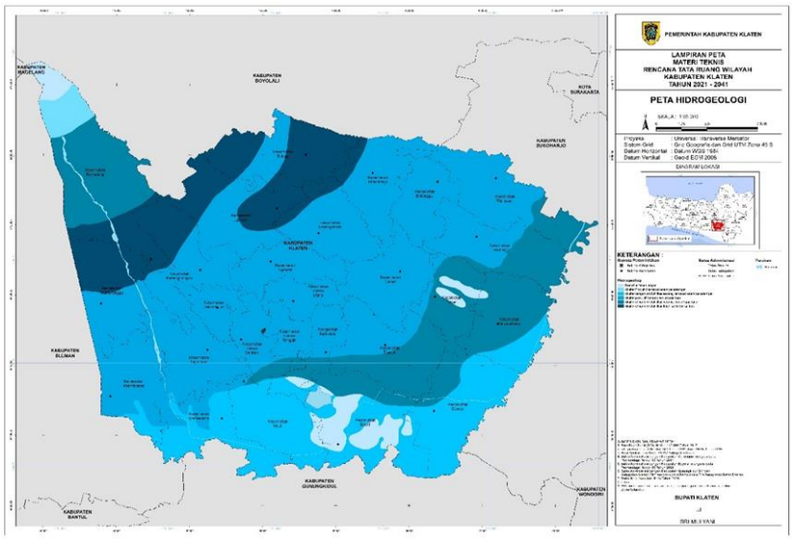

Gambar 2.7 Peta Hidrogeologi Kabupaten Klaten
Sumber: RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041

2.1.7. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan selama 5 (empat) tahun terakhir yaitu Tahun 2020-2024 belum ada data terbaru karena Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Tahun 2024 tidak ada kegiatan updating data penggunaan lahan Perubahan luas Kabupaten Klaten, secara administratif mempunyai luasan 70.152,02 hektar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3 Penggunaan Lahan di Kabupaten Klaten Tahun 2024

PENGGUNAAN	LUAS (Ha)
Bangunan industri, perdagangan dan perkantoran	373,41
Bangunan permukiman desa	16975,03
Bangunan permukiman kota	7894,76
Bangunan Peternakan	4,05
Embung	2,47
Hutan lahan rendah sekunder kerapatan sedang	643,41
Hutan lahan tinggi primer kerapatan sedang	901,22
Jaringan rel kereta	42,64
Kolam ikan air tawar	136,26
Ladang/tegalan hortikultura	7834,09
Lapangan diperkeras	228,74
Sawah dengan padi diselingi tanaman lain/bera	978,22
Sawah dengan padi terus menerus	33668,63
Stasiun	7,45

PENGGUNAAN	LUAS (Ha)
Sungai	285,06
Terminal bus	5,40
Waduk multiguna	171,20

Sumber: DPUPR Kabupaten Klaten 2024

2.1.8. Pengembangan Potensi Wilayah

Potensi pengembangan wilayah disusun dengan memperhatikan kesesuaian Dokumen RTRW Provinsi Jawa Tengah khususnya wilayah Subosukawanasraten dan mengacu pada Pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021–2041, serta memperhatikan kondisi eksisting wilayah di Kabupaten Klaten. Pengembangan Potensi Wilayah diarahkan dengan memperhatikan pola ruang yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kawasan Lindung, terdiri atas:
   a. Badan air; dengan luas kurang lebih 455 (empat ratus lima puluh lima) hektar terdapat di:
      1) Kecamatan Bayat
      2) Kecamatan Cawas;
      3) Kecamatan Gantiwarno;
      4) Kecamatan Jogonalan;
      5) Kecamatan Juwiring;
      6) Kecamatan Karangdowo;
      7) Kecamatan Kemalang;
      8) Kecamatan Manisrenggo;
      9) Kecamatan Prambanan;
      10) Kecamatan Trucuk;
      11) Kecamatan Wedi; dan
      12) Kecamatan Wonosari.
   b. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya; Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan lindung seluas 56 hektar di Kecamatan Bayat.
   c. Kawasan Konservasi; Kawasan Konservasi berupa Kawasan pelestarian alam, yaitu Taman Nasional Gunung Merapi seluas 901 hektar di Kecamatan Kemalang.
   d. Kawasan Lindung Geologi; Kawasan Lindung Geologi berupa cagar alam geologi, yaitu kawasan keunikan batuan dan fosil seluas 7 hektar di Kecamatan Bayat.
   e. Kawasan Cagar Budaya; Kawasan Cagar Budaya meliputi:
      1) Candi Bubrah, Candi Lumbung, Candi Sewu, Candi Lor/Candirejo, Candi Asu/Gana, Candi Plaosan Lor, Candi Plaosan Kidul, dan Candi Sojiwan, dengan luas kurang lebih 72 (tujuh puluh dua) hektar di Kecamatan

Prambanan;

2) Kawasan Pandanaran dengan luas kurang lebih 6 (enam) hektar di Kecamatan Bayat;
3) Candi Karangnongko dan Candi Merak di Kecamatan Karangnongko; Kawasan Pesanggrahan Paku Buwono X di Kecamatan Kemalang; Makam Ki Ageng Gribig di Kecamatan Jatinom;
4) Makam Ki Ageng Perwito di Kecamatan Wonosari;
5) Makam Panembahan Romo di Kecamatan Klaten Selatan;
6) Makam Kyai Melati di Kecamatan Klaten Tengah;
7) Makam Ronggowarsito di Kecamatan Trucuk; dan
8) Makam Syeh Domba di Kecamatan Bayat.

2. Kawasan Budidaya, terdiri atas:
   a. Badan Jalan; Badan Jalan luas kurang lebih 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) hektar terdapat di:
      1) Kecamatan Ceper;
      2) Kecamatan Delanggu;
      3) Kecamatan Jogonalan;
      4) Kecamatan Karanganom;
      5) Kecamatan Karangnongko;
      6) Kecamatan Kebonarum;
      7) Kecamatan Klaten Utara;
      8) Kecamatan Manisrenggo;
      9) Kecamatan Ngawen;
      10) Kecamatan Polanharjo; dan
      11) Kecamatan Prambanan.
      12) Kawasan hutan produksi; Kawasan hutan produksi terdiri atas:
      13) Kawasan Hutan Produksi Terbatas; Kawasan Hutan Produksi Terbatas, seluas 199 hektar di Kecamatan Bayat.
      14) Kawasan Hutan Produksi Tetap, seluas 394 hektar di Kecamatan Bayat dan Kalikotes.
   b. Kawasan Perkebunan Rakyat; Kawasan Perkebunan Rakyat seluas 2.340 hektar di Kecamatan Bayat, Kecamatan Karangnongko dan Kecamatan Kemalang.
   c. Kawasan pertanian yang terdiri atas:
      1) Kawasan Pertanian Pangan, yaitu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 32.000 hektar yang terdapat di seluruh kecamatan.
      2) Kawasan Peternakan; Kawasan Peternakan seluas 251 hektar yang terdapat di:
         a) Kecamatan Bayat;
         b) Kecamatan Gantiwarno;
         c) Kecamatan Jatinom;

d) Kecamatan Karangnongko;
e) Kecamatan Kemalang;
f) Kecamatan Manisrenggo;
g) Kecamatan Ngawen;
h) Kecamatan Prambanan; dan
i) Kecamatan Tulung.

d. Kawasan Perikanan; Kawasan Perikanan berupa Kawasan Perikanan Budi Daya seluas 82 hektar yang terdapat di:
1) Kecamatan Kalikotes;
2) Kecamatan Karanganom;
3) Kecamatan Karangnongko;
4) Kecamatan Kebonarum;
5) Kecamatan Ngawen;
6) Kecamatan Polanharjo;
7) Kecamatan Prambanan; dan
8) Kecamatan Tulung.

e. Kawasan pertambangan dan energi; Kawasan pertambangan dan energi berupa Kawasan pertambangan mineral, yaitu Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan seluas kurang lebih 65 hektar terdapat di Kecamatan Jatinom dan Kecamatan Tulung.

f. Kawasan Peruntukan Industri; Kawasan Peruntukan Industri seluas kurang lebih 1.690 hektar yang terdapat di:
1) Kecamatan Bayat;
2) Kecamatan Cawas;
3) Kecamatan Ceper;
4) Kecamatan Delanggu;
5) Kecamatan Gantiwarno;
6) Kecamatan Jatinom;
7) Kecamatan Jogonalan;
8) Kecamatan Juwiring;
9) Kecamatan Kalikotes;
10) Kecamatan Karanganom;
11) Kecamatan Karangdowo;
12) Kecamatan Kebonarum;
13) Kecamatan Klaten Selatan;
14) Kecamatan Klaten Tengah;
15) Kecamatan Klaten Utara;
16) Kecamatan Ngawen;
17) Kecamatan Pedan;
18) Kecamatan Polanharjo;
19) Kecamatan Prambanan;

20) Kecamatan Trucuk;
21) Kecamatan Tulung;
22) Kecamatan Wedi; dan
23) Kecamatan Wonosari.

g. Kawasan Pariwisata terdiri atas:
   1) Kawasan Pariwisata alam meliputi:
      a) Bukit Sidoguro dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektar di Kecamatan Bayat;
      b) Obyek Mata Air Cokro (OMAC) dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar di Kecamatan Polanharjo dan 3 (tiga) hektar di Kecamatan Tulung;
      c) Batu Batu Putih di Kecamatan Bayat;
      d) Bukit Cinta di Kecamatan Bayat;
      e) Bukit Patrum di Kecamatan Bayat;
      f) Jombor Permai di Kecamatan Bayat;
      g) Kawah Putih di Kecamatan Bayat;
      h) Kawasan Lindung Geologi di Kecamatan Bayat;
      i) Kebon Asri di Kecamatan Bayat;
      j) Pesona Puncak Arjuna di Kecamatan Bayat;
      k) Watu Sepur di Kecamatan Bayat;
      l) Pemandian Jolotundo di Kecamatan Karanganom;
      m) Umbul Brintik di Kecamatan Kebonarum;
      n) Umbul Brondong di Kecamatan Kebonarum;
      o) Umbul Pluneng Tirtomulyani di Kecamatan Kebonarum;
      p) Umbul Pluneng Tirtomulyono di Kecamatan Kebonarum;
      q) Deles Indah di Kecamatan Kemalang;
      r) Girpasang di Kecamatan Kemalang;
      s) Kalitalang di Kecamatan Kemalang;
      t) Umbul Gedaren di Kecamatan Jatinom;
      u) Umbul Susuhan di Kecamatan Ngawen;
      v) Umbul Besuki di Kecamatan Polanharjo;
      w) Umbul Kemanten di Kecamatan Polanharjo;
      x) Umbul Ponggok di Kecamatan Polanharjo;
      y) Umbul Sigedang–Kapilaler di Kecamatan Polanharjo;
      z) Pusur Tubing di Kecamatan Polanharjo;
      aa) Rivermoon Tubing di Kecamatan Polanharjo;
      bb) Umbul Nilo di Kecamatan Tulung; dan
      cc) Umbul Pelem di Kecamatan Tulung.
   2) Kawasan Pariwisata buatan meliputi:
      a) Museum Gula Jawa Tengah dengan luas kurang lebih 6 (enam) hektar di Kecamatan Jogonalan;
      b) Tirta Pelangi di Kecamatan Kalikotes;

c) Kolam Renang Tirta Indah di Kecamatan Klaten Selatan;
d) Kolam Renang Tirta Yudha Bakti di Kecamatan Klaten Selatan;
e) Kolam Renang Moon di Kecamatan Klaten Utara;
f) Prilon Park di Kecamatan Klaten Utara;
g) D'Wangen Ketjeh Resto di Kecamatan Polanharjo;
h) Kampung Dolanan Sidowayah di Kecamatan Polanharjo;
i) Kawasan Wisata Siblarak di Kecamatan Polanharjo;
j) Kolam Renang Tirta Kamandanu di Kecamatan Polanharjo;
k) Pemancingan Omah Iwak di Kecamatan Polanharjo;
l) Kolam Renang Pancingan 47 di Kecamatan Tulung;
m) Kolam Renang Lumintu 1001 di Kecamatan Polanharjo;
n) Kolam Renang Sumber Mina di Kecamatan Polanharjo;
o) Pemancingan Janti di Kecamatan Polanharjo;
p) Ponggok Ciblon di Kecamatan Polanharjo;
q) Kolam Renang Galuh Tirtonirmolo di Kecamatan Prambanan;
r) Kolam Renang Tirta Kencana Miri di Kecamatan Trucuk;
s) Aqua Regia di Kecamatan Tulung;
t) Kolam Renang Bale Tirta di Kecamatan Tulung;
u) Kolam Renang Pancingan 100 di Kecamatan Tulung;
v) Pesona Alam Tirta di Kecamatan Tulung;
w) Pemandian Lumban Tirto di Kecamatan Tulung;
x) Semego di Kecamatan Tulung;
y) Umbul Asri di Kecamatan Tulung; dan
z) Pengembangan potensi wisata buatan lainnya di seluruh kecamatan.

3) Kawasan Pariwisata budaya meliputi:
a) Kampung Pecel Ngerangan di Kecamatan Bayat
b) Makam Sunan Pandanaran di Kecamatan Bayat;
c) Makam Ki Ageng Gribig di Kecamatan Jatinom;
d) Tradisi Yaqowiyu di Kecamatan Jatinom;
e) Tugu Waseso dan Menoro Baskoro di Kecamatan Karanganom;
f) Candi Merak di Kecamatan Karangnongko;
g) Candi Karangnongko di Kecamatan Karangnongko;
h) Candi Asu/Gana di Kecamatan Prambanan;
i) Candi Bubrah di Kecamatan Prambanan;
j) Candi Lor/Candirejo di Kecamatan Prambanan;
k) Candi Lumbung di Kecamatan Prambanan;
l) Candi Plaosan Kidul di Kecamatan Prambanan;
m) Candi Plaosan Lor di Kecamatan Prambanan;
n) Candi Sojiwan di Kecamatan Prambanan;
o) Makam Ronggo Warsito di Kecamatan Trucuk;
p) Makam Ki Ageng Perwito di Kecamatan Wonosari; dan

q) Keunikan lokal sebagai desa wisata meliputi:

1. Desa Desa Wisata Gununggajah di Kecamatan Bayat;
2. Desa Wisata Jarum di Kecamatan Bayat;
3. Desa Wisata Jotangan di Kecamatan Bayat;
4. Desa Wisata Krakitan di Kecamatan Bayat;
5. Desa Wisata Ngerangan di Kecamatan Bayat;
6. Desa Wisata Paseban di Kecamatan Bayat;
7. Desa Wisata Tlingsing di Kecamatan Cawas;
8. Desa Wisata Pokak di Kecamatan Ceper;
9. Desa Wisata Glagah di Kecamatan Jatinom;
10. Desa Wisata Mranggen di Kecamatan Jatinom;
11. Desa Wisata Plawikan di Kecamatan Jogonalan;
12. Desa Wisata Tanjung di Kecamatan Juwiring;
13. Desa Wisata Jimbung di Kecamatan Kalikotes;
14. Desa Wisata Beku di Kecamatan Karanganom;
15. Desa Wisata Soropaten di Kecamatan Karanganom;
16. Desa Wisata Karangnongko di Kecamatan Karangnongko;
17. Desa Wisata Malangjiwan di Kecamatan Kebonarum;
18. Desa Wisata Ngrundul di Kecamatan Kebonarum;
19. Desa Wisata Pluneng di Kecamatan Kebonarum;
20. Desa Wisata Balerante di Kecamatan Kemalang;
21. Desa Wisata Panggang di Kecamatan Kemalang;
22. Desa Wisata Sidorejo di Kecamatan Kemalang;
23. Desa Wisata Tegalmulyo di Kecamatan Kemalang;
24. Desa Wisata Tlogowatu di Kecamatan Kemalang;
25. Desa Wisata Danguran di Kecamatan Klaten Selatan;
26. Desa Wisata Nglinggi di Kecamatan Klaten Selatan;
27. Desa Wisata Jomboran di Kecamatan Klaten Tengah;
28. Desa Wisata Duwet di Kecamatan Ngawen;
29. Desa Wisata Manjungan di Kecamatan Ngawen;
30. Desa Wisata Nganjat di Kecamatan Polanharjo;
31. Desa Wisata Ponggok di Kecamatan Polanharjo;
32. Desa Wisata Sidowayah di Kecamatan Polanharjo;
33. Desa Wisata Brajan di Kecamatan Prambanan;
34. Desa Wisata Bugisan di Kecamatan Prambanan;
35. Desa Wisata Kebondalem Kidul di Kecamatan Prambanan;
36. Desa Wisata Melikan di Kecamatan Wedi;
37. Desa Wisata Pasung di Kecamatan Wedi; dan
38. Desa Wisata Sidowarno di Kecamatan Wonosari.

h. Kawasan Permukiman terdiri atas:

a) Kawasan Permukiman Perkotaan seluas 10.433 hektar yang terdapat di

seluruh kecamatan;

b) Kawasan Permukiman Perdesaan seluas 20.783 hektar yang meliputi:

- Kecamatan Bayat;
- Kecamatan Cawas
- Kecamatan Ceper;
- Kecamatan Delanggu;
- Kecamatan Gantiwarno;
- Kecamatan Jatinom;
- Kecamatan Jogonalan;
- Kecamatan Juwiring;
- Kecamatan Kalikotes;
- Kecamatan Karanganom;
- Kecamatan Karangdowo;
- Kecamatan Karangnongko;
- Kecamatan Kebonarum;
- Kecamatan Kemalang;
- Kecamatan Manisrenggo;
- Kecamatan Ngawen;
- Kecamatan Pedan;
- Kecamatan Polanharjo;
- Kecamatan Prambanan;
- Kecamatan Trucuk;
- Kecamatan Tulung;
- Kecamatan Wedi; dan
- Kecamatan Wonosari.

i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan; Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:

a) Depo Pendidikan dan Latihan Tempur Rindan IV/ Diponegoro dengan luas kurang lebih 28 (dua puluh delapan) hektar terdapat di Kecamatan Klaten Selatan;

b) Komando Distrik Militer Klaten terdapat di Kecamatan Klaten Tengah;

c) Kepolisian Resor Klaten terdapat di Kecamatan Klaten Utara;

d) Lapangan tembak terdapat di Kecamatan Trucuk;

e) Komando Rayon Militer meliputi :

- Komando Rayon Militer 01/Kota di Kecamatan Klaten Tengah;
- Komando Rayon Militer 02/Jogonalan di Kecamatan Jogonalan;
- Komando Rayon Militer 03/Delanggu di Kecamatan Delanggu;
- Komando Rayon Militer 04/Pedan di Kecamatan Pedan;
- Komando Rayon Militer 05/Jatinom di Kecamatan Jatinom;
- Komando Rayon Militer 06/Kebonarum di Kecamatan Klaten Selatan;

- Komando Rayon Militer 07/Wedi di Kecamatan Wedi;
- Komando Rayon Militer 08/Ngawen di Kecamatan Ngawen;
- Komando Rayon Militer 09/ Prambanan di Kecamatan Prambanan;
- Komando Rayon Militer 10/Gantiwarno di Kecamatan Gantiwarno;
- Komando Rayon Militer 11/Karangnongko di Kecamatan Karangnongko;
- Komando Rayon Militer 12/Manisrenggo di Kecamatan Manisrenggo;
- Komando Rayon Militer 13/ Kemalang di Kecamatan Kemalang;
- Komando Rayon Militer 14/Karanganom di Kecamatan Karanganom;
- Komando Rayon Militer 15/ Polanharjo di Kecamatan Polanharjo;
- Komando Rayon Militer 16/ Tulung di Kecamatan Tulung;
- Komando Rayon Militer 17/Karangdowo di Kecamatan Karangdowo;
- Komando Rayon Militer 18/Bayat di Kecamatan Bayat;
- Komando Rayon Militer 19/Trucuk di Kecamatan Trucuk;
- Komando Rayon Militer 20/Cawas di Kecamatan Cawas;
- Komando Rayon Militer 21/Juwiring di Kecamatan Juwiring;
- Komando Rayon Militer 22/Wonosari di Kecamatan Wonosari;
- Komando Rayon Militer 23/Ceper di Kecamatan Ceper; dan
- Komando Rayon Militer 24/Klaten Utara di Kecamatan Klaten Utara.

f) Kepolisian sektor meliputi:

- Kecamatan Bayat;
- Kecamatan Cawas;
- Kecamatan Ceper;
- Kecamatan Delanggu;
- Kecamatan Gantiwarno;
- Kecamatan Jatinom;
- Kecamatan Jogonalan;
- Kecamatan Juwiring;
- Kecamatan Kalikotes;
- Kecamatan Karanganom;
- Kecamatan Karangdowo;
- Kecamatan Karangnongko;
- Kecamatan Kebonarum;
- Kecamatan Kemalang;
- Kecamatan Klaten Tengah;
- Kecamatan Klaten Utara;
- Kecamatan Manisrenggo;

- Kecamatan Ngawen;
- Kecamatan Pedan;
- Kecamatan Polanharjo;
- Kecamatan Prambanan;
- Kecamatan Trucuk;
- Kecamatan Tulung;
- Kecamatan Wedi; dan
- Kecamatan Wonosari.

Peta Pola Ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya dapat dilihat pada Gambar berikut.

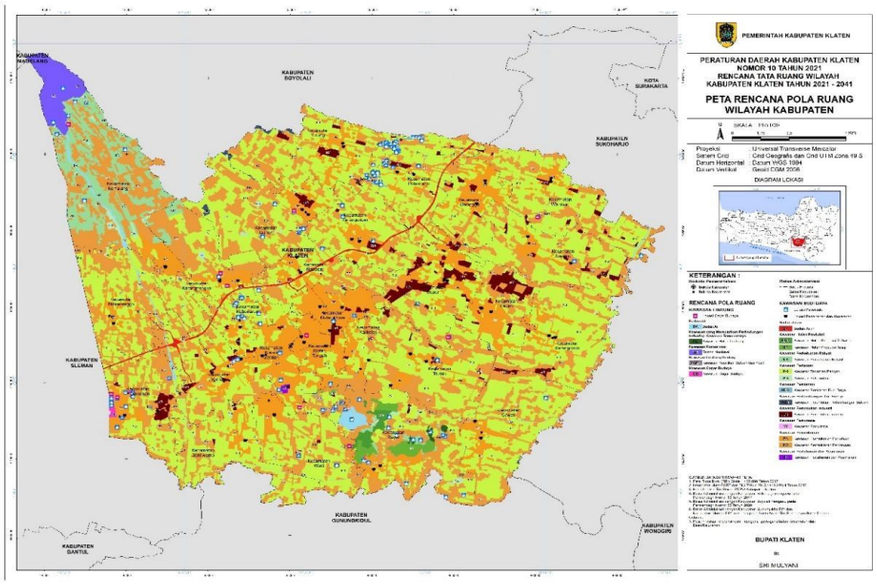

Gambar 2.8 Peta Pola Ruang Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya Kabupaten Klaten

Sumber: RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041

2.1.9. Kondisi Daerah

1. Jumlah, Pertumbuhan, dan Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Klaten tahun 2024 semester II sebanyak 1.302.648 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki laki 647.853 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 654.795 jiwa. Sedangkan untuk persebaran penduduk di Kabupaten Klaten, jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Trucuk 80.923 jiwa dan jumlah penduduk terkecil di Kecamatan Kebonarum 19.973 jiwa.

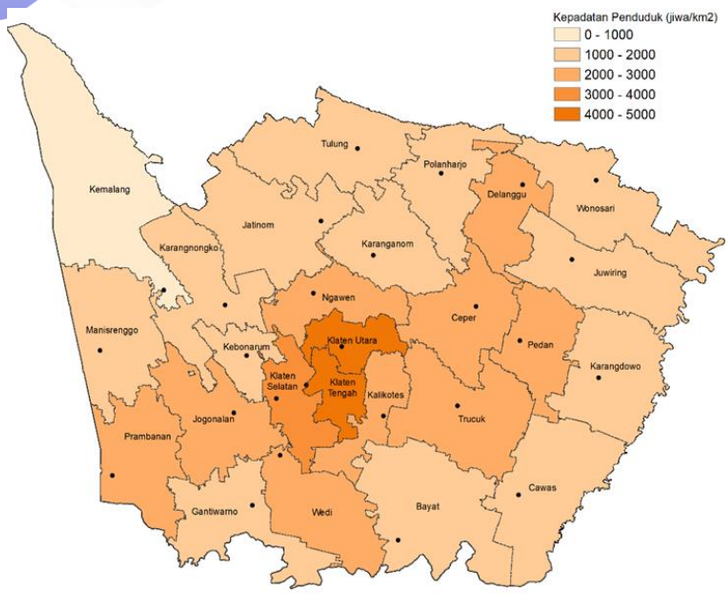

Gambar 2.9 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2024
*Sumber Disdukcapil, *Data DKB Semester II Tahun 2024*

Kepadatan penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk masing-masing wilayah. Dengan luas wilayah mencapai 701,52 km² dan jumlah penduduk mencapai 1.302.648 jiwa.

Sebaran jumlah, pertumbuhan, dan kepadatan penduduk dirinci per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Jumlah, Pertumbuhan & Kepadatan Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2019-2024

No.	Kecamatan	Penduduk (jiwa)						Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)					Luas Wilayah (km²)	Kepadatan Penduduk
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024		
1	*2*	*3*						*4*					*5*	*6*
1	Prambanan	52.824	54.667	51.499	52.068	52.712	53.155	3,49	-5,80	1,10	1,24	0,84	26,09	2.037
2	Gantiwarno	40.696	44.262	38.620	38.875	39.091	39.194	8,76	-12,75	0,66	0,56	0,26	26,44	1.482
3	Wedi	54.507	57.338	52.068	52.355	52.716	52.878	5,19	-9,19	0,55	0,69	0,31	26,26	2.014
4	Bayat	65.649	69.554	63.541	64.083	64.374	64.539	5,95	-8,65	0,85	0,45	0,26	42,10	1.533
5	Cawas	60.690	62.222	57.569	57.990	58.339	58.471	2,52	-7,48	0,73	0,60	0,23	35,94	1.627
6	Trucuk	81.715	82.901	79.064	79.933	80.568	80.923	1,45	-4,63	1,10	0,79	0,44	34,69	2.333
7	Kebonarum	20.935	21.467	19.835	19.868	19.911	19.973	2,54	-7,60	0,17	0,22	0,31	10,42	1.917
8	Jogonalan	61.237	63.848	58.869	59.487	59.893	60.168	4,26	-7,80	1,05	0,68	0,46	27,59	2.181
9	Manisrenggo	44.373	45.378	43.018	43.566	43.910	44.249	2,26	-5,20	1,27	0,79	0,77	30,60	1.446
10	Karangnongko	38.096	39.087	36.873	37.125	37.420	37.649	2,60	-5,66	0,68	0,79	0,61	29,49	1.277
11	Ceper	67.619	70.048	65.048	65.369	65.918	66.205	3,59	-7,14	0,49	0,84	0,44	25,77	2.569
12	Pedan	48.990	50.421	46.907	47.210	47.586	47.803	2,92	-6,97	0,65	0,80	0,46	20,00	2.390
13	Karangdowo	45.256	47.089	43.486	43.639	43.873	43.950	4,05	-7,65	0,35	0,54	0,18	30,83	1.426
14	Juwiring	61.155	60.339	58.354	58.784	59.198	59.375	-1,33	-3,29	0,74	0,70	0,30	30,90	1.922
15	Wonosari	64.770	62.900	62.816	63.370	64.063	64.387	-2,89	-0,13	0,88	1,09	0,51	33,38	1.929
16	Delanggu	43.661	42.267	42.129	42.342	42.560	42.605	-3,19	-0,33	0,51	0,51	0,11	20,03	2.127
17	Polanharjo	42.969	41.146	41.009	41.194	41.371	41.435	-4,24	-0,33	0,45	0,43	0,15	25,22	1.643
18	Karanganom	47.602	46.270	46.304	46.725	47.179	47.453	-2,80	0,07	0,91	0,97	0,58	25,62	1.852
19	Tulung	55.419	53.634	53.834	54.430	54.856	55.157	-3,22	0,37	1,11	0,78	0,55	34,44	1.602
20	Jatinom	62.312	60.171	60.296	60.752	61.526	62.064	-3,44	0,21	0,76	1,27	0,87	37,11	1.672
21	Kemalang	40.064	39.299	39.479	39.907	40.372	40.656	-1,91	0,46	1,08	1,17	0,70	60,19	675
22	Ngawen	47.368	45.860	45.853	46.144	46.325	46.330	-3,18	-0,02	0,63	0,39	0,01	18,45	2.511
23	Kalikotes	38.116	37.083	37.069	37.307	37.609	37.807	-2,71	-0,04	0,64	0,81	0,53	14,11	2.679
24	Klaten Utara	49.265	48.023	47.928	48.379	48.903	49.060	-2,52	-0,20	0,94	1,08	0,32	11,17	4.392
25	Klaten Tengah	42.634	41.620	41.146	41.238	41.557	41.763	-2,38	-1,14	0,22	0,77	0,50	9,59	4.355
26	Klaten Selatan	45.687	43.908	43.921	44.571	44.862	45.399	-3,89	0,03	1,48	0,65	1,20	30.90	3.009
Jumlah		**1.323.609**	**1.330.802**	**1.276.535**	**1.286.711**	**1.296.692**	**1.302.648**	**0,54**	**-4,08**	**0,80**	**0,78**	**0,46**	**701.52**	**1.857**

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Klaten, *Data DKB Semester II Tahun 2024*

Berdasarkan tabel tersebut di atas untuk kepadatan penduduk tertinggi ada di Kecamatan Klaten Utara sebesar 4.392 artinya per 1 km2 terdapat 4.392 jiwa, sedangkan untuk kepadatan penduduk terendah ada di Kecamatan Kemalang sebesar 675. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2023-2024 adalah 0,46% dibandingkan dengan laju pertumbuhan 2022-2023 mengalami penurunan sebesar 0,32%, sedangkan untuk jumlah penduduk mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 1.302.648 jiwa yang sebelumnya tahun 2023 jumlah penduduk sebesar 1.296.692 jiwa

2. Penduduk Menurut Struktur Umur

Berdasarkan kelompok umur penduduk di Kabupaten Klaten tahun 2024, untuk kategori usia 40-44 tahun adalah jumlah penduduk yang tertinggi sebesar 99.960 jiwa sedangkan untuk kategori usia 70-74 tahun merupakan jumlah penduduk terendah sebesar 38.629 jiwa. Secara keseluruhan untuk jumlah penduduk usia produktif yaitu usi 15-64 tahun sebesar 895.092 jiwa sedangkan untuk usia non produktif sebesar 407.556 jiwa.

Rincian jumlah penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Menurut Kelompok Umur Tahun 2024

No	Usia	Jumlah (jiwa)
1	0 - 4 tahun	74.169
2	5 - 9 tahun	91.504
3	10 - 14 tahun	97.426
4	15 - 19 tahun	98.866
5	20 - 24 tahun	95.151
6	25 - 29 tahun	90.136
7	30 - 34 tahun	86.911
8	35 - 39 tahun	87.189
9	40 - 44 tahun	99.960
10	45 -49 tahun	94.124
11	50 - 54 tahun	87.038
12	55 - 59 tahun	85.119
13	60 - 64 tahun	70.598
14	65 - 69 tahun	54.902
15	70 - 74 tahun	38.629
16	>=75 tahun	50.926
Jumlah		**1.302.648**

*Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, * Data DKB Semester II Tahun 2024*

3. Piramida Penduduk

Piramida penduduk adalah komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin. Berdasarkan pembagian jenis kelamin dan rentang usia pada tabel di bawah, piramida penduduk Kabupaten Klaten membentuk piramida stasioner/granat. Bentuk piramida yang cenderung mengerucut di bagian bawah dan bagian atas dapat diartikan jumlah penduduk Kabupaten Klaten memperlihatkan keseimbangan antara jumlah kelahiran dan kematian penduduk. Piramida ini juga dapat mengindikasikan pertumbuhan penduduk yang relatif stabil serta jumlah penduduk usia produktif yang lebih dominan dibandingkan penduduk usia nonproduktif.

Tabel 2.6 Persentase Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (jiwa)
1	0 - 4 tahun	34.382	35.951	74.169
2	5 - 9 tahun	47.248	44.118	91.504
3	10 - 14 tahun	50.080	47.118	97.426
4	15 - 19 tahun	50.653	48.113	98.866
5	20 - 24 tahun	48.885	46.319	95.151
6	25 - 29 tahun	46.365	43.815	90.136
7	30 - 34 tahun	44.236	42.837	86.911
8	35 - 39 tahun	43.906	43.384	87.189
9	40 - 44 tahun	50.485	49.527	99.960
10	45 - 49 tahun	47.425	46.769	94.124
11	50 - 54 tahun	42.758	44.411	87.038
12	55 - 59 tahun	40.688	44.624	85.119
13	60 - 64 tahun	32.706	38.205	70.598
14	65 - 69 tahun	26.209	29.207	54.902
15	70 - 74 tahun	18.778	20.287	38.629
16	>= 75 tahun	21.745	30.110	50.926
Jumlah		**646.549**	**654.795**	**1.302.648**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klaten,
** Data DKB Semester II Tahun 2024*

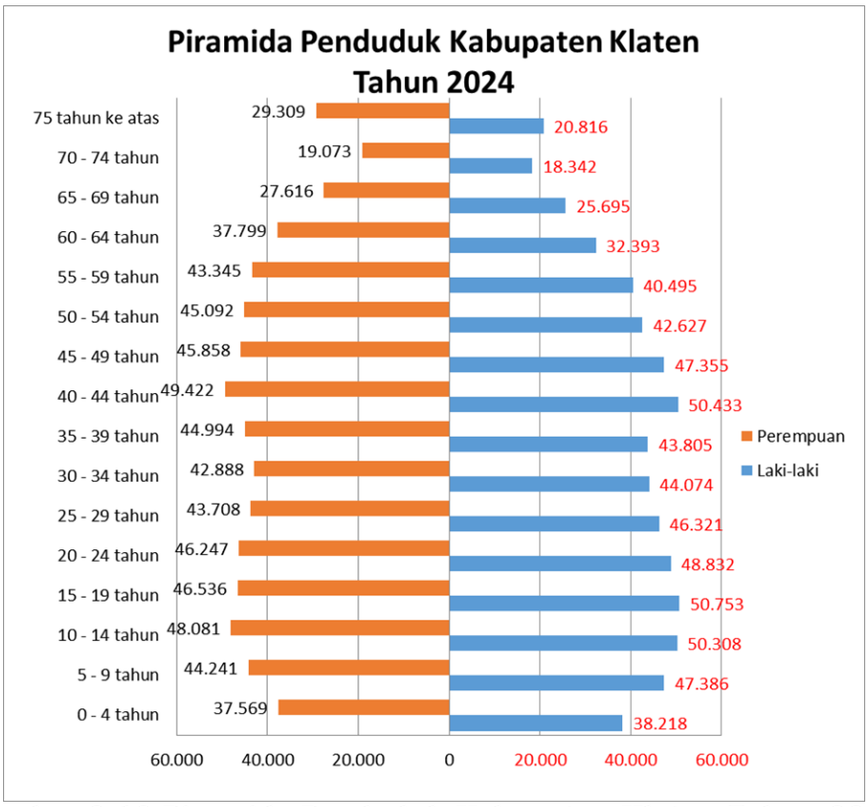

Gambar 2.10 Piramida Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klaten,
** Data DKB Semester II Tahun 2024*

Data penduduk pada tabel di bawah menunjukkan bahwa kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun ke atas) jumlahnya mendominasi dibandingkan jumlah penduduk kelompok usia nonproduktif (0-14 dan >65 tahun). Berdasarkan data tersebut Rasio Beban Tanggungan (RBT) berada di angka 45,61% sebagaimana dilihat pada tabel di bawah ini. Angka RBT ini dapat diartikan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 45 penduduk usia nonproduktif.

Tabel 2.7 Rasio Beban Tanggungan (RBT) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

No	Tahun	Penduduk Kelompok Umur			Jumlah Penduduk	Persentase RBT
		0-14	15-64	65+		
1	2020	274.675	918.244	137.883	1.330.802	44.93%
2	2021	271.615	878.814	126.106	1.276.535	45,26%
3	2022	271.359	880.347	125.749	1.277.455	45,11%
4	2023	268.470	890.502	137.720	1.296.692	45,61%
5	2024	263.099	895.092	144.457	1.302.648	45,53%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klaten,
** Data DKB Semester II Tahun 2024*

Gambaran perkembangan jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 disajikan pada gambar di bawah ini;

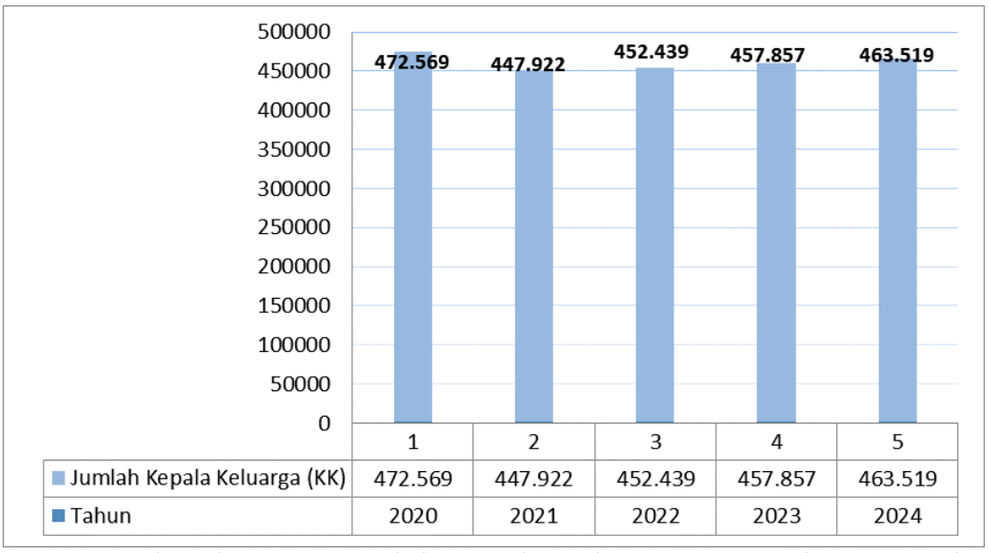

Gambar 2.11 Perkembangan Jumlah Kepala Keluarga (KK) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klaten,
** Data DKB Semester II Tahun 2024.*

Berdasarkan grafik di atas jumlah kepala keluarga pada tahun 2024 sebesar 463.519, mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 457.857. Hal ini tidak lepas dari terobosan inovasi inovasi pelayanan adminduk, kemudahan pelayanan adminduk melalui aplikasi Sakura dan sosialisasi baik melalui media sosial dan sosialisasi tatap muka kepada masyarakat dalam rangka untuk memberikan pemahan dan pentingnya dokumen adminduk serta kesadaran untuk selalu melakukan pembaruan data kependudukan apabila terjadi perubahan elemen data. Strategi kedepannya yang dilakukan Dinas Dukcapil Klaten adalah mengoptimalkan pelayanan online sakura, melakukan pelayanan jemput bola dalam rangka untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi atau *economic growth*, merupakan proses kenaikan output perkapita yang dimiliki suatu daerah dalam jangka panjang atau perubahan tingkat kegiatan ekonomi suatu daerah yang terjalin dalam periode tertentu atau akumulasi dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi juga didefinisikan sebagai suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dalam periode tertentu.

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Klaten selama Tahun 2020-2024 menunjukkan kinerja positif, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi terkontraksi sebesar -1,17%, hal ini disebabkan adanya dampak pandemi *Covid-19*. Sedangkan pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mulai tumbuh sebesar 3,82%, kenaikan ini

ditunjang adanya pertumbuhan beberapa lapangan usaha yang cukup signifikan. Dan pada tahun 2022 kinerja pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 5,90% yang berada di atas tingkat pertumbuhan ekonomi baik nasional maupun di Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,31%. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami perlambatan menjadi 5,70% di banding pada tahun 2022 sebesar 5,90%, dampak adanya pembangunan jalan Tol Yogya-Solo. Sedangkan pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan menjadi sebesar 5,11% jika dibanding tahun 2023 sebesar 5,70% dikarenakan kondisi ekonomi global yang secara tidak langsung mempengaruhi kondisi ekonomi daerah dan telah selesainya pembangunan jalan tol Yogya-Solo sebagai penyumbang tertinggi pertumbuhan ekonomi, adanya perubahan iklim ekstrem serta adanya masa transisi kepemimpinan dari hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, namun demikian tingkat pertumbuhan ekonominya masih berada diatas nasional sebesar 5,03% dan Jawa Tengah sebesar 4,95%.

Perbandingan pertumbuhan perekonomian antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

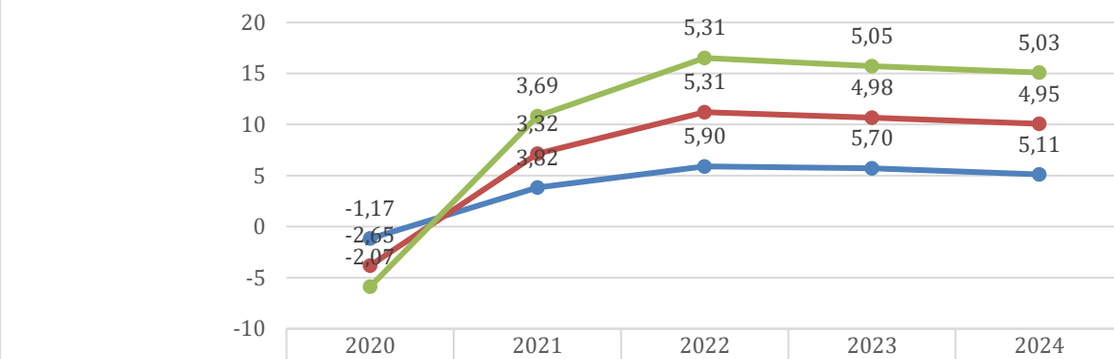

	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	-2,07	3,69	5,31	5,05	5,03
Jawa Tengah	-2,65	3,32	5,31	4,98	4,95
Kabupaten Klaten	-1,17	3,82	5,90	5,70	5,11

Gambar 2.12 Perbandingan Pertumbuhan Perekonomian Antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kab. Klaten, BPS Prov. Jawa Tengah dan BPS Indonesia, 2025

Pada tahun 2024, kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten jika dibandingkan dengan Kabupaten di sekitarnya berada di peringkat keempat, pertama Kota Surakarta sebesar 5,61%, kemudian diikuti Kabupaten Karanganyar sebesar 5,54%, dan ketiga Kabupaten Sragen sebesar 5,39%. Namun demikian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten berada di atas Nasional sebesar 5,05% dan

Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,95%. Data selengkapnya dapat dilihat sebagaimana pada grafik sebagai berikut.

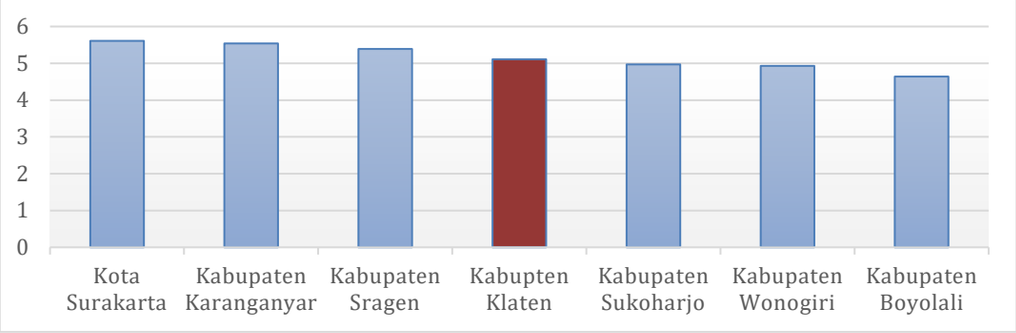

Gambar 2.13 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klaten Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2024
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Pertumbuhan riil lapangan usaha tahun 2024 menurut menurut Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Klaten, pertumbuhan yang tinggi dicapai antara lain oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minuman sebesar 8,94%, diikuti oleh lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 8,57% dan selanjutnya Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 8,20% dampak adanya pelonggaran pergerakan masyarakat pasca meredanya Covid-19, telah dibukanya kembali obyek wisata serta perayaan Hari Raya dan hari-hari besar lainnya, yang menyebabkan tingkat mobilitas pergerakan masyarakat, sehingga perekonomian mulai bangkit kembali, dan ditunjang juga dengan adanya 5 (lima) stasiun kereta api dan dibukanya jalur Kereta Rel Listrik (KRL) Solo-Yogyakarta, terminal Ir. Soekarno dan padatnya lalu lintas sepeda motor. Kenaikan kinerja pertumbuhan ekonomi tersebut juga dipengaruhi oleh meningkatnya lapangan usaha bidang Penyediaan akomodasi makanan dan minuman, dari konstruksi yaitu sebesar dengan adanya pembangunan jalan tol dan jasa lainnya.

Tabel 2.8 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Klaten (%) Tahun 2020-2024

Kategori	2020	2021	2022	2023	2024*
Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	2,12	1,14	1,61	1,21	-0,37
Pertambangan dan Penggalian	-0,26	4,62	1,04	2,72	4,76
Industri Pengolahan	-1,2	3,68	3,91	5,85	5,37
Pengadaan Listrik dan Gas	4,51	7,56	4,31	5,86	4,33
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,99	6,57	0,88	2,01	3,39
Konstruksi	-1,96	8,9	16,70	18,27	8,20
Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	-4,79	5,65	4,03	3,68	3,63
Transportasi dan Pergudangan	-28,35	2,13	79,27	4,97	6,07
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-5,03	8,81	14,94	9,05	8,94
Informasi dan Komunikasi	17,84	5,43	2,36	6,66	7,71
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,51	1,99	1,05	0,98	1,17
Real Estate	-0,24	2,19	4,60	6,49	5,04

Kategori	2020	2021	2022	2023	2024*
Jasa Perusahaan	-7,04	3,22	5,07	5,20	8,57
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-1,26	-1,32	1,04	4,60	7,15
Jasa Pendidikan	-0,18	0,12	1,84	4,78	7,03
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,34	0,33	2,14	4,84	7,85
Jasa lainnya	-5,56	0,66	11,24	4,82	6,53
PDRB Total	**-1,17**	**3,82**	**5,90**	**5,70**	**5,11**

Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2025

Perekonomian Kabupaten Klaten berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha tahun 2024 mencapai Rp 55.249,45 milyar rupiah sedangkan Atas Dasar Harga Konstan mencapai Rp 33.568,92 milyar rupiah. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku memperlihatkan struktur perekonomian berdasarkan lapangan usaha. Sementara PDRB atas dasar harga konstan 2010 memperlihatkan tingkat pertumbuhan ekonomi sebagai refleksi capaian yang diperoleh dalam pembangunan.

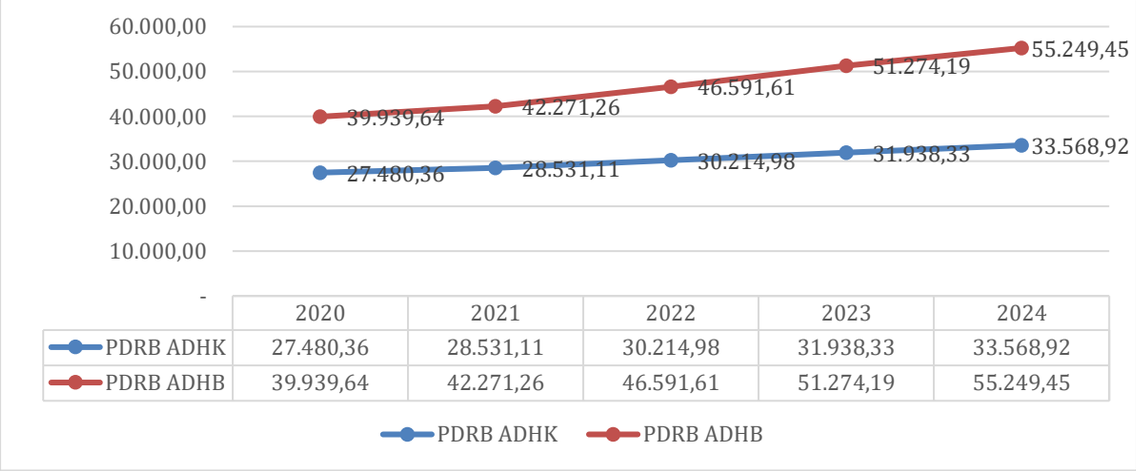

Gambar 2.14 Perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2025

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Klaten selama tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan peningkatan yang positif setiap tahunnya, pada tahun 2020 sebesar Rp. 39.939,64 milyar rupiah menjadi sebesar Rp. 55.249,45 milyar rupiah di tahun 2024. Kontribusi didominasi oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar Rp. 21.301,06 milyar rupiah (38,55%), perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp 8.048,51 milyar rupiah (14,57%); Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp 5.172,93 milyar rupiah (9,36%) dan lapangan usaha konstruksi sebesar Rp 4.714,10 milyar rupiah (8,53%). Sementara peranan lapangan usaha-lapangan usaha lainnya masing-masing berada di bawah 5 (lima) persen. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 (dalam Milyar Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2020		2021		2022		2023*		2024**	
		Nilai	Kontribusi	Nilai	Kontribusi	Nilai	Kontribusi	Nilai	Kontribusi	Nilai	Kontribusi
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.365,91	10,93	4.419,24	10,45	4.700,66	10,08	5.038,47	9,83	5.172,93	9,36
2	Pertambangan dan Penggalian	1.253,65	3,14	1.326,27	3,14	1.380,56	2,96	1.458,48	2,84	1.535,54	2,78
3	Industri Pengolahan	14.934,78	37,39	15.944,98	37,72	17.382,64	37,29	19.447,07	37,93	21.301,06	38,55
4	Pengadaan Listrik dan Gas	61,15	0,15	65,39	0,15	68,55	0,15	72,97	0,14	76,25	0,14
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17,01	0,04	18,37	0,04	18,79	0,04	19,4	0,04	21,25	0,04
6	Konstruksi	2.515,48	6,30	2.850,69	6,74	3.550,39	7,62	4.328,49	8,44	4.714,10	8,53
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.145,08	15,39	6.575,70	15,56	7.113,42	15,26	7.617,04	14,86	8.048,51	14,57
8	Transportasi dan Pergudangan	576,29	1,44	604,75	1,43	1.146,86	2,46	1.317,90	2,57	1.432,23	2,59
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.351,40	3,38	1.495,96	3,54	1.790,23	3,84	1.926,08	3,76	2.142,33	3,88
10	Informasi dan Komunikasi	1.674,71	4,19	1.766,20	4,18	1.812,74	3,89	1.936,25	3,78	2.101,89	3,8
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.366,58	3,42	1.461,02	3,46	1.608,10	3,45	1.661,74	3,24	1.688,84	3,06
12	Real Estat/*Real Estate Activities*	510,80	1,28	528,37	1,25	563,55	1,21	605,73	1,18	639,35	1,16

No.	Lapangan Usaha	2020		2021		2022		2023*		2024**	
		Nilai	Kontribusi	Nilai	Kontribusi	Nilai	Kontribusi	Nilai	Kontribusi	Nilai	Kontribusi
13	Jasa Perusahaan/*Business Activities*	135,86	0,34	141,79	0,34	155,72	0,33	170,34	0,33	189,13	0,34
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	910,58	2,28	890,53	2,11	922,85	1,98	984,63	1,92	1.078,16	1,95
15	Jasa Pendidikan/*Education*	2.898,74	7,26	2.942,32	6,96	3.022,68	6,48	3.201,77	6,24	3.484,09	6,31
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	550,78	1,38	557,97	1,32	580,28	1,24	622,95	1,21	680,87	1,23
17	Jasa Lainnya/*Other Services Activities*	670,82	1,68	681,70	1,61	795,42	1,71	864,9	1,69	942,92	1,71
JUMLAH		**39.939,64**	**100,00**	**42.271,26**	**100,00**	**46.613,43**	**100,00**	**51.274,19**	**100**	**55.249,45**	**100**

Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2025

PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Klaten selama Tahun 2020-2024 mengalami fluktuatif, pada tahun 2020 mengalami perlambatan menjadi sebesar Rp. 27.480,36 milyar rupiah jika dibandingkan pada tahun 2021 sebesar Rp28.531.108,64 juta rupiah dikarenakan adanya dampak pandemi *Covid-19*, dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi Rp30.214.981,96 juta rupiah seiring dengan telah melandainya pandemi *Covid-19* dan pelonggaran mobilitas masyarakat, Pada tahun 2023 sebesar Rp31.938.326,59 juta rupiah, sedangkan pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi Rp33.568,92 milyar rupiah.

Tabel 2.10 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 (dalam Milyar Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2020	r	2021	r	2022	r	2023**	r	2024**	r
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.985,13	2,12	3.019,02	1,14	3.067,58	1,61	3.104,58	1,21	3.093,04	-0,37
2	Pertambangan dan Penggalian	705,05	-0,26	737,59	4,62	745,25	1,04	765,54	2,72	802,00	4,76
3	Industri Pengolahan	9.483,87	-1,20	9.832,84	3,68	10.217,66	3,91	10.815,41	5,85	11.396,48	5,37
4	Pengadaan Listrik dan Gas	51,88	4,51	55,81	7,56	58,21	4,31	61,62	5,86	64,29	4,33
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14,74	2,99	15,70	6,57	15,84	0,88	16,16	2,01	16,71	3,39
6	Konstruksi	1.708,28	-1,96	1.860,30	8,90	2.170,90	16,70	2.567,60	18,27	2.778,16	8,20
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.687,43	-4,79	4.952,34	5,65	5.152,05	4,03	5.341,52	3,68	5.535,51	3,63
8	Transportasi dan Pergudangan	470,53	-28,35	480,54	2,13	861,44	79,27	904,23	4,97	959,08	6,07
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.043,08	-5,03	1.134,94	8,81	1.304,46	14,94	1.422,45	9,05	1.549,62	8,94
10	Informasi dan Komunikasi	1.511,72	17,84	1.593,77	5,43	1.631,35	2,36	1.740,06	6,66	1.874,16	7,71
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	947,45	3,51	966,28	1,99	976,39	1,05	985,99	0,98	997,5	1,17
12	Real Estat/*Real Estate Activities*	419,05	-0,24	428,22	2,19	447,91	4,60	476,97	6,49	501,00	5,04
13	Jasa Perusahaan/*Business Activities*	92,40	-7,04	95,37	3,22	100,21	5,07	105,42	5,2	114,46	8,57
14	Administrasi Pemerintahan,	633,38	-1,26	625,04	-1,32	631,53	1,04	660,6	4,6	707,82	7,15

No.	Lapangan Usaha	2020	r	2021	r	2022	r	2023**	r	2024**	r
	Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib										
15	Jasa Pendidikan/ *Education*	1.839,36	-0,18	1.841,65	0,12	1.875,51	1,84	1.965,18	4,78	2.103,29	7,03
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	364,38	8,34	365,59	0,33	373,42	2,14	39155	4,84	422,23	7,85
17	Jasa Lainnya/ *Other Services Activities*	522,66	-5,56	526,12	0,66	585,26	11,24	613,49	4,82	653,57	6,53
JUMLAH		**27.480,36**	**-1,17**	**28.531,11**	**3,82**	**30.214,98**	**5,90**	**31.938,33**	**5,70**	**33.568,92**	**5,11**

Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2025

Pertumbuhan PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2020-2024 mengalami kenaikan seiring dengan pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, namun pada tahun 2021 sempat mengalami penurunan dikarenan adanya Pandemi Covid-19. PDRB Perkapita ADHB tahun 2020 sebesar 33,90 juta rupiah dan mengalami peningkatan menjadi Rp42,74 juta rupiah pada tahun 2024. Gambaran pertumbuhan PDRB per Kapita tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

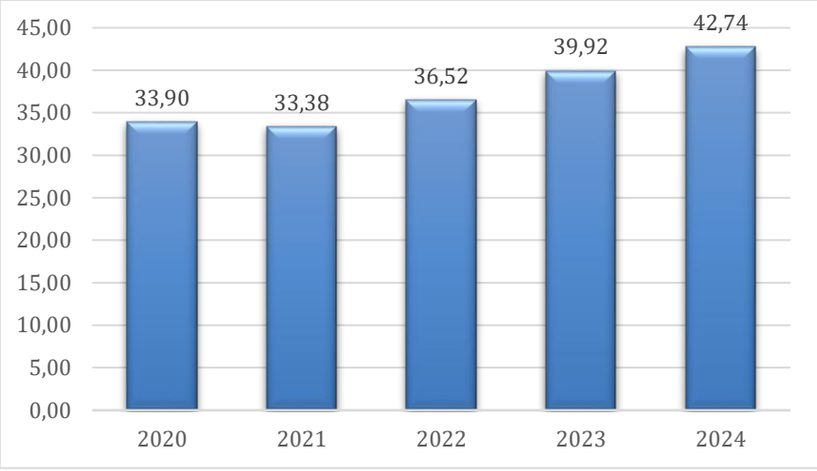

Gambar 2.15 Perkembangan PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (dalam Juta Rupiah) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kab. Klaten dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

2.2.1.2. Inflasi

Perkembangan inflasi di Kabupaten Klaten selama Tahun 2020-2024 mengalami fluktuatif. Inflasi di Kabupaten Klaten pada Tahun 2020 sebesar 1,38% atau lebih rendah dibanding Tahun 2024 sebesar 1,50% Tahun 2022 sebesar 7,03%. Sedangkan untuk tahun 2021 inflasi Kabupaten Klaten sebesar 2,58%, dan mengalami peningkatan menjadi 7,03% pada tahun 2022, dan pada tahun 2023 terkendali pada 3,20% dan pada tahun 2024 sebesar 1,50%, hal ini disebabkan selama satu tahun terakhir banyak terjadi perubahan harga barang kebutuhan pokok penting pembentuk tingkat inflasi daerah. Pada tahun 2021 perubahan harga didominasi untuk sector pengeluaran keperluan kesehatan dan pendidikan. Hal ini dapat dipahami bahwa pada tahun 2021 masih terjadi masa pandemi covid-19 varian delta dan kegiatan proses belajar mengajar untuk siswa-siswi sekolah masih dilaksanakan secara daring.

Adanya kenaikan tingkat inflasi yang tinggi pada akhir tahun 2022 merupakan dampak dari terjadinya perang Rusia-Ukraina yang membatasi

ekspornya dan meningkatnya tingkat suku bunga bank, sehingga mengakibatkan krisis keuangan, krisis pangan dan krisis energi. Selain itu, dengan adanya penyesuaian harga BBM pada bulan September tahun 2022 berdampak pada naiknya harga-harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat. Untuk mengantisipasi dampak inflasi tahun 2022, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022. Dimana dalam PMK tersebut Pemerintah mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan 2% dari Dana Transfer Umum bagi belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan Desember 2022, yang meliputi :

a. pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan nelayan;
b. penciptaan lapangan kerja; dan/atau
c. pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah

Sedangkan pada tahun 2023, tingkat inflasi di Kabupaten Klaten terkendali pada angka 3,20% dan pada tahun 2024 tingkat inflasi sebesar 1,50%, walaupun beberapa bulan berturut-turut dari bulan Mei-Agustus 2005 mengalami deflasi dan berlanjut hingga awal tahun 2025. Hal ini dikarenakan dampak adanya discount listrik sebesar 50% dan adanya discount pesawat saat pada hari raya natal dan tahun baru.

Perkembangan laju inflasi di Kabupaten Klaten selama Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada di bawah ini.

	2020	2021	2022	2023	2024
Klaten	1,38	2,58	7,03	3,2	1,50
Jawa Tengah	1,56	1,56	5,63	2,89	1,67
Nasional	1,68	1,68	5,51	2,61	1,57

Gambar 2.16 Laju Inflasi di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, dan BPS Indonesia, 2024

Laju inflasi selama Tahun 2020-2024 mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif, namun pada tahun 2022 berdasarkan penggolongannya

inflasi di Kabupaten Klaten apabila dilihat termasuk ringan, karena masih di bawah 10% per tahunnya. Hal ini disebabkan oleh terkendalinya harga beberapa komoditas pangan utama dan berfungsinya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Klaten

Tabel 2.11 Perkembangan Laju Inflasi Tahun 2020-2024 Kawasan Subosukawonosraten

No	Wilayah	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Surakarta	1,38	2,58	7,03	3,20	1,50
2.	Boyolali	1,38	2,58	7,03	3,20	1,50
3.	Sukoharjo	1,38	2,58	7,03	3,20	1,50
4.	Karanganyar	1,38	2,58	7,03	3,20	1,50
5.	Wonogiri	1,38	2,58	7,03	2,61	1,77
6.	Sragen	1,38	2,58	7,03	3,20	1,50
7.	**Klaten**	**1,38**	**2,58**	**7,03**	**3,20**	**1,50**
8.	**Jawa Tengah**	**1,56**	**1,70**	**5,63**	**2,89**	**1,67**
9.	**Nasional**	**1,68**	**1,87**	**5,51**	**2,61**	**1,57**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 tingkat inflasi Kabupaten Klaten sebesar 1,50% dimana data ini diambil dari tingkat inflasi Kota Surakarta yaitu sebesar 1,50% hal ini dikarenakan sejak tahun 2019 Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten tidak menghitung tingkat inflasi termasuk untuk wilayah Subosukawonosraten, kecuali untuk wilayah Kabupaten Wonogiri. Semula pembagian *Sister City* penghitungan inflasi meliputi Kota Surakarta, Kudus, Tegal, Cilacap, Semarang dan Purwokerto. Dan sejak tahun 2023, selain Kabupaten/Kota tersebut, ditambah Kabupaten Wonogiri, Rembang dan Wonosobo.

2.2.1.3. Kemiskinan

1. Garis Kemiskinan

Pengukuran kemiskinan, konsep yang digunakan oleh BPS dengan menentukan penduduk referensi yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas garis kemiskinan sementara (GKS) yang dalam hal ini garis kemiskinan sementara adalah garis kemiskinan periode lalu yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK).

Garis Kemiskinan yang digunakan oleh BPS terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) yang terdiri atas 52 jenis komoditi dasar makanan yang dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita, sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan jumlah nilai kebutuhan minimum dari komoditi non makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM.

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp 507.001/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 383.285/kapita/bulan (75,60 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 123.716/kapita/bulan (24,40 persen). Persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 10,47 persen, mengalami penurunan, yaitu 0,30 persen poin dibanding Maret 2023. Pada Maret 2024, secara rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi Jawa Tengah memiliki 4,50 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp 2.281.505/rumah tangga miskin/bulan.

Beberapa komoditi makanan dan bukan makanan yang dapat berpengaruh terhadap kenaikan garis kemiskinan, sebagai berikut:

a. Komoditi Makanan

Pada Pada Maret 2024, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama. Beras masih memberi sumbangan terbesar yakni sebesar 22,73% di perkotaan dan 24,31% di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK (10,10% di perkotaan dan 9,03% di pedesaan). Komoditi lainnya adalah daging ayam ras (4,54% di perkotaan memberikan sumbangan ketiga terhadap GK dan 3,80% di pedesaan memberikan sumbangan keempat terhadap GK), telur ayam ras (4,34% di perkotaan memberikan sumbangan keempat dan 3,92% di pedesaan memberi sumbangan ketiga terhadap GK). Gambaran lengkap komoditi makanan yang memberikan pengaruh besar terhadap kenaikan garis kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.12 Daftar Komoditi Makanan yang Memberi Pengaruh Besar Terhadap Kenaikan Garis Kemiskinan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode 2024

No	Komoditi	Kota (%)	Komoditi	Desa (%)
1	**Beras**	**22,73**	**Beras**	**24,31**
2	**Rokok kretek filter**	**10,10**	**Rokok kretek filter**	**9,03**
3	**Daging ayam ras**	**4,54**	**Telur ayam ras**	**3,92**
4	Telur ayam ras	4,34	daging ayam ras	3,80
5	Tempe	2,49	Tempe	2,56
6	Gula pasir	2,35	Mie Instan	2,30
7	Mie Instan	2,33	Gula Pasir	2,29

No	Komoditi	Kota (%)	Komoditi	Desa (%)
8	Roti	2,09	Tahu	2,22
9	Kue Basah	2,08	Cabe rawit	2,17
10	Tahu	2,06	Kopi bubuk & kopi instan (*sachet*)	2,11
11	Komoditi makanan lainnya	20,43	Komoditi makanan lainnya	20,99

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

b. Komoditi Bukan Makanan

Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan besar baik pada GK perkotaan maupun perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, dan pendidikan. Secara rinci ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.13 Daftar Komoditi Bukan Makanan yang Berpengaruh Besar Terhadap Kenaikan Garis Kemiskinan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode 2024

No	Komoditi	Kota (%)	Komoditi	Desa (%)
1	**Perumahan**	**7,03**	**Perumahan**	**8,04**
2	**Bensin**	**4,43**	**Bensin**	**4,17**
3	**Listrik**	**2,62**	**Listrik**	**1,73**
4	Pendidikan	1,85	Pendidikan	1,23
5	Perlengkapan mandi	1,19	Perlengkapan mandi	1,14
6	Kesehatan	0,82	Kesehatan	0,97
7	Pajak kendaraan bermotor	0,61	Sabun cuci	0,76
8	Pengeluaran bukan makan lainnya	5,91	Pengeluaran bukan makan lainnya	6,26

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Garis kemiskinan Kabupaten Klaten lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

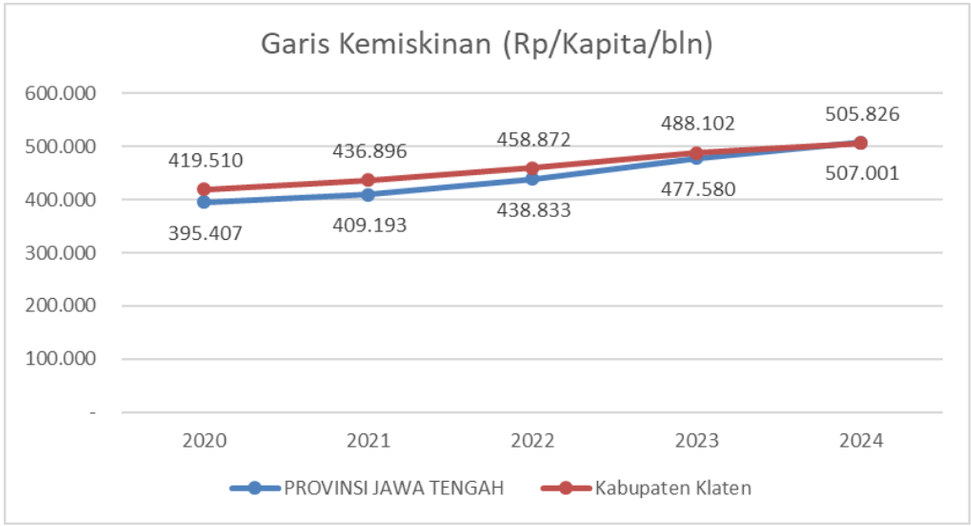

Gambar 2.17 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 (Rupiah/Kapita/Bulan)

Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2024

2. Persentase Penduduk Miskin

Berdasarkan hasil survey dari BPS, pengukuran garis kemiskinan dengan rata-rata pengeluaran per kapita penduduk miskin di Kabupaten Klaten pada Tahun 2024 sebesar Rp. 505.826,00. sedangkan jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) pada Tahun 2024 sebanyak 141.840 jiwa dengan persentase 12,04%.Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk *Disdukcapil* (Jiwa)	Jumlah Penduduk *BPS* (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
2020	1.327.577	1.260.506	151.800	12,89
2021	1.276.030	1.267.272	158.200	13,49
2022	1.277.455	1.275.850	144.870	12,33
2023	1.291.161	1.275.850*	144.430	12,28
2024	1.300.142	1.284.386	141.840	12,04

Sumber: BPS dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, 2024

Berdasarkan tabel di atas, persentase kemiskinan di Kabupaten Klaten pada Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Persentase kemiskinan mengalami kenaikan yaitu dari tahun 2020 sebesar 12,89% naik menjadi 13,49% pada tahun 2021 sedangkan pada tahun 2022 persentase kemiskinan di Kabupaten Klaten menurun sebesar 1,16% menjadi 12,33% hal ini menandai bahwa strategi pengentasan kemiskinan mampu memberikan efek positif sampai pada tahun 2023 mengalami penurunan 0,05% menjadi 12,28%. Strategi Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) yang diterapkan di Kabupaten Klaten yaitu (i) Menurunkan Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin dan (ii) Pemberdayaan dan Peningkatan Produktivitas. Pada tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak 0,14 % dibandingkan tahun 2023.

Perkembangan relevansi persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 disajikan pada gambar berikut:

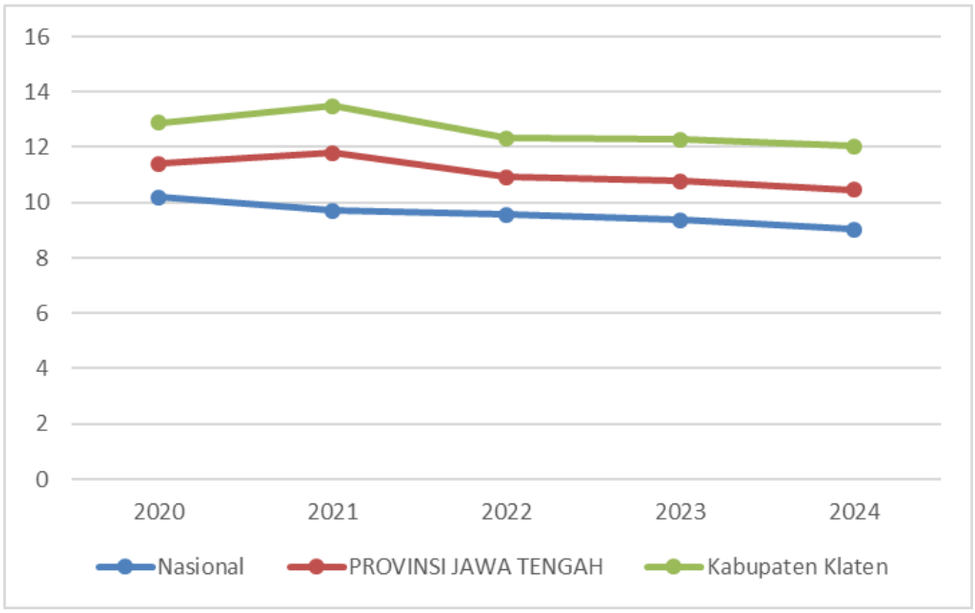

Gambar 2.18 Perkembangan Relevansi Persentase Kemiskinan di Kabupaten Klaten terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Berdasarkan hasil penghitungan BPS, persentase kemiskinan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, maupun Nasional pada periode Tahun 2020-2024 menunjukan pergerakan yang fluktuatif, pada periode Tahun 2020-2021 persentase kemiskinan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sama-sama menunjukkan peningkatan akibat dampak dari wabah Covid-19. Di Tahun 2022 sampai 2024 Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional kembali menunjukkan penurunan angka kemiskinan, persentase kemiskinan Kabupaten Klaten lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, hal ini disebabkan karena pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Klaten masih rendah yang tidak sebanding dengan garis kemiskinan Kabupaten Klaten yang tinggi sebesar Rp505.826,00.

3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Data Kemiskinan Makro

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Menurut perhitungan dari BPS persentase Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Klaten pada Tahun 2020-2021 lebih rendah dibandingkan dengan persentase Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah, sedangkan pada Tahun 2022 persentase Indeks Kedalaman Kemiskinan P1) Kabupaten Klaten lebih tinggi daripada persentase Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Klaten masih belum sepenuhnya menjauh dari garis kemiskinan.

Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Klaten tersaji pada grafik terhadap Provinsi Jawa Tengah dapat disajikan pada Grafik berikut.

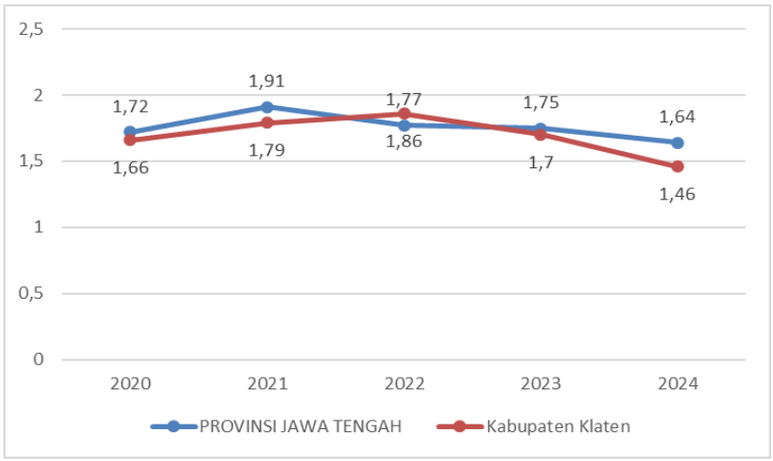

Gambar 2.19 Perkembangan Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Klaten terhadap Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Klaten. 2024

Berdasarkan Gambar 2.19 menunjukkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Klaten pada tahun 2024 sebesar 1,46 berada di bawah posisi Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,64. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Klaten dalam kurun waktu lima tahun terakhir bersifat fluktuatif.

4. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Data Kemiskinan Makro

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan ukuran untuk mengetahui penyebaran ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks keparahan kemiskinan semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Menurut hasil penghitungan BPS, persentase Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten pada Tahun 2024 lebih rendah jika dibandingkan daripada Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah. Perbandingan persentase Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten dan Provinsi Jawa Tengah bisa dilihat pada grafik berikut.

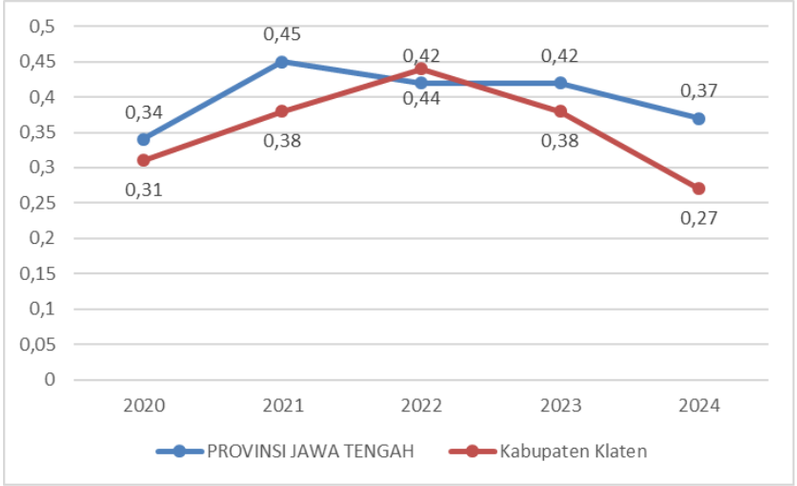

Gambar 2.20 Perkembangan Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten terhadap Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Klaten. 2024

Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 terhadap perkembangan realisasi Provinsi Jawa Tengah menunjukan fluktuasi angka. Posisi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten pada tahun 2020 sebesar 0,31 yang naik menjadi 0,38 di tahun 2021 dan 0,44 pada tahun 2022 menunjukan bahwa adanya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kabupaten Klaten yang semakin tinggi. Pada tahun 2023 sampai 2024 menurun lagi di angka 0,27 menandakan berkurangnya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Bidang Tenaga Kerja

Kualitas angkatan kerja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian besar dalam melakukan perencanaan pembangunan. Karakteristik angkatan kerja ini sangat besar pengaruhnya bagi kesejahteraan penduduk, terutama jika dilihat secara ekonomi makro. Tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Klaten periode 2020-2024 bersifat fluktuatif, mengalami penurunan pada tahun 2022, dari 68,66% pada tahun 2023 menurun menjadi 66,71% pada tahun berikutnya, sedangkan di tahun 2024 mengalami kenaikan kembali sebesar 74,24. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah penduduk usia kerja yang bekerja di Kabupaten Klaten mayoritas berasal dari luar daerah, sehingga meski usia produktif penduduk Kabupaten Klaten meningkat, namun jumlah pencari kerja di Kabupaten Klaten masih rendah karena kesempatan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki pencari kerja, sehingga banyak lowongan kerja yang belum terisi, sehingga ke depan diperlukan optimalisasi penempatan tenaga kerja lewat sistem AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah/Provinsi), serta AKAN (Antar Kerja Antar Negara) ataupun penyelenggaraan pelatihan kerja bagi pencari kerja. Rasio penduduk yang bekerja dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan terutama selama 3 (tiga) tahun terakhir. Peningkatan dari tahun 2021-2022 menjadi 95,69% yang sebelumnya 0,76%. Peningkatan juga terjadi selama tahun 2022-2023 sebesar 95,80%.

Gambaran perkembangan indikator ketenagakerjaan Kabupaten Klaten selama Tahun 2020-2024 dapat dilihat seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.15 Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Angka partisipasi angkatan kerja	%	68,33	66,89	68,66	66,71	74,24

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	68,33	66,89	68,66	66,71	74,24
Tingkat pengangguran terbuka	%	5,46	5,48	4,31	4,20	3,97
Rasio penduduk yang bekerja	%	0,96	0,76	95,69	95,80	95,80

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten, 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami mulai mengalami penurunan di tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Tingkat Pengangguran terbuka turun sebesar 0,11% yaitu dari 4,31 % di tahun 2022 menjadi 4,20% ditahun 2023, dan turun kembali di tahun 2024 sebesar 3,97%. Penurunan ini menunjukkan keberhasilan Kabupaten Klaten dalam menurunkan angka pengangguran. Hal ini dikarenakan tahun 2022 terjadi penurunan kasus Covid-19, kebijakan PPKM mulai diperloggar dan aktivitas perekomonian masyarakat mulai kembali normal.Lebih jelas capaian TPT dapat dilihat pada grafik berikut:

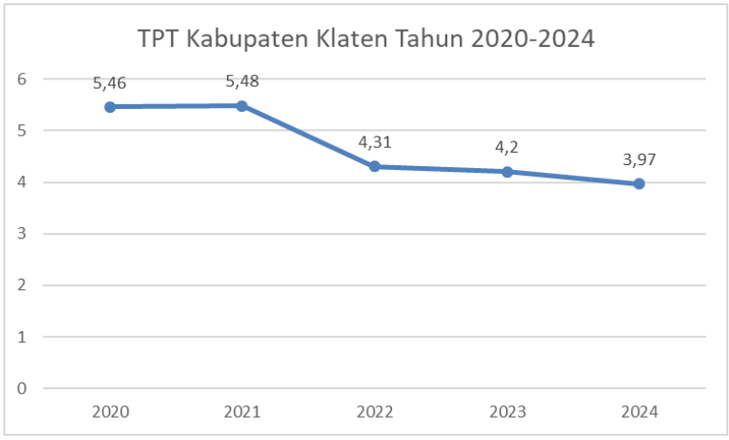

Gambar 2.21 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Klaten. 2024

Kesejahteraan tenaga kerja di Kabupaten Klaten selama kurun waktu tahun 2020-2024 selalu meningkat dengan ditunjukkan dengan meningkatnya upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Perhitungan Upah Minimum Kabupaten/Kota tahun 2024 diatur dalam SK Gubernur Jateng No. 561/57 Tahun 2023. Jika dilihat Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar Rp 2.015.623, tahun 2023 menjadi sebesar Rp 2.152.322, tahun 2024 sebesar Rp 2.244.012. Kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) diharapkan kesejahteraan para pekerja juga semakin meningkat, namun belum semua dari perusahaan bisa menerapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan melihat kondisi dari perusahaan masing-masing, maka dari itu bagi para perusahaan yang

sekiranya mampu menerapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) perlu kita dorong untuk menerapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di perusahaan mereka. Perkembangan UMK tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

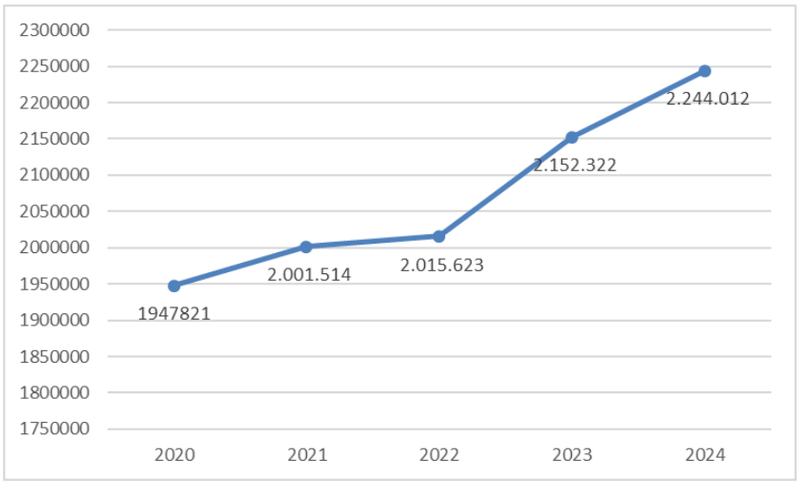

Gambar 2.22 Perkembangan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten, 2024

Dari tabel 1.15 dapat dilihat terkait indikator rasio penduduk yang bekerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami kenaikan dimana kondisi akhir tahun 2024 sebesar 95,80 %. Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja, yang dinyatakan dalam persen. Indikator ini menunjukkan seberapa besar proporsi angkatan kerja yang berhasil terserap ke dalam dunia kerja. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar angkatan kerja berhasil mendapatkan pekerjaan, sementara rasio yang rendah menunjukkan adanya masalah dalam penyerapan tenaga kerja. Kondisi Kabupaten Klaten terlihat angkanya di tahun 2024 sebesar 95,80% diasumsikan sebagian besar angkatan kerja Kabupaten Klaten berhasil mendapatkan pekerjaan.

1. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun

Dalam sebuah perusahaan. baik itu pengusaha maupun pekerja pada dasarnya memiliki kepentingan atas kelangsungan usaha dan keberhasilan perusahaan. Meskipun keduanya memiliki kepentingan terhadap keberhasilan perusahaan, tidak dapat dipungkiri konflik/perselisihan masih sering terjadi antara pengusaha dan pekerja. Hal tersebut disebabkan karena masih ada perbedaan penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Perkembangan angka sengketa pengusaha-pekerja di tiga tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup tajam. Tahun 2021 angka sengketa pengusaha-pekerja sebesar 6,42% turun menjadi 1,99% di tahun 2022, berikutnya kembali turun menjadi 0,95% di tahun 2023, dan 0% di tahun 2024. Hal ini disebabkan ada beberapa sengketa pengusaha-pekerja ada sebagian yang bisa diselesaikan di perusahaan masing-masing. Perkembangan angka sengketa pengusaha-pekerja selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

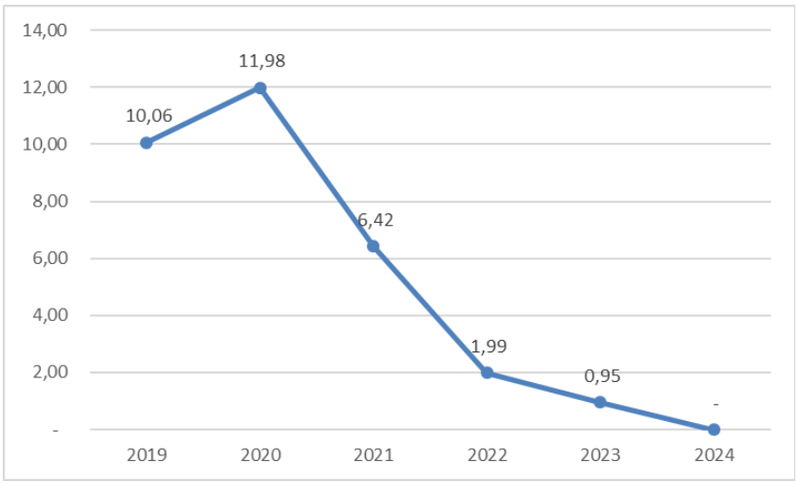

Gambar 2.23 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten, 2024

2. Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

Perjanjian Bersama (PB) merupakan jalan keluar yang ditempuh dalam hubungan industrial agar hubungan kerja dapat berjalan harmonis antara pihak pengusaha/perusahaan dan pekerja. Perkembangan kasus yang diselesaikan dengan perjanjian Bersama pada tahun 2020-2024 menunjukkan penurunan yang sangat tajam. Penurunan terbesar di tahun 2021 yaitu menurun sebesar 43,06% dari angka 55,56% di tahun 2020 menjadi 12,5% di tahun 2021. Di tahun 2022 menurun lagi menjadi 3,33%, menjadi 0% di tahun 2023 dan tahun 2024. Penurunan ini dikarenakan sebagian besar kasus yang terdaftar diselesaikan secara bipartite, sehingga tidak sampai ke proses mediasi. Perkembangan kasus yang diselesaikan dengan perjanjian Bersama pada tahun 2020-2024 bisa dilihat pada gambar di bawah ini.

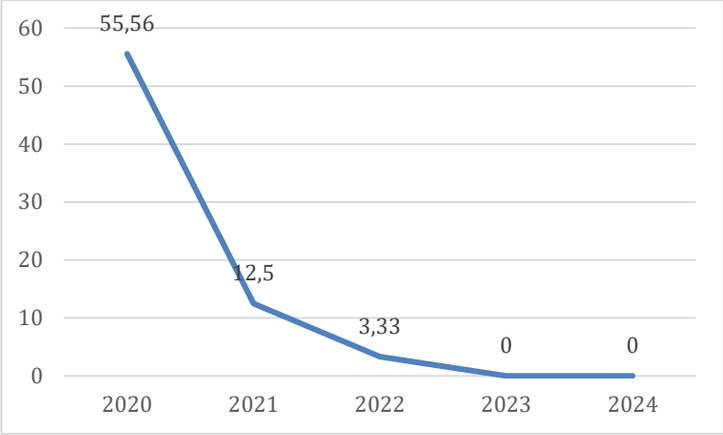

Gambar 2.24 Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten, 2024

3. Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang telah diturunkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian hingga PP No 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP No 44 Tahun 2015. Bahwa, pemberi kerja yang mempekerjakan minimal sepuluh orang atau membayar upah bulanan Rp.1.000.000 wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Sesuai Peraturan Pemerintah, peserta wajib membayar iuran bulanan, yang besarnya merupakan persentase atas gaji mereka. Perusahaan membayar sebagian iuran BPJS Ketenagakerjaan dan memungut sebagian lainnya dengan memotong gaji karyawan, kemudian menyetorkan iuran ke BP Jamsostek.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) merupakan program perlindungan sosial-ekonomi tenaga kerja yang merupakan hak setiap pekerja di Indonesia. Prinsipnya sama dengan asuransi, jamsostek mengalihkan pertanggungan risiko karyawan kepada pihak ketiga, sehingga perusahaan tidak dibayangi oleh ketidakpastian. Besaran pekerja/ buruh di Kabupaten Klaten yang menjadi peserta program jamsostek pada tahun 2020-2024 cenderung menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2021 sebesar 59,91% menurun menjadi sebesar 27,57% di tahun 2022. Kondisi tersebut disebabkan karena validasi data perusahaaan yang terdaftar. Sedangkan di tahun 2023 turun menjadi 21,86% dan naik kembali di tahun 2024 sebesar 25,56%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

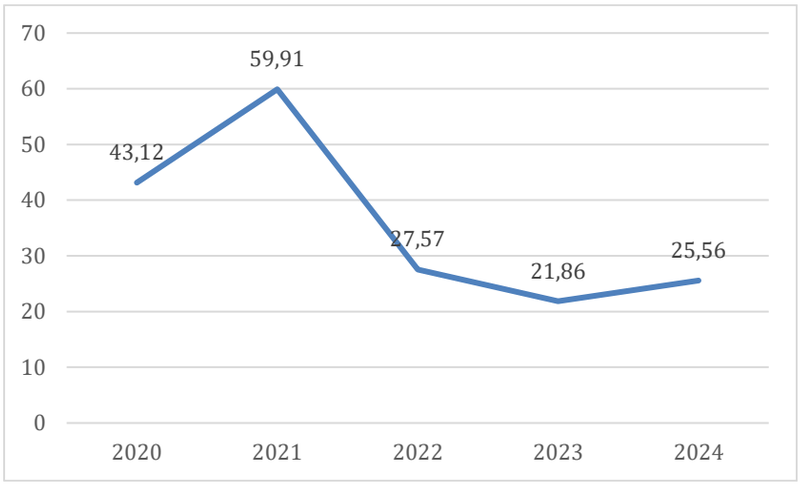

Gambar 2.25 Besaran Pekerja/ Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Sumber: Disperinaker Kab. Klaten 2025

4. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan

Pelatihan kewirausahaan (*Entrepreneurship Training Program*) merupakan program yang cenderung fokus dalam membangun pengetahuan dan keterampilan secara eksplisit dalam persiapan untuk memulai suatu usaha, dimana dalam program pelatihan ini menuntun peserta untuk terlibat ke dalam praktek. Dan besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan di Kabupaten Klaten pada tahun 2021 yaitu 80% dan pada tahun 2022 sebesar 55%. Sedangkan pada tahun 2023 yang mendaftar pelatihan kewirausahaan sebanyak 1.966 orang dan yang lolos ikut pelatihan kewirausahaan sebanyak 298 orang sehingga besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan sebesar 15,16%. Kondisi tersebut masih diperlukan peningkatan dikarenakan terdapat tujuan dan manfaat pelatihan sebagai berikut: 1) mempersingkat masa belajar untuk memenuhi standar kinerja yang ditentukan, 2) meningkatkan kinerja pekerjaan, 3) membentuk sikap dan tingkah laku para pengusaha dalam menjalin hubungan baik antar pengusaha, pengusaha dengan partner bisnis, pengusaha dengan karyawan, maupun pengusaha dengan konsumen, 4) memecahkan masalah-masalah operasional perusahaan sehari-hari, 5) mempersiapkan para pengusaha memperoleh keahlian dalam bidang tertentu yang dibutuhkan perusahaan. Upaya peningkatan dapat dilakukan dengan mengadakan berbagai pelatihan kewirausahaan.

2.2.2.2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Pemberdayaan Perempuan

Negara telah menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional perempuan sebagai warga negara yang tertuang dalam UUD 1945. Setidaknya terdapat 27 (dua puluh tujuh) hak-hak konstitusional perempuan yang secara

umum dibagi dalam 3 (tiga) kategori yakni: hak-hak sipil, hak-hak sosial, dan hak-hak politik.

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah upaya terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan untuk meningkatkan wawasan, kepedulian, perhatian, kapasitas perempuan, dan perlindungan anak. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Indikator kinerja keberhasilan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender merupakan ukuran yang dibentuk dengan cara merasiokan IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Nilai IPG 100 menunjukkan tidak ada kesenjangan antara capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan. Nilai IPG di bawah 100 menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan capaian pembangunan manusia yaitu pembangunan perempuan masih di bawah laki-laki. Begitupula sebaliknya, jika IPG bernilai lebih dari 100 artinya capaian pembangunan laki-laki di bawah perempuan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Klaten menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, pada tahun 2020 sebesar 96,17 dan di tahun 2022 menjadi sebesar 96,11, tahun 2023 mengalami penurunan lagi menjadi 95,79. Untuk data tahun 2024 mengalami kenaikan di angka 95,99%. Kondisi tersebut berbeda dengan Provinsi dan Nasional yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

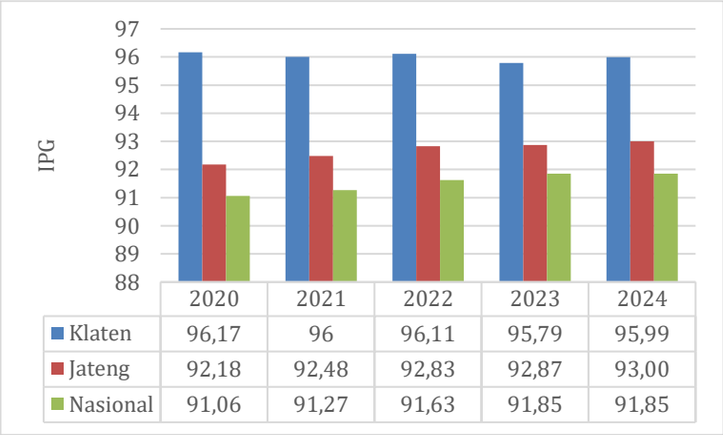

	2020	2021	2022	2023	2024
Klaten	96,17	96	96,11	95,79	95,99
Jateng	92,18	92,48	92,83	92,87	93,00
Nasional	91,06	91,27	91,63	91,85	91,85

Gambar 2.26 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, Kabupaten Klaten dalam Angka, 2025

Jika dibandingkan dengan IPG Provinsi dan Nasional, Kabupaten Klaten masih berada di atas IPG Provinsi (93,00) dan Nasional (91,85). Perbandingan Perkembangan IPG Kabupaten Klaten terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut.

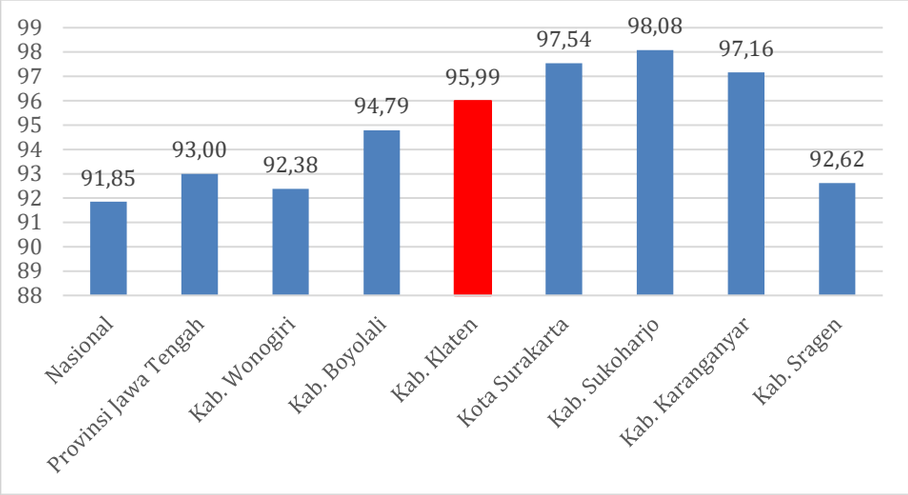

Gambar 2.27 Posisi Capaian IPG Kabupaten Klaten Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitarnya Tahun 2024

Sumber: BPS, Kabupaten Klaten dalam Angka, 2025

Gambaran komponen pembentuk IPG Kabupaten Klaten terdiri dari Umur Harapan Hidup mewakili dimensi kesehatan, Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah mewakili dimensi pengetahuan, serta Pengeluaran per Kapita mewakili dimensi ekonomi yang disajikan menurut jenis kelamin secara lengkap dapat dijabarkan berikut ini.

1) Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup menurut jenis kelamin tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. UHH laki-laki lebih rendah dibandingkan UHH perempuan. Pada tahun 2024 UHH Perempuan capaiannya sebesar 79,34 tahun dan UHH laki-laki sebesar 75,43 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

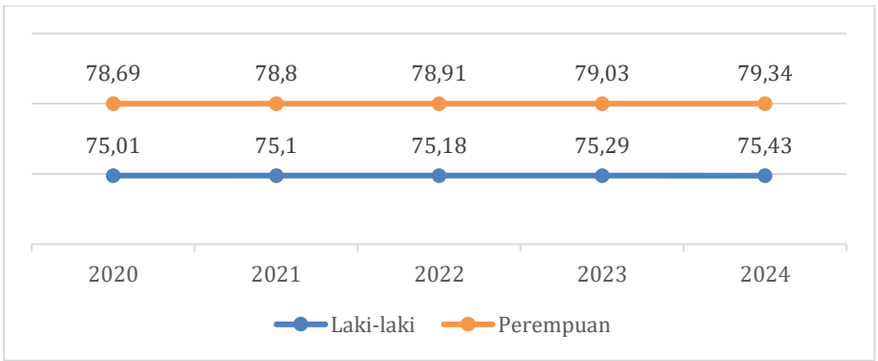

Gambar 2.28 Umur Harapan Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Klaten dalam Angka, 2025

2) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah berdasarkan jenis kelamin Kabupaten Klaten masing-masing menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2024 HLS didominasi oleh perempuan 13,65 tahun dan laki-laki 13,41 tahun.

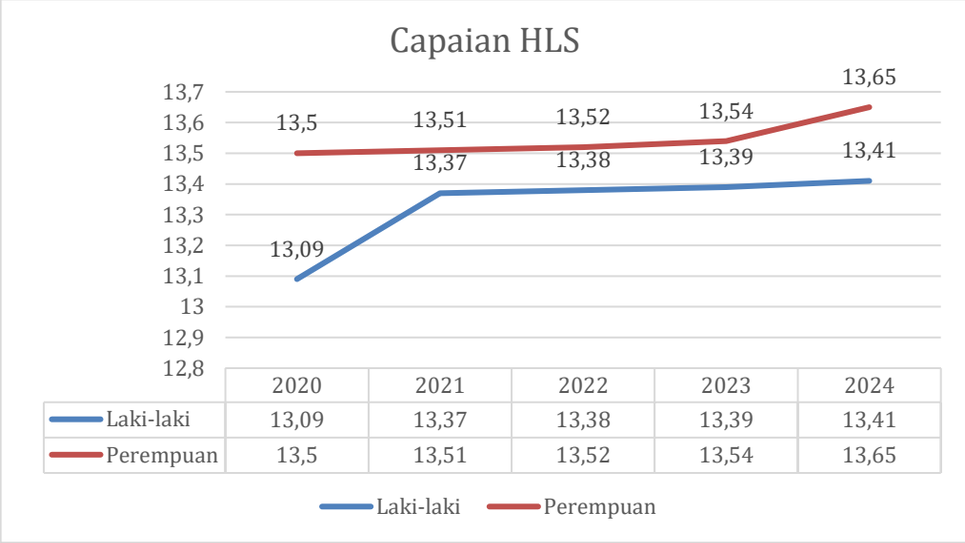

Gambar 2.29 Harapan Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, 2024

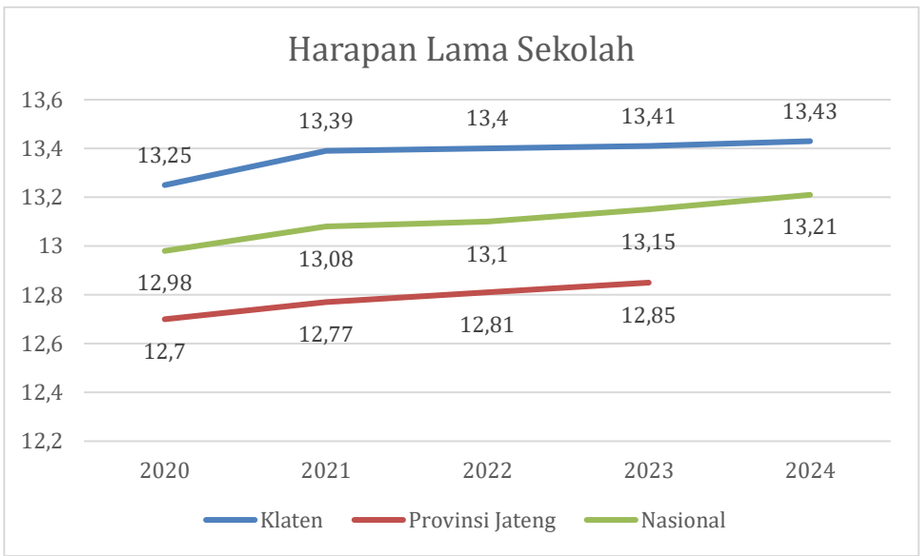

Gambar 2.30 Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, 2024

3) Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Klaten masing-masing mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Kondisi di tahun 2024 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya rata-rata lama sekolah laki-laki mengalami kenaikan yaitu sebesar 9,91 di tahun 2024, sedangan untuk rata-rata lama sekolah perempuan di tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yaitu dari 8,86 tahun menjadi 8,69 tahun. RLS

berdasarkan jenis kelamin di tahun 2024 angka RLS laki-laki masih lebih besar dari perempuan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

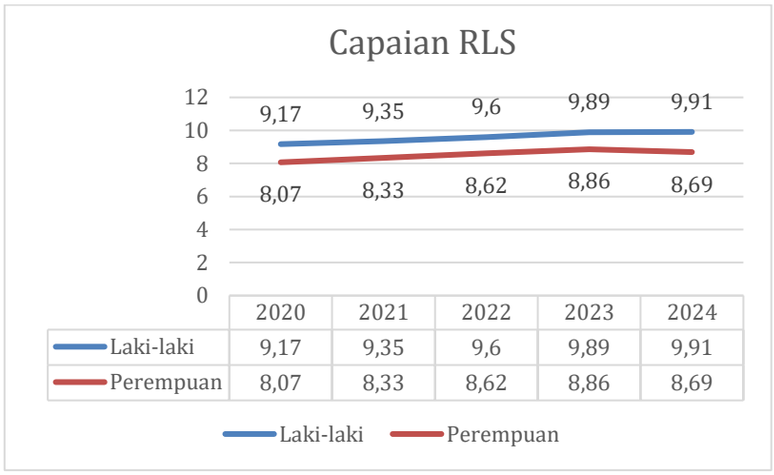

Gambar 2.31 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Klaten dalam Angka, 2025

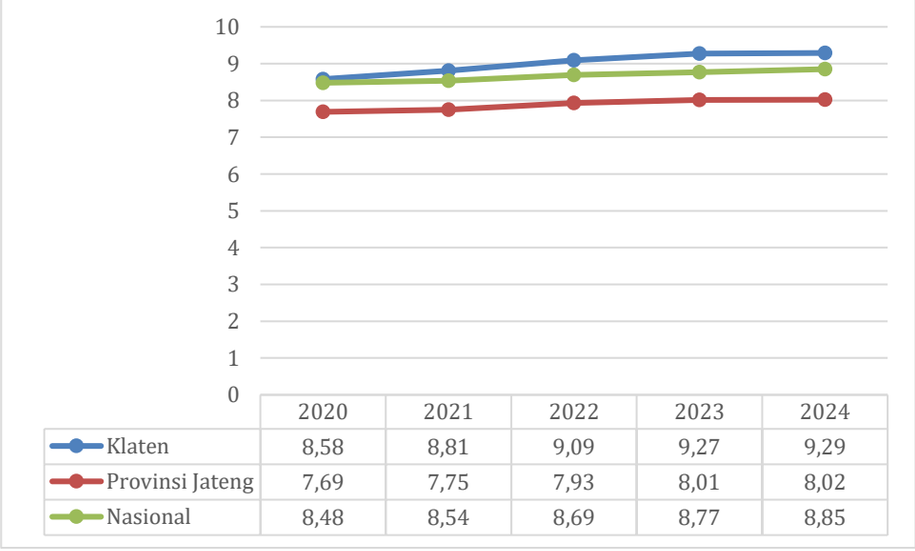

Gambar 2.32 Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dengan Pusat dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, 2025

4) Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kabupaten Klaten berdasarkan jenis kelamin masing-masing mengalami kenaikan pada tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tahun 2024, pengeluaran per kapita laki-laki sebesar Rp.14.916 (Ribu rupiah/orang/tahun) lebih tinggi dibandingkan pengeluaran per kapita perempuan sebesar Rp.12.935 (Ribu rupiah/orang/tahun). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

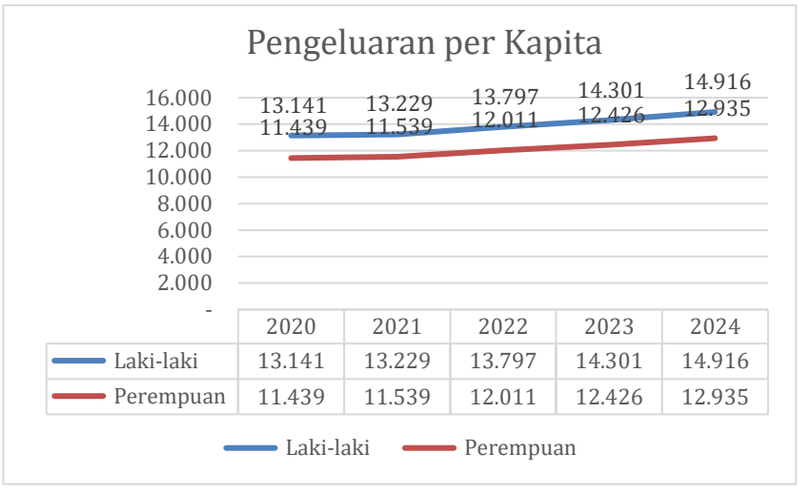

Gambar 2.33 Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Berdsarkan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kabupaten Klaten dalam Angka, 2025

b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023 menunjukkan peningkatan dari sebesar 69,39 tahun 2022 menjadi sebesar 73,04 di tahun 2023. Untuk data tahun 2024 belum dirilis oleh BPS. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 menunjukkan penurunan di tahun 2022 dengan angka 69,39. Namun, pada 2 (dua) tahun terakhir terus mengalami peningkatan hingga di tahun 2024 menjadi 76,66. Selengkapnya disajikan pada gambar berikut.

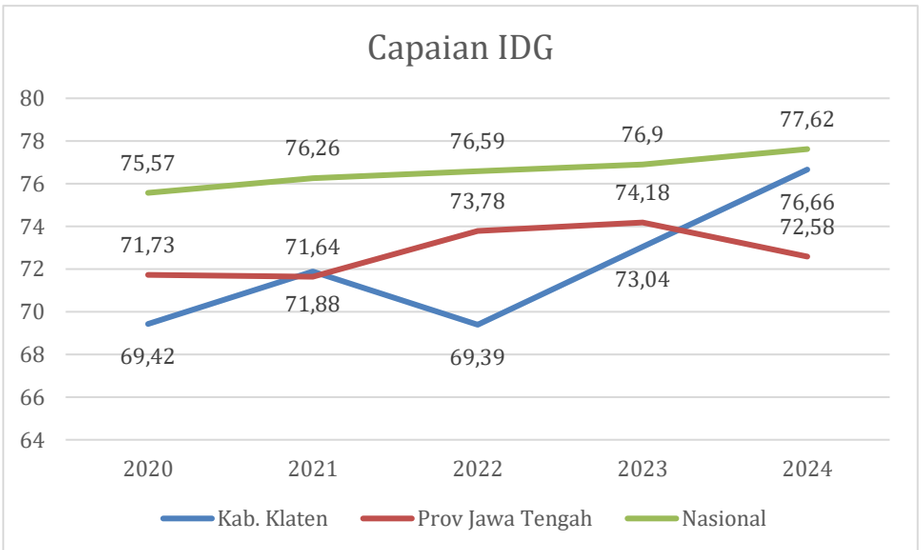

Gambar 2.34 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, Kabupaten Klaten dalam Angka, 2024

Jika dibandingkan dengan provinsi dan Nasional, IDG Kabupaten Klaten Tahun 2024 mengalami kenaikan dan berada di atas IDG Provinsi,

sedangakan jika dibandingkan dengan IDG Nasional Kabupaten Klaten masih berada pada posisi di bawah IDG Nasional. Perkembangan Perbandingan IDG Kabupaten Klaten terhadap Provinsi dan Nasional bisa dilihat pada gambar di bawah.

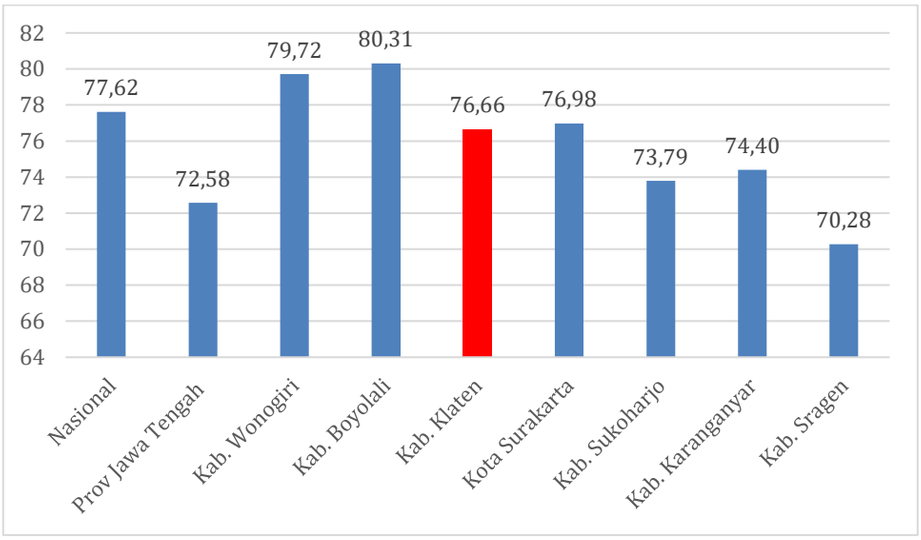

Gambar 2.35 Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Klaten Tahun 2024

Sumber: BPS, Kabupaten Klaten dalam Angka, 2024

Gambaran indikator pembentuk IDG Kabupaten Klaten secara lengkap dijabarkan berikut ini.

1) Keterlibatan Perempuan di Parlemen

Keterlibatan perempuan di Kabupaten Klaten pada tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan capaian yang stagnan. Pada tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan menjadi sebesar 18%. Tetapi di tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 14%, mengalami peningkatan kembali di tahun 2023 dan 2024 sebesar 18 dan 22,45%.

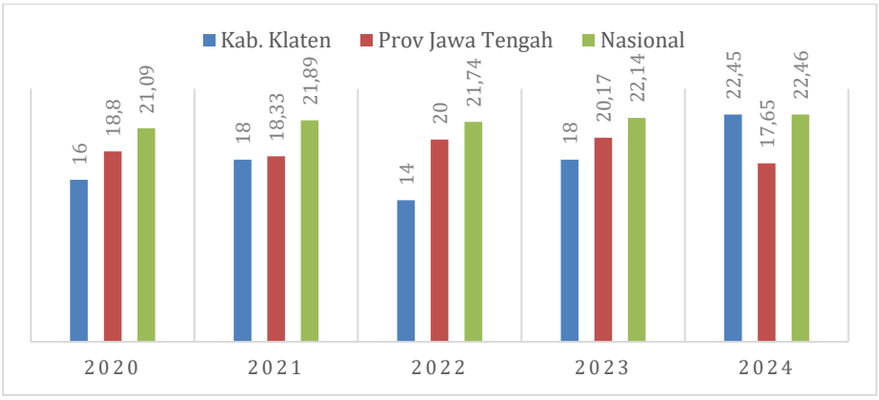

Gambar 2.36 Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Jika dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, keterlibatan perempuan di parlemen Kabupaten Klaten berada di atas rata-rata Provinsi dan di bawah Nasional serta menempati urutan

terendah ke-5 kabupaten sekitarnya setelah Kabupaten Sragen, Sukoharjo, Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar. Selengkapnya dilihat pada gambar di bawah.

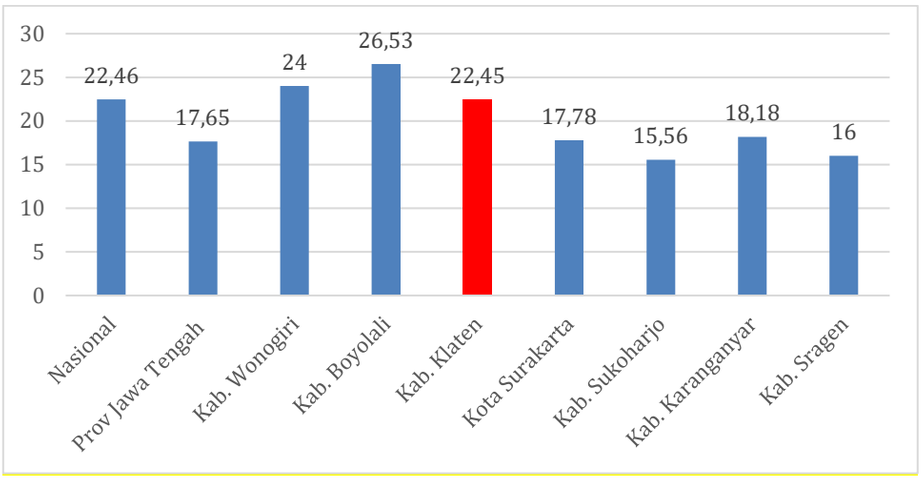

Gambar 2.37 Posisi Relatif Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kabupaten Klaten Tahun 2024

Sumber: BPS, Kabupaten Klaten dalam Angka, 2024

2) Perempuan sebagai Tenaga Profesional

Apabila dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, perempuan sebagai tenaga profesional Kabupaten Klaten mengalami penurunan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, dan megalami peningkatan di tahun 2024, serta menempati urutan ke-3 setelah Kabupaten Boyolali dan Sragen, dibandingkan kabupaten sekitarnya. Selengkapnya dilihat pada gambar di bawah.

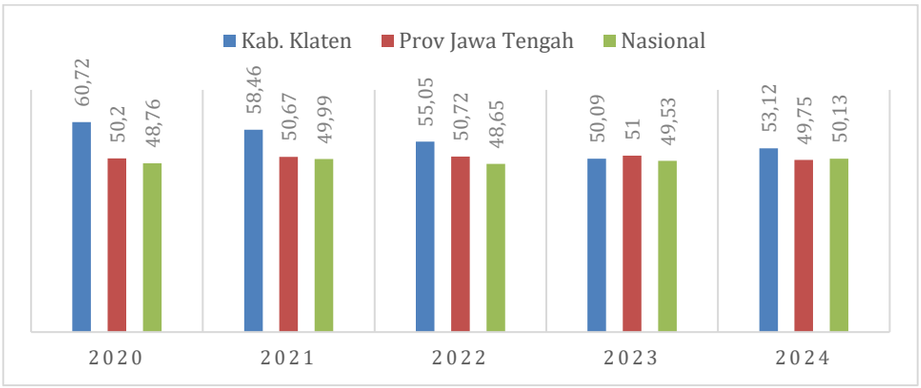

Gambar 2.38 Perempuan sebagai Tenaga Profesional Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Sumber: BPS, Kabupaten Klaten dalam Angka, 2024

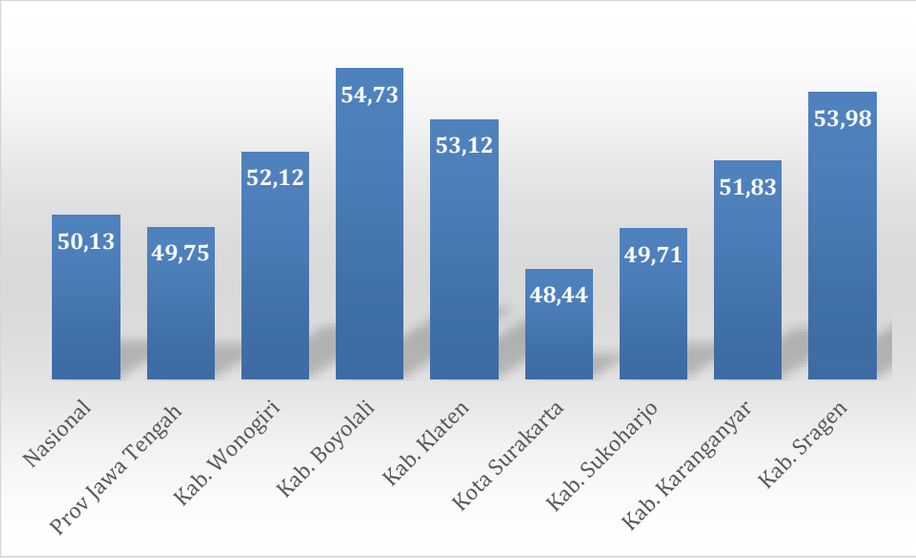

Gambar 2.39 Posisi Relatif Perempuan sebagai Tenaga Profesional Kabupaten Klaten Tahun 2024

3) Sumbangan Pendapatan Perempuan

Sumbangan Pendapatan Perempuan di kabupaten Klaten tahun 2020 sampai dengan 2024 setiap tahunnya menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Pada tahun 2020 sebesar 37,72% dan tahun 2021 mengalami peningkatan sedikit sebesar 0,06 %. Tetapi di tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami penurunan terus menerus.

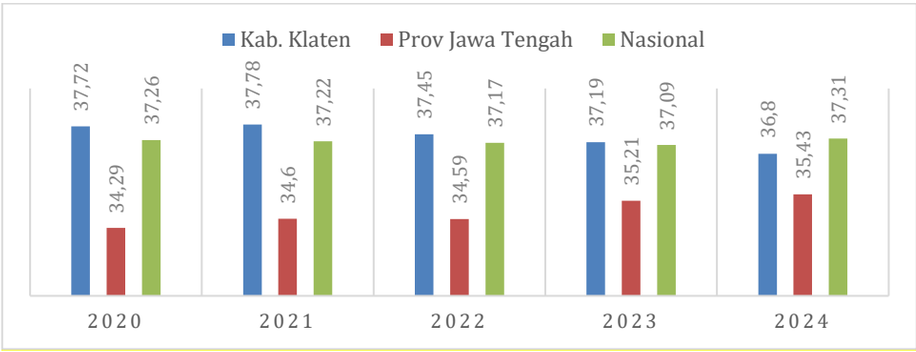

Sumber: BPS, Kabupaten Klaten dalam Angka, 2024

Gambar 2.40 Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Jika dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, sumbangan perempuan dalam pendapatan Kabupaten Klaten berada di atas rata-rata Provinsi dan di bawah Nasional. Serta menempati urutan terendah kedua dibandingkan kabupaten sekitarnya. Selengkapnya dilihat pada gambar di bawah.

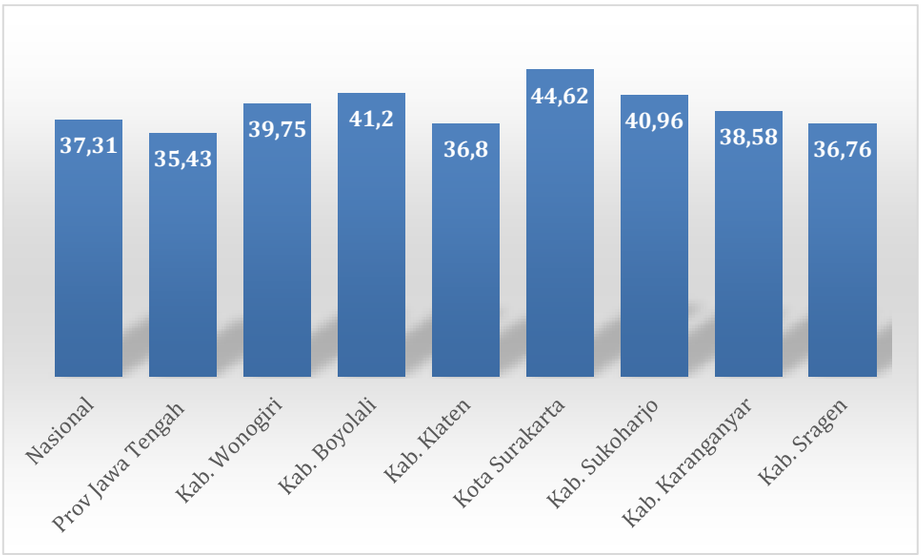

Sumber: BPS, Kabupaten Klaten dalam Angka, 2024

Gambar 2.41 Posisi Relatif Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kabupaten Klaten Tahun 2024

c. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Rasio KDRT merupakan jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga. Rasio KDRT di tahun 2019-2023 mengalami penurunan. Akan tetapi mengalami peningkatan jumlah kasus di tahun 2022, yaitu terdapat 35 kasus kekerasan dari 447.953 rumah tangga (0,078%). Sedangkan pada tahun 2023 ada 6 kasus (0,0013%), tahun 2024 5 kasus. Walaupun mengalami penurunan, hal ini perlu mendapatkan perhatian dan upaya perlindungan kepada perempuan dan anak sebagai kelompok rentan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

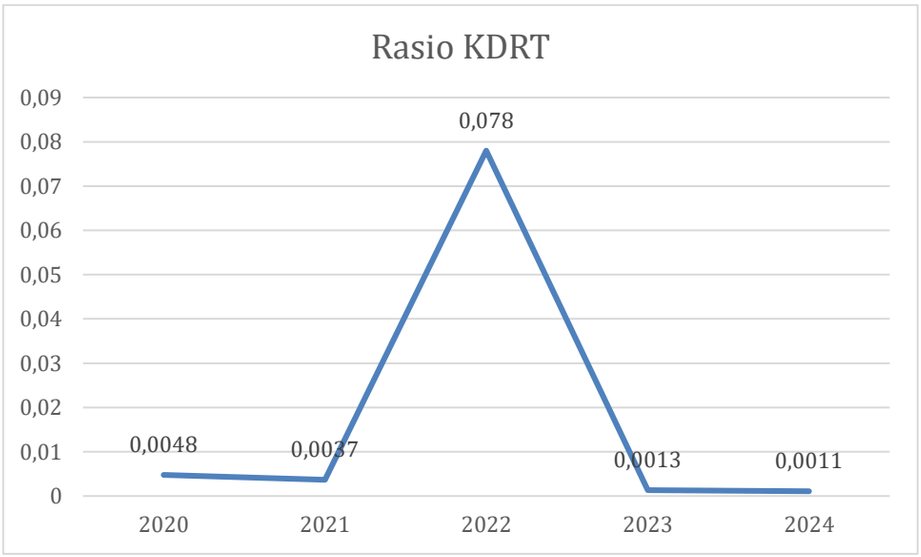

Gambar 2.42 Rasio KDRT Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024
Sumber: Dinsos P3AKB Kabupaten Klaten 2024

2. Perlindungan Anak

Upaya perlindungan anak dan perempuan ditunjukkan dengan meningkatnya penyelesaian terhadap kasus kekerasan anak. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.16 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2024

Rentang Usia	Jenis Kelamin	Bentuk Kekerasan							Jumlah
		Fisik	Psikis	Seksual	Eksploitasi	Trafficking	Penelantaran	Lainnya	
0-5 tahun	L	0	0	0	0	0	1	0	2
	P	0	0	0	0	0	0	1	
6-12 tahun	L	0	0	0	0	0	1	3	8
	P	0	0	3	0	0	0	1	
13-17 tahun	L	0	0	2	0	0	0	1	12
	P	0	0	5	0	0	1	3	
Jumlah		0	0	10	0	0	3	9	22

Sumber: Dissosp3appkb Kabupaten Klaten, 2024

2.2.2.3. Bidang Pangan

Berbagai kebijakan telah dilaksanakan oleh pemerintah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten untuk meningkatkan produksi memaksimalkan Program Luas Tambah Tanam (LTT). Tentunya program ini di dukung dengan sarana dan prasarana lain, salahsatunya dengan program Pompanisasi, sehingga di luar musim penghujan petani tetap dapat menanam padi dan juga lahan yang dulunya hanya dapat ditanami padi sekali dalam setahun dapat ditingkatkan menjadi dua kali dan seterusnya. Hal tersebut untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan lokal yang akan berdampak pada penguatan cadangan pangan masyarakat serta menjaga stabilitas harga.

Jumlah ketersediaan dan kebutuhan pangan tahun terakhir disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.17 Jumlah Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Tahun 2024

No	Komoditi	Prod	Ketersediaan	Kebutuhan	+/-	Konsumsi Per Kapita	Faktor Konversi
		(ton)	(ton)	(ton)	(ton)	(kg/kap/ tahun)	(100-angka susut)
1	Padi	283.103	168.204,73	114.802,54	53.402,19	88,30	62,74%
2	Jagung	79.151	70.444,62	819,09	69.625,53	0,63	89,00%
3	Kedelai	3.415	3.232,71	12.663,38	-9.430,67	9,74	94,66%
4	Kacang Tanah	1.131	978,11	223,62	754,49	0,17	86,49%

No	Komoditi	Prod	Ketersediaan	Kebutuhan	+/-	Konsumsi Per Kapita	Faktor Konversi
		(ton)	(ton)	(ton)	(ton)	(kg/kap/ tahun)	(100-angka susut)
5	Kacang Hijau	1.723	1.602,77	483,65	1.119,12	0,37	93,00%
6	Ubi Kayu	23.751	22.770,29	8.450,92	14.319,36	6,50	95,87%
7	Ubi Jalar	934	822,04	1.300,14	-478,10	1,00	88,00%
8	Gula	3.136	3.105,26	9.181,60	-6.076,34	7,06	99,02%
9	Daging	384.552	365.324,47	8.190,89	357.133,58	6,30	95,00%
10	Telur	29.807	29.195,58	9.375,32	19.820,25	7,21	97,95%
11	Susu	12.311	10.377,81	2.730,30	7.647,51	2,10	84,30%
12	Ikan	30.375	29.463,57	20.282,22	9.181,35	15,60	97,00%
13	Cabai Merah	923	895,62	2.481,97	-1.586,35	1,91	97,00%
14	Cabai Rawit	947	937,85	4.745,52	-3.807,67	3,65	99,00%
15	Bawang Merah	348	337,13	2.862,91	-2.525,78	2,20	97,00%

Sumber: Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Klaten, 2024

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pada tahun 2024 ketersediaan padi surplus sebesar 53.402,19 ton. Peningkatan ini dipengaruhi dengan penggunaan bibit varietas unggul, teknik pola tanam yang tepat, dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang baik serta mitigasi dan penyesuaian kondisi cuaca/iklim. Untuk komoditas kedelai dan ubi jalar, produksi dan ketersediaan masih belum dapat memenuhi karena luasan lahan yang tersedia masih diprioritaskan untuk komoditas lain yaitu padi dan jagung serta kurangnya pengetahuan dan minat petani untuk menanam kedua komoditas tersebut karena terbatasnya permintaan pasar dan rendahnya harga jual. Hasil produksi tanaman pangan padi, kedelai, jagung maupun ketahanan pangan dan cadangan pangan tersebut secara tidak langsung berpengaruh terhadap perolehan skor Pola Pangan Harapan (PPH) daerah.

Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Klaten dalam 5 (lima) tahun terakhir digambarkan bahwa pada tahun 2020 adalah 84,80 dan meningkat menjadi 91,0 pada tahun 2021. Skor PPH mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 dan tahun 2022 karena mulai adanya kelonggaran aktivitas masyarakat seiring dengan meningkatnya cakupan vaksinasi covid-19 dan kesadaran masyarakat untuk tetap mentaati protokol kesehatan dalam kegiatan kesehariannya. Kebijakan program pemerintah berupa pemberian bantuan kebutuhan pangan kepada masyarakat pada masa pandemi Covid-19 dapat membantu menguatkan cadangan pangan masyarakat dan perlu untuk ditingkatkan pada masa mendatang.

Namun pada tahun 2023, Skor PPH mengalami penurunan yaitu sebesar 89,60 dibandingkan tahun 2022 yaitu 91,50, hal ini dikarenakan terjadinya penurunan tingkat konsumsi dari kelompok bahan pangan hewani, gula, sayur

dan buah serta kelompok pangan lain- lain di masyarakat Klaten pada periode tersebut. Pada tahun 2024 Skor PPH mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2023 sebesar 89,60 meningkat menjadi 92,77, hal ini disebabkan pada tahun 2024 banyak program kegiatan yang mendukung termasuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah, penyaluran pangan penanganan Stunting, penanganan kerawanan pangan dan masifnya sosialisasi terkait konsumsi B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman) kepada masyarakat.

Tabel 2.18 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pangan Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun Ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	84,80	91,00	91,50	89,60	92,77
2.	Ketersediaan pangan utama (beras)	ton	267.611,10	285.205,06	278.026	286.141	261.447
3.	Ketersediaan energi per kapita	kkal/ kapita/ hari	3.003	2.663	3.454	2.862	1.890
4.	Ketersediaan protein per kapita	gram/ kapita/ hari	80,87	72,64	94,03	79,41	55,12
5.	Penguatan cadangan pangan	Kg	36.000	39.105	26.425	22.215	27.215
6.	Penanganan Daerah Rawan Pangan	lokasi	4	4	7	8	12
7.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	78	83	84	81	95,09

Sumber: Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Klaten, 2024

Indikator lainnya yang secara langsung berpengaruh terhadap pencapaian skor Pola Pangan Harapan antara lain kecukupan gizi masyarakat dan kebutuhan akan kalori. Menurut Standar Pelayanan Minimal bidang ketahanan pangan untuk kabupaten/ kota (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.65/ Permentan/ OT.140/12/2010) standar ketersediaan energi minimal adalah 90% dari 2.200 kkal/hari bagi setiap penduduk dengan asumsi kebutuhan standar kalori untuk beraktifitas secara normal adalah adalah 2.000 kkal. Definisi angka kecukupan gizi adalah suatu kecukupan masyarakat yang merupakan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktifitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal, dapat dijabarkan melalui angka kecukupan energi dan angka kecukupan protein. Ketersediaan energi dan protein per kapita di Kabupaten Klaten semakin meningkat hingga tahun 2020, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 akibat pengaruh pandemi Covid-19. Pada tahun

2022 ketersediaan energi dan protein kembali meningkat meskipun pada tahun 2023 mengalami penurunan dikarenakanterjadi penurunan konsumsi pada beberpa kelompok bahan pangan yaitu kelompok bahan pangan hewani, gula, sayur dan buah serta kelompok bahan pangan lain- lain. Pada tahun 2024 mengalami penurunan lagi dikarenakan naiknya harga bahan pokok yang menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. Lahan pertanian khususnya di Kabupaten sebagian beralih fungsi untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan jalan tol Solo – Jogja sehingga mengakibatkan luas panen dan produksi pertanian menurun.

Tabel 2.19 Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian Tahun Ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ketersediaan energi per kapita (kkal/ kapita/ hari)	3.003	2.663	3.454	2.862	1.890
Ketersediaan protein per kapita (kkal/ kapita/ hari)	80,87	72,64	94,03	79,41	55,12

Sumber: Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Klaten, 2024

Faktor lainnya yang perlu diperhatikan selain kebutuhan perkapita akan kalori maupun asupan gizi masyarakat adalah adanya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. Faktor lainnya yang perlu diperhatikan selain kebutuhan perkapita akan kalori maupun asupan gizi masyarakat adalah adanya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. Hal ini menjadi penting untuk menjamin tersedianya pangan segar yang aman untuk dikonsumsi agar masyarakat terhindar dari bahaya, baik karena pencemaran kimia maupun mikroba yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, sehingga aman untuk dikonsumsi dan mendukung terjaminnya pertumbuhan/ perkembangan kesehatan dan kecerdasan manusia. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kabupaten Klaten pada tahun 2020-2022 selalu meningkat, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 81% dikarenakan dalam pelaksanaannya bersamaan dengan kegiatan bantuan pangan untuk stunting, pengurangan kemiskinan dan Gerakan Pangan Murah dalam rangka stabilisasi harga komoditas pangan sehingga intensitas pengawasan dan pembinaan keamanan pangan menurun. Namun pada tahun 2024 terjadi peningkatan yang signifikan menjadi 95,09 %, sebenarnya kondisi di tahun 2024 ini hampir sama dengan tahun 2023 banyak kegiatan tetapi di tahun 2024 ini kita atur waktu dibagi tugas sehingga pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dapat berjalan dengan baik.

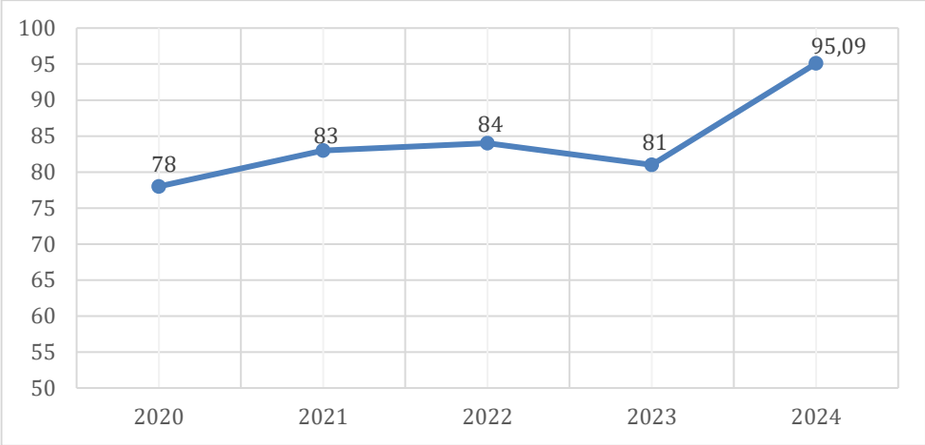

Gambar 2.43 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan di pusat dan daerah secara garis besar diarahkan pada kegiatan: (1) koordinasi dan kelembagaan penanganan keamanan pangan segar; dan (2) pemantauan dan pengawasan keamanan pangan segar. Namun pada pelaksanaannya, secara garis besar arah kegiatan tersebut dilaksanakan untuk meminimalkan beberapa permasalahan, seperti: (1) kurangnya komitmen daerah terhadap penanganan keamanan pangan; (2) rendahnya pemahaman produsen, konsumen termasuk aparat mengenai penanganan keamanan pangan segar; (3) adanya pelaku usaha buah dan sayur yang belum menerapkan good *practices* pada kegiatannya; (4) kendala administrasi dalam pencairan anggaran; (5) terbatasnya SDM, sarana prasarana dan laboratorium yang telah diakreditasi; (6) masih kurangnya kerjasama/koordinasi antara instansi terkait dalam mempromosikan keamanan pangan segar; (7) belum optimalnya perencanaan kegiatan, dan lain-lain. Peningkatan ketahanan pangan daerah Kabupaten Klaten didukung dengan adanya kelompok tani yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Cakupan bina kelompok tani selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

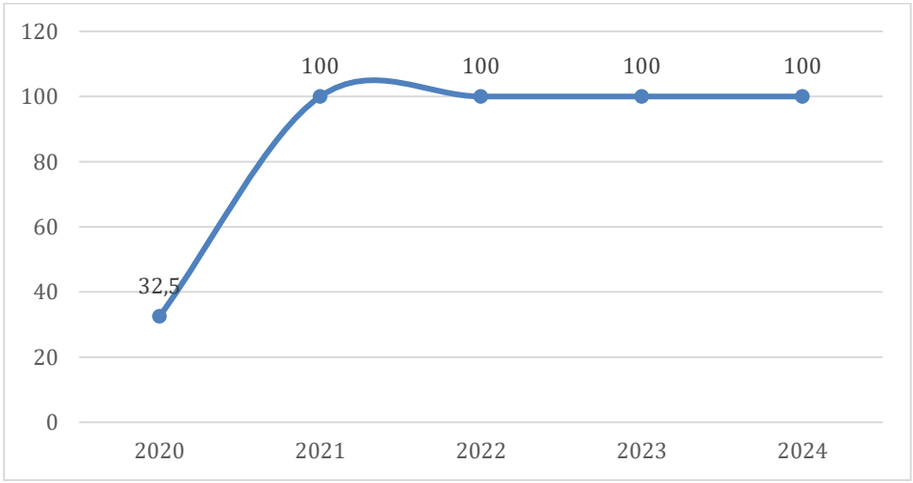

Gambar 2.44 Cakupan Bina Kelompok Tani di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 (%)

Langkah-langkah operasional diperlukan untuk penguatan kelompok tani dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Kelembagaan kelompok tani yang telah dibentuk kemudian dilakukan pendampingan untuk meningkatkan kinerja usaha tani dan mewujudkan kesejahteraan petani. Kelompok tani memiliki peran dan fungsi yang penting dalam menggerakkan pembangunan pertanian. Penguatan kelembagaan perlu dilakukan melalui beberapa upaya, antara lain: (1) mendorong dan membimbing petani agar mampu bekerjasama di bidang ekonomi secara berkelompok, (2) menumbuh-kembangkan kelompok tani melalui peningkatan fasilitasi bantuan dan akses permodalan, peningkatan posisi tawar, peningkatan fasilitasi dan pembinaan kepada organisasi kelompok, dan peningkatan efisiensi dan efektivitas usaha tani, serta (3) meningkatkan kapasitas SDM petani melalui berbagai kegiatan pendampingan, dan latihan yang dirancang secara khusus bagi pengurus dan anggota. Upaya penguatan kelompok tani secara teknis dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Pendampingan pembinaan kelompok tani juga dapat dilakukan oleh LSM dan organisasi lainnya yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk penguatan kelompok tani.

Kelompok tani berasosiasi dengan kelompok tani lainnya membentuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang saat ini berjumlah 397 Gapoktan (sesuai SK Bupati Kabupaten Klaten). Sejumlah 28 Gapoktan dari keseluruhan Gapoktan tersebut telah mendapatkan kegiatan penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), sedangkan yang lainnya belum dan masih perlu mendapatkan penguatan sebagai LDPM.

Sebaran lokasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan/Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.20 Lokasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan/ Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Tahun 2020-2024

No	Tahun	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kelompok
1	2020	49	21	49
2	2021	7	7	7
3	2022	16	11	16
4	2023	9	8	9
5	2024	16	13	16
	Jumlah	**97**	**607**	**91**

Pada tahun 2020 kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) berubah menjadi Pekarangan Pangan Lestari (P2L), dalam upaya memperluas penerima manfaat dan pemanfaatan lahan. Lokasi pemanfaatan lahan pekarangan/rumah pangan lestari pada tahunahun 2020 sebanyak 49 kelompok, hal tersebut dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemanfaatan lahan pekarangan dan makin terbatasnya sempitnya lahan

pekarangan yang dimiliki serta adanya bantuan pengembangan rumah pangan lestari bagi Kelompok Wanita Tani (KWT). Hal tersebut untuk mendukung program pengendalian tingkat inflasi daerah dampak dari kenaikan BBM dan terjadinya perang Rusia–Ukraina. Sedangkan jumlah kelompok yang mendapatkan alokasi kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) pada tahun 2021 hanya sebanyak 7 kelompok sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pada Petunjuk Teknis dari Kementerian Pertanian. Pada tahun 2022 jumlah kelompok yang mendapatkan alokasi kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) sebanyak 16 kelompok terdiri dari 7 kelompok sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pada Petunjuk Teknis dari Kementerian Pertanian yang didanai dari DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan 9 kelompok yang didanai dari Dana Transfer Umum-DAU dan pada tahun 2023 terdapat 9 kelompok serta pada tahun 2024 terdapat 16 kelompok

2.2.2.4. Bidang Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Klaten memiliki sumber daya alam berupa sumber mata air yang melimpah hampir diseluruh Kawasan lereng hingga kaki gunung Merapi. Keberadaan sumber mata air ini merupakan potensi local daerah dan daya dukung untuk pemanfaatannya sebagai habitat untuk budidaya ikan di sawah, kolam dan keramba oleh pembudidaya ikan dan masyarakat setempat. Daya dukung dan melimpahnya air mendorong petani dan masyarakat setempat memanfaatkan potensi air untuk berbudidaya ikan di sawah dan kolam.

Potensi sumber mata air di Kabupaten Klaten banyak dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan sektor pertanian dan perikanan. Kabupaten Klaten memiliki kawasan minapolitan I yang meliputi Kecamatan Karanganom, Tulung dan Polanharjo dengan komoditas ikan nila sebagai unggulannya. Selain itu, Kabupaten Klaten juga memiliki kawasan minapolitan II yang merupakan pengembangan dari Minapolitan I yang meliputi Kecamatan Kebonarum, Klaten Selatan dan Ngawen, dengan komoditas unggulan yaitu ikan lele dan ikan hias. Produksi perikanan budidaya Kabupaten Klaten cukup besar dan dipasarkan keluar daerah baik dalam bentuk ikan segar maupun olahan ke kabupaten yang berdekatan maupun ke luar provinsi Jawa Tengah.

Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya dan Angka Konsumsi Ikan Tahun 2020-2024 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.21 Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya dan Angka Konsumsi Ikan Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi benih ikan (ekor)	108.572.680	114.077.913	92.923.284	94.310.5004	93.855.000
Produksi perikanan Budidaya (ton)	27.603,83	30.109,31	30.300,49	30.461,15	30.641
Produksi perikanan tangkap (ton)	183,8	311,82	372,87	370,45	498
Angka Konsumsi ikan (kg/kapita/ tahun)	20,28	21,88	23,35	23,42	24,62

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Klaten, 2024

Produksi benih ikan dari tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi dimana produksi benih ikan tertinggi dicapai pada tahun 2021 sebesar 114.077.913 ekor sedangkan produksi benih terendah pada tahun 2022 sebesar 92.923.284 ekor. Peningkatan produksi benih ikan di tahun 2021 mengalami kenaikan yang signifikan dikarenakan *broodstok*/stok induk ikan di kelompok memadai untuk produktivitas benih ikan, sedangkan tahun 2022 produksinya menurun karena stok induk sudah mulai sedikit sehingga berdampak langsung pada produktivitas yang akibatnya menurunnya jumlah benih ikan yang dihasilkan. Pada tahun 2023-2024 produksi benih ikan meningkat kembali menjadi 94.310.5004 ton dan 93.855.000 ton, yang dipengaruhi oleh kondisi dan jumlah induk ikan sangat memadai sehingga memberikan produktivitas yang baik.

Produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap pada tahun 2020-2024 mengalami perkembangan yang meningkat dan produksi perikanan tertingi pada tahun 2024, hal ini dikarenakan banyak kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana perikanan berupa paket budidaya ikan nila dan paket budidaya ikan lele. Selain itu dilaksanakan peningkatan kapasitas pembudidaya ikan melalui pelatihan cara budidaya ikan yang baik.

Angka konsumsi ikan juga mengalami peingkatan yaitu pada tahun 2020 sebesar 20,28 kg/kapita/tahun dan pada tahun 2024 sebesar 24,62 kg/kapita/tahun, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi ikan untuk kesehatan dan pemenuhan gizi

khususnya protein hewani dari ikan semakin meningkat. Namun hal ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan angka konsumsi ikan Provinsi Jawa Tengah sebesar 3,83 kg/kapita/tahun dan angka konsumsi ikan Nasional sebesar 56,42 kg/kapita/tahun, yang disebabkan kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi ikan sehingga masih perlu upaya untuk melakukan sosialisasi pentingnya konsumsi ikan terutama bagi anak-anak.

Cakupan bina kelompok nelayan di Kabupaten Klaten sebanyak 6 kelompok nelayan selama 5 tahun tidak mengalami perkembangan. Hal ini disebabkan karena menyesuaikan dengan area tangkap yang semakin berkurang, Kabupaten Klaten bukan merupakan daerah pesisir dan tidak punya laut, Waduk Rowo Jombor dibatasi area tangkapnya, sungai semakin tidak ada ikannya dan kebanyakan nelayan tangkap yang ada hanya pekerjaan sampingan.

Solusi dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian cakupan bina kelompok nelayan adalah dengan pembinaan, sosialisasi, pengembangan budidaya ikan di darat dan menjaga kelestarian ikan di sungai dengan *restocking*.

Tabel 2.22 Data Realisasi Kelompok Nelayan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan bina kelompok nelayan	kelompok	6	6	6	6	6
Produksi perikanan kelompok nelayan	ton	155,81	311,82	372,86	370,45	498,42
Nilai tukar nelayan	NTN	102,71	108,45	110,02	105,75	106,50

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Peritanian Kab. Klaten, 2024

2.2.2.5. Bidang Transmigrasi

Jumlah transmigran di Kabupaten Klaten masih tergolong rendah dikarenakan kurang minatnya masyarakat untuk bertransmigrasi. Daerah persebaran penempatan transmigrasi juga dari tahun ke tahun yang diminati masyarakat adalah hanya di 3 (tiga) lokasi yaitu Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi. Berikut peta penyebaran penempatan transmigrasi menurut daerah penempatan Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.23 Realisasi Penempatan Transmigrasi Umum Menurut Daerah Penempatan Tahun 2024

Tahun	Pendaftaran	Penempatan		Tujuan
	KK	KK	Jiwa	
2020	11	0	0	Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah
2021	9	0	0	-
2022	2	2	8	Sulawesi Tenggara
2023	1	1	2	Kalimantan Tengah
2024	1	1	4	Sulawesi Selatan

Sumber: Disperinaker Kabupaten Klaten. 2024

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.2.3.1. Bidang Kebudayaan

1. Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Perkembangan seni dan budaya yang ada di Kabupaten Klaten merupakan salah satu wujud upaya pemerintah dalam rangka pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang ada di Kabupaten Klaten pada Tahun 2022 Pascapandemi Covid-19 pemerintah sudah mulai meningkatkan dan melakukan kegiatan seni budaya antara lain 5 kali penyelenggaraan event seni budaya Selain itu inventarisasi jumlah Karya Budaya yang ada di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan dengan 13 Karya Budaya mendapatkan penetapan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan 1 karya budaya yang direvitalisasi dalam sebuah film Anusapati. Tahun 2022 pemerintah Kabupaten Klaten mendapatkan 2 karya penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi yaitu Payung Juwiring dan Putaran Miring Gerabah Melikan, serta telah mulai melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam event bersama untuk melestarikan kebudayaan daerah. Di sektor Benda situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan sampai dengan tahun 2024 sudah terdapat 197 lokasi. Sesuai dengan berita acara serah terima dari BPCP Jawa Tengah, Tahun 2020 Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten mendapatkan limpahan 4 situs cagar budaya dan pengelolaan objek diduga cagar budaya sebanyak 130 objek yang tersimpan pada Museum Daerah Kabupaten Klaten. Pada tahun 2024 beberapa indikator yang mengalami peningkatan yaitu penyelenggaraan festival seni dan budaya dari 40 event menjadi 53 event. Selain itu jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan juga mengalami peningkatan dari 169 menjadi 197 karya di tahun 2024. Jumlah Objek Cagar budaya yang dikelola Dinas juga mengalami peningkatan di tahun 2024 yaitu sebesar 130 objek.

Selengkapnya perkembangan indikator Seni Budaya Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24 Perkembangan Indikator Seni Budaya Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator Seni Budaya	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	7	1	5	40	53
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Lokasi	132	149	159	169	197
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Karya	1	1	14	22	22
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Situs	3	3	3	3	3
Jumlah event yang dilaksanakan dengan pihak lain	Event	0	2	8	9	6
Jumlah Pembinaan Sanggar seni	kegiatan	0	10	10	47	4
Jumlah Situs Cagar Budaya yang dikelola Dinas	Situs	0	4	4	4	4
Jumlah Objek Cagar budaya yang dikelola Dinas	Objek	0	26	87	87	130
Jumlah Warisan Budaya tak Benda yang ditetapkan	Sertifikat	0	2	4	4	5

Sumber: Dinas Pariwisata. Kebudayaan. Pemuda dan Olahraga, 2024

2. Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Kabupaten Klaten memiliki keuntungan geografis karena terletak di antara Kota Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan pusat perpaduan peradaban antar zaman. Beberapa tahun terakhir ini terdapat peningkatan penemuan benda, situs dan kawasan cagar budaya di Kabupaten Klaten sehingga perlu diupayakan untuk pelestariannya. Sebagai langkah pelestarian benda cagar budaya, pada tahun 2021 telah dilakukan penetapan Monumen Juang 45 Klaten sesuai dengan SK Bupati Klaten Nomor 430/280 Tahun 2021 sebagai Taman Budaya yang didalamnya terdapat museum sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk mewadahi pelaku seni (seniman) dalam berkarya dan melaksanakan kegiatan seni budaya serta sebagai tempat penyimpanan, memamerkan dan memberikan edukasi tentang sejarah perkembangan peradaban di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.25 Jumlah Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Seni Budaya Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Penetapan Taman Budaya Kabupaten Klaten	Lokasi	0	1	0	0	1
Museum Daerah	Lokasi	0	1	0	0	1

Sumber: Dinas Pariwisata. Kebudayaan. Pemuda dan Olahraga, 2024

3. Jumlah Kelompok Kesenian

Kabupaten Klaten terdapat kelompok atau komunitas kesenian yang terdiri dari paguyuban dan komunitas pelaku seni budaya baik yang berada di daerah pedesaan dan perkotaan dan ini merupakan salah satu wujud eksistensi para pelaku seni dalam mengembangkan kesenian dan kebudayaan daerah yang tertuang dalam Pemajuan Kebudayaan. Data kelompok kesenian tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.26 Data Kelompok Kesenian Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Seni Tari Klasik	Grup	6	6	6	6	6
Seni Tari Tradisional	Grup	7	8	8	8	8
Seni Kreasi Baru	Grup	5	5	5	5	5
Seni Tari Modern	Grup	1	1	1	1	1
Seni Patung	Grup	2	2	2	2	2
Seni Lukis	Grup	3	3	3	3	3
Seni Pedalangan	Grup	1	1	1	1	1
Seni Musik Tradisional	Grup	1	1	1	1	1
Seni Karawitan	Grup	24	24	24	24	24
Seni Ketoprak	Grup	10	10	10	10	10
Seni Teater	Grup	1	1	1	1	1
Seni Reog Ponorogo	Grup	0	0	17	17	17

Sumber: Dinas Pariwisata. Kebudayaan. Pemuda dan Olahraga, 2024

4. Jumlah Data Obyek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Klaten

Sesuai amanat Undang Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 bahwa untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia bertujuan untuk menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan bangsa. Pengembangan objek pemajuan kebudayaan dilakukan dengan cara penyebarluasan, pengkajian, dan pengayaan keberagaman budaya dengan melakukan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan. Data objek pemajuan kebudayaan Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.27 Data Objek Pemajuan Kebudayaan Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tradisi Lisan	Grup	42	42	42	42	42
Manuskrip	Grup	27	27	27	27	27
Ritus	Grup	9	9	9	9	9
Pengetahuan Tradisional	Grup	16	16	16	16	16
Teknologi Tradisional	Grup	3	3	3	3	3
Seni	Grup	9	9	9	9	9
Bahasa	Grup	2	2	2	2	2
Permainan Rakyat	Grup	6	6	6	6	6
Olahraga Tradisional	Grup	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Pariwisata. Kebudayaan. Pemuda dan Olahraga, 2024

2.2.3.2. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Kondisi pembinaan kepemudaan di Kabupaten Klaten dapat dilihat dari Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan. Kondisi pembinaan kepemudaan dapat juga dilihat dari angka Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang dilakukan penghitungannya oleh Disbudporapar Kabupaten Klaten. Angka Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Klaten Tahun 2024 yang ditinjau dari 5 domain dan 15 indikator diperoleh angka sebesar 58, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar 50,82.

Tahun 2024 capaian tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri sebesar 1,68% dengan menghitung jumlah seluruh wirausaha berusia muda (16-30 tahun) di Kabupaten Klaten dibagi dengan jumlah seluruh pemuda yang ada di Kabupaten Klaten. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 sebesar 1,67%. Sedangkan Persentase wirausaha muda pemula untuk tahun 2024 sejumlah 24%, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 sebesar 23%, disebabkan oleh bertambahnya jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan. Keberadaan wirausaha muda diharapkan bisa mengurangi tingkat pengangguran dan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Klaten. Kreatif dan inovatif merupakan kunci untuk bisa menjadi wirausaha muda yang sukses dan mandiri.

Capaian tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan tahun 2024 sebesar 4,34%. Angka capaian tersebut dihitung berdasar tusi di bidang kepemudaan dan olahraga. Untuk pembinaan terhadap pemuda dilakukan melalui Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sebagai induk dari organisasi-organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) yang ada. Berdasarkan updating data terakhir dari KNPI Persentase Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang aktif di tahun 2024 sebesar 81%, dengan Jumlah OKP aktif yang tergabung dalam wadah KNPI sebanyak 17 OKP.

Pembinaan olahraga dilakukan tidak hanya oleh Bidang Kepemudaan dan Olahraga saja, namun juga oleh klub dan perkumpulan/organisasi olahraga yang ada. Pada tahun 2024 cakupan pembinaan olahraga sebanyak 49 cabang olahraga (cabor) dimana terdiri dari 46 cabor yang aktif dan 3 cabor yang tidak aktif. Sedangkan cakupan pembinaan atlet muda sebanyak 260 orang, yang berasal dari gabungan atlet Popda Karesidenan, Popda Provinsi, Peparpeda, Bocce, PON dan Peparnas.

Untuk cakupan pelatih yang bersertifikat, di tahun 2024 sebanyak 77 orang yang berasal dari 31 cabor. Dan jumlah atlet berprestasi yang merupakan gabungan dari Dinas, KONI dan NPCI sebanyak 122 orang, dengan jumlah prestasi yang diperoleh sebanyak 154.

Jumlah atlet berprestasi dan jumlah prestasi olahraga diperoleh berdasarkan atlet yang mengikuti Kejuaraan Multi Event Tahun 2024 sebagai berikut: Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Karesidenan di Kabupaten Sragen, Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (PEPARPEDA) Jawa Tengah di Kota Surakarta; Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Jawa Tengah di Kota Semarang; BOCCE Game di Kabupaten Boyolali; Pekan Olahraga Nasional (PON) di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara; serta Pekan Paralimpik Nasional (PEPARNAS) di Kota Surakarta.

Perkembangan indikator yang termasuk kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.28 Perkembangan Indikator Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	76	81	81	81	81
Persentase Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang aktif	OKP	19	17	17	17	17
Persentase wirausaha muda pemula	%	19	20	22	23	24
Cakupan pembinaan olahraga	Cabor	36	39	42	42	49
Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Orang	80	64	64	77	77
Cakupan pembinaan atlet muda	Orang	330	89	148	175	260
Jumlah atlet berprestasi	Orang	211	24	15	127	122
Jumlah prestasi olahraga	Orang	0	14	15	192	154
Tingkat prestasi pemuda dan olahraga	%	0 (pandemi)	56,5	56,38	37,25	49

Sumber: Dinas Pariwisata. Kebudayaan. Pemuda dan Olahraga, 2024

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Pelayanan Wajib Dasar

2.3.1.1. Urusan Pendidikan

1. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Klaten adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukan

dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu 2020-2024. Angka Harapan Lama Sekolah mengalami kenaikan dari 13,25% pada Tahun 2020 menjadi sebesar 13,43% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan semakin baik pada setiap jenjang pendidikan. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.45 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu 2020-2024, yaitu dari sebesar 8,58 pada tahun 2020 menjadi 9,29 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan untuk memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi semakin baik disamping juga disebabkan karena adanya intervensi kebijakan pemerintah daerah yang berfokus pada intervensi anak usia sekolah dalam mengikuti program wajib pendidikan dasar dengan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Perkembangan Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 disajikan pada gambar berikut.

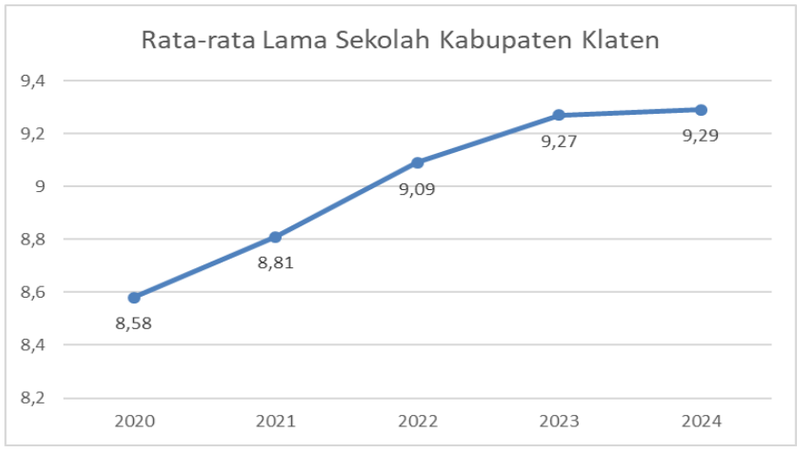

Gambar 2.46 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

3. Jumlah Anak Umur 0-6 Tahun yang Mengikuti Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia enam tahun. Penyelenggaraan PAUD yang bertujuan untuk memberikan bekal dan kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut khususnya kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar.

Berdasarkan ketersediaan Lembaga Pendidikan Usia Dini (PAUD), dilihat dari jumlah Lembaga PAUD, TK dan RA di Kabupaten Klaten. Jumlah PAUD yang didalamnya terdapat kelompok bermain, tempat penitipan dan satuan PAUD sejenis di tahun 2024 terdapat 1.529 lembaga. Sedangkan jumlah TK pada tahun 2023 sejumlah 538 berkurang dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sejumlah 553 lembaga. Raudhatul Athfal (RA) jumlahnya mencapai 422 lembaga pada tahun 2022, bertambah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tahun 2022 yang mencapai 414 lembaga. Berikut perkembangan akses dan partisipasi pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2024.

Tabel 2.29 Data Pokok Pendidikan Non Formal dan Anak Usia Dini Kabupaten Klaten Tahun 2024

No	Uraian	Lembaga	Peserta Didik		Jumlah Pendidik	
			L	P	L	P
1	Satuan PAUD Sejenis	9	74	86	160	8
2	Taman Penitipan Anak	24	195	183	378	48
3	Kelompok Bermain	471	4993	4819	9812	663
4	RA/BA	422	9.719	9.257	19.976	1.086
5	TK	603	9.572	9.034	18.606	1.131
PAUD		**1.529**	**24.553**	**23.379**	**48.932**	**2.936**

Sumber: Dinas Pendidikan Kab Klaten, 2024

Perkembangan jumlah siswa PAUD selama Tahun 2020-2024 di Kabupaten Klaten cukup fluktuatif, dari tahun ke tahun dan data terakhir di tahun 2023 sebanyak 48.293 anak, sedangkan di tahun 2024 sebanyak 48.932 anak.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator yang digunakan untuk melihat partisipasi sekolah penduduk menurut jenjang Pendidikan tertentu tanpa melihat usia. penduduk yang terlayani pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih tergantung pada partisipasi dan kemudahan orang tua untuk mencapai sekolah anak-anaknya. Sementara itu pendidikan usia dini masih kurang partisipasinya dari masyarakat dikarenakan pengetahuan akan pentingnya pendidikan usia dini sangat minim informasi dan sosialisasi tergantung pada pemangku kebijakan khususnya di Kabupaten Klaten.

Perkembangan capaian APK PAUD di Kabupaten Klaten pada tahun 2021 hingga tahun 2023 mengalami perkembangan yaitu pada tahun 2021 hingga tahun 2023 menunjukkan kenaikan, dan pada tahun 2024 ini mengalami penurunan yaitu dari 92,14% menjadi 91,05% di tahun 2024.

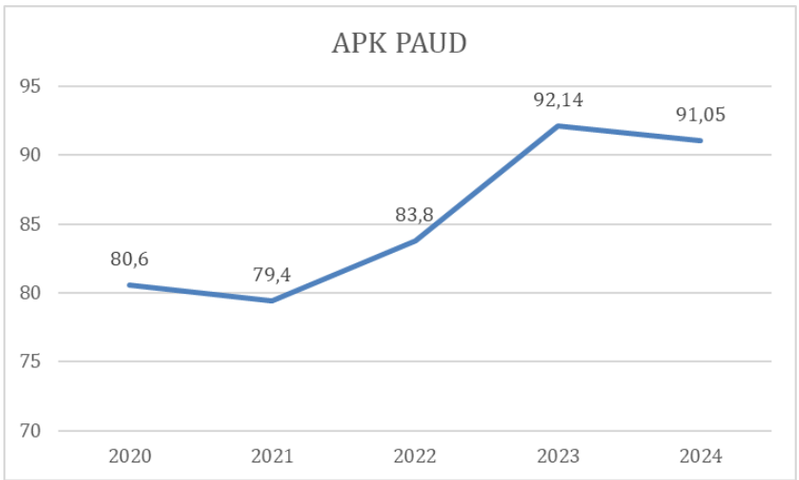

Gambar 2.47 Perkembangan Jumlah Siswa PAUD Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Pendidikan dasar terdiri dari jenjang pendidikan SD dan SMP, pengelolaan pendidikan dasar merupakan kewenangan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota oleh karena itu semua penyelenggaraan pendidikan dasar menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/ kota. Penyelenggaraan pendidikan dasar diukur melalui beberapa indikator salah satunya Angka Partisipasi Kasar (APK), merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap

jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK mengindikasikan partisipasi sekolah penduduk sesuai jenjang pendidikannya. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut.

Capaian APK jenjang Pendidikan SD/MI/Paket A dari tahun 2020-2024 menunjukkan besaran yang fluktuatif. Jika pada tahun 2020 ke tahun 2022 mengalami penurunan, namun mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami kenaikan kenaikan dari 103,03% di tahun 2022 naik menjadi 101,80% di tahun 2023, tetapi mengalami penurunan kembali di tahun 2024 menjadi sebesar 101,65%. Sama halnya dengan APK SMP/MTs/Paket B juga mengalami perkembangan yang fluktuatif dari tahun ke tahun, terakhir pada tahun 2024 APK SMP/MTs/Paket B sebesar 85,35.

Kondisi yang sama perkembangan nilai APK SMA/SMK/MA/Paket C mengalami perkembangan yang fluktuatif, terakhir di tahun 2024 APK SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 99,83 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Nilai APK di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator APK	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
APK SD/MI/Paket A	%	103,21	102,17	103,03	101,80	101,65
APK SMP/MTs/Paket B	%	94,99	96,65	93,86	92,82	85,35
APK SMA/ SMK/ MA/ Paket C	%	108,59	106,85	106,46	100,26	99,83

Sumber: BPS Klaten, 2024

5. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang masih bersekolah pada jenjang Pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut. Indikator APM lebih baik untuk mengukur partisipasi penduduk usia sekolah karena APM berfungsi untuk menunjukkan partisipasi Pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan usianya, atau melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk diluar usia sekolah pada jenjang Pendidikan yang bersangkutan.

Nilai APM jenjang pendidikan dasar dan menengah selama tahun 2020-2024 mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif. Jenjang pendidikan SD/MI/Paket A dari tahun 2020-2024 mengalami fluktuatif, terakhir di angka 97,67 pada tahun 2024. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B pada Tahun 2020-2024 mengalami fluktuatif, dan terakhir pada tahun 2024 sebesar 79,38. Sedangkan APM jenjang SMA/SMK/MA/Paket C di tahun 2024 sebesar 66,38.

Secara lengkap, perkembangan APM di Kabupaten Klaten untuk semua jenjang pendidikan baik SD, SMP, dan SMA disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.31 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator APM	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
APM SD/MI/Paket A	%	96,72	97,95	95,55	97,61	97,67
APM SMP/MTs/Paket B	%	80,08	81,56	82,80	79,50	79,38
APM SMA/SMK/MA/Paket C	%	73,05	73,04	69,53	65,46	66,38

Sumber: BPS Klaten, 2024

6. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 terbanyak adalah APS di rentang usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun, sedangkan untuk APS Usia 16-18 tahun masih di bawah 85 % dikarenakan saat ini masih banyak warga yang belum mampu mengakses layanan pendidikan. Hal itu terlihat dari rendahnya capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) terutama pada jenjang pendidikan menengah. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut.

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.32 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator APS	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
APS Usia 7-12 Tahun	99,72	99,99	98,08	99,99	97,99
APS Usia 13-15 Tahun	99,6	99,53	98,33	99,13	99,99
APS Usia 16-18 Tahun	80,12	80,23	77,38	77,56	75,07

Sumber: BPS Klaten, 2024

7. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah merupakan proporsi anak menurut anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Perkembangan Angka putus sekolah SD/MI tidak mengalami perubahan dari sebesar 0,02 di tahun 2023 tetap sebesar 0,02 di tahun 2024. Angka putus sekolah SMP/MTs mengalami penurunan dari sebesar 0,04 di tahun 2023 menjadi 0,03 di tahun 2024. Selanjutnya perkembangan angka putus sekolah di Kabupaten Klaten tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.33 Persentase Angka Putus Sekolah (APS) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator Angka Putus Sekolah (APS)	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Angka putus sekolah SD/MI	%	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
Angka putus sekolah SMP/MTs	%	0,08	0,05	0,07	0,04	0,03
Angka putus sekolah SMA/ SMK/ MA	%	0,48	-	-		-

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2024

8. Angka Kelulusan (AL)

Angka kelulusan jenjang SD/MI maupun SMP/MTs pada tahun 2024 sebesar 100%. Angka kelulusan siswa tidak lagi ditentukan dengan Ujian Nasional, namun berdasarkan nilai Raport. Kebijakan Kemendikbudristek bahwa Ujian Nasional diganti dengan Asesmen Nasional (AN), dan pelaksanaan Asesmen Nasional untuk jenjang SD/MI adalah siswa Kelas V, jenjang SMP/MTs siswa Kelas VIII.

Tabel 2.34 Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator Angka Kelulusan (AL)	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
AL SD/MI	%	100	100	100	100	100
AL SMP/MTs	%	100	100	100	100	100
AL SMA/SMK/MA	%	99,75	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2024

9. Angka Melanjutkan Sekolah

Indikator angka melanjutkan sekolah merupakan salah satu indikator untuk mengetahui manajemen pelayanan pendidikan. Capaian Angka melanjutkan sekolah dari jenjang SD/MI ke SMP/MTs di tahun 2024 sebesar 102,05%. Hal ini disebabkan beberapa faktor di antaranya lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs di luar Klaten, karena mengikuti orang tua yang merantau bekerja, atau melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren. Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kabupaten Klaten yaitu sebagai berikut.

Tabel 2.35 Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kabupaten Klaten Tahun 2019-2024

Indikator Angka Melanjutkan (AM)	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
AM dari SD/MI ke SMP/MTs	%	99,73	100,11	99,22	102,19	102,05
AM dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	%	92,55	91,98	88,37	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2024

10. Sarana dan Prasarana Sekolah

Kondisi sarana prasarana pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik selama kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami kondisi fluktuatif, dari 67,10% di tahun 2023 naik menjadi 83,07% di tahun 2024. Begitu juga untuk sekolah Pendidikan SMP/MTs serta SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik tahun 2020 sebesar 74,35%, mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2024 menjadi 80,00%. Berdasarkan rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Klaten telah terpenuhi termasuk untuk rasio ketersediaan guru, sedangkan proporsi dan partisipasi penduduk dalam pendidikan telah terpenuhi. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.36 Perkembangan Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator Fasilitas Pendidikan	Satuan		Tahun			
		2020	2021	2022	2023	2024
SARANA PRASARANA						
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	68,87	71,36	67,10	67,10	83,07
Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	74,35	88,01	82,70	82,70	80,00
RASIO						
Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah pendidikan dasar	%	1 : 71	1 : 71	1 : 72	1 : 187	1 : 206

Indikator Fasilitas Pendidikan	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%	1 : 25	1 : 20	1 : 19	1 : 17	1 : 21
Rasio guru/murid PAUD	%	1 : 9	1 : 12	1 : 13	1 : 13	1 : 15
Rasio guru/murid SD/MI dasar	Rasio	1 : 14	1 : 13	1 : 13	1 : 14	1 : 16
Rasio guru terhadap murid SMP/MTs	Rasio	1 : 15	1 : 15	1 : 16	1 : 17	1 : 19
Rasio guru/murid per kelas rata-rata SD/MI	Rasio	1 : 28	1 : 28	1 : 28	1 : 28	1 : 28
Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata SMP/MTs	Rasio	1 : 32	1 : 32	1 : 32	1 : 32	1 : 32
PROPORSI & PARTISIPASI PENDUDUK						
Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	%	100,00	95,93	100,00	100,00	100
Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	%	99,59	99,60	99,66	99,68	99,87
Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Orang	1.035.959	981.563	983.220	1.007.542	1.023138
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	87,97	89,79	90,11	91,81	98,55
Penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	94,10	94,55	87,11	98,92	98,65
Penduduk usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	73,97	67,26	43,05	92,14	92,98
Penduduk usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI)	%	88,54	83,91	84,15	99,67	99,45
Penduduk usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/MTs)	%	71,14	72,11	68,12	97,47	98,03
Penduduk usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	5,79	0,84	1,34	10,91	13,9

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2024

Ketersediaan sarana pendidikan tersebar di seluruh kecamatan, rincian sarana pendidikan skala lingkungan yaitu TK/ RA/ BA dan SD/ MI adalah: terdapat 538 unit TK; 422 unit RA/ BA; 707 unit SD dan 87 unit MI. Sedangkan rincian sarana untuk SMP/ MTs dan SMA/ MA/SMK adalah: 117 unit SMP; 24 unit MTs; 25 unit SMA; 8 unit MA dan 53 unit SMK. Terdapat juga 9 perguruan tinggi yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Klaten.

Sebaran sarana pendidikan tingkat dasar dan menengah sudah merata di seluruh kecamatan, hanya tingkat pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi yang belum tersedia di setiap kecamatan. Kecamatan yang belum tersedia sarana pendidikan menengah atas adalah Kecamatan Kemalang, Kalikotes, dan Kebonarum. Sarana pendidikan menengah atas dan sarana pendidikan tinggi sebagian besar berada di kawasan perkotaan Klaten dan sekitarnya. Untuk melihat sebaran sarana pendidikan di Kabupaten Klaten dirinci per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.37 Sebaran Sarana Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2024

No	Kecamatan	TK	RA	SD	MI	SMP	MTs	SMA	MA	SMK	PT
1	Kec. Prambanan	18	14	25	2	3	1	1	1	2	-
2	Kec. Gantiwarno	21	6	24	2	5	1	1	-	2	-
3	Kec. Wedi	18	12	32	-	6	1	1	-	1	-
4	Kec. Bayat	25	14	35	4	6	1	1	-	1	-
5	Kec. Cawas	27	19	37	1	7	1	1	-	3	-
6	Kec. Trucuk	26	38	34	9	7	2	-	-	1	-
7	Kec. Kalikotes	9	13	20	4	2	1	-	-	-	-
8	Kec. Kebonarum	9	8	10	2	1	-	-	-	-	1
9	Kec. Jogonalan	24	19	27	2	5	-	1	-	4	-
10	Kec. Manisrenggo	20	11	28	4	4	1	-	-	1	-
11	Kec. Karangnongko	14	13	20	3	2	1	1	-	-	-
12	Kec. Ngawen	4	34	21	6	4	-	1	-	1	-
13	Kec. Ceper	27	25	34	9	3	2	1	1	3	2
14	Kec. Pedan	19	15	24	3	4	1	1	-	4	-
15	Kec. Karangdowo	20	16	23	5	3	1	1	-	1	-
16	Kec. Juwiring	31	17	35	7	6	1	1	-	1	-
17	Kec. Wonosari	36	15	37	2	3	1	1	1	2	-
18	Kec. Delanggu	22	11	30	-	8	-	1	-	2	-
19	Kec. Polanharjo	24	12	28	6	3	-	1	-	-	-
20	Kec. Karanganom	27	18	27	5	6	1	1	1	-	-
21	Kec. Tulung	26	17	27	7	4	1	-	-	1	-
22	Kec. Jatinom	21	22	36	1	5	2	1	1	2	-
23	Kec. Kemalang	15	5	23	-	3	1	-	-	-	-
24	Kec. Klaten Selatan	16	14	22	-	5	-	3	-	5	1
25	Kec. Klaten Tengah	20	15	30	-	4	1	-	-	6	2
26	Kec. Klaten Utara	19	19	18	3	8	2	5	3	10	3
TOTAL		**538**	**422**	**707**	**87**	**117**	**24**	**25**	**8**	**53**	**9**

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Klaten, 2024

11. Satuan Pendidikan Nonformal

Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) merujuk kepada lembaga atau program pendidikan yang tidak mengikuti struktur dan kurikulum formal seperti yang ada di sekolah umum. Berbeda dengan pendidikan formal yang biasanya diatur oleh pemerintah dan terstruktur secara ketat, pendidikan

nonformal bersifat lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi khusus masyarakat atau individu.

Program nonformal sering kali ditujukan untuk kelompok-kelompok tertentu yang tidak tercakup atau kesulitan mengakses pendidikan formal, seperti orang dewasa yang ingin meningkatkan keterampilan kerja atau masyarakat pedesaan yang sulit dijangkau oleh lembaga pendidikan formal. Meskipun tidak formal, SPNF memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan berusaha mencapai hasil pembelajaran yang dapat diukur. Contohnya termasuk kursus keterampilan, pelatihan kejuruan, atau program literasi.

Dengan kelebihan fleksibilitasnya, Satuan Pendidikan Nonformal memainkan peran penting dalam memperluas akses pendidikan dan memenuhi kebutuhan belajar sepanjang hidup, terutama bagi mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal atau membutuhkan pendekatan pendidikan yang lebih individual dan relevan.

Di Kabupaten Klaten terdapat Satuan Pendidikan Non Formal milik Pemerintah Daerah yaitu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Klaten yang berada di Cawas dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat. Berikut disajikan data eksisting Satuan Pendidikan Non Formal tahun 2024.

Tabel 2.38 Data Pokok Satuan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Klaten Tahun 2024

NO	NPSN	Nama PKBM	Alamat	Status	Akreditasi			
					A	B	C	Belum
1	P9984266	PKBM AR ROYYAN	Ngolodono, Karangdowo	Aktif				Belum
2	P9998228	PKBM BANYUTOWO	Solodiran, Manisrenggo	Aktif				Belum
3	P2970284	PKBM CIPTA KHARISMA	Socokangsi, Jatinom	Aktif				Belum
4	P2970282	PKBM DEWI FORTUNA	Danguran, Klaten Selatan	Aktif	A			
5	P9926277	PKBM HARAPAN BANGSA	Jambakan, Bayat	Aktif		B		
6	P9970448	PKBM IBNU ABBAS KLATEN	Ketandan, Klaten Utara	Aktif				Belum
7	P2970283	PKBM KARSA MANDIRI	Beku, Karanganom	Tidak Aktif				Belum
8	P9908248	PKBM KARYA BAKTI	Gaden, Trucuk	Aktif				Belum
9	P9948575	PKBM MARSUDI KAWRUH	Ceper, Ceper	Tidak Aktif				Belum
10	P9934500	PKBM MENTARI KAYA ARTA	Jimus, Polanharjo	Aktif	A			
11	P9926282	PKBM PRIMA SEJAHTERA	Belang Wetan, Klaten Utara	Aktif		B		
12	P9926278	PKBM TARUNA TELADAN	Juwiring, Juwiring	Aktif				Belum
13	P9926281	PKBM USAHA MANDIRI	Bawukan, Kemalang	Aktif				Belum

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Klaten, 2024

12. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota sebagaimana sesuai dengan SPM Pendidikan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, terdiri atas a) pendidikan anak usia dini; b) pendidikan dasar; dan c) pendidikan kesetaraan. Berdasarkan data di bawah ini, 3 indikator sampai dengan tahun 2024 sudah mencapai 100% sebagaimana target yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021.

Tabel 2.39 Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	66,92	100	100	100	100
2	Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	91,71	100	100	100	100
3	Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	%	5,79	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dan Laporan SPM, 2024, diolah

Kemampuan literasi dan numerasi juga gambaran mutu pendidikan dari segi proses. Literasi adalah kemampuan bernalar menggunakan bahasa serta mampu menganalisa dan memahami konsep, sedangkan numerasi adalah kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung di dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 2.40 Kemampuan Literasi, Numerasi serta Nilai Karakter Siswa Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2024

No	Indikator	2023	2024	Perubahan Skor	Definisi Capaian
1	LITERASI SMP	71,51	78,37	Naik **6,86**	Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca.
2	NUMERASI SMP	58,96	68,85	Naik **9,89**	Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk numerasi
3	IKLIM KEAMANAN SMP	69,56	72,9	Naik **3,34**	Satuan pendidikan memiliki lingkungan satuan pendidikan yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba. Satuan pendidikan dapat mempertahankan kualitas warga satuan pendidikan dalam mencegah dan menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan di lingkungan satuan pendidikan.
4	IKLIM KEBINEKAAN SMP	69,01	75,79	Naik **6,78**	Satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama/kepercayaan dan budaya; mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas; mendukung kesetaraan agama/kepercayaan, dan budaya; serta memperkuat nasionalisme.
5	IKLIM INKLUSIVITAS SMP	56,32	61,09	Naik **4,77**	Satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menyediakan layanan yang ramah bagi peserta didik dengan disabilitas dan cerdas berbakat istimewa.
6	LITERASI SD	58,67	66,31	Naik **7,64**	Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca.
7	NUMERASI SD	44,17	51,35	Naik **7,18**	Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk numerasi
8	IKLIM KEAMANAN SD	73,12	75,18	Naik **2,06**	Satuan pendidikan memiliki lingkungan satuan pendidikan yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman

No	Indikator	2023	2024	Perubahan Skor	Definisi Capaian
					fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba. Satuan pendidikan dapat mempertahankan kualitas warga satuan pendidikan dalam mencegah dan menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan di lingkungan satuan pendidikan.
9	IKLIM KEBINEKAAN SD	75,39	72,06	Naik **3,33**	Satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama/kepercayaan dan budaya; mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas; mendukung kesetaraan agama/kepercayaan, dan budaya; serta memperkuat nasionalisme.
10	IKLIM INKLUSIVITAS SD	57,42	58,09	Turun **0,67**	Satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menyediakan layanan yang ramah bagi peserta didik dengan disabilitas dan cerdas berbakat istimewa.

Sumber: Rapot Mutu Pendidikan Tahun 2024

Tabel 2.41 Ringkasan Capaian Pendidikan Per Jenjang Kabupaten Klaten Tahun 2024

Jenjang	Capaian	Indikator Prioritas
PAUD	Capaian Terbaik	C.1 Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4
	Capaian Terendah	B.8 Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B
SD Umum	Peningkatan Tertinggi	C.1 Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4
	Capaian Terbaik	A.2 Kemampuan numerasi
	Capaian Terendah	A.1 Kemampuan literasi
SMP Umum	Peningkatan Tertinggi	A.2 Kemampuan numerasi
	Capaian Terbaik	A.2 Kemampuan numerasi
	Capaian Terendah	A.1 Kemampuan literasi

Sumber: Rapot Mutu Pendidikan Tahun 2024

Keberhasilan proses pembelajaran tidak hanya diukur melalui kemampuan literasi dan numerasi siswa, namun juga nilai karakter siswa. Rapor Pendidikan juga telah memuat pengukuran nilai karakter siswa melalui 3 iklim yaitu iklim keamanan, kebhinekaan dan inklusivitas. Iklim keamanan menggambarkan kondisi satuan pendidikan dan proses pembelajaran yang terhindar dari perundungan, pelecehan seksual serta kekerasan. Iklim kebhinekaan merepresentasikan penerimaan terhadap perbedaan, kebebasan berpendapat, nalar kritis, kreativitas, sikap saling menghargai, toleransi,

gotong royong serta ketaqwaan. Penerimaan terhadap siswa dari kelompok rentan seperti kurang mampu secara ekonomi dan disabilitas merupakan bagian dari perwujudan iklim.

13. Anak Tidak Sekolah

Kabupaten Klaten pada tahun 2021 pernah dilakukan pendataan anak tidak sekolah melalui *google form* yang diedarkan ke desa melalui camat menggunakan Surat Sekretaris Daerah. Dari pendataan anak tidak sekolah tersebut dikelompokkan menjadi tiga kategori antara lain anak tidak pernah sekolah, anak putus sekolah, dan anak lulus namun tidak melanjutkan. Secara data dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.48 Kondisi Anak Tidak Sekolah Kabupaten Klaten Tahun 2024
Sumber: Pendataan Tahun 2021

a. Anak Tidak Pernah Sekolah

Anak tidak pernah sekolah artinya anak tersebut belum pernah masuk di jenjang sekolah apapun. Dari gambar dapat dilihat bahwa anak yang tidak pernah sekolah di Kabupaten Klaten sebagian besar karena masuk dalam kategori anak dengan penyandang disabilitas.

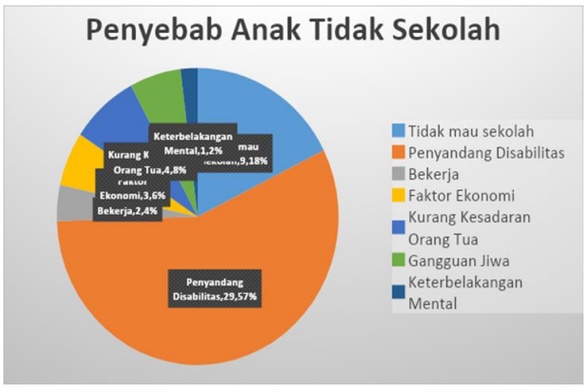

Gambar 2.49 Kondisi Anak Tidak Pernah Sekolah Kabupaten Klaten Tahun 2024
Sumber: Pendataan Tahun 2021

b. Anak Putus Sekolah

Anak Putus Sekolah artinya anak putus di tengah pembelajaran sekolah dan tidak sampai lulus. Data Anak Putus Sekolah dibedakan menjadi Anak Putus Sekolah Jenjang SD/MI, Anak Putus Sekolah Jenjang SMP/MTs, dan Anak Putus Sekolah jenjang SMA/MA. Dari gambar dapat dilihat bahwa Anak Putus Sekolah jenjang SD/MI lebih banyak dari jenjang SMP/Mts. Faktor penyebab utama karena disabilitas dan ekonomi. Untuk melihat penyebabnya per jenjang secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.49.

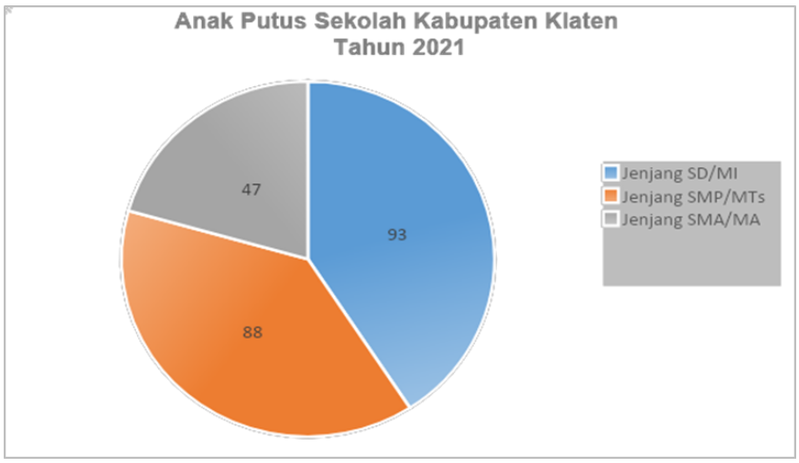

Gambar 2.50 Kondisi Anak Putus Sekolah Kabupaten Klaten Tahun 2024
Sumber: Pendataan Tahun 2021

Tabel 2.42 Kondisi Anak Putus Sekolah per Jenjang Kabupaten Klaten Tahun 2024

JENJANG DAN KELAS		Bekerja	Bullying	Faktor Ekonomi	Gangguan kejiwaan	Menikah	Penyandang Disabilitas	Sakit Kronis	Tidak mau sekolah	Trauma	Dikeluarkan oleh sekolah	Kecan-duan Games	Kenaka-lan Remaja	Pergaulan bebas	Lain-lain (indigo, keterbatasan intelektual/ keterlambatan memahami pelajaran, minder)	Total
Jenjang SD/MI	Kelas 1						3		1	1					0	5
	Kelas 2			1	1		3		7						0	12
	Kelas 3	2		3	1		3		6						5	20
	Kelas 4	1	2	2	1		4		5					1	6	22
	Kelas 5	1		3	1		4		10				1		5	25
	Kelas 6	1		2		1	2		2						1	9
Jenjang SMP/MTs	Kelas 1 SMP/MTs	2	1	5	1	1	1		12					1	2	26
	Kelas 2 SMP/MTs	10	2	8		1		1	20			1		1	1	45
	Kelas 3 SMP/MTs	5		4					5		2		1		0	17
Jenjang SMA/MA	Kelas 1 SMA/MA	4		1	1	8			8			1		1	3	27
	Kelas 2 SMA/MA	1		2		6			6						2	17
	Kelas 3 SMA/MA	1		1					1						0	3
Total		**28**	**5**	**32**	**6**	**17**	**20**	**1**	**83**	**1**	**2**	**2**	**2**	**4**	**25**	**228**

Sumber: Dinas Pendidikan, diolah 2024

c. Anak Lulus Namun Tidak Melanjutkan

Anak lulus namun tidak melanjutkan artinya anak tersebut lulus sekolah tetapi tidak melanjutkan ke jenjang sekolah lainnya. Dari gambar dapat dilihat bahwa anak lulus yang tidak melanjutkan sebagian besar tidak melanjutkan ke SMA/MA. Alasan terbesar karena faktor ekonomi dan tidak bekerja seperti terlihat pada Tabel 2.42.

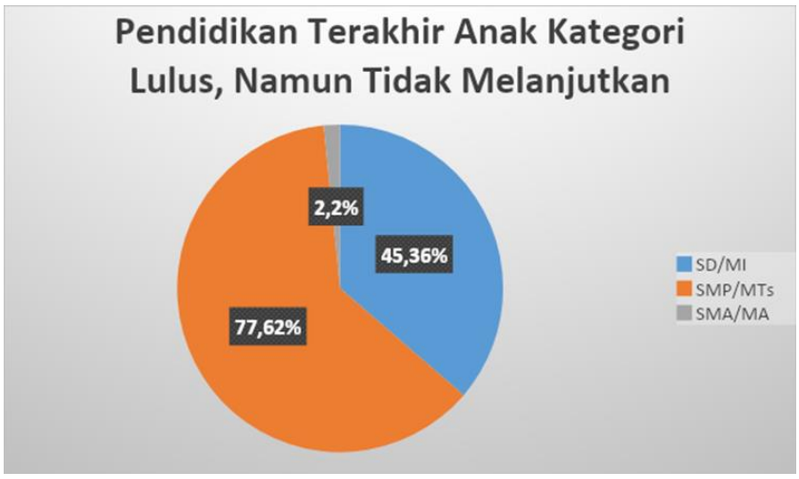

Gambar 2.51 Kondisi Anak Lulus Namun Tidak Melanjutkan Kabupaten Klaten Tahun 2024

Sumber: Pendataan Tahun 2021

Tabel 2.43 Kondisi Anak Lulus Tapi Tidak Melanjutkan per Jenjang Kabupaten Klaten Tahun 2024

Jenjang Pendidikan	Alasan Lulus tapi tidak melanjutkan											
	Bekerja	Biaya	Bullying	Faktor Ekonomi	Gangguan Jiwa	Masuk Pesantren	Menikah	Penyandang Disabilitas	Sakit kronis	Tidak Mau Sekolah	Keterlambatan Memahami Pelajaran	Total
SD/MI/ Sederajat	7	-	1	10	1	-	-	3	1	19	3	45
SMA/SMK/MA/ Sederajat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
SMP/MTs/ Sederajat	19	2	-	29	1	3	1	2	-	20	-	77
Total	26	2	1	39	2	3	1	5	1	41	3	124

Sumber: Dinas Pendidikan, Hasil Pengolahan, 2024

Dari data Anak Tidak Sekolah Kabupaten Klaten yang tersaji di atas menunjukkan perlunya penanganan secara serius terhadap ATS di Kabupaten Klaten, mengingat penanganan ATS juga merupakan bagian dari upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu pendidikan sepanjang hayat untuk semua.

2.3.1.2. Urusan Kesehatan

1. Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH mencerminkan derajat kesehatan dan ukuran peningkatan kesejahteraan suatu masyarakat. UHH dihitung dari hasil sensus dan survey kependudukan. Pada periode tahun 2020-2024, UHH di Kabupaten Klaten cenderung mengalami peningkatan. Hal ini antara lain didukung dengan suksesnya program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program penanganan kemiskinan. UHH di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu 2020-2024. UHH mengalami kenaikan sebesar 0,24 % yaitu dari angka 77,07 % di Tahun 2023 menjadi 77,31 % di Tahun 2024.

Perkembangan UHH di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 disajikan pada gambar di bawah ini.

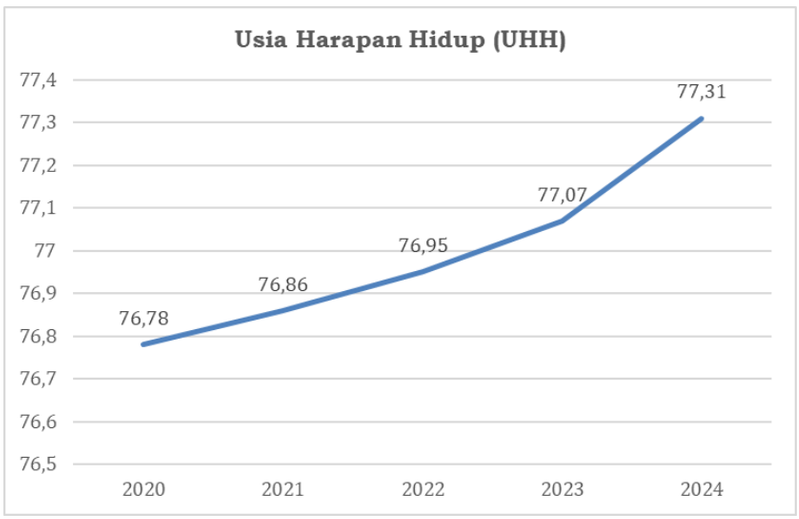

Gambar 2.52 Perkembangan Usia Harapan Hidup Masyarakat di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

2. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian bayi merupakan cerminan dari tingkat pembangunan kesehatan suatu wilayah serta kualitas hidup masyarakatnya, Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Klaten Tahun 2024 sebesar 13,73/1000 kelahiran hidup dan kondisi ini meningkat dibandingkan AKB Tahun 2023 sebesar 11,88/1000 kelahiran hidup. Pada tahun 2024 terdapat kenaikan jumlah kasus dari 153 kasus pada tahun 2023 menjadi 155 kasus di tahun 2024 dengan jumlah lahir hidup sebanyak 11.288 kelahiran hidup pada tahun 2024.

Penyebab terbesar kematian bayi baru lahir adalah Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, kelainan kongenital, dan sepsis. Untuk menurunkan

Angka Kematian Bayi, beberapa upaya yang sudah dilakukan antara lain: 1). Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tenaga kesehatan; 2). Imunisasi sebagai upaya pencegahan; 3). Pengentasan kemiskinan; 4). Akses kepada layanan kesehatan dasar yang mudah dan murah; 5) Pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit – penyakit pada bayi. Selain itu juga dibutuhkan upaya–upaya untuk menurunkan AKB di antaranya optimalisasi *telemedicine* untuk pemeriksaan ibu hamil tanpa resiko tinggi, optimalisasi kunjungan hamil dan kunjungan neonatus, optimalisasi program *Antenatal Care* (ANC) terpadu dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), serta optimalisasi pemantauan dan perkembangan bayi melalui posyandu.

Gambar 2.53 Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Dari grafik di atas, terlihat bahwa angka kematian bayi meningkat dari tahun ke tahun. Untuk penurunan angka kematian bayi di Kabupaten Klaten, dibutuhkan dukungan dari lintas sektoral terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat khususnya ibu hamil, bayi dan keluarganya. Masyarakat supaya lebih berdaya dalam merencanakan kehamilan sehingga ibu hamil bisa menjalani kehamilan yang sehat dan bayi yang dilahirkan juga sehat.

3. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) adalah tingkat kemungkinan (probabilitas) bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 semakin menurun kecuali di Tahun 2020. Angka Kelangsungan Hidup Bayi pada Tahun 2024 menurun dari Tahun 2023 disebabkan karena naiknya angka kematian bayi. Untuk mempertahankan atau meningkatkan angka tersebut, ibu hamil selalu didorong untuk memeriksakan kehamilan secara rutin, mengkonsumsi gizi secara seimbang, dan melakukan persalinan dengan ditolong oleh tenaga kesehatan dan di fasilitas pelayanan kesehatan. Berikut perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024.

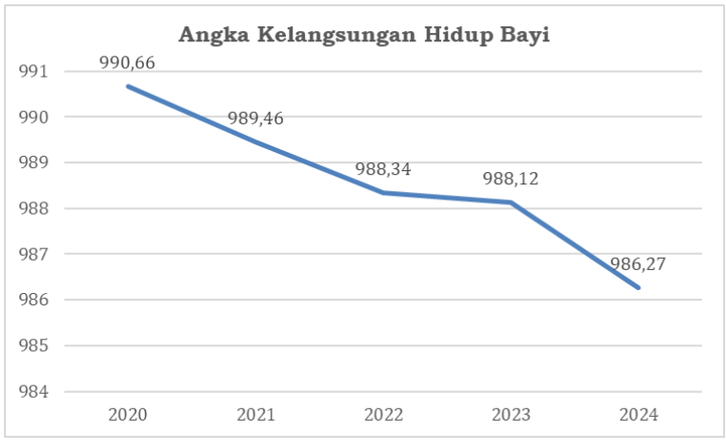

Gambar 2.54 Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

4. Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Balita merupakan jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup Kabupaten Klaten Tahun 2024 menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2023. Angka kematian balita pada tahun 2024 sebesar 1,59/1000 KH. Kondisi ini naik jika dibandingkan Angka Kematian Balita Tahun 2023 sebesar 1,48 / 1000 KH.

Naiknya angka kematian balita ini disebabkan karena beberapa hal di antaranya pneumonia, demam berdarah, dan penyakit kelainan kongenital. Upaya-upaya yang sudah dilakukan di antaranya : 1) memperbaiki perilaku keluarga dan masyarakat, terutama perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk upaya mencari pelayanan kesehatan serta memperbaiki akses, memperkuat mutu manajemen terpadu penyakit bayi dan balita, memperbaiki kesehatan lingkungan termasuk air bersih dan sanitasi, pengendalian penyakit menular, dan pemenuhan gizi yang cukup; 2) memperkecil kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan; 3) perlunya kontribusi berbagai sektor dalam mendukung upaya mencapai derajat kesehatan balita sangat diperlukan; 4) meningkatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan bagi balita dari keluarga miskin.

Berikut perkembangan Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 dapat dilihat berikut ini.

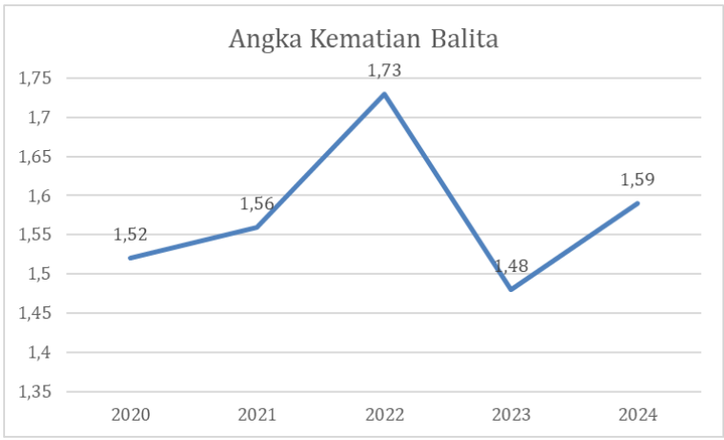

Gambar 2.55 Perkembangan Angka Kematian Balita di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

5. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian neonatal adalah jumlah kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup. Kematian neonatal (bayi umur 0–28 hari) merupakan 2/3 dari kematian bayi. Kematian neonatal dini/perinatal (bayi umur 0–7 hari) merupakan 2/3 dari kematian neonatal. Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup Kabupaten Klaten pada Tahun 2024 sebesar 9,83/1000 Kelahiran Hidup dan kondisi ini naik dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar 8,39/1000 Kelahiran Hidup. Penyebab kematian terbesar di usia neonatal adalah Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Asfiksia dan kelainan kongenital. Upaya Penurunan Angka Kematian Neonatal adalah sebagai berikut: 1) Optimalisasi pelayanan *Antenatal Care* (ANC) pada ibu hamil, 2) Pemberdayaan pada ibu hamil dan keluarga dalam membaca buku KIA, 3) Pelaksanaan kelas ibu hamil, 4) Menguatkan kader Posyandu, 5) Kunjungan Neonatus. dan 6) Pemantauan di Posyandu. Perkembangan Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 dapat dilihat berikut ini.

Gambar 2.56 Perkembangan Angka Kematian Neonatal di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

6. Kasus Kematian Ibu

Kasus kematian ibu adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain. Perkembangan kasus kematian ibu di Kabupaten Klaten tahun 2020-2021 menunjukkan peningkatan dan pada Tahun 2022 dan 2023 sudah mengalami penurunan. Pada tahun 2024 terdapat sebanyak 10 kasus, dan kondisi ini menurun dari Tahun 2023 sebeanyak 11 kasus kematian ibu. Penurunan kasus kematian ibu tidak terlepas dari upaya pemerintah Kabupaten Klaten dengan melakukan langkah-langkah seperti: 1) Melengkapi sarana dan prasarana yang ada di fasilitas kesehatan, baik fasilitas kesehatan dasar atau rujukan, 2) meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kehamilan, 3) memberikan jaminan kesehatan khusus untuk ibu hamil, 4) pendampingan pada ibu hamil dengan resiko tinggi. Perkembangan kasus kematian ibu selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.57 Perkembangan Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

7. Rasio Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Gambaran rasio ketersediaan sarana prasaran serta tenaga medis di Kabupaten Klaten sebagai salah satu indikator untuk mengetahui cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Rasio posyandu per satuan balita pada setiap tahunnya meningkat dikarenakan adanya pertambahan jumlah posyandu. Sedangkan rasio puskesmas, Rumah Sakit, dokter, dan tenaga medis di Kabupaten Klaten masih diperlukan peningkatan.

Tabel 2.44 Perkembangan Rasio Ketersediaan Sarpras dan Tenaga Medis Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian Tahun Ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio posyandu per satuan balita	28,00	29,01	30,17	30,95	35,73
Rasio puskesmas, pustu per satuan penduduk	0,29	0,29	0,009	0,009	0,009
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,01	0,01	0,001	0,001	0,001
Rasio dokter per satuan penduduk	0,026	0,06	0,059	0,059	0,059
Rasio tenaga medis per satuan penduduk	0,05	0,03	0,718	0,718	0,718

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 2023

8. Cakupan Kebidanan

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di tahun 2024 sebesar 119,9%. Hal ini menunjukkan masih tingginya kasus komplikasi kebidanan, dimana sasaran yang ditetapkan sebesar 20% ibu hamil yang mengalami komplikasi atau sebanyak 2269 kasus, tetapi di Tahun 2024 baik komplikasi saat hamil, bersalin dan nifas mencapai 2720 kasus. Adapun jenis kasus komplikasi kebidanan meliputi anemia di Trimester 1 sebanyak 414 kasus, anemia di Trimester 2 sebanyak 362 kasus, KEK (Kekurangan Energi Kronik) sebanyak 917 kasus, perdarahan sebanyak 174 kasus, pre eklamsi / eklamsi sebanyak 270 kasus, sepsis 35 kasus, Tuberculosis 2, Jantung 6 kasus, DM 24 Kasus, Obesitas 117 kasus, dan lain – lain sebanyak 354 kasus. Dengan masih tingginya kasus hipertensi dalam kehamilan, diharapkan deteksi dini kasus hipertensi pada ibu hamil lebih optimal lagi. Dalam buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) versi 2020 sudah terdapat screening pre eklamsi pada ibu hamil.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Klaten bersifat fluktuatif. Hal ini menunjukkan masih adanya persalinan yang belum ditolong oleh tenaga kesehatan. Berikut perkembangan cakupan kebidanan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024.

Tabel 2.45 Perkembangan Cakupan Kebidanan Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Capain Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	84,40	82,61	76,18	125,04	119,9
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	99,99	100	99,99	99,98	99,89

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 2023

9. Cakupan Penanganan Gizi

Cakupan desa/ kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) adalah suatu keadaan tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada semua bayi (anak di bawah umur 1 tahun). Dapat dilihat dari tabel bahwa Cakupan desa UCI di Kabupaten Klaten sudah tercapai 100%. Berikut perkembangan cakupan penanganan gizi di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024.

Tabel 2.46 Perkembangan Cakupan Penanganan Gizi Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Capaian Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	100	100
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	32,6	54,1	99,62

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 2024

10. Cakupan Penanganan Penyakit yang Diderita Penduduk

Berdasarkan data yang ada, semua indikator terkait cakupan penanganan penyakit yang diderita penduduk di Kabupaten Klaten semakin

menurun. Secara lengkapnya dapat dilihat pada tabel perkembangan cakupan penanganan penyakit yang diderita penduduk di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.47 Perkembangan Cakupan Penanganan Penyakit yang Diderita Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Capaian Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak/MR	%	88,4	99,7	106,1	104,9	87,60
Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	%	83,33	120	100	128,57	114,29
Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	29,33	29,8	29,5	43,71	40,65
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	29,98	31,7	36,6	37,2	52
Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 penduduk	46,04	86,3	122,7	133,5	133,9
Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 penduduk	1,96	2,6	2,9	4,2	3,5
Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	31,44	47,2	51,1	88,6	85,43
Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	71,63	87,6	85,6	88,29	85,43
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100
Penderita diare yang ditangani	%	4,4	3,4	3,5	4,6	6,55
Angka kejadian Malaria	Per 100.000 penduduk	0,0033	0,77	0,6	0,9	0,39
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,011	0,01	0,01	0,011	0,01

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2025

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat beberapa penanganan penyakit yang meningkat ada juga yang menurun. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak/MR, Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk, Cakupan balita pneumonia yang ditangani, Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS, Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS mengalami penurunan di tahun 2024. Sedangkan penderita diare yang ditangani dan angka kejadian malaria mengalami peningkatan di tahun 2024. Untuk ke depannya, upaya penanganan penyakit menular maupun tidak menular akan jauh lebih ditingkatkan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Klaten.

Tahun 2024 sampai dengan bulan Mei terdapat peningkatan kasus DBD yang sangat signifikan, jumlah kasus penderita DBD tahun ini sudah melebihi kasus tahun kemarin sebesar 393 kasus sedangkan tahun 2023 kasus DBD sebesar 308 kasus. Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan strategi khusus di tahun 2025 untuk menurunkan angka kasus DBD.

Kabupaten Klaten, penemuan kasus TBC masih belum mencapai target dari perkiraan jumlah kasus yang ada di Klaten, hal ini mengakibatkan resiko penularan di masyarakat karena sumber penularan belum ditemukan. Penemuan HIV/AIDS setiap tahunnya hampir sama jumlahnya, hanya saja dimungkinkan kasus HIV/AIDS seperti gunung es, dimana jumlah yang ditemukan hanya sebagian dari kasus yang sebenarnya ada. Permasalahan lain adalah pengobatan dari kasus ODHIV dimana hanya sekitar 50% nya saja yang masih menjalani pengobatan ARV. Kabupaten Klaten merupakan daerah bebas malaria, namun setiap tahun ada kasus impor malaria, sehingga upaya pencegahan dan tatalaksana kasus harus dilakukan dengan baik agar tidak terjadi penularan local (indigenous). Program AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM) penting karena dapat membantu mencegah dan mengendalikan penularan penyakit-penyakit tersebut. Pentingnya program ATM di antaranya:

- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang cara penularan, pencegahan, dan pengobatan penyakit-penyakit tersebut
- Meningkatkan aksesibilitas obat-obatan, tes diagnostik, dan layanan konseling
- Membangun sistem kesehatan yang berketahanan dan berkelanjutan
- Mengurangi stigma dan diskriminasi pada pasien
- Meningkatkan produktivitas pasien

Untuk mencapai tujuan program ATM, diperlukan peran lintas sektor, termasuk sektor non-kesehatan. Keterlibatan lintas sektor berpengaruh besar dalam keberhasilan penanggulangan penyakit termasuk penghapusan ATM tahun 2030 karena adanya, kesepahaman, perhatian, pengalokasian sumber daya termasuk pembiayaan, peningkatan kemitraan masyarakat dan swasta dalam intervensi perbaikan ATM dari lintas sektor.

11. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk

Pada tabel berikut dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Terjadinya peningkatan cakupan rujukan masyarakat miskin pada tahun 2024 menandakan menurunnya pelayanan kesehatan masyarakat miskin di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan menjadi indikator yang kurang baik dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Tabel 2.48 Perkembangan Cakupan Pelayanan Kesehatan Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Capaian Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	9,09	12,63	11,7	12,8	13,8
Cakupan kunjungan bayi	%	96,89	68,13	96,93	98,79	99,79
Cakupan puskesmas	%	130	130	130	130	130
Cakupan pembantu puskesmas	%	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	93,33	95,24	93,15	94,63	97,09
Cakupan pelayanan nifas	%	96,92	98,47	98,54	97,39	97,71
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	55,63	57,57	64,33	67,98	67,62
Cakupan pelayanan anak balita	%	92,71	67,75	95,97	98,55	98,24

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 2024

Cakupan pelayanan bayi di Tahun 2024 sudah di atas target yang ditetapkan yang artinya sasaran bayi telah dilakukan pelayanan kunjungan bayi sesuai standar dimana dipantau pertumbuhan sebanyak minimal 8 kali, dipantau perkembangan sebanyak 2 kali dan diberikan pelayanan standar pada bayi. Capaian indikator cakupan kunjungan ibu hamil pada tahun 2024 sebesar 97,09 %, yang artinya masih ada ibu hamil yang memeriksakan

kehamilannya pertama kali lebih dari 12 minggu dan masih ada ibu dengan kehamilan yang tidak diinginkan sehingga saat hamilnya tidak dipantau oleh tenaga kesehatan.

Cakupan pelayanan nifas pada tahun 2024 sebesar 97,71 % dan kinerja ini sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Artinya tenaga kesehatan sudah memberikan pelayanan nifas lengkap dari kunjungan nifas 1, 2, 3 dan 4 sesuai dengan standar pelayanan kunjungan nifas. Indikator cakupan neonatus komplikasi yang ditangani pada tahun 2024 sebesar 67,62 % dan ini masih di bawah target yang ditetapkan. Diharapkan tenaga kesehatan dapat mendeteksi kasus komplikasi-komplikasi neonatus sejak dini sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi. Cakupan pelayanan anak balita pada tahun 20243 sebesar 98,24%, sehingga masih ada balita yang belum mendapatkan pelayanan balita sesuai standar dikarenakan balita tidak menimbang minimal 8 kali setahun, tidak dipantau perkembangannya, dan lain – lain.

Guna meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Kabupaten Klaten menerapkan ILP (Integrisasi Layanan Primer) sesuai transformasi pelayanan kesehatan. Kegiatan integrasi yang dilakukan meliputi : penguatan promotif preventif melalui pendekatan pada setiap fase kehidupan dengan tetap menyelenggarakan kuratif, rehabilitatif dan paliatif; pendekatan pelayanan kesehatan melalui sistem jejaring pelayanan kesehatan primer mulai dari tingkat kecamatan, desa/ kelurahan, dusun, rukun warga dan rukun tetangga; penguatan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) melalui digitalisasi dan pemantauan dengan dashboard situasi kesehatan per desa/ kelurahan, serta kunjungan keluarga/ kunjungan rumah.

ILP di Kabupaten Klaten telah diterapkan di semua Puskesmas (34 Puskesmas), 94 Desa/ Kelurahan (23,44%), 760 Posyandu (33,09%) dan secara bertahap akan tercapai seluruhnya pada Tahun 2026.

12. Tenaga Medis dan Sarana Prasarana Kesehatan

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Klaten, diperlukan peningkatan peran serta pemerintah dalam penyediaan sarana prasarana kesehatan tersebut baik secara kualitas dan kuantitas supaya setiap lapisan masyarakat termasuk masyarakat miskin dapat mengaksesnya.

Tabel 2.49 Ketersediaan Sarana Prasarana Kesehatan yang Berizin di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Sarana dan Prasarana Kesehatan		Capaian Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
S W A S T A						
1	Rumah Sakit	9	9	9	10	10
2	Balai Pengobatan	-	-	-	-	
3	Rumah Bersalin	-	-	-	-	
4	Dokter Praktek	461	461	461	389	460
5	Apotek	107	107	107	108	199
6	Toko Obat	1	1	1	2	2
N E G E R I						
1	Rumah Sakit Umum	2	2	2	2	2
2	Rumah Sakit Jiwa	1	1	1	1	1
3	Apotek Daerah	1	1	1	1	1
4	Toko Obat Berijin	1	1	1	0	0
5	Balai Pengobatan Kesehatan Paru Masyarakat	1	1	1	1	1
6	Puskesmas / Balai Pengobatan	34	34	34	34	34
7	Puskesmas Pembantu	84	84	84	84	84
8	Puskesmas Yang Ada Fasilitas Rawat Inap	15	15	15	15	15

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2024

13. Cakupan Pelayanan RSUD Bagas Waras

Kinerja pelayanan RSUD Bagas Waras diukur dari indikator BOR (Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu). BOR Tahun 2024 adalah 61,17 %.

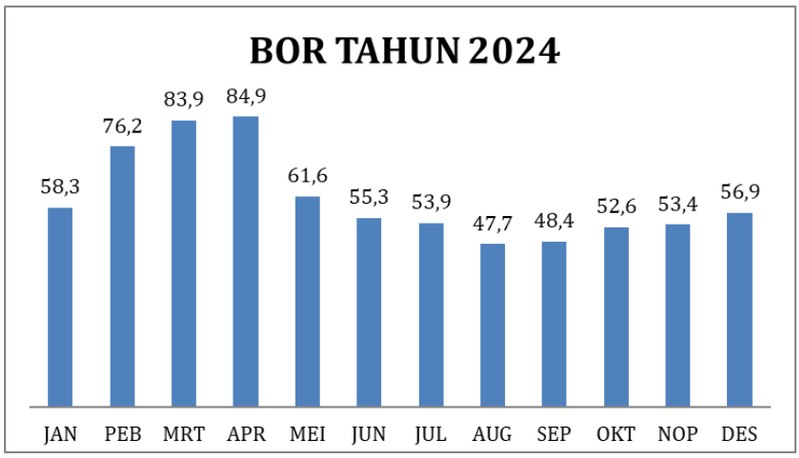

Gambar 2.58 Perkembangan Indikator BOR Bulanan (Persentase Pemakaian Tempat Tidur Pada Satuan Waktu Tertentu)

Sumber: RSUD Bagas Waras Kab. Klaten, 2024

Tahun 2024, jumlah kunjungan pasien sebanyak 119.343 jiwa dengan perincian: 1). Rata-rata kunjungan rawat inap sebanyak 9616 orang/Tahun (atau rata-rata 26 orang/hari), 2). Rata-rata kunjungan rawat jalan sebanyak 99828 orang/Tahun (atau rata-rata 272 orang/hari), dan 3). Rata-rata kunjungan IGD sebanyak 9.899 orang/Tahun (atau rata-rata 27 orang/hari). Adapun kinerja pelayanan RSUD Bagas Waras sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

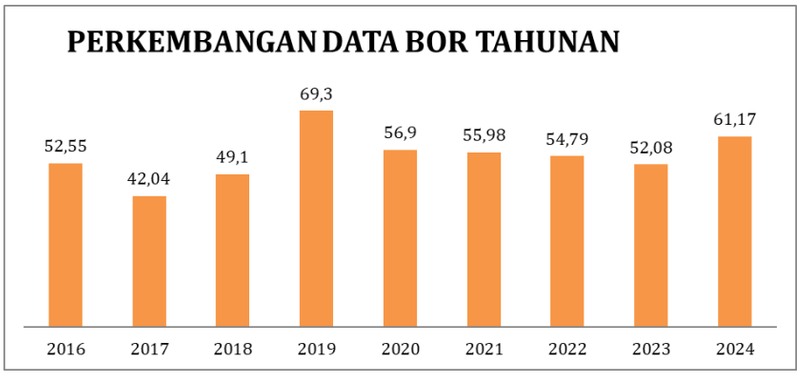

Gambar 2.59 Perkembangan Indikator BOR Tahunan (%) (Persentase Pemakaian Tempat Tidur Pada Satuan Waktu Tertentu)

Sumber: RSUD Bagas Waras Kab. Klaten, 2024

14. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Bahwa urusan kesehatan merupakan urusan wajib dasar yang memiliki 12 indikator SPM yang harus dipenuhi. Berikut capaian SPM urusan kesehatan Kabupaten Klaten tahun 2020-2024.

Tabel 2.50 Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun Ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil	%	93,44	95,24	100	100	100
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	99,99	100	99,99	100	100
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	96,70	98,21	100	100	100
4	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	92,71	90,66	95,16	100	100
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	31,13	58,28	94,03	100	100
6	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	73,26	84,98	100	100	100
7	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	73,14	93,41	100	100	100
8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	32,38	68,16	100	100	100
9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	90,76	100	100	100	100
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	88,32	96,45	100	100	100
11	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	29,28	24,65	100	100	100
12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	86,08	88,35	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2023

Tabel 2.51 Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (Ip Layanan + Ip Mutu)	Kategori Indeks SPM
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	68,7 + 19 = 87,70	TUNTAS MADYA
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	75, 57 + 19,63 = 95,2	TUNTAS UTAMA

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (Ip Layanan + Ip Mutu)	Kategori Indeks SPM
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	74,59 + 19,52 = 94,11	TUNTAS UTAMA
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	80 + 19,95 = 99,95	TUNTAS UTAMA
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	80 + 20 = 100	TUNTAS PARIPURNA
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	80 + 20 = 100	TUNTAS PARIPURNA
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	80 + 20 = 100	TUNTAS PARIPURNA
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	80 + 20 = 100	TUNTAS PARIPURNA
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	80 + 20 = 100	TUNTAS PARIPURNA
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	80 + 20 = 100	TUNTAS PARIPURNA
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	80 + 20 = 100	TUNTAS PARIPURNA
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	80 + 20 = 100	TUNTAS PARIPURNA

Sumber: Laporan SPM TA. 2024

Capaian indikator SPM bidang Kesehatan yang masih belum tercapai pada tahun 2024 sesuai dengan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan antara lain dapat dilihat pada tabel 2.54

Tabel 2.52 Permasalahan dan Solusi yang Dihadapi di Bidang Kesehatan (Khususnya SPM)

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
I	Internal		
1.	Pengumpulan Data	Pengumpulan Data SPM Dinas Kesehatan dengan 12 indikator, dari 34 Puskesmas, 1 RS Umum Daerah, 1 RS Pusat, 1 RS Jiwa Daerah, 10 RS Swasta dan Balkesmas membutuhkan waktu lama, sementara dari Pemerintah Daerah laporan dibatasi tanggal 5	Dilakukan update data
2.	Perencanaan dan Penganggaran	Penghitungan pemenuhan kebutuhan sangat rigid, dan biasanya penghitungan pemenuhan kebutuhan pemenuhan mutu direncanakan secara global tidak dirinci per indikator SPM	Menyesuaikan dengan anggaran yang didapat

Sumber: Laporan SPM TA. 2024

2.3.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang harus ditangani sesuai kewenangan Kabupaten meliputi jalan dan jembatan, sumber daya air, air minum dan sanitasi. Dalam rangka mewujudkan salah satu program

andalan bupati ter terpilih (dalan alus, padang, banyu lancar) maka pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang perlu ditingkatkan, yang meliputi:

1. Jalan dan Jembatan

Berdasarkan SK Bupati Klaten No 611.51/130/2023 tentang status Ruas – Ruas Jalan di Kabupaten Klaten ada sebanyak 339 ruas jalan dengan panjang ruas jalan 720,85 km yang tersebar di 26 kecamatan. Adapun kondisi jalan di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.53 Kondisi Jalan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Keadaan	Status Jalan					
	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten				
	2024	2020	2021	2022	2023	2024
I enis Permukaan						
. Aspal/Hotmix/ Lapen/sandsheet (km)	34,51	605,19	605,19	594,915	562,35	587,46
. Berbatu/ Macadam (km)	-	-	-	-	-	-
. Kerikil (km)	-	11,55	11,55	1,07	85,6	1,76
. Tanah/Jalan Belum Tembus (km)	-	–	–	-	-	-
. Beton (km)	-	99,14	99,14	113,29	123,49	131,63
Jumlah – I (km)		715,89	715.89	715,89	720,85	720,85
II Kondisi Jalan						
. Baik (km)	14,83	474,26	437,36	437,44	489,08	346,42
Persentase (%)	42,97	66,25	61,09	61,10	67,85	48,06
. Sedang (km)	14,60	170,64	223,65	214,36	172,62	259,15
Persentase (%)	42,31	23,84	31,24	29,94	23,95	35,95
. Rusak Ringan (km)	3,10	59,44	46,2	55,98	53,47	105,82
Persentase (%)	8.98	8,3	6,45	7,82	7,42	14,68
. Rusak Berat (km)	1.98	11,55	8,68	8,11	5,68	9,46
Persentase (%)	5,74	1,61	1,21	1,13	0,79	1,31
Jumlah – II	**34,51**	**715,89**	**715,89**	**715,89**	**720,85**	**720,85**
Persentase (%)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
III Kelas Jalan						
. Kelas I (km)	-	-	-	-	-	-
. Kelas II (km)	-	-	-	-	-	-
. Kelas III (km)	-	-	-	-	-	-
. Kelas IIIA (km)	-	-	-	-	-	-

Keadaan	Status Jalan					
	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten				
	2024	2020	2021	2022	2023	2024
. Kelas IIIB (km)	-	-	-	-	-	-
Kelas IIIC (km)	-	715,89	715,89	715,89	720,85	720,85
. Kelas IV (km)	-	-	-	-	-	-
.. Kelas Tidak Dirinci (km)	-	-	-	-	-	-
Jumlah – III (km)	**34,51**	**715,89**	**715,89**	**715,89**	**720,85**	**720,85**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Klaten, 2024

Tahun 2024 jalan dalam kondisi baik sepanjang 346,42 km atau 48,06%, jalan kondisi sedang sepanjang 259,15 km atau 35,95%, dan rusak ringan sebesar 14,68% atau sepanjang 105,82 km. Untuk jalan rusak berat sepanjang 9,46 km atau 1,31%.

a. ***Kondisi jembatan,*** dengan indikator tersedianya jembatan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman. Berdasarkan SK Bupati Klaten No 611.51/130/2023 tentang status Ruas – Ruas Jalan di Kabupaten Klaten berdampak pada jumlah jembatan yang menjadi kewenangan kabupaten, dengan perubahan kriteria jembatan yang menjadi kewenangan kabupaten dengan panjang bentang minimal 4 meter. Kedua hal tersebut berdampak pada kondisi jembatan di Kabupaten Klaten, sehingga mulai tahun 2024 jembatan yang menjadi kewenangan kabupaten menjadi 316 jembatan. Adapun kondisi jembatan dalam kondisi baik 4 jembatan atau 1,27 persen, jembatan kondisi sedang dan ringan 234 jembatan atau 74,05 persen dan kondisi jembatan rusak ringan sejumlah 78 jembatan atau 24,69 persen. Kondisi Jembatan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.54 Kondisi Jembatan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

No	Kondisi Jembatan	Tahun (unit)				
		Persentase (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Baik	200	202	181	6	4
		63,9	64,54	57,83	1,90	1,27
2.	Sedang dan Ringan	113	110	105	234	234
		36,1	35,54	33,55	74,29	74,05
3.	Rusak Berat	0	1	26	75	78
		0	0,32	8,31	23,81	24,69
Jumlah		**313**	**313**	**313**	**315**	316

Sumber Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

2. Prasarana Sumber Daya Air

Berdasarkan Permen PUPR No. 14 tahun 2015 bahwa luas area layanan irigasi terbagi menjadi tiga kewenangan, yaitu Kewenangan Pemerintah Pusat seluas 2.003 Ha dengan jumlah 2 DI (Daerah Irigasi) (DI Tuk Kuning BBWS Serayu Opak dan DI Colo BBWS Bengawan Solo), Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah seluas 2,716 Ha dengan jumlah 2 DI (DI Jaban dan DI Ploso Wareng) dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten seluas 29.713 Ha dengan jumlah DI 478 DI. Sehingga dengan adanya kewenangan tersebut penanganan Pengelolaan Irigasi di Kabupaten Klaten dilakukan secara kolaborasi anggaran baik dari APBN, APBD Prov, APBD Kab, Dana Desa maupun CSR.

Pengelolaan sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi) merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam pengelolaan irigasi dimana salah satu komponennya adalah besarnya persentase DI (Daerah Irigasi) dalam kondisi baik atau biasa dikenal dengan IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi). Kondisi DI Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.55 Kondisi Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Kondisi DI	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Baik	10,747	36,17	12,149	40,89	13,344	44,91	14,567	49,03	14,902	50,01
Rusak sedang	15,261	51,36	12,477	41,99	11,579	38,97	10,758	36,21	10,667	35,09
Rusak berat	3,705	12,47	5,087	17,12	4,790	16,12	4,576	15,4	4,518	15,2

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

Selama kurun waktu tahun 2020-2024, kondisi DI di Kabupaten Klaten semakin tahun semakin mengalami perbaikan, DI yang rusak berat dan rusak ringan semakin tahun semakin berkurang.

Pembangunan dan pemeliharaan prasarana sumber daya air selain digunakan untuk keperluan irigasi, juga untuk penanganan banjir. Daerah rawan banjir di Kabupaten Klaten meliputi: Kecamatan Bayat, Cawas, Ceper, Gantiwarno, Juwiring, Karangdowo, Pedan, Prambanan, Trucuk, Wedi, dan Wonosari. Penanganan sumber daya air dilakukan dengan kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi, operasi irigasi, pengadaan sarana prasarana pengelolaan irigasi, pembangunan embung, pemeliharaan dan rehabilitasi embung, pemeliharaan dan penataan kawasan waduk, serta rehabilitasi kawasan sumber air. Selain itu juga dengan penguatan talud/ tebing sungai, sesuai dengan kewenangan. Sungai di Kabupaten Klaten yang sering menimbulkan banjir (Sungai Dengkeng dan beberapa anak sungainya) merupakan kewenangan Pusat (Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo) sehingga untuk penanganannya Klaten berkoordinasi dengan BBWS. Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal, Semarang, Salatiga, Demak, Grobogan, Kawasan Purworejo, Wonosobo, Magelang, Temanggung, dan Kawasan Brebes, Tegal, Pemalang, terdapat kegiatan pengendalian banjir Sungai Dengkeng, Sungai Bengawan Solo Kabupaten Klaten, yang didanai dari anggaran APBN senilai 100 Milyar untuk tahun 2020-2024.

Gambar 2.60 Kondisi Daerah Irigasi di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

3. Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi

Cakupan akses air minum di Kabupaten Klaten selama kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024) mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari 91,77 % (tahun 2020) menjadi 94,29 % di tahun 2024. Selengkapnya cakupan akses air minum dan sanitasi di Kabupaten Klaten tahun 2020-2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.56 Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

No	Sektor	Skala	Capaian Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Air Minum	Kabupaten	1.218.317	1.181.835	1.190.459	1.205.331	1.225.924
		%	91,77	92,62	93,19	93,35	94,29
		Perkotaan	487.910	462.103	1.125.360	1.142.340	1.160.863
		%	95,06	93,66	93,72	93,91	94,77
		Perdesaan	731.327	720.819	62.754	63.356	65.061
		%	89,81	92,10	84,55	84,84	86,51
2	Sanitasi	Kabupaten	1.327.577	1.327.577	1.277.455	1.291.161	1.300.142
		%	100	100	100	100	100
		Perkotaan	513.253	493.395	1.203.610	1.216.481	1.224.933
		%	100	100	100	100	100
		Perdesaan	814.324	782.637	73.845	74.680	75.209
		%	100	100	100	100	100

Sumber: Bapperida & DPUPR Kab. Klaten, 2024

4. Penataan Ruang

Peraturan Daerah No 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041 telah disahkan pada tanggal 24 Desember tahun 2021. Penetapan RTRW segera ditindaklanjuti dengan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), adapun RDTR yang sudah disahkan ada 2 (dua) yaitu Peraturan Bupati Klaten No 58 Tahun 2023 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Prambanan dan Peraturan Bupati Klaten No 38 Tahun 2024 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Delanggu sebagai penjabaran operasional RTRW Kabupaten/kota.

Untuk lima dokumen RDTR telah disusun materi teknisnya dan dalam proses menuju pengusulan pembahasan lintas sektor (linsek) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yaitu: RDTR Kawasan Perkotaan Klaten, Wedi, Jatinom, Pedan, dan Kemalang. Pada aspek pengendalian tata ruang dari Tahun 2020 sampai 2024 menunjukkan tren penurunan simpangan pemanfaatan ruang dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan, itu tandanya bahwa perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan kelembagaan Forum Koordinasi Penataan Ruang Daerah (FKPRD) berjalan dengan baik namun perlu terus ditingkatkan.

Tabel 2.57 Perhitungan Besaran Simpangan Pemanfaatan Ruang Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase simpangan pemanfaatan lahan pertanian terhadap total luas rencana lahan pertanian	0,23	0,235	0,228	0,228	0.44
2	Persentase simpangan pemanfaatan lahan pertanian terhadap total luas wilayah Kabupaten Klaten	0,1	0,095	2,19	0,104	0.202
3	Persentase simpangan pemanfaatan lahan permukiman terhadap total luas rencana lahan permukiman	25	25	0,97	0,997	0.813
4	Persentase simpangan pemanfaatan lahan permukiman terhadap total luas wilayah Kabupaten Klaten	11	11	0,97	0,444	0,362

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
5	Persentase simpangan pemanfaatan lahan Sempadan Sungai, mata air, dan Rel KA terhadap total luas rencana lahan sempadan sungai, mata air, dan Rel KA	12	12	25,62	13,911	13,911
6	Persentase simpangan pemanfaatan lahan sempadan sungai dan mata air terhadap total luas wilayah Kabupaten Klaten	1	1	0,69	0,353	0.353
Total Simpangan (%)		**12**	**12**	**1,764**	**0,901**	**0.917**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

5. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pencapaian SPM urusan pekerjaan umum dan penataan ruang pada tahun 2024 untuk penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari sudah memenuhi standar yang ditetapkan, tercatat capaian sebesar 100% sedangkan untuk penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik sudah mencapai 100%. Berikut capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten Tahun 2024.

Tabel 2.58 Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah/Persentase Warga Negara yang memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari–hari.	100	100	100
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah/Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik.	100	100	100
RATA-RATA CAPAIAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					100

Sumber: biropemotdaks.jatengprov.go.id/spme/index.php/capaian_bidang_kabkota

2.3.1.4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai indikator dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Permukiman kumuh. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) mulai tahun 2021 terus berkurang total RTLH tahun 2021 sebanyak 18.011 unit, tahun 2023 menurun lagi total RTLH menjadi 15.762 unit dan tahun 2024 tersisa 9.272 unit, dari data yang ada bahwa total RTLH tertangani dari tahun ke tahun mengalami adanya peningkatan. Untuk urusan Perumahan dan Permukiman, dukungan terhadap program Nasional Penyediaan 3 Juta Rumah, dan Program Prioritas Gubernur yaitu Penyediaan 1 KK 1 Rumah layak huni melalui kontribusi Kabupaten/Kota penanganan RTLH sebesar 30% dan Desa 20%, adapun kontribusi kabupaten klaten dituangkan dalam Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dan Program Kawasan Permukiman.

Tabel 2.59 Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Bayat	3.903	1.128	1.118	948	694
2	Cawas	685	1.539	1.528	1467	435
3	Ceper	30	504	483	465	405
4	Delanggu	32	1.022	1.013	970	560
5	Gantiwarno	99	379	378	367	226
6	Jatinom	1.299	908	898	710	398
7	Jogonalan	199	627	626	560	298
8	Juwiring	369	508	486	429	253
9	Kalikotes	28	389	388	371	98
10	Karanganom	197	734	717	661	491
11	Karangdowo	734	769	758	703	572
12	Karangnongko	942	646	638	400	242
13	Kebonarum	49	224	224	186	95
14	Kemalang	1.029	388	385	323	165
15	Klaten Selatan	42	644	633	609	367
16	Klaten Tengah	260	484	484	453	281
17	Klaten Utara	48	573	571	555	441
18	Manisrenggo	684	611	609	525	358
19	Ngawen	291	868	863	818	403
20	Pedan	32	596	593	542	438
21	Polanharjo	10	741	739	721	625

No	Kecamatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
22	Prambanan	332	432	421	414	76
23	Trucuk	2.243	999	974	687	475
24	Tulung	701	894	880	811	404
25	Wedi	662	891	876	722	225
26	Wonosari	369	513	500	336	247
Total RTLH		**15.204**	**18.011**	**17.783**	**15.762**	**9.272**
RTLH Tertangani		**3.093**	**1.281**	**1.741**	**1.766**	**1.273**
Total RTLH Tertangani		**9.505**	**10.786**	**12.527**	**14.293**	**15.566**
Persentase Total RTLH Tertangani		**38,37**	**43,54**	**50,57**	**57,7**	**62,84**

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Klaten, 2024

RTLH tertangani di Kabupaten Klaten dari tahun 2020-2024 mengalami peningkatan, harapannya dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan sehingga sudah tidak ada lagi (Rumah Tidak Layak Huni) RTLH di Kabupaten Klaten. Untuk penanganan RTLH di Kabupaten Klaten dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai sumber pendanaan yang ada, antara lain APBN (DAK, BSPS), APBD Provinsi (Bankeu Pemdes), Baznas, APBDes, CSR dari Dunia usaha serta swadaya masyarakat. Persentase Total RTLH tertangani di Kabupaten Klaten tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.61 Persentase Total RTLH Tertangani di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan menjadi salah satu sasaran penanganan dalam urusan perumahan dan kawasan permukiman. Pada tahun 2020 kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Klaten seluas 41,65 hektar yang terbagi di dua lokasi, yaitu di desa Bugisan

dan Desa Kebondalem Kidul Kecamatan Prambanan. Pada tahun 2022 dilakukan pendataan ulang kawasan kumuh di Kabupaten Klaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Klaten Nomor 600/35 Tahun 2023 tanggal 9 Februari 2023, di mana total kawasan kumuh di Kabupaten Klaten seluas 145,75 hektar yang tersebar di 9 lokasi. Dengan berbagai program/penanganan yang sudah dilakukan, luas kawasan kumuh Kabupaten Klaten tahun 2024 menyisakan 68,18 hektar.

Tabel 2.60 Luas Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Kawasan Kumuh	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Luas kawasan permukiman kumuh perkotaaan (ha)	41,65	41,65	145,75	112,95	68,18
Persentase kawasan permukiman kumuh perkotaaan (%)	0,14	0,14	1,14	1,10	0,65
Pengurangan luasan kumuh perkotaaan (ha)	0	0	0	0	44,77
Persentase Pengurangan Kumuh (%)	0	0	0	0	39,64

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Klaten, 2024

Pencapaian SPM urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada tahun 2024 telah mencapai target 100%. Jenis pelayanan dasar beserta indikator capaian dan kinerjanya seperti yang tercantum pada tabel di bawah.

Tabel 2.61 Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n	100	100	100
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	Rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penggunaan tanah dan/ atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni	100	100	100
RATA – RATA CAPAIAN SPM BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					100

Sumber: biropemotdaks.jatengprov.go.id/spme/index.php/capaian_bidang_kabkota

2.3.1.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kondusivitas wilayah, beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten antara lain: Melaksanakan sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Melaksanakan pengawasan atas kepatuhan, dan Melaksanakan penanganan atas pelanggaran peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Permasalahan yang dihadapi bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan, antara lain sebagai berikut.

1. Jumlah Linmas, Penegakan Perda dan Penyelesaian K3

Cakupan petugas linmas di Kabupaten Klaten tahun 2024 menunjukkan penurunan yaitu 1 orang anggota dikarenakan alasan kesehatan, sedangkan persentase penegakan perda mencapai 100%, dan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di tahun 2024 terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu mencapai angka 100%.

Tabel 2.62 Jumlah Linmas, Penegakan Perda dan Penyelesaian K3 Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	orang	31	31	31	31	30
Persentase Penegakan PERDA	%	92	92,3	95,8	100	100
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	92	91	92	98,78	100

Sumber: Satpol PP Kab. Klaten, 2024

2. Penyakit Masyarakat

Berdasarkan hasil operasi penertiban pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) yang dilakukan selama kurun waktu tahun 2020-2024 terjadi penurunan angka hasil operasi PEKAT di tahun 2024 yang mana terdapat 14 kegiatan operasi yang dilakukan dengan hasil penertiban Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT) sebanyak 31 orang; praktek pelacuran (PSK/ WTS) sebanyak 1 orang; pasangan tidak resmi 11 orang dan anak jalanan 1 orang

Tabel 2.63 Rekapitulasi Data Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Pelacuran oleh Satpol PP Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Kegiatan	Hasil Operasi Penertiban					
			PGOT		PSK/ WTS	Pasangan Tidak Resmi	Anak Jalanan	
			L	P			L	P
1	2020	16	17	15	6	54	31	17
2	2021	19	16	6	9	27	12	4
3	2022	16	9	15	11	23	4	4
4	2023	26	27	25	2	32	4	2
5	2024	14	18	13	1	11	1	0
SANKSI BAGI PELANGGAR								
- Bagi WTS/PSK dan Anjal wanita langsung dikirim ke Panti Resos Wanitatama Kota Surakarta selama 6 bulan ; - Bagi Anjal pria dikirim ke PPSA Mandiri Semarang ; - Bagi PGOT yang terjaring diserahkan ke Rumah Singgah Klaten guna assesment dan tindak lanjut; - Bagi Pasangan tidak resmi diwajibkan wajib lapor pembinaan sebanyak 20 kali di kantor SATPOL PP.								

Sumber: Satpol PP Kab. Klaten, 2024

Rekapitulasi hasil operasi penertiban pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) jenis (minuman keras/beralkohol) dari tahun 2020 hingga 2024 terdapat grafik naik turun. Pada tahun 2024 operasi kembali masif dilaksanakan karena banyak aduan masyarakat tentang peredaran minuman keras yang meresahkan dan berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum sehingga petugas melaksanakan kegiatan pengawasan dan operasi peredaran minuman keras sebanyak 4 kali kegiatan dan menyita 73 botol minuman keras berbagai macam jenis dan diserahkan kepada Polres Klaten untuk dijadikan barang bukti dan diberikan sanksi tindak pidana ringan oleh Polres Klaten. Rekapitulasi hasil operasi penertiban pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) jenis (minuman keras/beralkohol) tahun 2020-2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.64 Rekapitulasi Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Minuman Keras/ Beralkohol Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah kegiatan	Hasil Operasi Penertiban			
			Ciu	Vodka	Anggur putih	Anggur merah dan Bir
1	2020	4	0	45 botol	2 dos dan 18 botol	2 dus dan 138 botol
2	2021	1	0	47 botol	0	44 botol
3	2022	1	0	10 botol	0	2 dus dan 2 dus
4	2023	0	0	0	0	0
5	2024	4	20 botol	0	8 botol	8 botol dan 37 botol
SANKSI						
- Barang bukti miras diserahkan ke Polres guna pemusnahan terpadu; - Para pelaku pelanggaran dilakukan tipiring oleh Penyidik Polres Klaten.						

Sumber: Satpol PP Kab. Klaten, 2024

3. Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)

Pelanggaran K3 yang sering terjadi di Kabupaten Klaten antara lain reklame, PKL, bangunan liar, perizinan usaha dan menara telekomunikasi. Pada tahun 2024 jumlah pelanggaran reklame sebanyak 497 dan berhasil diselesaikan 488. Pelanggaran reklame menempati posisi tertinggi dibandingkan pelanggaran lain dikarenakan pelanggaran ini dapat dilakukan dengan mudah dengan memasang reklame tanpa mengurus proses perijinan ditempat-tempat tertentu seperti di pohon atau tiang listrik. Sedangkan pelanggaran PKL terjadi sejumlah 309 dan berhasil diselesaikan 298. Jenis dan jumlah pelanggaran K3, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.65 Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Ketentraman dan Keindahan (K3) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

No	Jenis Pelanggaran	Tahun (Jumlah Kejadian)									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Langgar	Selesai	Langgar	Selesai	Langgar	Selesai	Langgar	Selesai	Langgar	Selesai
1.	Reklame	658	620	810	751	921	850	572	567	497	488
2.	Perijinan Usaha	10	9	4	4	2	2	3	3	0	7
3.	Menara Telekomunikasi	13	13	6	6	10	4	2	2	0	0
4.	PKL	255	220	267	229	345	330	325	319	309	298
5.	Bangunan Liar	14	12	3	2	4	4	5	5	0	6

Sumber :Satpol PP Kab. Klaten, 2024

Rasio Petugas Satuan Polisi Pamong Praja mengalami penurunan di tahun 2024 dengan besar rasio 0,2. Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Satpol PP di Kabupaten Klaten termasuk dalam klasifikasi tipe A dimana dibutuhkan 150 anggota Satpol PP. Tahun 2024 Satpol PP hanya memiliki anggota 64 orang terdiri dari 28 PNS dan 36 THL. Rincian Rasio petugas Satpol PP tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.66 Rasio Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2020-2024

No	Tahun	Rasio per 10.000 penduduk	Jumlah Petugas Satpol PP	Jumlah Penduduk
1	2020	0,4	52	1.319.530
2	2021	0,4	49	1.327.577
3	2022	0,3	39	1.267.272
4	2023	0,3	33	1.275.850
5	2024	0,2	28	1.302.648

Sumber: Satpol PP Kab. Klaten, 2024

4. Tanggap Bencana (Kebakaran)

Kejadian bencana kebakaran di setiap kecamatan masih relatif cukup tinggi, dengan total kejadian selama 1 (satu) tahun terakhir di tahun 2024 sebesar 300 kejadian. Masih tingginya laporan kejadian kebakaran ini menjadi salah satu indikator diperlukannya pemetaan rawan kebakaran di Kabupaten Klaten. Tingginya angka kejadian kebakaran bisa disebabkan karena potensi ancaman kerawanan kebakaran di setiap wilayah kecamatan yang cukup tinggi, Perubahan iklim extrim/disaat musim kemarau juga mempercepat proses pembakaran dan perambatan penyalaan api ke material yang mudah terbakar.

Dalam rangka mengurangi kejadian bencana kebakaran Kabupaten Klaten telah berupaya melakukan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran yaitu dengan membentuk Relawan Pemadam Kebakaran di Setiap Desa/kelurahan serta pembinaan Satuan Keselamatan Kebakaran Lingkungan (SKKL) di setiap bangunan gedung.

Beberapa kendala dalam mewujudkan ketangguhan penanganan kebakaran di Kabupaten Klaten di antaranya Cakupan Wilayah Manajemen Kebakaran yang cukup luas terdiri dari 26 Kecamatan, Sementara pertambahan jumlah dan mobilitas penduduk, infrastruktur kota belum mendukung, bertambah luasnya kawasan rawan kebakaran, waktu tanggap yang masih relatif lama, sosialisasi peraturan dan standar teknis masih terbatas dan kesadaran dan partisipasi masyarakat masih relatif rendah. Dari permasalahan tersebut diperlukan perkuatan kebijakan dan kelembagaan untuk peningkatan efektivitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran, layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan, pengkajian resiko kebakaran dalam perencanaan wilayah terpadu.

Data jumlah kejadian kebakaran Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.67 Peta Kerawanan Kebakaran Berdasar Angka Kejadian Kebakaran di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ceper	15	13	13	68	31
2	Klaten Utara	17	13	15	43	37
3	Trucuk	11	14	8	32	12
4	Pedan	9	7	4	28	21
5	Wonosari	4	6	3	25	13
6	Klaten Selatan	6	5	5	22	27
7	Jogonalan	5	6	7	20	14
8	Delanggu	4	4	6	20	16
9	Ngawen	5	4	4	17	15
10	Klaten Tengah	5	14	9	15	13
11	Juwiring	24	22	10	15	13
12	Bayat	0	5	3	15	7
13	Kalikotes	5	3	5	11	5
14	Prambanan	2	3	3	11	6
15	Jatinom	2	1	0	10	11
16	Tulung	2	0	1	10	6
17	Cawas	4	2	2	10	5
18	Wedi	3	4	3	10	10
19	Karanganom	3	6	1	9	11

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
20	Karangdowo	4	0	2	7	5
21	Polanharjo	1	2	2	7	4
22	Gantiwarno	3	1	0	4	8
23	Kebonarum	3	3	1	3	5
24	Karangnongko	0	0	0	3	1
25	Manisrenggo	2	3	2	1	4
26	Kemalang	1	3	0	1	0
	JUMLAH	**140**	**144**	**109**	**417**	**300**

Sumber: Satpol PP Kab. Klaten, 2024

Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Klaten Tahun 2024 100 % artinya jumlah kejadian kebakaran terlapor dalam Kabupaten Klaten dapat tertangani semuanya baik oleh Damkar Klaten, kelompok masyarakat maupun kerjasama dengan kabupaten terdekat.

Target tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) terpenuhi 83,33 %, atau 250 kejadian terselesaikan dari 300 kejadian kebakaran pada tahun 2024. Untuk waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran secara keseluruhan terpenuhi 4.792 menit dalam 300 kejadian sehingga rata rata waktu tanggap 15,97 % dalam setiap kejadian kebakaran. Data tanggap bencana (kebakaran) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.68 Tanggap Bencana (Kebakaran) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	63,00	60,83	67	57,20	83,33
Waktu tanggap (response Time) penangganan kebakaran	menit	14,9	13,6	22,56	22,89	15,97

Sumber :Satpol PP Kab. Klaten, 2024

5. Ancaman Terorisme

Kasus Ancaman Terorisme, Konflik SARA (baik vertikal maupun horizontal) dan gerakan yang bersifat radikalisme yang bersifat laten serta kenakalan remaja masih sering terjadi. Secara umum gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Klaten dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena intensifnya kegiatan forum kerukunan umat beragama untuk meminimalisir terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan.

Selengkapnya potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.69 Potensi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

No.	Jenis Permasalahan	Tahun (Jumlah Kejadian)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Ancaman Terorisme	-	1	-	-	-
2.	Konflik Sara	8	-	-	-	-
3.	Gerakan Radikalisme	-	-	-	-	-
4.	Kenakalan Remaja	-	9	2	2	1

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Klaten, 2024

6. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kabupaten Klaten dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan berdasarkan tiga aspek utama, yaitu Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik, dan Lembaga Demokrasi. Di tahun 2021 dan tahun 2022 nilai IDI mengalami peningkatan cukup signifikan dari tahun sebelumnya, 2020 sebesar 75,43. Kemudian di tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu di angka 80,87 dari tahun 2022 sebesar 84,79. Fluktuasi nilai IDI ini mencerminkan dinamika demokrasi di Kabupaten Klaten selama empat tahun terakhir, yang kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor politik, sosial, dan kelembagaan. Meskipun mengalami penurunan pada beberapa aspek di tahun terakhir, secara umum capaian IDI menunjukkan adanya upaya perbaikan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi di daerah.

Tabel 2.70 Perkembangan Angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Aspek IDI	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kabupaten Klaten Menurut Aspek				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kebebasan Sipil	73,68	87,9	88,83	85,84	N/A
Hak-Hak Politik	75,46	77,68	82,73	80,24	N/A
Lembaga-Lembaga Demokrasi	77,6	78,63	83,25	76,73	N/A
IDI	75,43	81,15	84,79	80,87	N/A

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Klaten, 2024

7. Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Pancasila dan wawasan kebangsaan perlu dimiliki oleh setiap warga masyarakat di Kabupaten Klaten, karena kedua hal tersebut sebagai kunci dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan, di mana persatuan dan kesatuan berperan dan memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah di segala bidang. Oleh karena itu penting bagi seluruh warga masyarakat untuk mampu memahami, menjaga dan merawat nilai-nilai luhur Pancasila dan berkarakter wawasan kebangsaan. perilaku ini akan dapat membawa kemajuan dan keberhasilan dalam menanggulangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, mencegah perilaku koruptif, mengatasi konflik sosial, mencegah tindakan intoleran maupun radikalisme. Kabupaten Klaten di kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan sudah baik, sehingga dampaknya adalah terwujudnya kerukunan, persatuan, toleransi, saling menghargai dan menghormati, bergotong royong, kepedulian.

8. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)

Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) merupakan Indikator sasaran daerah yang menggambarkan keberhasilan dari program pengembangan sumber daya manusia dalam berinteraksi di lingkungannya. Pengukuran mencakup 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi inklusi sosial, dimensi kohesi sosial, dimensi pengembangan kapasitas masyarakat sipil dengan 3 (tiga) indikator pengukuran yaitu Indeks Gotong Royong, Indeks Toleransi dan Indeks Rasa Aman. Perhitungan dilakukan melalui metode survei dengan responden masyarakat Kabupaten Klaten. Kabupaten Klaten baru mulai melakukan perhitungan IPMas di tahun 2022. Hasil analisa IPMas Tahun

2024 nilai ketiga dimensi indeks pembangunan masyarakat yaitu tertinggi dari ketiga komposit indek yaitu indeks toleransi dengan nilai 0,341, kemudian nilai indeks gotong royong 0,341 sedangkan nilai paling rendah yaitu indek rasa aman dengan nilai 0,219. Adapun capaian Indeks per komponen perhitungan IPMas sebagai berikut.

Gambar 2.62 Nilai Indeks Komponen Perhitungan IPMas Kabupaten Klaten Tahun 2022-2024

Sumber: Bapperida Kab. Klaten, 2024

Dari hasil perhitungan masing-masing komponen tersebut didapatkan nilai indeks pembangunan masyarakat (IPMas) sebagai berikut;

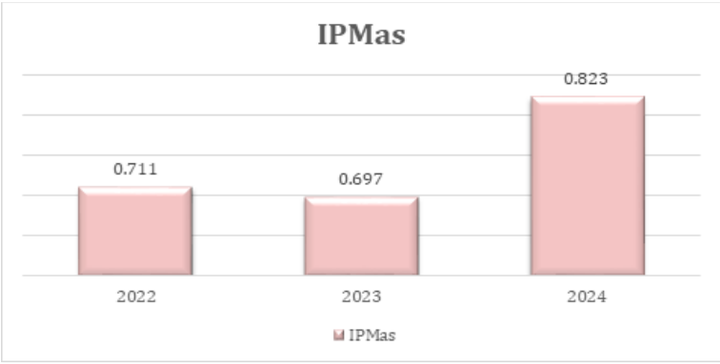

Gambar 2.63 Nilai Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Sumber: Bapperida Kab. Klaten, 2024

Pengukuran Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kab. Klaten baru dimulai di tahun 2022 melalui metode survey dengan 3 komposit indiktor yaitu indeks gotong royong, indeks toleransi dan indeks rasa aman. Nilai IPMas di Tahun 2023 terjadi penurunan dari 0,711 di tahun 2022 menjadi 0,697 di tahun 2023. Penurunan terjadi dikarenakan responden yang disasar pada tahun 2023 hanya mengarah pada generasi muda (Gen Z) pada tingkat pelajar dan mahasiswa sehingga kurang representatif. Di tahun 2024 telah dilakukan perluasan sasaran survey ke Ketua/ Pengurus RT/ RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, pemuda, Relawan Kebencanaan dan

pengurus organisasi kemasyarakatan lainnya sehingga terjadi peningkatan nilai IPMas sebesar 0,126 dari tahun 2023 sebesar 0,697 menjadi 0,823 di tahun 2024. Nilai interval 0,823 berdasarkan kualitas masyarakat masuk pada nilai dengan kategori Sangat Baik (A).

9. Kebencanaan

Mendasari kondisi geografis, klimatologis, geologis dan hidrologi yang ada, seluruh kawasan Kabupaten Klaten berpotensi terjadinya bencana alam yang sangat komplek, di antaranya:

a. Kawasan rawan bencana alam gunung api yang meliputi Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Karangnongko dan Tulung. Peta kawasan gunung api disajikan pada Gambar di bawah ini.

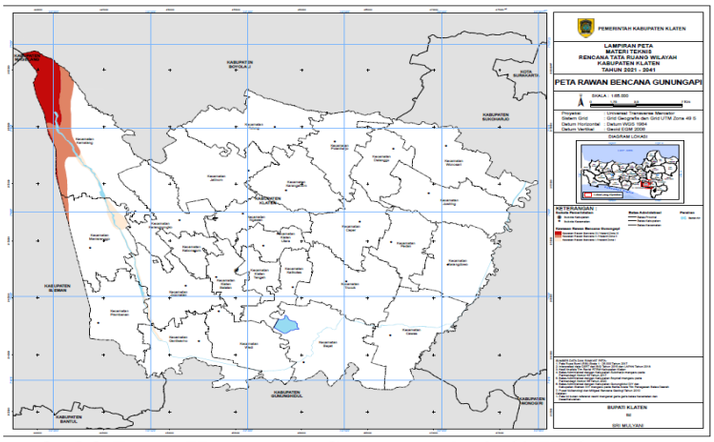

Gambar 2.64 Peta Kawasan Gunung Api di Kabupaten Klaten

Sumber: RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041

b. Kawasan rawan bencana alam tanah longsor meliputi: Kecamatan Bayat; Cawas; Wedi; Gantiwarno, Kemalang; Manisrenggo; Karangnongko, Jatinom dan Tulug. Peta kawasan rawan tanah longsor disajikan pada gambar berikut.

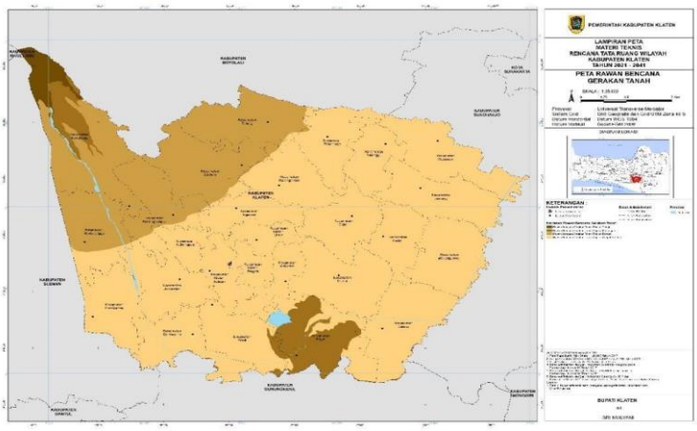

Gambar 2.65 Peta Kawasan Rawan Gerakan Tanah

Sumber: RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041

c. Kawasan rawan bencana alam banjir meliputi: Kecamatan Bayat; Cawas; Ceper; Gantiwarno; Juwiring; Karangdowo; Pedan; Prambanan; Trucuk; Wedi dan Wonosari. Peta kawasan rawan bencana banjir Kabupaten Klaten disajikan pada Gambar di bawah ini.

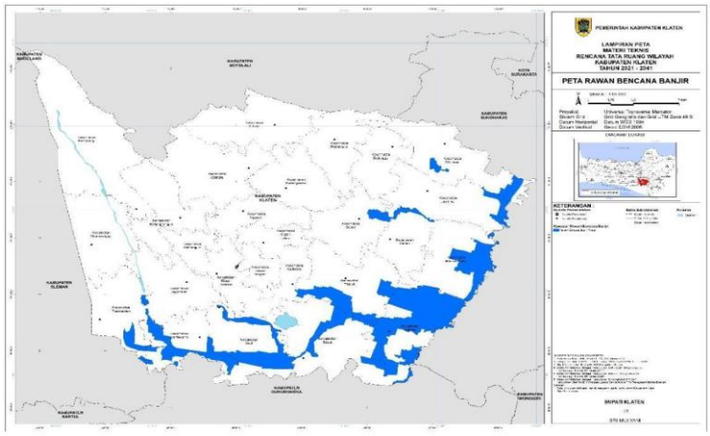

Gambar 2.66 Peta Kawasan Bencana Banjir Kabupaten Klaten

Sumber: RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041

d. Kawasan rawan bencana angin topan dan gempa bumi yang meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Klaten.

Potensi ancaman bencana akan semakin meluas seiring meningkatnya kerentanan masyarakat di bidang perekonomian, pendidikan, pengelolaan lingkungan hidup, dan penataan ruang. Kejadian bencana di Kabupaten Klaten selama kurun waktu tahun 2020-2024 terus terjadi peningkatan, yaitu sejumlah 548 kejadian bencana di tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh faktor alam yang tidak bisa diprediksi kejadiannya sehingga membutuhkan peningkatan kapasitas dan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana. Selengkapnya, kejadian bencana di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.71 Kejadian Bencana di Kabupaten Klaten 2020-2024

Jenis Bencana	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Banjir	10	6	42	26	15
Tanah longsor	8	12	46	35	8
Angin Kencang	116	73	121	96	297
Kekeringan	1	1	1	1	1
Letusan Gunung api	1	0	0	1	0
Kebakaran	4	8	5	317	226
Gempa Bumi	0	0	1	1	1
Jumlah	**140**	**100**	**216**	**477**	**548**

Sumber:BPBD Kab. Klaten, 2024 (Pusdalops, Data Laporan kejadian)

Kejadian bencana juga merugikan bagi pihak yang terdampak dan menjadi korban bencana. Kerugian yang paling dapat dirasakan adalah segi material. Berikut data nilai kerusakan yang diakibatkan oleh berbagai jenis bencana di Kabupaten Klaten dalam rupiah.

Tabel 2.72 Nilai Kerusakan Akibat Bencana di Kabupaten Klaten 2020-2024

Jenis Bencana	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Banjir	10.000.000	-	3.840.977.124	-	-
Tanah longsor	10.000.000	-	3.927.977.124	8.583.361.000	88.610.000
Angin Kencang	5.000.000	10.000.000	2.119.302.124	8.583.861.000	609.150.000
Kekeringan	-	-	-	-	-
Letusan Gunung api	-	-	-	-	-
Kebakaran	56.000.000	-	194.400.000	8.562.041.000	338.450.000
Gempa Bumi	-	-	-	75.000.000	20.000.000
Jumlah	**81.000.000**	**10.000.000**	**10.082.656.372**	**25.804.263.000**	**1.056.210.000**

Sumber: BPBD Kab. Klaten, 2024 (Pusdalops, Data Laporan kejadian)

Guna meminimalisir kejadian bencana Bencana Daerah Kabupaten Klaten telah melakukan upaya mitigasi dengan menyelenggarakan pelatihan mitigasi bencana, pemberian sosialisasi, informasi, dan edukasi menghadapi bencana, kerjasama antar daerah dalam penanganan bencana serta pembentukan desa tangguh bencana (Destana).

Pembentukan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) juga menjadi salah satu upaya respon cepat terhadap penanganan bencana di wilayah. Berikut data desa tangguh bencana yang sudah terbentuk di Kabupaten Klaten sampai dengan tahun 2024.

Tabel 2.73 Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Klaten Tahun 2024

No	Desa	Kecamatan	Tahun	Sumber Pendanaan
1	Tegalmulyo	Kemalang	2017	APBD Kabupaten
2	Ngandong	Gantiwarno	2018	APBD Kabupaten
3	Sidorejo	Kemalang	2019	APBD Kabupaten
4	Balak	Cawas	2018	APBD Kabupaten
5	Bawak	Cawas	2019	APBD Kabupaten
6	Mlese	Gantiwarno	2019	APBD Provinsi
7	Sengon	Prambanan	2020	UGM
8	Somopuro	Jogonalan	2020	APBD Kabupaten
9	Towangsan	Gantiwarno	2020	APBD Kabupaten
10	Paseban	Bayat	2021	APBD Provinsi
11	Balerante	Kemalang	2021	APBD Kabupaten
12	Kragilan	Jogonalan	2021	APBD Kabupaten
13	Joho	Prambanan	2022	APBD Kabupaten
14	Karanganom	Klaten Utara	2022	APBD Kabupaten
15	Karanglo	Polanharjo	2022	APBD Kabupaten
16	Kupang	Karangdowo	2022	APBD Kabupaten
17	Balerante	Kemlang	2022	APBD Kabupaten
18	Pasung	Wedi	2023	APBD Kabupaten
19	Kalikebo	Trucuk	2023	APBD Kabupaten
20	Demakijo	Karangnongko	2023	APBD Kabupaten
21	Kingkang	Wonosari	2023	APBD Kabupaten
22	Sukorini	Manisrengo	2024	APBD Kabupaten
23	Tlogowatu	Kemalang	2024	APBD Kabupaten
24	Bumiharjo	Kemalang	2024	APBD Kabupaten
25	Kendalsari	Kemalang	2024	APBD Kabupaten

Sumber: BPBD Kab. Klaten, 2024

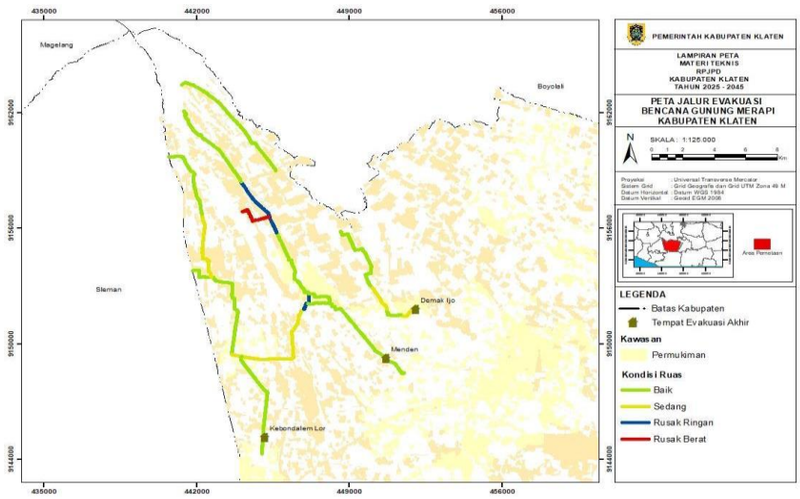

Gambar 2.67 Peta Jalur Evakuasi Merapi Kabupaten Klaten

Sumber: Bapperida, DPUPR Tahun 2024

Dalam rangka membantu menentukan prioritas penanganan bencana diperlukan kajian risiko bencana yang didalamnya memuat informasi tentang potensi bencana (peta risiko bencana), kerentanan, dan kapasitas suatu daerah dalam menangani bencana. Peta risiko bencana akan membantu pemerintah dalam merencanakan mitigasi dan penanganan darurat bencana. Sedangkan kapasitas/kemampuan daerah untuk mengurangi risiko dan kerugian akibat bencana perlu disiapkan. Perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas penanganan bencana sebagai upaya responsif berfokus pada saat terjadinya bencana ke preventif yang menitikberatkan upaya sebelum kejadian bencana dan pengelolaan risiko bencana.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selalu melakukan perhitungan Indeks Risiko Bencana (IRB) seluruh wilayah Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/ kota. Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah.

Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Klaten tahun 2020-2024 menunjukkan angka yang fluktuatif. Hal ini dipengaruhi oleh besarnya ancaman, Kerentanan sosial, ekonomi, dan lingkungan serta kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Di tahun 2024 IRB Kabupaten Klaten di kategori risiko sedang yaitu sebesar 78,56. Terjadi penurunan

15,53 dari tahun 2023. Ini menunjukkan capaian positif yang artinya dengan besarnya ancaman bencana, didukung tingginya kapasitas daerah serta manajemen penanganan bencana yang baik daerah mampu menurunkan risiko dan kerugian akibat bencana.

Perkembangan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Klaten ditunjukkan pada grafik di bawah ini.

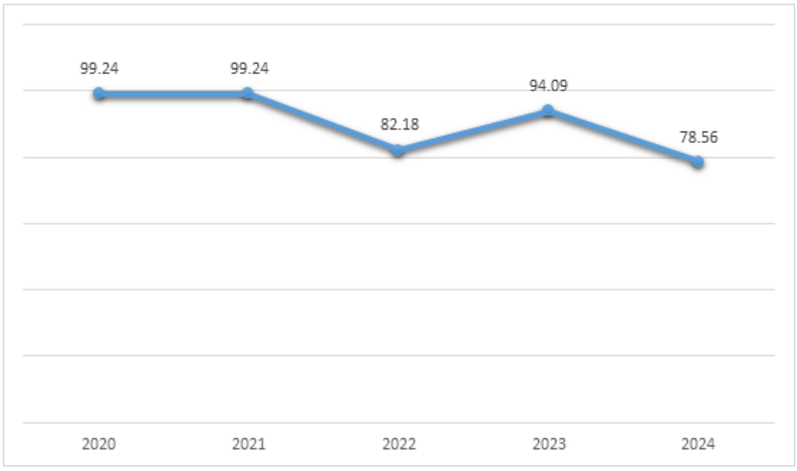

Gambar 2.68 Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024
Sumber: BPBD Kab. Klaten, 2024

Kapasitas/ kemampuan daerah dalam penanggulangan dan penanganan bencana diukur melalui perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Kapasitas daerah dalam penanganan bencana meliputi unsur kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logistik, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat serta kapasitas pemulihan pasca bencana. Nilai IKD Kabupaten di 3 (tiga) tahun terakhir di angka 0,94 dengan status tinggi. Hal ini tidak luput dari peran, pemahaman risiko bencana, tingkat partisipas mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat yang tinggi terhadap bencana serta dukungan pemerintah daerah.

Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut;

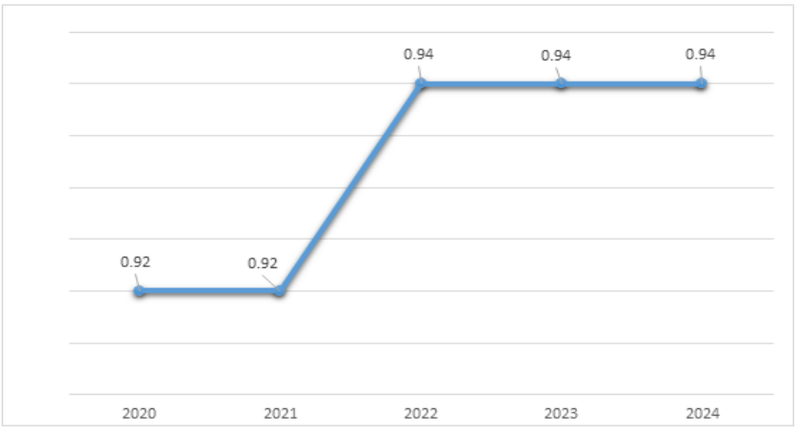

Gambar 2.69 Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Sumber: BPBD Kab. Klaten, 2024

10. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Berikut realisasi capaian SPM urusan Ketentraman dan Ketertiban umum sebagai berikut:

Tabel 2.74 Realisasi Capaian SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Klaten Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian SPM Tahun		
				2022	2023	2024
1.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100
2.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada	%	100	100	100
3.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100
4.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100

Sumber :Satpol PP dan BPBD Kab Klaten, 2024

2.3.1.6. Bidang Sosial

Pengentasan Pemerlu Pelayanan Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan salah satu fokus pembangunan daerah di Kabupaten Klaten

hingga saat ini. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan perlindungan sosial belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan PPKS secara keseluruhan, namun telah menunjukkan perkembangan ke arah yang positif. Perkembangan PPKS yang memperoleh bantuan dapat Tahun 2020–2024 disajikan pada gambar di bawah ini.

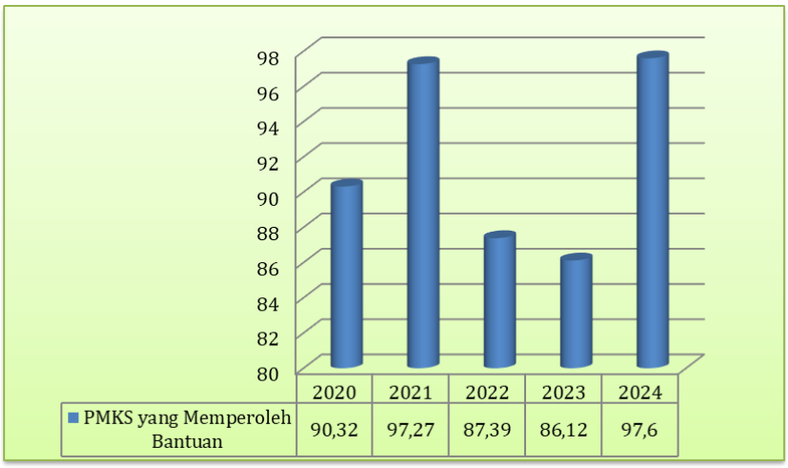

Gambar 2.70 PPKS yang Memperoleh Bantuan Tahun 2020-2024

Pembiayaan jaminan perlindungan sosial bidang Kesehatan Kabupaten Klaten bersumber dari APBN, APBD provinsi dan daerah, selama tahun 2020-2024.

Tabel 2.75 Jaminan Perlindungan Sosial Bidang Kesehatan

Sumber Dana	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
APBN	615.118	519.412	537.576	608.165	587.394
APBD Prov	28.629	8.396	0	0	0
APBD Kab	54.500	59.832	0	77.647	91.649
Jumlah	**698.247**	**587.640**	**537.576**	**685.812**	**679.043**

Sumber: Dinas Sosial P3AKB Kab. Klaten 2025

Pemerintah Kabupaten Klaten juga melakukan upaya perlindungan bagi penyandang disabilitas, tahun 2024 terdapat 1.431 penyandang disabilitas dengan beragam disabilitas yang ada, setelah dilakukan verifikasi dan validasi data jumlah ini turun apabila dibandingkan dengan jumlah penyandang disabilitas di tahun 2023 yang tercatat sebanyak 4.953. Upaya penanganan dan perlindungan bagi penyandang disabilitas dilakukan dalam bentuk pembinaan, pelatihan, dan pemberdayaan bagi yang memerlukan pelayanan disabilitas. Penanganan bagi yang memerlukan pelayanan disabilitas pun dapat berupa bantuan sosial bagi pemerlu pelayanan disabilitas berat.

Capaian SPM urusan sosial Kabupaten Klaten pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.76 Pelaksanaan SPM Urusan Sosial Kabupaten Klaten Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp 000)		
		Target	Realisasi	Capaian	APBD	Realisasi	Capaian
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	173	173	100	592.088.000	493.624.457	83,3
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	440	440	100	888.132.000	740.436.685	83,3
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	850	850	100	1.184.176.000	987.248.914	83,3
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti	135	135	100	296.044.000	246.812.228	83,3
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	178	178	100	433.258.000	7.415.744	1,7

Sumber: Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Klaten, 2024

Kendala dalam pelaksanaan penerapan SPM Urusan Sosial di Kabupaten Klaten antara lain :

1. Ketersediaan data terkait anak terlantar, lanjut usia terlantar, disabilitas terlantar dan gelandangan pengemis serta data masyarakat terdampak bencana dan korban bencana yang termasuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum valid;
2. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan belum memunculkan Indikator keterlantaran;
3. Kesulitan untuk memilah kebutuhan spesifik dari masing-masing penerima manfaat;
4. Perencanaan dan Penganggaran yang belum memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan SPM;
5. Sarana dan prasarana yang mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum memadai;
6. Keterbatasan SDM pelaksana dalam penanganan bencana;

7. Sistem pelaporan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) belum terbangun secara terintegrasi.

Tindak lanjut untuk mengatasi kendala di atas adalah :

1. Melaksanakan pendataan terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan pemutakhiran data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara periodik didukung penganggaran yang memadai, Melakukan pendataan terhadap masyarakat terdampak bencana dan korban bencana;
2. Melakukan pendataan mandiri per jenis layanan dasar;
3. Membuat perencanaan kebutuhan anggaran per jenis layanan dasar;
4. Melakukan pemetaan dan perencanaan anggaran per jenis layanan dasar;
5. Sarana dan prasarana yang mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum memadai;
6. Menyiapkan relawan sosial melalui rekrutmen dan pelatihan Taruna Siaga Bencana dari masyarakat;
7. Membangun sistem pelaporan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara terintegrasi.

Tabel 2.77 Jumlah Penyandang Disabilitas Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	JENIS DISABILITAS												
		Daksa	Netra	Rungu	Wicara	Tuna Rungu & Wicara	Tuna Netra & Daksa	Tuna Netra, Rungu & Wicara	Tuna Rungu, Wicara & Daksa	Tuna Rungu, Wicara, Netra & Daksa	Cacat Mental Restardasi	Mantan Penderita Gangguan Jiwa	Fisik dan Mental	Jumlah
1	Bayat	149	78	55	26	18	12	6	4	7	127	53	40	575
2	Cawas	179	72	49	23	22	16	3	10	12	154	71	91	702
3	Ceper	107	50	38	16	23	18	6	21	6	159	70	92	606
4	Delanggu	91	38	21	20	10	6	3	8	4	121	40	55	417
5	Gantiwarno	160	50	37	19	25	12	4	7	6	129	52	92	593
6	Jatinom	129	46	34	17	17	10	3	4	8	134	28	49	479
7	Jogonalan	139	69	31	17	19	10	7	8	9	111	40	45	505
8	Juwiring	133	71	55	18	31	15	5	16	2	101	37	79	563
9	Kalikotes	103	33	12	15	10	4	1	3	2	70	26	32	311
10	Karanganom	94	44	14	21	18	7	2	5	8	130	50	48	441
11	Karangdowo	132	56	27	19	12	8	7	4	2	114	37	31	449
12	Karangnongko	114	28	17	8	20	5	2	3	2	130	32	62	423
13	Kebonarum	44	15	11	0	8	2	1	0	2	48	20	37	188
14	Kemalang	86	44	23	11	16	6	4	5	2	86	24	47	354
15	Klaten Selatan	96	29	15	12	11	6	1	7	1	94	30	47	349
16	Klaten Tengah	25	20	6	3	6	4	4	4	2	65	22	28	189
17	Klaten Utara	47	31	15	5	3	2	0	2	7	47	17	23	198
18	Manisrenggo	87	34	33	13	21	11	8	4	2	114	39	56	422
19	Ngawen	107	60	25	6	7	6	5	2	7	135	34	23	417
20	Pedan	127	55	27	18	20	7	4	10	2	93	37	45	445
21	Polanharjo	113	36	24	16	9	4	4	6	7	97	40	61	417
22	Prambanan	119	33	31	15	16	8	5	8	5	117	29	38	424
23	Trucuk	145	81	106	35	22	18	8	9	10	131	58	78	701

No	Kecamatan	JENIS DISABILITAS												
		Daksa	Netra	Rungu	Wicara	Tuna Rungu & Wicara	Tuna Netra & Daksa	Tuna Netra, Rungu & Wicara	Tuna Rungu, Wicara & Daksa	Tuna Rungu, Wicara, Netra & Daksa	Cacat Mental Restardasi	Mantan Penderita Gangguan Jiwa	Fisik dan Mental	Jumlah
24	Tulung	126	53	23	14	11	9	3	11	1	88	30	32	401
25	Wedi	147	63	51	22	24	8	2	8	6	176	50	66	612
26	Wonosari	129	52	40	27	13	7	9	9	9	105	31	49	480
	2023	**2928**	**1240**	**820**	**416**	**412**	**221**	**107**	**178**	**131**	**2876**	**997**	**1335**	**11.661**
	2022	**2928**	**1240**	**820**	**416**	**412**	**221**	**107**	**178**	**131**	**2876**	**997**	**1335**	**11.661**
	2021	**2928**	**1240**	**820**	**416**	**412**	**221**	**107**	**178**	**131**	**2876**	**997**	**1335**	**11.661**
	2020	**3101**	**1403**	**962**	**447**	**427**	**255**	**151**	**216**	**166**	**3.034**	**1.063**	**1.517**	**12.742**
	2019	**3100**	**1402**	**960**	**446**	**426**	**254**	**150**	**215**	**165**	**3.033**	**1.062**	**1.516**	**12.729**

Sumber: Dinas Sosial P3AKB Kab. Klaten 2023

2.3.2. Fokus Pelayanan Wajib Non Dasar

2.3.2.1. Bidang Lingkungan Hidup

1. Lingkungan Hidup

Salah satu program andalan bupati terpilih di bidang Lingkungan Hidup (lingkungan asri sampah teratasi) maka pembangunan di bidang Lingkungan Hidup perlu ditingkatkan dalam hal penyediaan air bersih, sanitasi, sampah, dan persoalan limbah. Hasil Capaian IKA dan IKU Tahun 2024 mengalami penurunan, pengambilan pengujian kualitas air permukaan masih di tiga belas titik dari enam sungai satu embung/rowo. Adapun sungai yang dapat dipantau mutu airnya dengan pengambilan sampel adalah Sungai Soran, Sungai Kroman, Sungai Kacang Ijo, Sungai Modin, Sungai Merbung, Sungai Pusur. Hasil pengukuran terhadap indeks kualitas air (IKA) pada tahun 2024 di angka 53,85 dan masuk sebagai kategori sedang. Capaian IKA pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dari tahun sebelumnya. Penurunan kualitas air ini dikarenakan kurangnya dukungan peran masyarakat dan dunia usaha untuk tidak membuang sampah maupun limbah ke sungai. Problematika di lapangan saat ini ditemukan pencucian pasir di beberapa lokasi khususnya di Kecamatan Jogonalan. Karena pencucian pasir akan sangat berpengaruh pada bendung dan jaringan irigasi. Permasalahan ini sudah dilakukan tindakan baik dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten.

Sedangkan pengukuran indeks kualitas udara (IKU) Kabupaten Klaten pada tahun 2024 sebesar 86,35. Capaian ini menurun dibanding tahun sebelumnya perlu adanya peningkatan jumlah SDM, peran serta masyarakat, dan pemangku kepentingan untuk ikut mengendalikan pencemaran udara supaya tidak menurun capaiannya dan berharap tahun 2025 meningkat.

Dari Komposit pembentuk IKLH hanya IKTL yang menunjukkan data positif dari tahun tahun sebelumnya, hasil capaian Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan (IKTL) tahun 2024 sebesar 27,20 sedangkan tahun 2023 26,56 dan tahun 2022 25,83 itu tandanya makin tahun makin membaik capaian IKTL Hal ini salah satunya adalah adanya perbedaan hitungan kalau sekarang berbasis data delineasi spasial tutupan lahan dan harus terverifikasi oleh KLHK dan juga kalau sebelumnya mengakomodir 10 macam kelas tutupan lahan kalau sekarang 19 macam kelas tutupan lahan. sehingga capaiannya semakin tahun semakin baik.

Gambar 2.71 Grafik Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Tabel 2.78 Perkembangan Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Komposit IKLH	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air (IKA)	36,15	36,15	47,69	58,46	53,85
Indeks Kualitas Udara (IKU)	76,82	84,95	87,85	88,16	86,35
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	42,54	42,54	25,83	26,56	27,20
IKLH	**52,85**	**55,90**	**59,17**	**63,50**	**61,09**

Pada Tahun 2024 total timbulan sampah Kabupaten Klaten sebanyak 654.977 kg/hari sedangkan rata-rata jumlah sampah yang terangkut ke TPA Troketon sebesar 125,3 kg atau sebesar 18,70% dari total timbulan sampah yang ada.sehingga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Semakin bertambah jumlah penduduk maka jumlah timbulan sampah akan semakin bertambah juga, sedangkan ruang untuk penampungan sampah tidak bertambah bahkan cenderung semakin berkurang. Oleh sebab itu untuk menjaga kelestarian lingkungan dan ketersediaan lahan maka perlu dilakukan pengolahan sampah, sehingga perlu adanya penambahan indikator Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah. Berikut data timbulan sampah dirinci per kecamatan tahun 2020-2024.

TPA Troketon yang berlokasi di Kecamatan Pedan merupakan satu satunya Tempat Pembuangan Akhir sampah (TPA) yang masih beroperasi di Kabupaten Klaten sampai dengan tahun ini, dengan luas 8,9 Ha dan Akhir Umur Teknis TPA estimasi tahun 2027. Selain diangkut ke TPA Troketon, penanganan sampah di Kabupaten Klaten juga dilakukan dengan melakukan

pengurangan sampah melalui pembangunan TPS3R, baik yang dilakukan oleh masyarakat secara swadaya maupun yang dibangun oleh pemerintah daerah, pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, Pembangunan TPS3R, pembentukan bank sampah dan budidaya maggot merupakan upaya untuk pengurangan sampah. Berikut upaya penanganan sampah di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024.

Tabel 2.79 Penanganan Sampah di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Unit	Keterangan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Bank sampah	Jumlah Unit	45	45	62	62	60
	Kemampuan Pengolahan (ton/hari)	0,05	0,05	1,89	1,90	1,8974
	Jumlah Sampah ditangani (ton)	2,25	2,25	1,89	1,90	1,182
	Persentase Terhadap Total Timbunan Sampah	0,58%	0,57%	0,30%	0,30%	0,18%
Pengolahan sampah mandiri	Kemampuan Pengolahan (ton/hari)	-	100	-	0	0,01685
Penanganan setempat TPS3R	Jumlah Unit	17	23	33	33	41
	Kemampuan Pengolahan Pengangkutan (ton/hari)	0,83	0,83	106,44	100,9283	86,7572
	Jumlah Sampah ditangani (ton)	14,17	19,09	100,3	98,07	84,0248
	Persentase Terhadap Total Timbunan Sampah	3,58%	6,26%	15,72%	15,37%	12,83%
TPA Troketon	Jumlah Unit	1		1	1	1
	Kemampuan Pengolahan Pengangkutan (ton/hari)	78,706	95,020	100,4	119,57	125,3
	Jumlah Sampah ditangani (ton)	78,706	95,020	100,4	119,57	122,47
	Persentase Terhadap Total Timbunan Sampah	50,66%	24,81	16%	19%	18,70%
TOTAL SAMPAH TERTANGANI	**Kemampuan Pengolahan Pengangkutan (ton/hari)**	**78,706**	**95,020**	**208,731**	**222,398**	**213,97145**
	Jumlah Sampah ditangani (ton)	**78,706**	**95,90**	**202,591**	**219,541**	**207,6768**
	Persentase Terhadap Total Timbunan Sampah	**50,66%**	**50,94**	**32%**	**34%**	**31,71%**

Sumber: DLH Kab Klaten, 2024

Sampai dengan tahun 2024 sudah terdapat 62 kelompok bank sampah namun yang dibangun Pemerintah Kabupaten Klaten hanya 23 bank sampah

sisanya dibangun mandiri dan 38 TPS3R skala kecamatan dan skala desa di Kabupaten Klaten, untuk TPS3R skala kecamatan mampu mengolah sampah 25 ton per 30 hari atau sekitar 0,83 ton per hari sedangkan untuk bank sampah baru mampu mengolah sampah 50-60 kg/hari.

Gambar 2.72 Jumlah Sampah yang Tertangani Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Bencana seperti banjir, tanah longsor disebabkan oleh adanya perubahan iklim global oleh karena itu diperlukan hal-hal yang masif untuk mengurangi dampak perubahan iklim tersebut. Usaha yang dilakukan untuk ikut berkontribusi dalam upaya penurunan emisi GRK (kumulatif) sebesar 250,173.10 TonCO2eq yang merupakan angka minimal berdasarkan PRKD Provinsi Jawa Tengah. Target tersebut ditetapkan berdasarkan angka proyeksi sementara penurunan emisi GRK dalam skenario yang diterapkan oleh BAPPENAS dalam pemodelan dinamika sistem yang menggambarkan penerapan beragam bentuk kebijakan pembangunan rendah karbon yang didukung oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan pihak non pemerintah. Pemerintah Kabupaten Klaten bekerja sama dan mendukung Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai target Porsi EBT dalam bauran energi Primer sebesar 21,32%. Dukungan tersebut bisa melalui kegiatan pengolahan sampah, penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten (lampu jalan dengan panel surya), penggunaan lampu hemat energi dan penggunaan panel surya pada Pasar Gede (*green building*).

2. Kehutanan

Terdapat 2 (dua) jenis hutan di Kabupaten Klaten yang masuk dalam kawasan hutan negara yaitu hutan lindung seluas 901 Ha di Gunung Merapi (Kecamatan Kemalang) dan hutan produksi seluas 593 Ha di Kecamatan

Bayat yang dikelola oleh Perum Perhutani. Lahan kritis secara keseluruhan di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.80 Lahan Kritis di Kabupaten Klaten

No	Kecamatan	Tingkat Kekritisan (Ha)		
		Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis
1	Bayat	856,28	58,18	37,26
2	Cawas	45,61	0,12	0
3	Ceper	0	0	0
4	Delanggu	0	0	0
5	Gantiwarno	89,81	1,08	0,05
6	Jatinom	321,54	67,17	15,38
7	Jogonalan	0	0	0
8	Juwiring	0	0	0
9	Kalikotes	0	0	0
10	Karanganom	0	0	0
11	Karangdowo	0	0	0
12	Karangnongko	191,46	30,34	12,73
13	Kebonarum	0	0	0
14	Kemalang	2,082,43	332,15	168,01
15	Klaten Selatan	0	0	0
16	Klaten Tengah	0	0	0
17	Klaten Utara	0	0	0
18	Manisrenggo	68,14	3,24	0,17
19	Ngawen	0	0	0
20	Pedan	0	0	0
21	Polanharjo	0	0	0
22	Prambanan	37,92	0,55	0
23	Trucuk	17,48	0	0
24	Tulung	1,165,32	300,79	0
25	Wedi	51,68	1,61	4,86
26	Wonosari	0	0	0
Total		3,762,35	795,23	238,46

Sumber: DLH Kab Klaten, Diolah Bapperida 2024

2.3.2.2. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil meliputi 4 (empat) bidang, yaitu: 1) pelayanan pendaftaran penduduk, 2) pelayanan

pencatatan sipil, 3) pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan 4) pemanfaatan data dan inovasi pelayanan. Produk pelayanan pendaftaran penduduk adalah Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El), Surat Keterangan Kependudukan (SKK), Surat Keterangan Pindah Penduduk (Pindah/Datang) dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Perkembangan jumlah pelayanan akta di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.81 Jumlah Pelayanan Akta di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

No	Jenis Akta	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kelahiran	19.511	21.012	22.199	23.529	16.314
2	Kematian	2.922	13.021	10.926	16.196	13.863
3	Perkawinan	397	563	508	405	424
4	Perceraian	160	52	48	53	48

Sumber: Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten 2024

Jumlah pelayanan akta di tahun 2020 s.d tahun 2024 mengalami peningkatan cukup signifikan. Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan pelayanan akta di Kabupaten Klaten. Hal ini terjadi karena ada perbedaan sumber data, pada tahun 2023 masih menggunakan database SIAK Terpusat, sedangkan mulai tahun 2024 menggunakan data pelayanan harian. Namun bukan berarti dengan adanya penurunan jumlah akta yang terbit, menunjukkan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak maksimal. Angka tersebut turun dikarenakan meningkatnya angka kepemilikan akta di tahun-tahun sebelumnya yang didorong karena meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen akta pencatatan sipil dan kesadaran untuk segera mengurus dokumen-dokumen akta tersebut, sehingga di tahun-tahun berikutnya terjadi penurunan penerbitan akta. Di samping itu juga adanya pelayanan keliling dan jemput bola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi masyarakat yang membutuhkan layanan pengurusan adminduk serta telah tersedianya pelayanan online adminduk melalui Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Dalam Jaringan (SAKURA) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Data penduduk yang belum memiliki akta lahir dan KTP Elektronik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.82 Penduduk Kabupaten Klaten Belum Memiliki Akta Lahir dan Belum Memiliki KTP Elektronik

No	Tahun	Belum Memiliki Akta Lahir	Belum Memiliki KTP Elektronik
1	2020	827.614	19.522
2	2021	15.970	17.525
3	2022	6.567	8.365
4	2023	2.835	21.184
5	2024	2.274	6.437

Sumber: Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten 2024

Berdasarkan tabel tersebut di atas, untuk penduduk yang belum memiliki akta lahir mengalami tren penurunan dimana tahun 2024 masih ada 2.274 penduduk yang belum memiliki akta kelahiran, menurun jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 2.835. Sedangkan untuk penduduk yang belum memiliki KTP Elektronik pada tahun 2024 sebesar 6.437 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2023 21.184. Artinya menunjukkan kinerja yang positif dikarenakan semakin banyak penduduk yang sudah memiliki akta kelahiran dan KTP elektronik. Hal ini terjadi dikarenakan adanya inovasi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Dalam Jaringan (SAKURA) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat yang dilaksanakan di desa/kelurahan, kecamatan, sekolah, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan serta adanya sinergi dengan Perangkat Daerah atau instansi lainnya.

Secara lebih detail persentase data kepemilikan dokumen kependudukan kondisi di tahun terakhir (2024) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.83 Daftar Kepemilikan Dokumen Kependudukan Tahun 2024

Dokumen Kependudukan	Daftar Wajib Memiliki KTP/Akta/KK/ KIA	Sudah Memiliki	Belum Memiliki	Persentase Sudah Memiliki (%)	Persentase Belum Memiliki (%)
Kepemilikan KTP	998.907	992.470	6.437	99,36	0,64
Kepemilikan Akta Lahir (0-18) Tahun	321.496	319.222	2.274	99,29	0,71
Kepemilikan KK	460.027	459.282	745	99,84	0,16
Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	301.278	220.338	80.940	73,13	28,87

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten 2024

Berdasarkan data tersebut di atas bahwa penduduk wajib KTP di tahun 2024 sebanyak 998.907 yang sudah memiliki KTP 992.470 dengan demikian persentase kepemilikan KTP Elektronik sebesar 99,36%. Cakupan Kepemilikan akta kelahiran (0-18 tahun) sebesar 99,29%, artinya penduduk yang sudah

memiliki akte lahir sebanyak 319.222 dari jumlah penduduk 0-18 tahun sebanyak 321.496. Jumlah wajib kepemilikan kartu keluarga sebanyak 460.027 yang sudah memiliki kartu keluarga sebesar 459.282 dan yang belum memiliki kartu keluarga sebanyak 745 sehingga cakupan kepemilikan kartu keluarga sebesar 99,84%. Sedangkan untuk cakupan kepemilikan Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) tahun 2024 sebesar 73,13% dari jumlah wajib kepemilikan KIA sebesar 301.278 namun yang sudah memiliki KIA sebesar 220.338 dan sebesar 80.940 belum memiliki KIA.

2.3.2.3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Di tahun 2024 tidak terjadi penambahan rata-rata jumlah Desa binaan PKK, Jumlah PKK aktif (Kelembagaan PKK) serta Jumlah LPMD dari kondisi di tahun 2023. Sedangkan jumlah Posyandu aktif mengalami peningkatan di tahun 2024 yaitu menjadi 2.313 kelompok. Selengkapnya data lembaga pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.84 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Rata-rata jumlah Desa binaan PKK	%	78	91	100	52	52
Jumlah PKK aktif (Kelembagaan PKK)	Desa	428	428	428	428	428
Jumlah LPMD	Desa / Kelurahan	391	391	391	391	391
Jumlah Posyandu aktif	Kelompok	2.313	2.313	2.313	2.278	2.313

Sumber: Dispermades Kab. Klaten, 2024

Dalam rangka pengembangan dan optimalisasi pengelolaan BUMDes, telah dilakukan upaya pembinaan, pelatihan, sosialisasi dan mendorong pengembangan usaha BUMDes. Meskipun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam pengembangan (permodalan) dan optimalisasi pengelolaan BUMDes. BUMDes dapat menjadi sarana strategis untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes memiliki peran yang penting dalam mewujudkan kemandirian desa.

Tabel 2.85 Jumlah Lembaga Ekonomi Perdesaan Kabupaten Klaten

Tahun	Jumlah BUMDes	Jumlah Pasar Desa	Pasar Desa Dikelola oleh Desa
2020	357	41	41
2021	389	41	41
2022	391	41	41
2023	391	41	41
2024	391	41	41

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Klaten, 2024

Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai alat untuk mengukur tingkat kemandirian dan perkembangan desa memiliki 3 (tiga) komposit indeks yaitu: Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL). Berikut angka Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024.

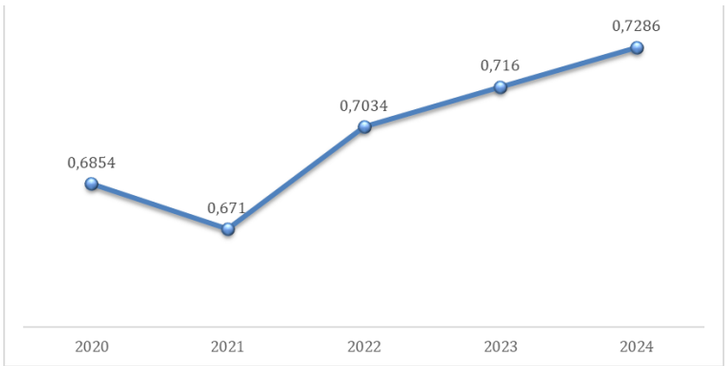

Gambar 2.73 Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Klaten
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Klaten, 2024

Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yang dapat menentukan status kemandirian desa. Dalam pengukuran IDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten beserta Tenaga Ahli P3MD yang bekerja sama dengan Kecamatan/Pendamping Desa/Pendamping Lokal Desa dan Desa bersama-sama melakukan update data profil desa dan input data indikator komposit IDM. Update data Profil Desa dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indek Desa Membangun, dengan pelaksanaan input oleh masing-masing desa.

Berikut status desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020-2024:

Tabel 2.86 Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)

Status Desa	Jumlah (Desa) s.d Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sangat tertinggal	0	0	0	0	0
Tertinggal	8	3	0	0	0
Berkembang	288	272	248	209	161
Maju	92	113	137	173	203
Mandiri	3	3	6	9	27
Total Desa	391	391	391	391	391

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Klaten, 2024

Status Desa di tahun 2024 mengalami perkembangan yang positif. Data tahun 2024 menunjukkan sudah tidak ada lagi desa dengan status sangat tertinggal dan tertinggal. Sudah tidak adanya desa tertinggal dan desa sangat tertinggal di Kabupaten Klaten merupakan hasil dari upaya kolaboratif yang masif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pembangunan desa.

Terjadi perkembangan yang cukup signifikan dari jumlah desa dengan status maju dan mandiri. Hal ini terjadi dikarenakan beberapa upaya telah dilakukan untuk menaikkan status IDM seperti peningkatan infrakstruktur desa, peningkatan pelayanan sosial, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kapasitas pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan lingkungan hidup, optimalisasi dana desa dan kerjasama antar pemangku kepentingan. Meskipun demikian masih terdapat banyak tantangan untuk meningkatkan jumlah desa dengan status mandiri, dikarenakan masih kecilnya persentase desa dengan status mandiri di tahun 2024 yaitu dari 391 desa baru 27 desa (6,9%) dengan status desa mandiri. Perkembangan status desa dari tahun 2020-2024 tergambar berikut:

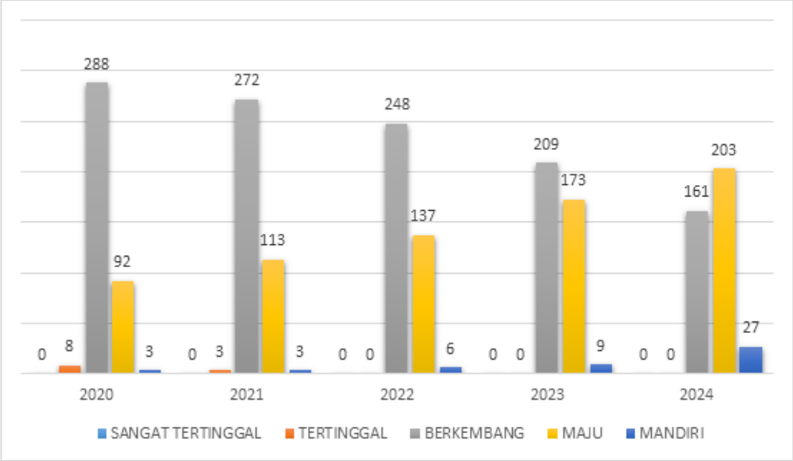

Gambar 2.74 Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2020-2024
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Klaten, 2024

Dalam rangka mendorong kemandirian desa, Pemerintah Kabupaten Klaten berupaya meningkatkan ketrampilan dalam pengelolaan teknologi tepat guna, Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan pelatihan. Mekanisme penerapan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Kabupaten Klaten diawali dengan sosialisasi mencakup 26 kecamatan, kemdian proses pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG) antar desa dipilih pada kecamatan yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Pelatihan teknologi tepat guna di perdesaan dari kurun waktu Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.87 Pelatihan Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Klaten

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jenis Pelatihan TTG yang telah diberikan	1. -	Pelatihan pengelolaan sampah di Desa Kranggan Kec. Polanharjo	Pelatihan pemanfaatan sumber daya alam desa menuju ketahanan pangan berbasis pengolahan sampah melalui TTG di Desa Semangkak Kec. Klaten Tengah dan Desa Sukorini Kec. Manisrenggo	1. Penguatan lembaga posyantek desa 2. Pembentukan posyantek desa	Penguatan lembaga posyantek desa dan perencanaan TTG dengan Tenaga Ahli Pendamping Desa (TAPM) tahun 2025
2.	Data Perkembangan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) di pedesaan	1. Posyantek antar Desa Kec. Manisrenggo 2. Posyantek antar Desa Kec. Trucuk	-	1. Posyantek antar Desa Kec. Klaten Tengah 2. Posyantek antar Desa Kec. Klaten Utara 3. Posyantek antar Desa Kec. Kebonaru 4. Posyantek antar Desa Kec. Juwiring	1.Posyantekdes Desa Semangkak Kec. Klaten Tengah 2.Posyantek-des Desa Sukorini Kec. Manisrenggo	-

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Klaten. 2024

2.3.2.4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, di antaranya:

1. Jumlah Peserta KB dan KB Aktif

Peserta KB aktif tahun 2024 sebesar 66,55% meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu sebesar 65,88%, yaitu meningkat sebesar 0,67%. Hal ini didorong oleh berbagai intervensi program dan edukasi terhadap semua pihak yang mendukung terlaksananya program Keluarga Berencana.

Tabel 2.88 Peserta KB dan KB Aktif di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Tahun	PUS	Peserta KB baru		Peserta KB Aktif	
		Jumlah	%	Jumlah	%
2020	195.133	12.348	6,33	138.344	70,94
2021	197.321	13.550	5,15	138.719	70,30
2022	188.158	10.392	5,52	124.337	66,09
2023	176.543	6.751	3,82	116.309	65,88
2024	177.191	13.713	7,74	118.434	66,84

Sumber: Dinas Sosial. P3AKB Kab. Klaten, 2024

2. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Perkembangan jumlah keluarga sejahtera tahun hanya bisa dihitung di tahun 2020, karena setelahnya data prasejahtera, KS-I, dan KS sudah tidak dikeluarkan oleh Kementerian.

Tabel 2.89 Jumlah Pentahapan Keluarga Sejahtera Menurut Jenis

Tahun	Pra Sejahtera	KS-I	KS	Jumlah
2020	52.722	82.267	237.755	372.744
2021	N/A	N/A	N/A	N/A
2022	N/A	N/A	N/A	N/A
2023	N/A	N/A	N/A	N/A
2024	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas Sosial. P3AKB Kab. Klaten, 2024

3. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Klaten merupakan dampak yang didapatkan dari pertambahan penduduk pada tiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk ini tergantung pada angka kelahiran dan kematian pada tahun berkenaan. Untuk urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana memiliki beberapa indikator sebagai pendukung penurunan laju pertumbuhan penduduk. Berikut gambaran pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Klaten yang dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut.

Tabel 2.90 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	0,54	-4,08	0,80	0,78	0,27
Total Fertility Rate (TFR)	Anak per usia subur	2,1	1,6	2,08	1,95	1,95
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	70,9	70,30	65,14	65,88	66,55
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	16,95	16,97	17,87	12,54	8,32
Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial. P3AKB Kab. Klaten, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Laju Pertumbuhan Penduduk rata-rata per tahun dari tahun 2020-2024 fluktuatif karena ada aktivitas konsolidasi bersih data kependudukan di tahun 2021, LPP di tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 0,27%. Sedangkan rata-rata TFR sampai dengan tahun 2024 yaitu sebesar 1,95, anak per pasangan usia subur ini merupakan capaian yang baik, menandakan bahwa rata-rata tiap keluarga memiliki 1 s/d 2 anak. Untuk Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmetneed*) belum mengalami penurunan yang berarti positif yaitu semakin kecil peserta KB yang *drop out* atau keluar dari peserta KB, serta adanya KIE dan pendampingan dari kader kepada PUS yang belum ber-KB. Untuk Rasio petugas pembantu pembina KB desa (PPKBD) bersifat tetap yaitu terdapat 1 orang PPKB di setiap desa.

2.3.2.5. Bidang Komunikasi dan Informatika

Amanat Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, penyelenggaraan urusan komunikasi dan informasi daerah sangat erat kaitannya dalam mengakomodir ketersediaan data dan informasi daerah. Menindaklanjuti Perpres tersebut di atas maka dibentuk Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Kabupaten Nomor 52 tahun 2020, dalam pelaksanaannya ditetapkan Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 050/400/2022 dibentuk SK Penyelenggara Satu Data. Dalam mengakomodir amanat Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah Kabupaten Klaten telah memiliki 1 *website* utama yaitu www.klaten.go.id. Namun keberadaan *website* tersebut masih perlu terus ditingkatkan, karena kurangnya informasi yang

disampaikan di *website* tersebut. Hal itu disebabkan karena masih rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dan bidang komunikasi dan informasi. Capaian indikator Kinerja Program Diskominfo tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.91 Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	75	75	0	0	0
Persentase Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	0	0	100	100	100
Cakupan layanan telekomunikasi	%	56,5	56,5	70	78	78

Sumber: Diskominfo Kabupaten Klaten, 2024

2.3.2.6. Koperasi

Koperasi merupakan bagian pengembangan ekonomi daerah di Kabupaten Klaten, mengingat posisi dan manfaatnya yang menyentuh sampai ke lapisan bawah, yaitu mendukung usaha mikro, kecil dan menengah dan dapat dijadikan sebagai wahana paguyuban maupun kelompok usaha masyarakat. Berikut data perkembangan perkoperasian Tahun 2020-2024.

Tabel 2.92 Perkembangan Koperasi Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

No	Pengembangan Usaha Nasional	Jumlah (Unit)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Koperasi	893	898	900	909	912
2	KUD	34	34	34	34	34
3	Koperasi Aktif	717	494	315	312	304
4	Koperasi Tidak Aktif	176	404	585	597	608
5	Koperasi Sehat	15	16	16	16	16
6	Koperasi Cukup Sehat	352	335	203	260	288

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klaten, 2024

Berdasarkan tabel tersebut, perkembangan jumlah koperasi pada tahun 2020-2024 mengalami kenaikan meskipun untuk jumlah koperasi aktif, koperasi tidak aktif dan koperasi cukup sehat mengalami perkembangan yang fluktuatif. Koperasi aktif dalam tinjauan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan adalah koperasi yang dalam 3 tahun terakhir masih melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi. Perkembangan koperasi pada tahun 2024 sebanyak 912 koperasi, mengalami peningkatan jika dibanding pada tahun 2023 sebanyak 909 koperasi, ada penambahan sebanyak 3 koperasi yang terinput di data base Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Sedangkan untuk koperasi aktif pada tahun 2024 sebanyak 312 koperasi, mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2023 sebanyak 304 koperasi. Sedangkan untuk koperasi tidak aktif

pada tahun 2024 sebanyak 608, mengalami kenaikan sebanyak 11 koperasi dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 597 dikarenakan koperasi tersebut tidak melaksanakan RAT selama 3 tahun berturut-turut. Dengan adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG), harapannya koperasi yang sehat dapat berperan aktif dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat melalui penyediaan bahan bakunya, sehingga koperasi tersebut dapat produktif. Sedangkan untuk koperasi yang cukup sehat agar ada pembinaan dan pendampingan menuju koperasi sehat, untuk mendukung rencana program pemerintah dalam mewujudkan Koperasi Merah Putih sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sedangkan untuk Koperasi Unit Desa (KUD) dari tahun 2020-2024 mengalami stagnasi, untuk itu selaras dengan program pemerintah pusat untuk terus mendorong revitalisasi KUD sebagai langkah penting untuk mendukung swasembada pangan, yang mencakup peningkatan aset, pengembangan usaha, termasuk dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

2.3.2.7. Usaha Kecil dan Menengah

Jumlah usaha mikro selama kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami kenaikan, dari 50.070 unit di tahun 2020 menjadi 50.322 unit di tahun 2024, bertambah 77 UMKM dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 50.245, sehingga pertumbuhan usaha mikro sebesar 0,15% telah sesuai target yang ditetapkan. Persentase pertumbuhan usaha mikro yang relatif kecil disebabkan karena usaha mikro bersifat dinamis, bergeliatnya ekonomi yang mengakibatkan sektor industri yang mulai beroperasi sehingga banyak yang semula adalah pelaku usaha mikro beralih menjadi pekerja industri. Oleh sebab itu secara berkala diperlukan adanya pendataan ulang UMKM.

Tabel 2.93 Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

No.	Pengembangan Usaha Nasional	Jumlah (Unit)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Unit Usaha (UMKM)					
	a) UMKM Mikro	50.070	50.125	50.175	50.245	50.322
	b) UMKM Kecil	5.030	5.030	5.030	5.030	5.030
2	Jumlah Tenaga Kerja (orang)					
	a) Usaha Kecil	141.266	137.228	141.266	141.571	142.986
	b) Usaha Menengah/ Besar	12.845	12.717	12.717	12.717	12.884

Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, dan Disperinaker Kabupaten Klaten, 2024

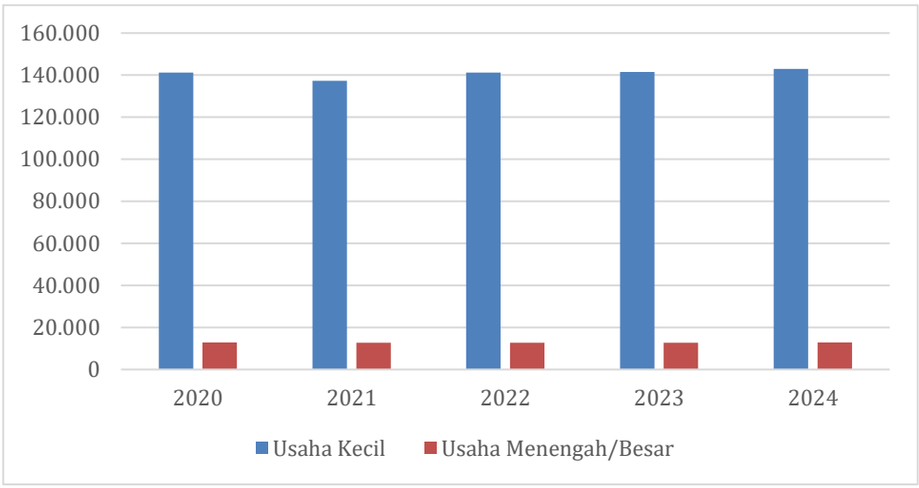

Gambar 2.75 Jumlah Tenaga Kerja di Perusahaan Kecil dan Menengah/Besar Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Sumber: Disperinaker Kabupaten Klaten, 2025

Perkembangan Koperasi dan UKM Tahun 2019-2023 dapat dilihat bahwa penyerapan tenaga kerja cukup fluktuatif terutama pada usaha kecil. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya pemasaran produk, dimana banyak produk yang tidak terserap oleh pasar sehingga menumpuk dan berdampak pada PHK karyawan selain itu faktor usaha musiman UKM biasanya musiman pada waktu tertentu. Ada masa pelaku usaha akan kebanjiran pesanan sehingga akan banyak tenaga kerja yang dibutuhkan begitu juga untuk sebaliknya ada masa sepi pesanan sehingga harus menghentikan tenaga kerja.

Pemerintah Kabupaten Klaten telah menetapkan 10 (sepuluh) produk unggulan daerah berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 31/050/1 Tahun 2024 tentang Produk Unggulan Daerah yaitu Batik, Lurik, Konveksi, Tembakau Asepan dan Rajangan, Mebel, Keramik, serta Logam. Di samping itu, Kabupaten Klaten juga telah memiliki 11 (sebelas) Klaster UKM yaitu Klaster Batik, Lurik, Konveksi, Keramik, Mebel, Logam, Handycraft, Makanan Olahan, Lereng Merapi, Desa Wisata dan Minapolitan sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 050/91 Tahun 2017 dan telah direvisi beberapa kali, terakhir Nomor 050/225 Tahun 2023 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Klaten Nomor 050/216 Tahun 2022 tentang Lokasi Klaster Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten.

Pengembangan dan pemberdayaan UKM melalui pola klaster dan penetapan Produk Unggulan Daerah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta dapat menjadi daya ungkit bagi pertumbuhan sektor dan sub sektor lainnya. Selain itu juga melalui Keputusan Bupati Klaten Nomor 518.3/866 Tahun 2019 tentang Batik Sindu Melati sebagai Batik Khas

Kabupaten Klaten, guna mengangkat batik sebagai salah satu produk unggulan Kabupaten Klaten, diharapkan dapat menjadi trademark dan brand image bagi Kabupaten Klaten.

Guna meningkatkan akses pasar dan guna mendorong kecintaan terhadap produk lokal UMKM Kabupaten, pada tahun 2019 telah ditetapkan Peraturan Bupati laten Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penggunaan Slogan Aku Cinta Produk Klaten. Pemberdayaan UMKM khususnya usaha mikro perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai pelatihan untuk klaster UMKM guna meningkatkan ketrampilan SDM UMKM, penguatan kelembagaan, fasilitasi bantuan bahan baku, peralatan maupun modal usaha, fasilitasi standarisasi produk antara lain PIRT, label halal, label kandungan nutrisi, merk dagang, HAKI, SKKNI, kemudahan akses permodalan, dan lain sebagainya untuk mendukung UMKM naik kelas untuk mendukung program Bela Beli Produk UMKM, Perizinan Mudah, dan Perluasan Lapangan Kerja.

2.3.2.8. Bidang Statistik

Proses perencanaan memerlukan data dan informasi statistik yang berkualitas, ketersediaan data dan informasi statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan.

Kualitas data diukur melalui 6 (enam) dimensi, yaitu: akurat, relevan, tepat waktu (*timeliness*), mudah diakses (*accessibility*), koheren (*coherence*) yang berarti konsisten antar sektor dan antar periode dan spasial serta mudah diinterpretasi (interpretability). Untuk mewujudkan sasaran tersebut dirumuskan 3 (tiga) langkah: (i) Peningkatan kualitas data; (ii) Peningkatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi; dan (iii) Peningkatan kapasitas SDM. Dalam rangka meningkatkan ketersedian data dan informasi, Pemerintah Kabupaten Klaten bekerjasama dengan BPS menerbitkan dokumen Kabupaten Klaten Dalam Angka (KKDA), Kajian Ekonomi Daerah (KED), Input-Output, Profil Desa, Profil Daerah, Evaluasi RKPD, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP). Semua dokumen ini dimaksudkan sebagai ukuran kinerja daerah untuk setiap tahunnya yang sudah tercapai 100%.

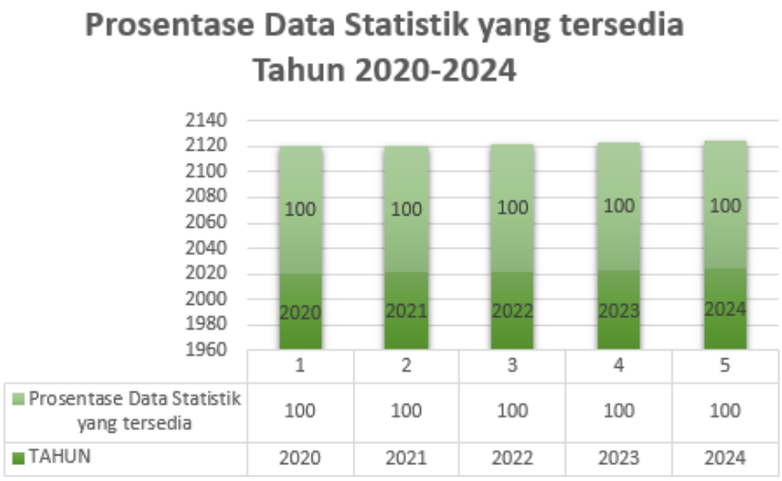

Gambar 2.76 Persentase Dokumen Data Statistik yang Tersedia

2.3.2.9. Bidang Perpustakaan

Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Klaten sampai dengan tahun 2024 sejumlah 67.714 orang. Kondisi ini mengalami peningkatan signifikan sebanyak 10.423 orang apabila dibandingkan dengan jumlah pengunjung pada tahun 2023. Pada tahun 2024, terdapat program inovasi layanan perpustakaan terbaru yaitu Mobil Buku Anak Keliling Mari Datang Kesini (Mbak Marsini). Sampai dengan akhir tahun 2024, seluruh layanan perpustakaan dapat beroperasi secara optimal. Adapun layanan perpustakaan yang telah beroperasi secara normal yaitu:

1. Pinjam Buku Cara Online (Jambu Carlin)
2. Bus Jemput Anak Baca Buku (Bejanaku)
3. Pojok Baca Buku Digital (Pocadi) di Mall Pelayanan Publik
4. Perpustakaan *Car Free Day*
5. Layanan perpustakaan keliling

Dalam meningkatkan layanan perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten juga meluncurkan program inovasi Kartu Tanda Anggota Perpustakaan Berbasis Nomor Induk Kependudukan (Kanda Pusta Berindu). Program inovasi ini merupakan sinergi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten yaitu dengan pengintegrasian data anggota Perpustakaan yang mudah diakses masyarakat yang diimplementasikan dalam bentuk penyaluran data dengan telah terintegrasinya data anggota perpustakaan dengan penerapan NIK maka anggota perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten otomatis menjadi anggota Perpustakaan Nasional. Selain itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tetap berupaya untuk mengoptimalkan pelayanan melalui sistem online/Digital dengan Aplikasi I-Klaten yang berisi koleksi buku Digital (*e-book*) yang dapat

diakses oleh anggota masyarakat yang tercatat sebagai anggota e-pustaka dengan mengunduh dari layanan Playstore di samping dengan pelayanan langsung yang dilaksanakan oleh perpustakaan Daerah.

Jumlah koleksi buku perpustakaan tahun 2024 sebanyak 52.511 eksemplar. Penambahan jumlah koleksi buku tahun 2024 sebanyak 1.134 eksemplar dibandingkan tahun 2023. Jumlah judul koleksi judul buku sampai dengan saat ini sebanyak 39.178 eksemplar sedangkan untuk jumlah pustakawan pada tahun 2024 sebanyak 5 (lima) orang pustakawan. Berkaitan dengan perkembangan perpustakaan desa di wilayah Kabupaten Klaten sampai dengan tahun 2024, terdapat 156 perpustakaan yang telah dilakukan pembinaan dari sebanyak 391 desa di Kabupaten Klaten. Pembinaan perpustakaan ini menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya sehingga diharapkan seluruh desa di wilayah Kabupaten Klaten dapat terbina perpustakaannya.

Tabel 2.94 Data terkait Kepustakaan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang/ Pengunjung	70.878	11.811	35.434	57.291	67.714
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eksemplar	49.786	50.156	50.745	51.377	52.511
Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Orang/ Pengunjung	55.154	55.154	51.867	51.785	48.626
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Eksemplar	37.457	37.673	38.009	38.348	39.178
Jumlah pengunjung perpustakaan per hari	Orang/ Pengunjung	194	32	97	157	185

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Klaten 2024

2.3.2.10. Bidang Kearsipan

Pengelolaan kearsipan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah, apabila dilihat dari jumlah arsip yang tercatat beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 bertambah sebanyak 1.152 arsip hasil alih media dari daerah rawan bencana sehingga jumlah arsip daerah rawan bencana yang sudah dialihmediakan sampai dengan tahun 2024 sebanyak 10.912 arsip. Untuk jumlah arsip yang diakuisisi sebanyak 50 arsip sampai dengan tahun 2024 sejumlah 124.420 arsip atau bertambah 1%. Sampai dengan tahun 2024, jumlah koleksi arsip sebanyak 127.660 arsip.

Mulai tahun 2023, indikator persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku sudah tidak digunakan dan tidak dilakukan perhitung, namun pengukuran kinerja terkait pengelolaan kearsipan di daerah

menggunakan indikator jumlah OPD yang dibina dan diaudit kearsipannya sesuai Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026. Adapun jumlah OPD yang telah dibina pada tahun 2024 yaitu sebanyak 51 OPD yang terdiri dari 25 OPD dan 26 kecamatan di Kabupaten Klaten. Sedangkan untuk audit kearsipan dilaksanakan pada 51 OPD yang terdiri dari 25 OPD dan 26 kecamatan. Hasil audit pengawasan kearsipan ini digunakan sebagai dasar perhitungan dalam menentukan nilai Indeks Kearsipan di Kabupaten Klaten. Sesuai Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan pasal 24 bahwa perhitungan nilai audit pengawasan kearsipan didasarkan pada nilai pengawasan kearsipan eksternal dengan bobot 60% dan nilai pengawasan kearsipan internal dengan bobot 40%. Dalam hal ini, pengawasan kearsipan eksternal dinilai dari Lembaga Kearsipan Daerah dan pengawasan kearsipan internal dinilai dari OPD dan Kecamatan. Berdasarkan perhitungan tersebut dari ANRI, nilai pengawasan kearsipan di Kabupaten Klaten sebesar 86,41 dengan predikat Memuaskan.

Perkembangan pengelolaan arsip di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.95 Data terkait Kearsipan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	8,72	2,5	2,5	N/A	N/A
Jumlah Koleksi Arsip	Arsip	120.417	122.445	125.767	126.458	127.660
Jumlah OPD/ Desa/ Kelurahan/ yang Memiliki Pengelolaan Arsip Standar (Secara Offline)	OPD	88	97	97	-	-
Jumlah OPD/ Desa/ Kelurahan/ yang Memiliki Pengelolaan Arsip Standar (Secara Online)	OPD	-	42	42	-	-
Jumlah OPD yang diaudit	OPD	5	24	51	51	51
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip di Daerah Rawan Bencana (Arsip yang dialihmediakan)	Arsip	1.202	2.028	3.322	2.088	1.152

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pengunjung Arsip	Orang	43	45	45	43	39
Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	2	2	5	5	5
Peningkatan SDM pengelola kearsipan	CASN/ orang	-	3	-	-	-

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Klaten 2024

2.3.2.11. Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan pengamatan terhadap bahan galian dan pertambangan (sumber daya mineral) yang ada di Kabupaten Klaten, bahan galian tersebut pada umumnya termasuk dalam galian golongan C. Hal ini merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Sesuai Perda Kabupaten Klaten Nomor 10 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten (RTRW) tahun 2021-2041, pasal 38 ayat (3) Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan dengan luas kurang lebih 65 (enam puluh lima) hektar terdapat di Kecamatan Jatinom dan Kecamatan Tulung.

Tabel 2.96 Potensi Pertambangan di Kabupaten Klaten

No	Jenis Mineral	Lokasi	Potensi (m^3)	Keterangan
1.	Andesit Karangdowo	Desa Ringin Putih, Desa Tumpukan, Kecamatan Karangdowo	1.421.255	Jumlah deposit layak ditambang, belum banyak dimanfaatkan dan dapat digunakan sebagai kontruksi ringan bangunan
2.	Batu Gamping Kalkarenit	Desa Tegalrejo, Kecamatan Bayat	80.000	Jumlah deposit layak ditambang dan dapat digunakan sebagai kontruksi ringan
3.	Batu Gamping Keras	Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes	180.302	Masih dapat ditambang, namun jika terlalu dalam mengakibatkan kecelakaan penambangan
		Desa Wiro, Desa Gununggajah, Kecamatan Bayat	107.020	
4.	Batu gamping Nummulites	Desa Gununggajah, Kecamatan Bayat	1.000	Jumlah deposit tidak layak ditambang
5.	Batu pasir Tufaan	Desa Kerten, Kecamatan Gantiwarno	1.000	Jumlah deposit tidak layak ditambang
6.	Gabro dan Diorite	Desa Talang, Kecamatan Bayat; Desa Bawak, Kec. Cawas	60.000	Jumlah deposit layak ditambang dapat digunakan konstruksi dan bahan uruk

No	Jenis Mineral	Lokasi	Potensi (m^3)	Keterangan
7.	Lempung Aluvial	Desa Mlese, Desa Jabung, Kecamatan Gantiwarno	5.000	Jumlah deposit layak ditambang dan dapat digunakan sebagai bahan baku batu merah
		Desa Menden, Kecamatan Kebonarum	5.800	
		Desa Rejoso, Desa Pakahan, Desa Bakung, Kecamatan Jogonalan.	98.000	
		Desa Basin, Desa Gondang Kecamatan Kebonarum	575.025	
		Desa Sumberejo, Desa Jetis, Desa Nglinggi Kec. Klaten Selatan	97.250	
8.	Lempung Residual	Desa Beluk, Desa Gununggajah, Kecamatan Bayat	55.750	Jumlah deposit layak ditambang dan dapat digunakan sebagai bahan baku keramik, gerabah, genteng dan bata
9.	Marmer	Desa Bawak, Kecamatan Cawas	75	Jumlah deposit tidak layak ditambang,
10.	Pasir Vulkanik & Andesit Vulkanik	Kecamatan Kemalang	1.535.000	Jumlah deposit layak ditambang, kualitas pasir vulkanik sangat baik untuk bahan bangunan
11.	Zeolit	Desa Nengahan, Kec. Bayat	100	Deposit tidak layak ditambang

Sumber: Analisis Profil Daerah Kabupaten Klaten, 2022

Dalam rangka mendorong penurunan emisi GRK, Kabupaten Klaten telah melakukan penggunaan EBT (Energi Baru Terbarukan) di antaranya pemanfaatan energi sinar matahari dengan memperbanyak penerangan jalan umum tenaga surya (PJU TS), menghimbau pemakaian panel surya *roof top* untuk keperluan PJU, pada gedung milik pemerintah dan swasta. Selain itu juga pemakaian komponen listrik dan lampu yang hemat energi serta kampanye hemat air dan energi.

2.3.2.12. Pertanahan

Penerbitan sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten Tahun 2024 Sejumlah 11.983 Adapun gambaran

Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah yang Diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten 2020-2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.97 Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah yang Diterbitkan Kantor Pertanahan Tahun 2020-2024

No	Bulan	Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah (Bidang)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Januari	1.102	1.157	2.161	1566	1370
2	Februari	1.730	1.016	1.560	1249	1001
3	Maret	6.148	3.582	1.909	1340	872
4	April	5.667	3.211	1.634	889	751
5	Mei	3.444	2.147	938	1262	1161
6	Juni	420	1.728	1.828	1281	828
7	Juli	1194	1.249	2.209	1560	1185
8	Agustus	927	2.303	1.535	1171	1056
9	September	1041	3.271	1.856	761	617
10	Oktober	1342	1.824	1.187	1332	499
11	November	1286	1.247	1.331	1241	750
12	Desember	1310	1.191	1.370	1325	1893
TOTAL		**25.611**	**23.926**	**19.518**	**14.977**	**11.983**

Sumber: Kantor ATR Kabupaten Klaten, 2024

Gambar 2.77 Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah yang Diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Tahun 2020-2024

Pada urusan pertanahan masih terdapat beberapa permasalahan yang belum selesai, yaitu masih terdapat tanah milik pemerintah yang belum bersertifikat. Namun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan adapun Tahun 2022 terdapat 622 tanah/bangunan yang belum bersertifikat, tahun 2023 terdapat 344 tanah/ bangunan yang belum bersertifikat, dan tahun 2024 terdapat 323 tanah/ bangunan yang belum bersertifikat sesuai dengan Perpres No.62 tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, dukungan

program pertanahan pemerintah Kabupaten Klaten dalam pelaksaaan penataan aset dan akses telah mengakomodir Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee, Kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reformasi Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota. Karena Redistribusi tanah, penataan asset, dan penataan akses adalah bagian dari Reforma Agraria sehingga di Kabupaten Klaten mengambil 1 sub kegiatan tersebut. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.98 Tanah Milik Pemerintah yang Belum Bersertifikat Tahun 2024

No	Tanah/ Bangunan	Jumlah	Sudah Bersertifikat	Belum Bersertifikat
1	Tanah/ Bangunan	772	765	7
2	Jalan Lingkungan (ruas)	1049	1049	0
3	Jalan Kabupaten (ruas)	339	23	316
TOTAL		2160	1837	323

Sumber: BPKD Kab Klaten, 2024

2.3.3. Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3.3.1. Administrasi Pemerintahan

Berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan penunjang urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan, penganggaran, pengawasan dan kepegawaian. Komposisi anggota DPRD Kabupaten Klaten hasil Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Fraksi dan jumlah anggota terdiri dari 7 Fraksi dengan 50 anggota dengan rincian Fraksi PDIP berjumlah 18 orang, Fraksi Partai Golkar 7 orang, Fraksi Gerindra 6 orang, Fraksi PKS 6 orang, Fraksi Amanat Pembangunan 5 orang, Fraksi PKB 4 orang dan Fraksi Demokrat Nasional 4 orang.

Tabel 2.99 Jenis dan Jumlah Keputusan DPRD Kabupaten Klaten

Jenis Keputusan DPRD	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
01. Perda	7	5	4	7	12
02. Keputusan DPRD	21	27	31	37	31
03. Keputusan Pimpinan DPRD	2	3	3	3	3
04. Keputusan Badan Anggaran	7	7	7	8	10
05. Keputusan Badan Musyawarah	13	13	14	12	11
Jumlah	**50**	**55**	**59**	**67**	**67**

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten, 2024

Dalam rangka Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat daerah, capaian kinerja DPRD diukur dengan indikator sebagai berikut.

Tabel 2.100 Capaian Kinerja Sekretariat Dewan Kabupaten Klaten

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Tersedianya Rencana Kerja Tahunan DPRD Kabupaten Klaten	%	100	100	100	100	100
Persentase Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan. Fungsi Pembentukan Perda. dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	%	100	100	100	100	100
Persentase Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan. pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	%	100	100	100	100	100

Sumber: Setwan DPRD Kabupaten Klaten, 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas, capaian kinerja dari Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Penganganggaran telah terlaksana dengan baik dengan semua target terpenuhi. Hal ini didukung dengan adanya komunikasi aktif terhadap DPRD baik dengan Pimpinan DPRD maupun Alat Kelengkapan DPRD untuk menentukan langkah kebijakan dalam fasilitasi pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten terhadap Tugas Pokok dan Fungsi DPRD dan juga melakukan koordinasi eksternal baik dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Perangkat Daerah dalam hal perencanaan dan penganggaran.

1. **Perkembangan Penyusunan Produk Hukum dan Penanganan Perkara serta Indeks Kabupaten Peduli HAM**

   Perkembangan penyusunan produk hukum dan penanganan perkara serta indeks Kabupaten Peduli HAM Kabupaten Klaten dari tahun 2020-2024 sebagaimana yang tersaji dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2.101 Perkembangan Jumlah Penyusunan Produk Hukum dan Penanganan Perkara serta Indek Kabupaten Peduli HAM

No	Tahun	Variabel			
		Peraturan Daerah	Peraturan Bupati	Perkara	Indeks Kabupaten Peduli HAM
1	2020	10	73	10	PEDULI
2	2021	7	78	15	-
3	2022	7	73	15	PEDULI
4	2023	15	65	13	PEDULI
5	2024	15	57	15	PEDULI

Sumber: Bagian Hukum Kab. Klaten 2024

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan propemperda tahun 2024 ditetapkan sebanyak 15 Propemperda sedangkan tahun 2024 Peraturan Daerah yang ditetapkan sebanyak 12 dan 1 Rancangan Peraturan Daerah Menunggu persetujuan DPRD Kabupaten Klaten serta 2 Rancangan Peraturan Bupati batal diusulkan karena belum tersedianya anggaran dan waktu pengusulan. Rencana tindak lanjut akan ada 2 Rancangan Peraturan Daerah menjadi prioritas usulan Propemperda 2025

Klasifikasi nilai (SKOR) Indeks Kabupaten Peduli HAM dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.102 Klasifikasi Nilai (SKOR) Indeks Kabupaten Peduli HAM

No	Indeks	Nilai (Skor)
1	Peduli HAM	75 s/d 100
2	Cukup Peduli HAM	65 s/d 75
3	Mulai Peduli HAM	50 s/d 65
4	Kurang Peduli HAM	< 50

Sumber: Bagian Hukum Kab. Klaten, 2024

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor MHA/01.HA.02.01.01 Tahun 2024 tanggal 13 November 2024 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia pada tahun 2023, bahwa Kabupaten Klaten ditetapkan sebagai Kabupaten Peduli HAM, dengan bukti Piagam Penghargaan yang akan diserahkan oleh Kanwil KemenkumHAM Wilayah Jawa Tengah.

2. Indeks Reformasi Hukum (IRH)

Indeks Reformasi Hukum merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, khususnya pada level Meso yaitu “birokrasi yang bersih dan akuntabel”. Pengukuran Indeks Reformasi Hukum sebagai proses monitoring dan evaluasi regulasi yang telah berjalan dengan mengidentifikasi dan memetakan regulasi, Menguatkan sistem regulasi nasional.

Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Klaten baru mulai dilakukan penilaian pada Tahun 2023 dengan nilai 54,83. Sedangkan penilaian atas pelaksanaan Tahun 2023 belum rilis di tahun 2024 oleh Kementerian Hak Asasi Manusia. Sebagai komponen indikator penilaian Indeks Reformasi Hukum ini adalah tingkat koordinasi dengan Kemenkumham dalam harmonisasi regulasi yang harus menghadirkan pejabat tinggi, tingkat kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan, kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan dan Penataan Database Peraturan Perundang-undangan.

3. Indeks Reformasi Birokrasi

Mendasari Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 bahwa dampak reformasi birokrasi dalam mendukung capaian sasaran pembangunan nasional dan daya saing Indonesia dalam kancah internasional belum optimal sehingga diperlukan penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi yang akan dicapai pada level dampak dengan level fokus pelaksanaan reformasi birokrasi, maka diperlukan perubahan substansi terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penajaman indikator reformasi birokrasi. Kabupaten Klaten menyesuaikan dengan Perubahan Road Map Reformasi 2020-2024 Nasional dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2022-2024.

Pada tahun 2023 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Klaten adalah 78,38 dengan predikat BB. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemajuan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Klaten telah dinilai sangat baik oleh Kementerian PAN RB namun masih terdapat beberapa kekurangan yaitu baru terpenuhinya sebagian kriteria sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing karena sebagian pelaksanaan percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK belum optimal, serta belum sepenuhnya mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Klaten Tahun 2024 adalah 84,05 meningkat 5,66 poin dari tahun 2023. Meskipun ada peningkatan nilai IRB di tahun 2024 namun Kabupaten Klaten masih perlu melakukan upaya keras

untuk memenuhi seluruh kriteria penilaian untuk menjadi birokrasi yang bersih, efektif dan mampu mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan. Kabupaten Klaten senantiasa berupaya meningkatkan seluruh komponen penilaian dalam reformasi birokrasi seperti pembangunan zona integritas, nilai AKIP, Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Tata Kelola Pengadaan, Indeks BerAkhlak dan seluruh komponen dalam RB tematik. Kabupaten Klaten juga berupaya untuk mempertajam rencana aksi reformasi birokrasi untuk mendukung ketercapaian sasaran reformasi birokrasi.

Berikut hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 :

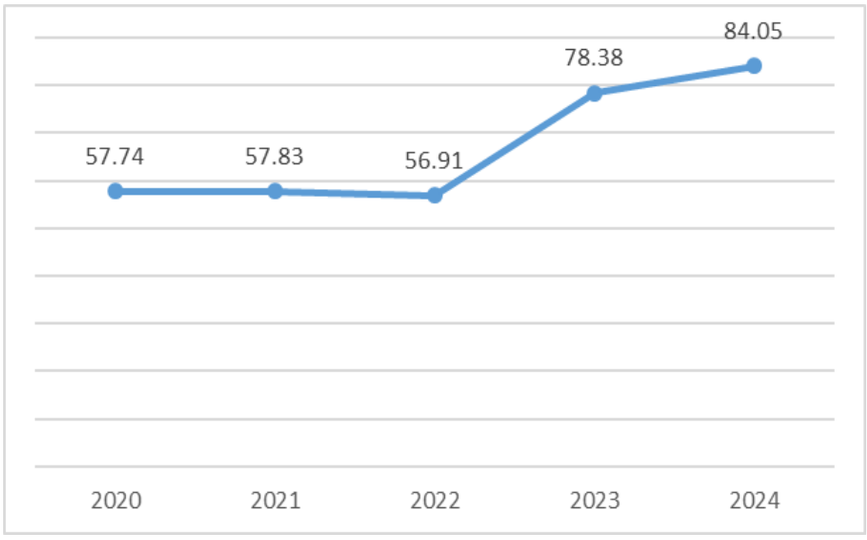

Gambar 2.78 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Klaten
Sumber: Bagian Organisasi Kab. Klaten, 2024

Secara rinci, hasil penilaian komponen Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Klaten tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.103 Hasil Penilaian Komponen Indeks Reformasi Birokrasi

No	Komponen Penilaian	Bobot 2023	Bobot 2024	Nilai 2023	Nilai 2024
A	Reformasi Birokrasi General	100	100	67,65	74,29
1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	3	2,42	2,42
2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7	7	5,6	5,65
3	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	-	2	-
4	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	3	0,8	1,8
5	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	4	4	2,48	2,48

No	Komponen Penilaian	Bobot 2023	Bobot 2024	Nilai 2023	Nilai 2024
6	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3,5	3,5	0,5	0,5
7	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4	4	2,65	2,67
8	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,5	2,5	0	1,5
9	Tingkat Digitalisasi Arsip	2.5	2,5	2,29	2,37
10	Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	2,5	2,5	1	1
11	Indeks Kualitas Kebijakan	2,5	2,5	0,25	1,87
12	Indeks Reformasi Hukum	2,5	2,5	1,37	2,44
13	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2,5	2,5	0,81	1,26
14	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,5	2,5	1,5	1,57
15	Indeks Sistem Merit	4	4	2,59	2,59
16	Indeks Pelayanan Publik	1,5	2	1,34	1,65
17	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,5	2	1,4	1,96
18	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	9	9	6,66	7,33
19	Capaian Indikator Kinerja Utama Makro	2	4	2	4
20	Capaian Indikator Kinerja Non Makro	8	6	3,9	3,63
21	Opini BPK	5	5	5	5
22	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	4	3,91	3,88
23	Indeks BerAkhlak	4	4	2,56	2,96
24	Survei Penilaian Integritas	10	10	7,88	6,96
25	Survei Kepuasan Masyarakat	8	8	6,74	6,84
B	Reformasi Birokrasi Tematik	20	20	10,73	9,72
1	Pengentasan Kemiskinan (Rencana Aksi)	0,4	1	0,33	0,86
2	Realisasi Investasi (Rencana Aksi)	0,4	1	0,33	0,88
3	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Rencana Aksi)	0,4	1	0,25	0,71
4	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Rencana Aksi)	0,4	1	0,4	1
5	Pengendalian Inflasi (Rencana Aksi)	0,4	1	0,23	0,63

No	Komponen Penilaian	Bobot 2023	Bobot 2024	Nilai 2023	Nilai 2024
6	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Output)	0,6	-	0,49	-
7	Realisasi Investasi (Capaian Output)	0,6	-	0,49	-
8	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Output)	0,6	-	0,34	-
9	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Output)	0,6	-	0,6	-
10	Pengendalian Inflasi (Capaian Output)	0,6	-	0,19	-
11	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	3	3	0,54	0,71
12	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	3	3	2,01	2
13	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	3	3	0,75	0,75
14	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	3	3	2,19	2,18
15	Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)	3	3	1,59	0
	Indeks Reformasi Birokrasi	120	120	78,38	84,05

Sumber: Bagian Organisasi Kab. Klaten, 2024

4. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat IPP adalah proses penilaian dan pengukuran secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Evaluasi ini bertujuan memastikan bahwa pelayananan yang diberikan oleh penyelenggaraan pelayanan publik berjalan secara efektif efisien dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Berdasarkan Keputusan Menteri PAN RB Nomor 659 Tahun 2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2024, di mana nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Klaten adalah 4,13 (Kategori A-) dibandingkan tahun 2023 yaitu 4,48 yang mengalami penurunan sebanyak 0,35 poin. Penilaian tersebut terdiri dari 3 unit lokus evaluasi yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan nilai IPP sebesar 4,18, RSUD 4,14, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4,08. Perkembangan nilai IPP Kabupaten Klaten tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

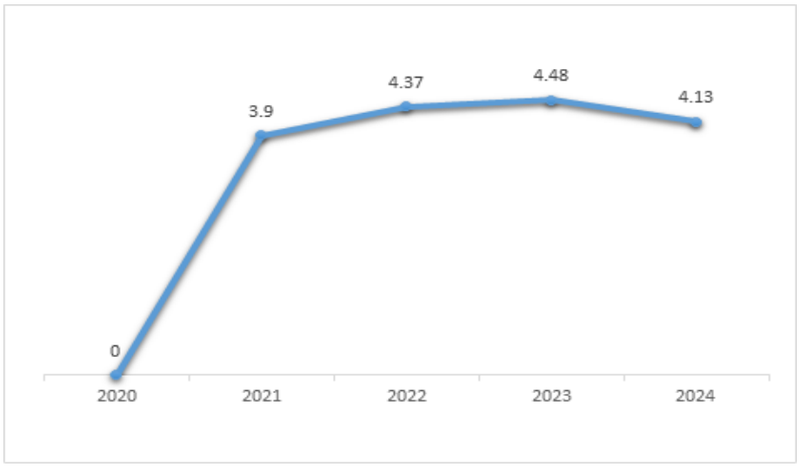

Gambar 2.79 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Klaten

Sumber: Bagian Organisasi Kab. Klaten, 2024

IPP mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah berdasarkan 6 aspek. Aspek penilaian pelayanan publik terdiri dari kebijakan pelayanan publik, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, dan inovasi pelayanan.

5. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kabupaten Klaten telah menyelenggarakan SAKIP untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah. Nilai AKIP Kabupaten Klaten selalu meningkat setiap tahunnya berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN RB. Nilai AKIP Kabupaten Klaten tahun 2024 adalah 66,73 dengan predikat B meningkat 0,46 poin dari tahun 2023 dengan nilai AKIP 66,27 (predikat B). Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi AKIP di Kabupaten Klaten sudah baik namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Upaya yang diperlukan untuk memperbaiki kualitas implementasi AKIP adalah meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja agar pelaporan kinerja dapat disusun dengan komprehensif, serta mengoptimalkan evaluasi internal agar dapat menyajikan temuan dan rekomendasi yang memadai serta mengidentifikasi akar permasalahan.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 terinci pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.104 Hasil Penilaian Komponen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	20,79	20,96	21,30	21,39	21,52
2	Pengukuran Kinerja	25	15,16	15,43	18,56	19,18	19,41
3	Pelaporan Kinerja	15	10,34	10,42	10,73	10,83	10,90
4	Evaluasi Internal	10	5,29	5,39	14,55	14,87	14,90
5	Capaian Kinerja	20	10,49	10,68	-	-	-
	Nilai hasil Evaluasi	100	62,07	62,88	65,14	66,27	66,73
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	B	B	B

Sumber: Bagian Organisasi Kab. Klaten, 2024

6. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024, menetapkan bahwa survey kepuasan masyarakat merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Klaten tahun 2024 berdasarkan survei kepuasan masyarakat yang telah dilakukan adalah sebesar 90,04 meningkat dari tahun 2023 dengan IKM sebesar 84,95. Capaian IKM Kabupaten Klaten tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut

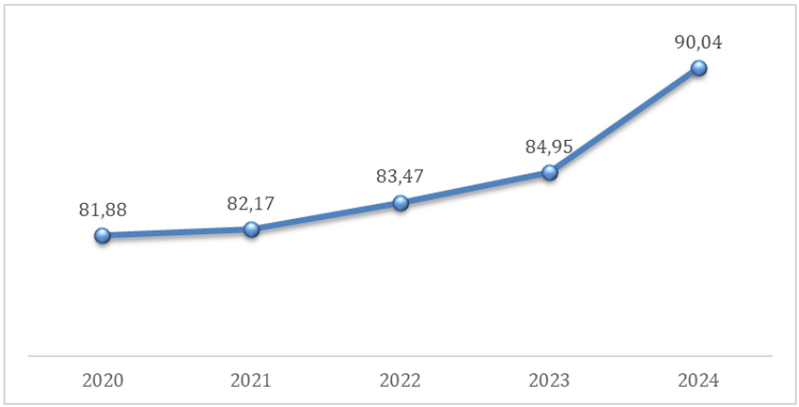

Gambar 2.80 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Klaten
Sumber: Bagian Organisasi Kab. Klaten, 2024

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa IKM dari tahun 2020 s/d 2024 selalu meningkat hal tersebut dikarenakan penilaian pada setiap unsur pelayanan juga meningkat. Peningkatan signifikan diperoleh dari unsur biaya/ tarif, karena pada pelayanan public di Kabupaten Klaten sebagaian besar tidak dipungut biaya (gratis). Meskipun beberapa masih ada pelayanan yang dikenakan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti layanan perizinan tertentu. Unsur lainnya yang mempengaruhi kenaikan nilai IKM adalah unsur sarana prasarana yang dinilai baik oleh masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Klaten terus berupaya melakukan inovasi dan melengkapi sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik bagi masyarakat. Meskipun sudah dinilai baik, perlu dilakukan upaya yang lebih optimal guna meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga nilai IKM dapat meningkat menjadi “sangat baik”.

2.3.3.2. Kepegawaian

Terkait pelanggaran pegawai menjadi kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten..

1. Pelanggaran Pegawai

Jumlah pelanggaran pegawai di Kabupaten Klaten pada tahun 2024 mengalami lonjakan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebanyak 20 kasus. Terdapat kenaikan kasus yang terdiri dari :

a. Pelanggaran disiplin karena kasus narkoba
b. Pelanggaran melanggar ketentuan jam kerja

Kasus pelanggaran terbanyak adalah pelanggaran disiplin yang disebabkan melanggar ketentuan jam kerja dan sudah dilakukan pembinaan serta penjatuhan hukuman disiplin baik hukuman disiplin ringan atau sedang. Jumlah Pelanggaran Pegawai di Kabupaten Klaten tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

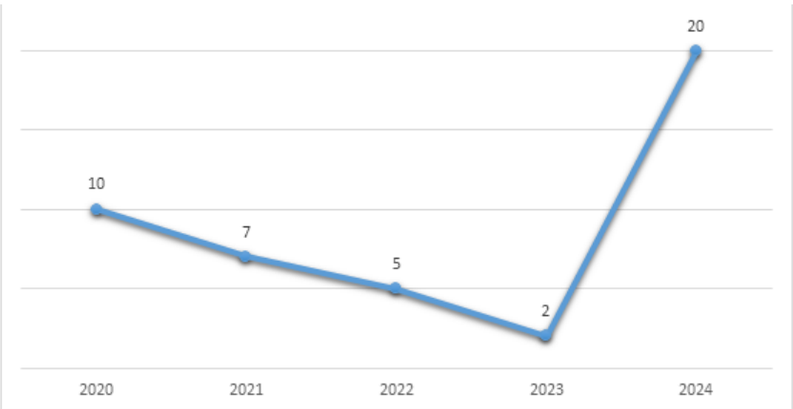

Gambar 2.81 Jumlah Pelanggaran Pegawai di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

2.3.3.3. Pengawasan

Urusan pengawasan meliputi indikator Persentase tindak lanjut temuan. Persentase pelanggaran pegawai. Jumlah temuan BPK dan persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Indikator lainnya menjadi wewenang inspektorat daerah meliputi:

1. Pengawasan Kewenangan Inspektorat

Sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), salah satu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten adalah monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal. Adapun akumulasi jumlah tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.110 Tindak Lanjut Temuan BPK dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tindak Lanjut Temuan BPK						
Akumulasi Jumlah Rekomendasi	rekomendasi	865	883	895	902	927
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	%	86,71	93,09	95,08	97,78	97,41
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat						
Akumulasi Jumlah Rekomendasi	rekomendasi	297	230	244	242	1.529
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal	%	82,49	46,08	100	50	84,24

Sumber: Inspektorat Kabupaten Klaten, 2024

2. Pengawasan melalui Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah membawa perubahan signifikan terhadap penguatan peran Inspektorat Daerah dalam mendukung penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif di lingkungan pemerintah daerah. Adapun hal-hal yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten untuk mengawasi implementasi SPIP di Kabupaten Klaten adalah adalah:

a. Penguatan Kerangka SPIP dalam Perangkat Daerah

Penerapan SPIP yang Terintegrasi: PP 72/2019 memungkinkan restrukturisasi perangkat daerah, yang mempermudah implementasi SPIP secara konsisten di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Inspektorat

berperan untuk memastikan bahwa setiap proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, memiliki pengendalian internal yang memadai.

Kepatuhan terhadap Kebijakan: Inspektorat Daerah, sebagai penggerak utama SPIP, mengawal agar perangkat daerah menjalankan kebijakan sesuai peraturan perundang-undangan dengan pengendalian yang efektif untuk meminimalkan risiko penyimpangan.

b. Fokus pada Pengendalian Berbasis Risiko

SPIP yang efektif memerlukan identifikasi dan mitigasi risiko yang relevan. PP 72/2019 memberikan kerangka untuk Inspektorat Daerah melakukan:

1) Penilaian Risiko Terintegrasi: Dengan peran yang lebih strategis, Inspektorat dapat memetakan risiko di seluruh OPD, seperti risiko keuangan, operasional, dan kepatuhan, lalu memastikan bahwa pengendalian yang dirancang dapat mengurangi risiko tersebut.
2) Peningkatan Efektivitas Pengendalian Internal: Inspektorat memonitor implementasi SPIP untuk memastikan bahwa pengendalian internal berfungsi dengan baik dalam mencapai tujuan organisasi.

c. Peran Inspektorat dalam Penguatan SPIP

1) Fasilitasi dan Pembinaan: Inspektorat ditugaskan untuk memfasilitasi pelaksanaan SPIP di setiap OPD, memberikan pelatihan, bimbingan, dan supervisi agar SPIP diadopsi secara menyeluruh dan efektif.
2) Pemantauan dan Evaluasi: Inspektorat memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi efektivitas SPIP, mengidentifikasi kelemahan pengendalian, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret.

d. Pencegahan dan Deteksi Penyimpangan melalui SPIP

1) SPIP sebagai Sistem Pencegahan: Implementasi SPIP yang kuat menjadi alat penting untuk mencegah terjadinya korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan ketidakefisienan. Inspektorat memastikan mekanisme pengendalian yang transparan dan akuntabel berjalan di semua OPD.
2) Deteksi Dini Penyimpangan: Dengan pengawasan berbasis SPIP, Inspektorat dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan lebih awal, sehingga masalah dapat ditangani sebelum berkembang menjadi kasus besar.

Inspektorat telah membuat program kerja pengawasan tahunan berbasis risiko yang bertujuan untuk mengarahkan Perangkat Daerah dalam kondisi optimal untuk mencapai tujuannya. Hal ini selaras dengan penerapan SPIP. Berdasarkan hasil *Quality Assurance* yang dilakukan oleh Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP), nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2024 adalah level 3 (terdefinisi).

Capaian maturitas SPIP dan kapabilitas APIP di Kabupaten Klaten tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.105 Capaian Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kapabilitas APIP	3	3	3	3	3
2	Maturitas SPIP	3	3	3	3	3

Sumber: Inspektorat Kab. Klaten, 2024

3. Level Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Model peningkatan Kapabilitas APIP mengacu kepada *Internal Audit Capability Model* (IACM) yaitu suatu kerangka kerja yang mengidentifikasikan aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik.

Capaian kapabilitas APIP pada tahun 2020-2024 menunjukkan level yang sama yaitu level 3. Kondisi ini berarti sudah mencapai target dalam RPJMD Kabupaten Klaten tahun 2021-2026, dimana target level Kapabilitas APIP adalah level 3 (*Integrated)* yang diartikan bahwa APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan, dan mampu memberikan konsultansi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

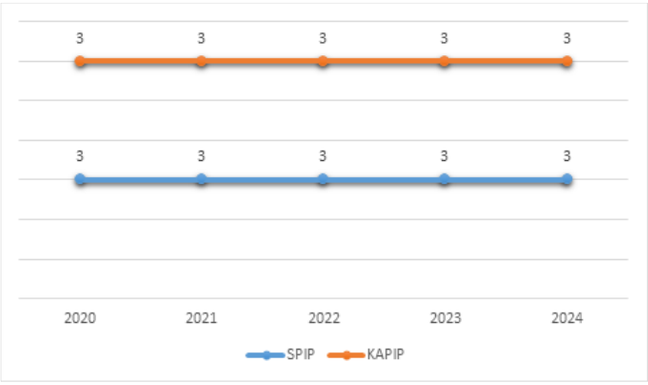

Gambar 2.82 Capaian Level Kapabilitas APIP untuk Inspektorat

Sumber: Inspektorat Kab. Klaten, 2024

2.3.3.4. Perencanaan

Dalam bidang perencanaan pembangunan, perangkat daerah yang bertanggung jawab adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Berdasarkan data yang diperoleh berikut perkembangan dari bidang perencanaan pembangunan Kabupaten Klaten.

Tabel 2.106 Perkembangan Bidang Perencanaan Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	%	94.5	100	100	100	100
Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	%	98.8	100	100	100	100
Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	100	100	100	100	100

Sumber: Bapperida Kabupaten Klaten, 2024

Berdasarkan tabel tersebut di atas, terkait ketersediaan dokumen perencanaan seperti RPJMD, RPKPD, dan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA konsisten ada selama tahun 2020-2024.

Tabel 2.107 Capaian Indikator Kinerja Perencanaan Kabupaten Klaten

Indikator Capaian Kinerja	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	%	100	100	100	100	100
Persentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD	%	100	100	100	100	100

Sumber: Bapperida Kabupaten Klaten, 2024

2.3.3.5. Keuangan

1. Opini BPK

Salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan daerah dilihat dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan pemerintah yaitu Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komponennya meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional

(LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Sedangkan sasaran audit (pemeriksaan) adalah Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca, Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada LRA, Laporan Perubahan SAL, LO, LAK, dan LPE, Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada CaLK, Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD, Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan, dan Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD.

Opini BPK Kabupaten Klaten di tahun 2020 s/d tahun 2024 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Pada tahun 2024 BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yaitu Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan belum menggunakan data luas bangunan yang mutakhir, Pengelolaan Parkir tidak sesuai ketentuan dan tidak menguntungkan, Masih adanya Kelebihan Pembayaran atas Tiga Paket Pekerjaan Belanja Barang dan Jasa pada Dua OPD, Masih adanya Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang tidak tertib, Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Lainnya Belum Sepenuhnya Tertib.

1) Pemutakhiran data secara berkala atas data luasan bangunan pada Persetujuan Bangunan Gedung dengan data perhitungan PBB-P2 pada SISMIOP:
2) Penyusunan kajian teknis dan analisis kelayakan yang menghasilkan profit sharing yang adil dalam pengelolaan lahan parkir serta meninjau Kembali Perjanjian Kerja Sama yang telah dilakukan.
3) Merencanakan kegiatan pelatihan agar membuat referensi harga yang terbaik dengan kualitas yang sesuai kebutuhan serta melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4) Menyusun perencanaan pada RKO sesuai dengan kebutuhan, lebih cermat dalam melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban kegiatan BKK dan menyetorkan potongan pajak ke kas negara.
5) Melakukan rekonsiliasi secara berkala atas saldo Aset Tetap, Aset Lainnya, Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi dengan Kepala Bidang Akuntansi; melakukan kajian dan meninjau kembali pemanfaatan aset yang dikelola pemerintah desa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

serta memutakhirkan data luasan bangunan pada daftar inventaris bangunan.

6) Meninjau kembali perjanjian Bangun Guna Serah untuk memperjelas klausul kontribusi kepada Pemkab Klaten.

Berikut Opini BPK Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024.

Tabel 2.108 Opini BPK Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Opini BPK pada Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Opini BPK pada LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPKPAD Kab. Klaten, 2024

2. Penetapan APBD

Salah satu prinsip dalam penyusunan APBD yaitu tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, APBD Kabupaten Klaten ditetapkan tepat waktu sesuai dengan ketentuan.

Tabel 2.109 Perkembangan Penetapan APBD Kabupaten Klaten

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Penetapan APBD	Tepat waktu/ tidak	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu

Sumber: BPKPAD Kab. Klaten, 2024

3. Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah Kabupaten Klaten yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Perkembangan PAD Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 secara terperinci dapat dilihat pada grafik berikut.

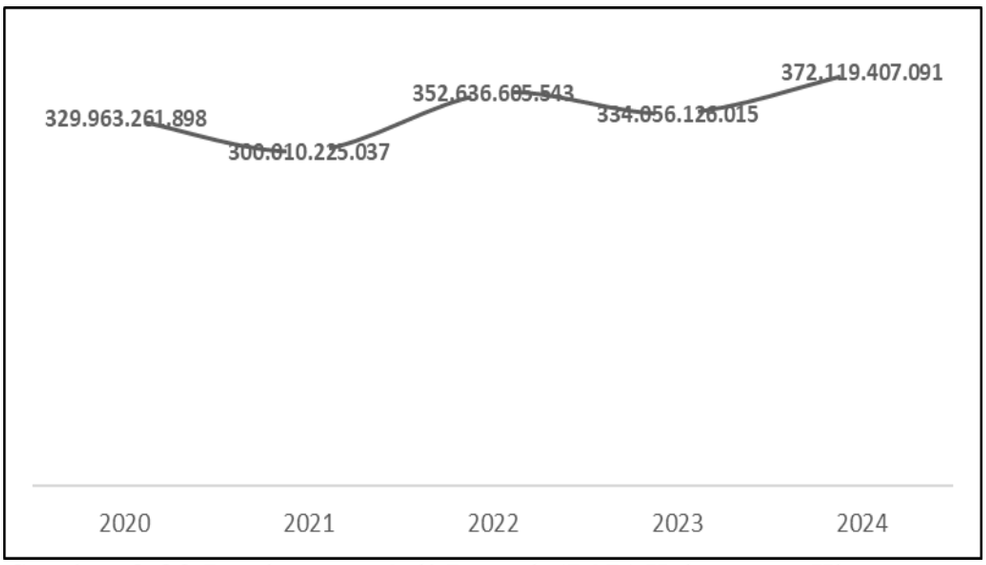

Gambar 2.83 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten
Sumber: BPKPAD Kab. Klaten, 2024

Berdasarkan Gambar di atas, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten memiliki angka yang fluktuatif. Tahun 2024 angka PAD Kabupaten Klaten sebesar Rp372.119.407.091,00. Masih terdapat kendala yang dihadapi dalam peningkatan PAD di antaranya kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, kurangnya SDM Pemerintah Daerah dalam hal pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah; dan keterbatasan sarana dan prasarana dalam hal pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Klaten yaitu dengan mendorong munculnya objek pajak baru, peningkatan pengawasan dan monitoring atas pembayaran pajak, kemudahan pelaporan dan pembayaran pajak, peningkatan pelayanan dan pengembangan jenis layanan baru untuk retribusi dan BLUD, peningkatan pengelolaan pendapatan atas BUMD/Perseroda, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, membentuk sinergitas antara stakeholder seperti BPN, KPP Pratama, Samsat, Perijinan dan aparat penegak hukum dan Menaikkan NJOP PBB P2 sebesar 2 kelas dan pemberian stimulus PBB P2.

Kontribusi/Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah juga mengalami fluktuasi seperti halnya peningkatan PAD. Hal tersebut dikarenakan terjadi perubahan penerimaan pendapatan asli daerah dan berubahnya penerimaan dana dari pusat yang mana di tahun 2024 dengan kondisi PAD sebesar Rp372.119.407.091,00 dan Pendapatan Daerah sebesar Rp2.769.790.059.107,00, kontribusi/proporsi terhadap pendapatan daerah adalah sebesar 13,43%. Secara lebih jelas perkembangan kontribusi/proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah digambarkan sebagai berikut:

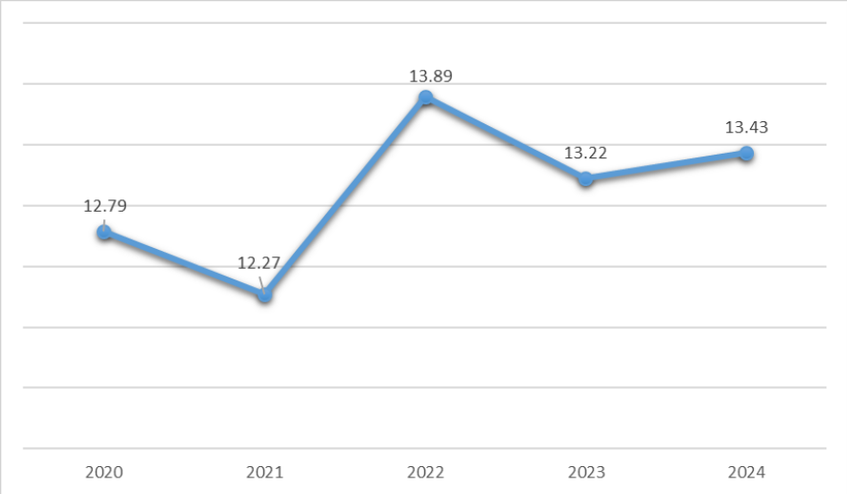

Gambar 2.84 Kontribusi Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024
Sumber: BPKPAD Kab. Klaten, 2024

4. Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Daerah

Tanah aset pemerintah daerah merupakan kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Total bidang tanah yang dimiliki Pemerintah daerah sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar 2.160 bidang. Berikut data proses sertifikasi tanah Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dari tahun 2020-2024:

Tabel 2.110 Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Tahun	Total Tanah (Bidang)	Bersertifikat (Bidang)	Belum Bersertifikat (Bidang)	Persentase Sudah Bersertifikat
2020	1.044	574	470	54,98%
2021	2.028	1.235	793	60,90%
2022	2.134	1.671	463	78,30%
2023	2.134	1.790	344	83,88%
2024	2.160	1.873	323	85,05%

Sumber: BPKPAD Kabupaten Klaten, 2024

Dari tabel tersebut terlihat bahwa proses sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah mengalami progres yang positif dari tahun ke tahun, meskipun belum semua bersertifikat. Hal ini disebabkan karena keterbatasan SDM pengelola sertifikasi yang dimiliki dan sulitnya mencari silsilah pemilik tanah yang dimiliki Pemerintah Daerah. Kebanyakan tanah yang belum bersertifikasi berwujud jalan raya. Perlu dilakukan upaya salah satunya berkoordinasi dengan Pengguna Barang dari aset tanah yang belum bersertifikat

dan dengan Kementerian Pertanahan terkait langkah-langkah/kebijakan yang harus diambil untuk penyelesaian sertifikasi tanah aset pemerintahan daerah.

2.3.3.6. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

1. Kepegawaian

Berdasar Berdasar data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten, pada Tahun 2024 jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Klaten sebanyak 9.862 orang dengan jenjang pendidikan SD sebanyak 28 Orang, SMP 130 orang, SMA 742 orang, D3 1.273 orang, S1 7.200 orang, S2 486 orang, dan S3 sebanyak 3 orang. Dibandingkan tahun 2023 pada tahun 2024 jumlah ASN mengalami penurunan karena rasio pertumbuhan ASN sebesar *zero percent* tidak dapat tercapai karena jumlah ASN yang pensiun lebih besar dari pada realisasi penambahan ASN yang direncanakan.

Berikut gambaran jumlah pegawai berdasarkan jenjang pendidikan tahun 2020-2024:

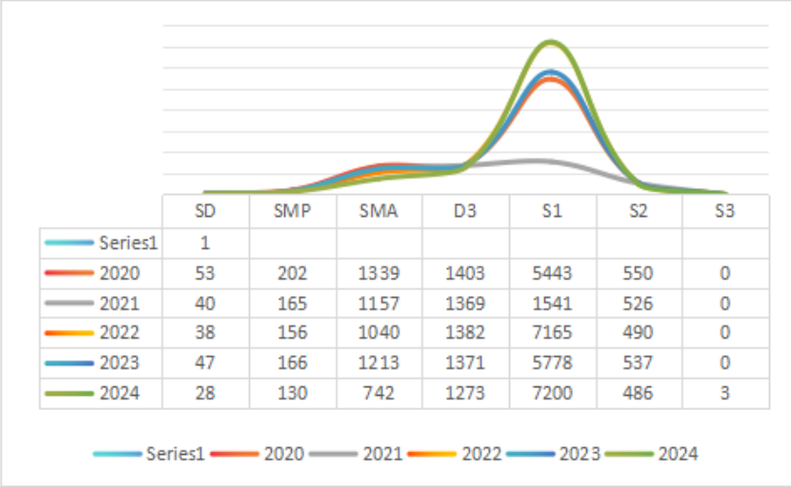

Gambar 2.85 Jumlah Pegawai Kabupaten Klaten Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2020-2024

Sumber: BKPSDM Kabupaten Klaten, 2024

Jumlah jabatan pada instansi pemerintah Kabupaten Klaten untuk jabatn pimpinan tinggi ada kenaikan yang cukup signifikan karena komitmen dari PPK untuk segera melakukan pengisian Jabatan yang kosong sedangkan untuk jabatan administrasi, Jabatan Fungsional tertentu dan Jabatan pelaksana ada penurunan jumlah jabatan karena memasuki banyaknya pejabat yang memasuki usia pensiun. Berikut perkembangan ASN di Kabupaten Klaten menurut Jabatannya.

Tabel 2.111 Jabatan ASN Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	orang	24	25	21	24	29
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	orang	2.664	557	376	377	372
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	orang	6.449	6007	5.483	8.311	8.137
Jumlah pemangku jabatan pelaksana (Fungsional Umum)	orang	-	2523	2.331	1.500	1.324
Jumlah	**orang**	**9.137**	**9.112**	**8.211**	**10.212**	**9.862**

Sumber: BKPSDM Kabupaten Klaten, 2024

2. Pendidikan dan Pelatihan

Persentase ASN maupun pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal pada tahun 2024 seperti tahun 2023 realisasi dari target yang direncanakan melebihi yaitu 224,96% dari target 100% hal ini dikarenakan adanya optimalisasi pelaksanaan diklat dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia.

Gambaran ASN dan pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam kurun waktu tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.112 ASN dan Pejabat ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	11,26	19,37	42,78	347,22	224,96
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	60,13	0	0	27,68	22,26

Sumber: BKPSDM Kabupaten Klaten, 2024

Dalam rangka peningkatan sumber daya aparatur pada tahun 2024 Kabupaten Klaten sudah melaksanakan diklat, bimtek, seminar, dan sejenisnya untuk peningkatan kompetensi ASN sebanyak 1.457 ASN dari target 645 ASN jika dibandingkan dengan target yang direncanakan capaian melebihi 100% atau 224,96% jika dirasiokan dengan jumlah ASN tahun 2024 capaian sebesar 14,71% angka ini cukup rendah dikarenakan belum semua ASN melaporkan pengembangan kompetensi yang sudah dilaksanakan. Selengkapnya data jumlah ASN yang mengikuti diklat, bimtek dan seminar tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.113 Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat, Bimtek, dan Seminar Tahun 2020-2024

No	Permohonan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Diklat Teknis sesuai Tupoksi	20	198	-	-	-
2.	Diklat Teknis Fungsional	5.050	4.720	-	-	-
3.	Bimbingan Teknis	-	-	-	-	-
4.	Seminar dan sejenisnya	-	-	-	-	-
5.	Diklat Teknis	-	-	293	1.250	347
6.	Diklat Jabatan (Diklat latsar, Diklatpim, dan diklat fungsional)	-	-	3.220	842	1.110
JUMLAH		**5.070**	**4.918**	**3.513**	**2.092**	**1.457**

Sumber: BKPSDM Kabupaten Klaten, 2024

3. Manajemen Pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Nilai capaian IPASN Kabupaten Klaten pada Tahun 2024 sebesar 80,94 dari target 80 atau targetnya tercapai sebesar 101,17%, realisasi capaian bisa melebihi target karena ada upaya maksimal mendokrak nilai dari aspek pengembangan kompetensi. Capaian manajemen pengelolaan ASN tahun 2020-2024 ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.114 Manajemen Pengelolaan ASN Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Profesionalitas ASN	indeks	78,06	78,06	52,92	75,96	80,94
Indeks Sistem Merit	nilai	160,5	204,5	258	265,5	265,5
Persentase ASN yang mengikuti diklat	%	42,93	155,86	42,78	20,48	22,49
Persentase layanan sumber daya aparatur	%	104,47	95,11	-	-	-
Persentase Pembinaan Disiplin ASN	%	100	103,03	-	-	-
Persentase informasi kepegawaian yang akurat	%	98	101,20	-	-	-
Persentase Pengembangan Aparatur	%	77,74	90,93	-	-	-
Persentase Kualifikasi Calon ASN sesuai formasi	-	-	-	213	84,38	100,80
Persentase Kinerja ASN bernilai baik	-	-	-	94,14	115,12	100
Persentase Kasus kepegawaian yang terselesaikan	-	-	-	100	51	416,6
Persentase Mutasi Pegawai Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	-	-	-	247	98,8	48,60

Sumber: BKPSDM Kabupaten Klaten, 2024

4. Sistem Merit

Pengertian sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kepada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Capaian nilai Merit System Kabupaten Klaten sebesar 265,5 capaian ini masih sama dengan capaian 2023 hal ini disebabkan untuk tahun 2024 sesuai Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 bahwa KASN selaku komisi yang melakukan pengawasan pelaksanaan sistem merit sudah tidak melaksanakan fungsinya dan dialihkan ke BKN. Sementara untuk tahun 2024 bagi instansi pemerintah yang merencanakan penilaian merit system pada semester ke-2 belum bisa dinilai karena masa peralihan dari KASN ke BKN dan untuk penilaian tahun bisa menggunakan nilai tahun sebelumnya atau tahun 2023.

Capaian merit system Kabupaten Klaten sebesar 99,7% dari target yang direncanakan di tahun 2024 sebesar 268 terealisasi sebesar 265,5. Dengan catatan dari penilaian tahun 2023 bahwa ada beberapa sub aspek yang masih rendah yaitu: Belum terlaksananya pemetaan kompetensi bagi seluruh pegawai, Belum tersusunnya talent pool dan rencana suksesi sesuai PermenPAN RB Nomor 3 Tahun 2020. Belum tersusunnya analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja bagi seluruh pegawai.

Secara lebih jelas perolehan nilai sistem merit Kabupaten Klaten dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar grafik berikut:

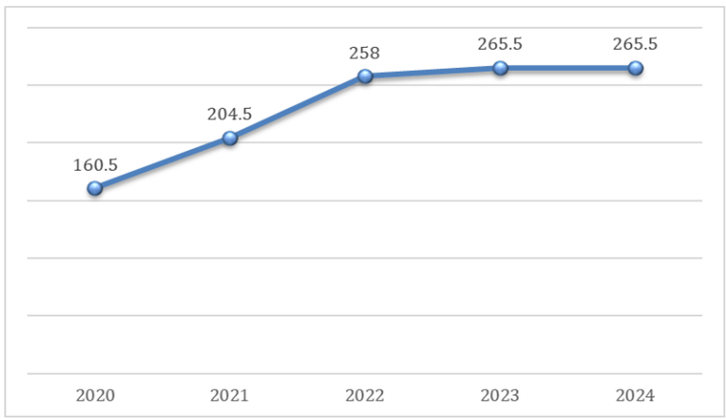

Gambar 2.86 Capaian Nilai Sistem Merit Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024
Sumber: BKPSDM Kabupaten Klaten, 2024

5. Indeks Profesionalisme (IP) ASN

Mendasari tugas dan fungsi Perangkat Daerah Bidang Kepegawaian, Indeks Profesionalitas ASN menjadi indikator tujuan dan sasaran di Urusan kepegawaian. Secara lebih jelas nilai Indeks Profesionalisme (IP) ASN Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar grafik berikut:

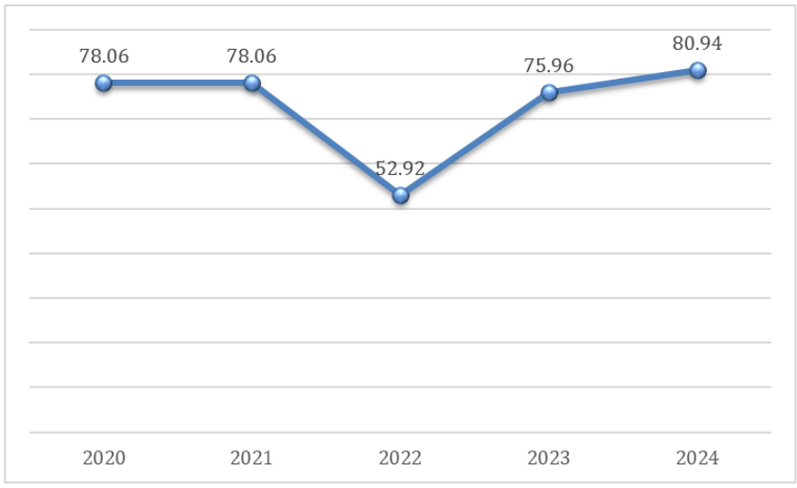

Gambar 2.87 Nilai Indeks Profesionalisme (IP) ASN
Sumber: BKPSDM Kabupaten Klaten, 2024

Penghitungan penilaian IPASN untuk tahun 2024 sudah menggabungkan nilai IPASN PNS dan PPPK dengan rincian nilai rata rata IPASN PNS 82,81 dan nilai rata rata IPASN PPPK 74,55 untuk kenaikan capaian nilai IPASN disebabkan upaya maksimal mendokrak nilai IPASN dari aspek pengembangan kompetensi yang masih rendah.

2.3.3.7. Penelitian dan Pengembangan

Penyelenggaraan Inovasi Daerah Kabupaten Klaten dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan sasaran mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: (a) peningkatan Pelayanan Publik; (b) pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan (c) peningkatan daya saing daerah. Inovasi Daerah dilaksanakan mendasari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/Insentif Inovasi Daerah.

Penyelenggaraan inovasi daerah di Kabupaten Klaten pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan untuk indikator tujuan indeks Inovasi daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui penyelenggaraan Indeks Inovasi Daerah (IID). Capaian IID Kabupaten Klaten tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.115 Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Klaten

Tahun	Satuan	Capaian
2020	Indeks	61,71
2021	Indeks	46,34
2022	Indeks	55,71
2023	Indeks	69,65
2024	Indeks	67,89

Sumber: Bapperida Kab. Klaten, 2024

Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada Tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 15,37%. Hal ini disebabkan oleh masuknya Pandemi wabah Covid 19 dan adanya kebijakan Pemerintah tentang PSBB (pembatasan Sosial Berskala Besar). Selanjutnya untuk tahun 2022, Tahun 2023 tingkat capaian indek inovasi mengalami pertumbuhan seiring dengan berkurangnya Wabah Covid-19 dan mulai dibukanya kembali kegiatan di berbagai bidang.

Tahun 2024 capaian indeks Inovasi mengalami penurunan kembali sebesar 1,76%, dari 69,65% pada tahun 2023 turun menjadi 67,89% di tahun 2024. Pada tahun 2024 Kabupaten Klaten menyusun dan mengirimkan 218 Inovasi ke Kemendagri, namun nilai tingkat kematangan inovasinya relatif lebih kecil dibandingkan pada tahun 2023, dikarenakan tidak dapat memenuhi semua isian indikator penilaian.

Sedangkan capaian indikator Persentase Inovasi yang diterapkan dengan capaian tahun 2020-2024 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.123 Inovasi yang Diterapkan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Tahun	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
2020	%	86,36	80,85	93,61
2021	%	87	85,75	98,56
2022	%	88	86,69	98,51
2023	%	89	87,72	98,56
2024	%	90	90,85	100

Sumber: Bapperida Kab. Klaten, 2024

Perkembangan penerapan atau implementasi inovasi di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan dan masuk dalam kategori Sangat tinggi (>90%). Perkembangan ini mencapai puncaknya di tahun 2024 dengan target 90% inovasi yang terapkan tercapai 90,85% yang artinya target terpenuhi 100%.

Capaian indikator kinerja penelitian dan pengembangan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.116 Capaian Indikator Kinerja Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	53,85	66,67	58,33	54,50	65
Pertumbuhan inovasi perangkat daerah	%	10,59	56,38	68,71	14,92	15,09

Sumber: Bapperida Kab. Klaten, 2024

Perkembangan persentase pemanfaatan hasil kelitbangan di tahun 2020-2024 menunjukkan angka fluktuatif dengan rata-rata lebih dari 60% hasil kajian/penelitian telah diimplementasikan atau dimanfaatkan sebagai masukan penyusunan kebijakan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah period 2021-2026. Sedangkan Capaian pertumbuhan inovasi perangkat daerah selama tahun 2020 s/d tahun 2024 mengalami pertumbuhan yang melambat dikarenakan banyak inovasi yang sudah tidak layak untuk diterapkan kembali. Perlu upaya keras untuk meningkatkan persentase pemanfaatan hasil penelitian salah satunya dengan meningkatkan kualitas hasil penelitian dengan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian/perguruan tinggi yang berkompeten. Sedangkan untuk meningkatkan pertumbuhan inovasi diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan Perangkat Daerah untuk selalu berinovasi dengan tujuan mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Perkembangan jumlah inovasi periode waktu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar di bawah.

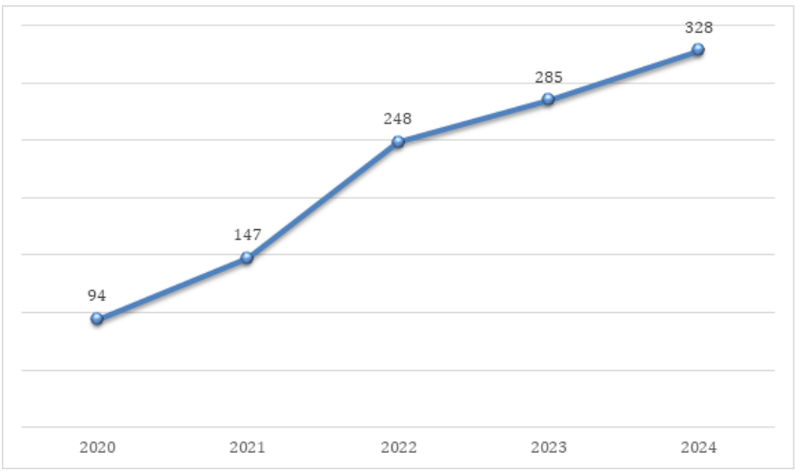

Gambar 2.88 Inovasi Pemerintah Kabupaten Klaten Berdasarkan Tahun 2020-2024
Sumber: Bapperida Kab. Klaten, 2024

Berdasarkan grafik di atas, diketahui terjadi peningkatan inovasi yang cukup signifikan di lima tahun terakhir. Hal ini dikarenakan.dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang begitu banyak, perangkat daerah perlu menyusun strategi dengan mengedepankan inovasi dan mendayagunakan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi (Iptekin) dalam rangka peningkatan kualitas layanan maupun peningkatan kinerja perangkat daerah. Di samping itu selama 2 (dua) tahun berturut-turut Pemerintah Kabupaten Klaten telah melaksanakan Klaten Inovasi Award (KIA), sebagai penghargaan kepada OPD, Masyarakat, akademisi dan Insan Inovator di Kabupaten Klaten. Dengan adanya penilaian dan pemberian penghargaan inovasi daerah telah memotivasi daerah untuk berlomba-lomba melakukan inovasi baik inovasi di bidang tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik maupun inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Tujuan akhir daripada inovasi ini adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik; pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan peningkatan daya saing daerah.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Peningkatan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Klaten dari tahun 2020 – 2024 mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun terdapat peningkatan produktivitas daerah yang mendukung pembangunan di Provinsi dan Nasional. Pada tahun 2024 Nilai IDSD Kabupaten Klaten sebesar 3,85 menduduki pososi ketiga di Subosukawonosraten yaitu setelah Surakarta (4,39) dan Sukoharjo (4,11). Hasil pengukuran PDSD tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini.

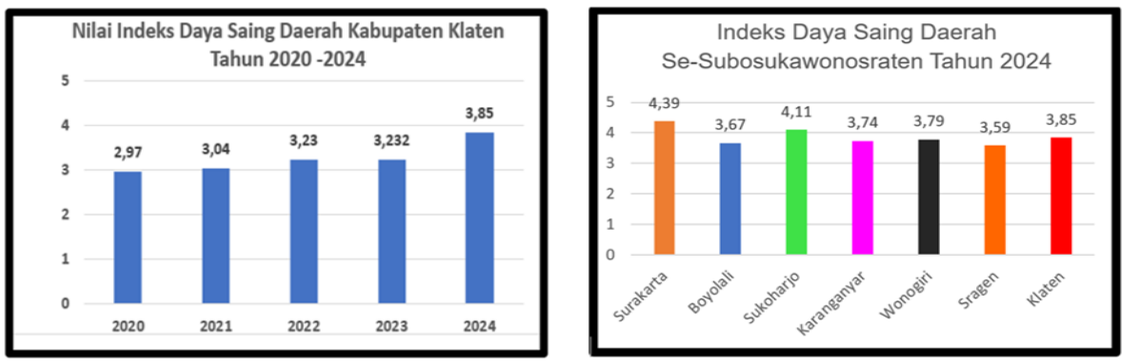

Gambar 2.89 Nilai Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 dan Indeks Daya Saing Daerah Se-Subosukawonosraten

Sumber: Bapperida Kabupaten Klaten, Tahun 2024

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Tingkat kesejahteraan rumah tangga dapat diukur melalui besarnya pendapatan dan konsumsi/ pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran makanan dan bukan makanan dapat menggambarkan bagaimana masyarakat mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya, semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi pula pengeluaran rumah tangga. Pemenuhan kebutuhan makanan mulai tahun 2021 sampai dengan 2024 cenderung menurun, di mana pada tahun 2024 menurun menjadi 41,51% dibandingkan tahun sebelumnya .

Sebaliknya untuk pemenuhan non makanan pada tahun 2020 sebesar 50,14%, meningkat menjadi 58,49% di tahun 2024.

Rata-rata Pengeluaran Penduduk Menurut Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.117 Rata-Rata Pengeluaran Penduduk Menurut Pengeluaran Makanan dan Non Makanan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Rata–rata Pengeluaran Penduduk	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
1. Makanan	49,86	49,92	48,85	43,65	41,51
2. Non Makanan	50,14	50,08	51,15	56,35	58,49
Jumlah	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2024

2.4.1.1. Pariwisata

Pengembangan pariwisata Kabupaten Klaten dilihat dari Produk Pariwisata mencakup:

1. Jenis Kekayaan Wisata Alam

   Jenis kekayaan wisata alam di Kabupaten Klaten antara lain : Objek Wisata Deles Indah, Objek Wisata Kalitalang, Objek Wisata Girpasang, River Tubing di sepanjang aliran sungai pusur, Pegunungan Kidul, Kawasan keunikan batuan dan fosil, dan berbagai macam umbul..
2. Jenis Kekayaan Wisata Budaya

   Jenis kekayaan wisata budaya di Kabupaten Klaten antara lain : Tradisi Ya Qowiyu, Tradisi Padusan, Tradisi Ruwahan, Tradisi Memuli, Tradisi Syawalan, Tradisi Sadranan, Festival Candi Kembar, Kirab Budaya, Festival Candi Sojiwan, Bersih Desa, Syukuran Banyu, Bersih Sendang Sinongko, Gedruk Merapi, Tenun Lurik, Desa Wisata Cikal Bakal Angkringan, Desa Wisata Payung Juwiring, Desa Wisata Wayang Sidowarno, Desa Wisata Gerabah Putaran Miring, Desa Wisata Batik Tulis Jarum, Desa Wisata Bugisan dengan pring sedapurnya.
3. Tempat Bersejarah

   Tempat bersejarah yang ada di Kabupaten Klaten di antaranya : Monumen Juang 45, Monumen PARATA MBKD Pos X-I, Museum Gula Gondang, Museum Daerah Kab. Klaten, Tugu Peluru, Goa Jepang, Pesanggrahan Pakubuwono di Deles Indah, Candi Sojiwan, Candi Plaosan, Candi Merak, Candi Lumbung, Candi Asu, Candi Bubrah, Candi Lumbung, Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Karangnongko, Makam Sunan Pandanaran, Makam Ki Ageng Gribig, Makam Ki Ronggowarsito, Makam Syech Domba, Makam Syech Kewel, Masjid Majasem, Masjid Muslimin Giri Purno, Masjid Besar Sunan Pandanaran, Makam Kyai Mlati, Situs Wonoboyo, Situs Watu Si Gong.

4. Jumlah Obyek Wisata dan Pengunjung

Perkembangan jumlah obyek wisata dan pengunjung di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2020 - 2024 Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.118 Jumlah Obyek Wisata, Pengunjung, Lama Tinggal dan Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Obyek Wisata (obyek)	Pengunjung (orang)		Lama Tinggal (hari)		Rata-rata Pengeluaran (Rp.000)	
		Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman
2020	82	1.399.167	22.199	1	1	1.000	1.500
2021	82	1.632.085	463	1	1	1.000	1.500
2022	82	4.777.338	60.461	1	1	1.000	1.500
2023	122	6.309.870	163.882	1	1	1.000	1.500
2024	129	6.647.805	214.811	1	1	1.000	1.500

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung objek wisata pada tahun 2020 – 2024 mengalami kenaikan. Kegiatan masyarakat yang berwisata semakin meningkat termasuk arus wisatawan mancanegara juga semakin meningkat. Untuk wisatawan nusantara didominasi pada objek wisata air atau umbul yang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan serta wisata minat khusus seperti *river tubing, tracking* dan wisata alam, sedangkan wisatawan mancanegara didominasi berkunjung ke Candi Prambanan, Candi Plaosan, Candi Sojiwan dan Ekowisata Kalitalang. Kenaikan jumlah pengunjung disebabkan adanya penataan di beberapa objek wisata dan penambahan atraksi, amenitas maupun aksesibilitas di daya tarik wisata serta peran serta desa wisata yang semakin berkembang maupun *stakeholder* pariwisata yang selalu mendorong kemajuan pariwisata di daerah.

Sedangkan di sisi lama tinggal wisatawan nusantara rata-rata hanya satu hari dan untuk wisatawan mancanegara rata-rata hanya 1 hari. Hal ini disebabkan kebanyakan para wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara hanya sekedar berkunjung di tempat obyek wisata saja dan lebih menyukai menginap di Yogyakarta ataupun Surakarta. Ke depan perlu ada penambahan amenitas khususnya untuk jasa akomodasi (Hotel dan Homestay/pondok wisata), tempat oleh-oleh, jasa makanan dan minuman, pengembangan obyek wisata baru dan *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE), supaya jumlah kunjungan wisata semakin meningkat serta lama kunjungan wisatawan pun semakin lama.

Demikian juga dengan rata-rata pengeluaran relatif belum begitu besar. Untuk wisatawan nusantara hanya berkisar antara Rp. 1.000.- s/d Rp.1.200.000.- dan wisatawan mancanegara berkisar Rp.1.500.000.- s/d Rp.2.500.000,-

Data ketersediaan akomodasi wisata di Kabupaten Klaten tahun 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 2.119 Ketersediaan Akomodasi Wisata di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

No	Jenis Akomodasi	Tahun				
		2022	2021	2022	2023	2024
1	Hotel	51	54	60	60	63
2	Rumah Makan dan Restoran	90	86	230	260	268

Sumber: Disbudporapar Kabupaten Klaten, 2024

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2020-2024 jumlah akomodasi wisata di Kabupaten Klaten mengalami kenaikan, jasa akomodasi dan jasa makanan dan minuman merupakan sektor usaha pariwisata yang berkontribusi penyumbang PAD serta mendukung naiknya tingkat wisatawan yang berkunjung. Sumbangan Sektor Pariwisata Terhadap PAD Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.120 Sumbangan Sektor Pariwisata terhadap PAD Tahun 2020-2024

No	Jenis PAD	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pajak Hotel Bintang	587.067.925	762.651.635	1.136.795.371	1.177.765.048	1.261.258.640
2	Pajak Hotel Melati/Motel	143.457.475	127.217.828	165.587.907	182.714.451	197.572.602
3	Pajak Rumah Makan / Restoran	1.916.032.221	2.777.678.048	4.418.592.021	7.091.155.252	9.838.508.693
4	Pajak Catering catering	4.354.957.176	4.009.137.308	5.514.503.005	7.419.754.602	8.010.487.863
5	Pajak Pagelaran Kesenian/ Musik/ Tari/ Busana	19.419.537	23.754.600	278.295.615	279.572.356	946.967.106
6	Pajak Permainan Ketangkasan	222.192.310	145.883.750	356.336.000	253.111.183	283.911.019
7	Pajak Hiburan/ pertandingan Olahraga, Pajak Panti Pijat, Fitnes Center, Pajak Rekreasi Wahana Permainan, Wahana Air, Pemancingan, Pajak Diskotek, Karaoke, SPA	235.151.050	120.860.500	49.409.300	546.832.500	599.738.158
8	Retribusi Obyek Wisata	1.051.962.520	837.599.759	2.186.293.000	2.108.299.000	4.931.305.000
9	Lain-lain					182.961.315
Jumlah		**8.530.240.214**	**8.804.783.428**	**14.452.269.721**	**19.059.204.392**	**26.252.710.396**

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten, 2024

Berdasarkan tabel di atas Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pajak dan Retribusi khususnya sektor usaha pariwisata mengalami kenaikan, peningkatan omzet dan investasi pada dunia usaha khususnya sektor pariwisata dan meningkatnya jumlah pajak yang dipungut. Objek Pajak yang dipungut meliputi : Pajak Hotel (Hotel Bintang dan Hotel Non Bintang), Pajak Restoran (Rumah Makan/Restaurant dan Catering), Pajak Hiburan (Pagelaran Musik/Tari/Busana, Permainan Ketangkasan dan Hiburan Olah Raga), sedangkan untuk retribusi meliputi: Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Retribusi Penyewaan Bangunan, Hasil Penjualan Aset Lainnya serta Hasil Kerja sama daerah.

Tabel 2.121 Sumbangan Sektor Retribusi Destinasi Pariwisata terhadap PAD Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

No	Jenis Obyek Wisata Perayaan	Target (Rp)					Realisasi (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Perayaan Padusan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Perayaan Maleman	0	0	0	37.268.000	0	0	0	0	33.880.000	0
3	Perayaan Syawalan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Perayaan Yaqowiyu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Deles Indah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	OMAC	450.000.000	350.000.000	1.345.640.000	893.017.207	2.451.016.825	265.788	464.890.000	1.478.943.000	992.774.000	3.914.035.000
7	Jombor Permai/Bukit Sidoguro	400.000.000	100.000.000	242.000.000	484.000.000	532.400.000	423.235	139.920.000	156.015.000	316.495.000	246.610.000
8	Makam Pandanaran	65.600.000	65.600.000	177.650.000	239.580.000	229.209.705	100.400	96.400.000	210.580.000	283.000.000	253.800.000
9	Makam Ronggowarsito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Pemandian Jolotundo	45.765.000	50.000.000	300.815.000	484.000.000	532.400.000	45.765	63.095.000	337.285.000	451.480.000	477.705.000
11	Candi Plaosan	0	0	0	0	0	0	51.371.683	212.094.280	186.937.578	133.023.815
12	Candi Sojiwan	0		0	0	0		2.391.076	9.018.900	8.039.850	10.615.500
13	Makam Ki Ageng Gribig	0		0	0	0	0	0	0		0
14	Lain-lain	10.000	10.000.000	15.000.000	3.500.000	0	216.774,52	6.865.000	30.385.000	42.225.000	157.702.000
15	Penyewaan GOR, Stadion, Monumen Juang dan Gedung Mandala Wisata		40.000.000	63.000.000	93.180.000	0		12.867.000	75.489.000	111.113.000	76.0000.000
Jumlah		**971.365**	**615.6000.000**	**2.143.105.000**	**2.234.545.207**	**3.745.026.530**	**1.051.962,52**	**837.799.759**	**2.509.873.180**	**2.425.944.428**	**5.269.491.315**

Sumber: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten, 2025

Dalam mendukung pengembangan kepariwisataan tidak terlepas dengan keterlibatan dari sektor ekonomi kreatif yang terdiri dari 17 sub sektor dan ekonomi kreatif telah mampu serta terbukti menjadi tulang punggung dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam pengembangan untuk menjadikan Kabupaten Klaten sebagai Kota Kreatif, pada tahun 2020 telah dilakukan kajian terkait Potensi Ekonomi kreatif, dan dari 17 sub sector ekonomi kreatif telah terseleksi dan direkomendasikan 3 (tiga) sub sektor ekonomi kreatif yaitu sektor kriya, kuliner dan seni pertunjukan, dimana produk tersebut memiliki daya ungkit bagi berkembangnya UMKM lainnya, serta untuk menjadikan Kabupaten Klaten sebagai Kabupaten Kreatif. Guna mendukung program tersebut, telah dibentuk Komite Ekonomi Kreatif (KEK) sebagai wadah Kelembagaan Ekonomi Kreatif berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 435/34 Tahun 2023 tanggal 9 Februari 2023, perlunya disusun Rencana Induk Ekonomi Kreatif, perlu adanya fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk produk-produk UKM dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan daya saing dan melindungi potensi tersebut, jangan sampai potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Klaten menjadi hilang. Untuk menghidupkan jalur-jalur perekonomian di Kabupaten Klaten dan menjadikan Kabupaten Klaten sebagai Kota Kreatif, pada tahun 2014 telah disusun <asterplan Pengembangan Ekonomi Kreatif Jimbung Pandanaran dan Prambanan Deles serta kedepan juga perlu dipertimbangkan untuk jalur tengah yaitu Prambanan-Klaten-Delanggu dan Pokak-Serenan-Palar.

Tabel 2.122 Jumlah Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual di Kabupaten Klaten

Hak Kekayaan Intelektual	Tahun 2024
Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)	16
Hak Cipta	15
Merek	45
Jumlah	76

Sumber: Bapperida Kab. Klaten, 2024

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang diberikan kepada hasillah pikir manusia dalam menciptakan produk, jasa atau proses yang berguna untuk masyarakat. Dalam Hak Kekayaan Intelektual, objek yang dilindungi adalah karya-karya yang dihasilkan oleh kemampuan inteletual manusia bahwa karya-karya tersebut memerlukan pengorbanan waktu, tenaga dan biaya sehingga perlu adanya penghargaan dan perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual tersebut.

Seiring dengan kepedulian masyarakat Kabupaten Klaten tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual,peningkatan kesadaran Pelaku Ekonomi Kreatif untuk mendaftarkan serta melindungi produknya dan untuk peningkatan Kekayaan Intelektual Komunal.

2.4.1.2. Pertanian

Penggunaan lahan di Kabupaten Klaten meliputi lahan sawah dan lahan bukan sawah. Lahan sawah pertanian di Kabupaten Klaten luasnya mencapai 34.469,31 Ha yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Klaten.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B seluas kurang lebih 32.000 Ha telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) khususnya peruntukan sawah lestari daerah. Dengan adanya LP2B tersebut, alih fungsi lahan pertanian dapat dikendalikan. Untuk mendukung hal tersebut dilakukan dengan melakukan sosialisasi, pemasangan baliho di lahan LP2B serta memperketat perizinan pengalihan lahan pertanian ke non pertanian. Setiap tahun luas perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian selalu terjadi sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.123 Luas Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian Menurut Penggunaannya di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Tahun	Dari Sawah & Tegalan (Ha)	Peruntukkan Bangunan Tanah (Ha)				Jumlah (Ha)
		Perumahan	Industri	Perusahaan	Jasa	
2020	93,18	56,1	10,33	25,52	1,23	93,18
2021	90,7141	56,0902	7,8797	25,5163	1,2279	90,7141
2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2024	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: DPKPP Kab. Klaten, 2024

Perubahan luas lahan pertanian, secara rinci dari sawah dan tegalan, selama 4 (empat) tahun terakhir didominasi ke peruntukkan perumahan dan kemudian disusul dengan perusahaan. Salah satu perubahan lahan di Kabupaten Klaten adalah diperuntukkan sebagai jalan tol Yogyakarta-Solo. Perubahan lahan dari pertanian ke nonpertanian ini dapat berdampak pada penurunan ketahanan pangan masyarakat jika tidak disertai dengan mitigasi dampaknya. Perkembangan produksi dan produktivitas tanaman pangan Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.124 Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

No	Jenis Komoditas	2020		2021		2022		2023		2024	
		Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)
1	Padi	459.044	62,19	480.024	65,48	475.550	65,26	481.599	65	440.037	64,34
2	Jagung	81.981	79,66	88.538	80,73	99.663	99,63	99.310	94,37	96.042	86,69
3	Kedelai	7.026	19,76	1.998	15,67	2.636	21,06	1.779	15,79	155	11,53
4	Kacang Tanah	1.816	14,01	1.087	15,23	1.297	20,56	904	13,29	732	14,99
5	Kacang Hijau	81	11,31	1.542	14,79	1.558	14,47	1.419	11,78	1.134	15,28
6	Ubi Kayu	9.370	261,80	15.155	242,32	23.816	282,28	22.823	300,75	15.744	255,25
7	Ubi Jalar	297	103,67	266	136,65	118	91,50	620	156,87	172	123,12

Sumber: DPKPP Kab. Klaten, 2024

Produksi dan produktivitas padi pada tahun 2020-2023 berkembang fluktuatif dan menurun di tahun 2024 sebesar 440.037 ton dan 64,34 kw/ha. Perkembangan ini sejalan dengan upaya untuk menjaga ketahanan pangan melalui penggunaan bibit unggul dengan Rojolele Srinuk, pupuk organik serta bantuan sarana prasarana pertanian.

Produksi kedelai pada tahun 2020-2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif dimana produksi terendah sebesar 155 ton dicapai pada tahun 2024 hal ini disebabkan efek elnino tahun 2023 yang berakibat pergeseran jadwal tanam. Musim Tanam I (MTI) barau mulai bulan desember/ Januari, MT II mulai Maret/April sehingga MT III yang terbiasa untuk tanam kedelai baru bisa dimlai bulan Juni/Juli. Pada bulan Juni/Juli tanaman padi mengalami puso (mati) karena kekurangan air. Senggi MT III tdak bisa melanjutkan tanam, khususnya kedelai. adanya El Nino/kering sehingga juga provitas kedelai karena tanah terlalu kering yang menyebabkan ukuran polong kecil dan sebagian mati/tidak menghasilkan serta adanya serangan OPT (Organisme Penganggu Tanaman) meskipun dalam kategori rendah. Perkembangan harga kedelai kurang sesuai/menguntungkan sehingga lebih sedikit petani yang menanam kedelai dan beralih kacang hijau. Sub sektor perkebunan menjadi salah satu urusan sektor pertanian dengan komoditas utama terdiri dari tembakau rajangan, tembakau asepan, kelapa dalam, kelapa hibrida, kelapa deres, kopi arabica, kopi robusta, cengkeh, lada, tebu.

Komoditas andalan dan unggulan adalah tembakau Rajangan, dimana produksi tembakau pada tahun 2020-2024 mengalami penurunan dimana produksi tertinggi pada tahun 2020 sebesar 2.038,13 ton sedangkan produksi terendah pada tahun 2024 sebesar 531 ton, hal ini disebabkan oleh kondisi harga yang tidak stabil

Produksi tembakau Asepan pada tahun 2020-2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif yaitu produksi terting pada tahun 2023 sebesar 1.985,33 ton dan produksi terendah pada tahun 2021 sebesar 1.270,83 ton dikarenakan faktor cuaca yang kurang mendukung dimana curah hujan tinggi sehingga banyak tanaman tembakau yang gagal panen atau produksinya menurun. Akan tetapi pada tahun 2022 produksi tembakau rajangan dan tembakau asepan sedikit mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun 2023 produksi tembakau Rajangan mengalami penurunan menjadi 824,73 ton dikarenakan luas penanaman yang berkurang, sedangkan produksi tembakau Asepan mengalami kenaikan menjadi 1.985,33 ton dikarenakan permintaan masih tinggi sehingga luas penanaman lebih banyak. Walaupun pada tahun 2023, untuk produksi tembakau Rajangan dan Tembakau Asepan telah melampaui target, tetapi kondisi riil dilapangan saat ini untuk komoditas tembakau mengalami penurunan dikarenakan adanya kendala pada pemasaran hasil panen, karena selama ini kwalitas tembakau rajangan tidak sesuai dengan yang diminta atau yang

dibutuhkan oleh perusahaan, selain itu juga terkendala pada perubahan iklim. Untuk itu diperlukan adanya penyediaan bibit unggul yang tahan terhadap cuaca dan perlu ada pendampingan dari hulu sampai hilir untuk menghasilkan hasil panen tembakau yang berkualitas.

Sedangkan produksi tebu tahun 2020-2024 mengalami perkembangan yang fluktuatif dimana produksi tertinggi pada tahun 2023 sebedar 4.680 ton dan produksi terendah pada tahun 2024 sebesar 1.786,62 ton disebabkan kurang berminatnya petani menanam tebu, selain itu pabrik gula Gondang Winangun sudah tidak beroperasi lagi, namun di tahun 2023 mengalami kenaikan dikarenakan adanya kerjasama usaha petani dengan pabrik gula Madukismo.

Tabel 2.125 Produksi dan Produktivitas Perkebunan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

No	Jenis Komoditas	2020		2021		2022		2023		2024	
		Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)
1	Tembakau Rajangan	2.038,13	12,8	1.567,45	14.08	1.601,16	12	824,73	9,19	531	1,26
2	Tembakau Asepan	1.487,00	10,3	1.270,83	16.12	1.307,68	10	1.985,33	9,05	1.799	1,86
3	Tembakau Vorstenland	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
4	Kelapa Dalam	4.322,36	28,356	4.322,36	13,58	3.905,50	13,58	4.200,26	14,39	4.000,252	13,70
5	Kelapa Hibrida	29,94	10,14	29,94	10,14	35,93	11,22	55,25	16,4	28,82	10,2
6	Kelapa Deres	78,84	33,14	78,84	33,14	80,84	34	80,84	34	25,52	16,6
7	Kopi Arabica	162,20	10	145,98	10	169,25	10,05	169,25	10.05	165,20	9,05
8	Kopi Robusta	12,94	13	36,46	13	36,70	13	38,94	13-10	13,20	8,28
9	Cengkeh	149,75	4,8	237,73	4,8	29,95	5,83	127,50	4,10	122,20	3,24
10	Lada	17,70	11,7	19,50	11,7	19,50	13,31	17,70	8,85	17	29,41
11	Tebu	2.902,92	10,92	2.882,67	11,77	2.484,93	6,08	4.680	7,28	1.786,62	39,10

Sumber: DPKPP Kab. Klaten, 2024

Populasi ternak rumiansia besar dan kecil (sapi, kambing dan domba) pada tahun 2020-2024 mengalami perkembangan yang fluktuasi dimana pada tahun 2020 berjumlah 278.508 ekor dan tahun 2024 berjumlah 180.600 ekor. Jumlah populasi ternak menurun dibanding tahun sebelumnya karena adanya kejadian penyakit mulut dan kuku (PMK) pada tahun 2022 dan dampak penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) atau cacar sapi sejak tahun 2023 serta masih berprosesnya usaha pengebalan populasi. Hal ini juga mendorong banyak peternak untuk menjual hewan ternaknya. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut antara lain sosialisasi, penyuluhan, pengecekan kesehatan ternak dan vaksinasi terhadap ternak sapi terutama di daerah yang ditemukan kasus suspek LSD dan PMK yang

menyerang ternak ruminansia besar yaitu sapi, perkembangan jumlah populasi ternak rumiansia besar dan kecil ini juga berpengaruh terhadap jumlah produksi daging dan susu, dimana produksi susu, pada tahun 2024 sebesar 1.933.433 liter, menurun jika dibanding tahun 2023 sebesar 3.101.024 liter dan produksi daging pada tahun tahun 2023 sebesar 2.639.000 kg dan tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 2.657.205 kg. Sedangkan untuk telur mengalami peningkatan jumlah produksi sebesar 159.251.009 butir pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 126.192.000 butir.

Tabel 2.126 Populasi Ternak di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

No	Jenis Ternak	Populasi Ternak (Ekor)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sapi Potong	104.352	104.162	70.559	67.081	64.876
2	Sapi Perah	6.847	6.783	4.618	3.663	2.820
3	Kambing	105.782	108.932	97.114	99.996	77.357
4	Domba	61.527	51.278	49.947	56.000	35.547
5	Ayam Bukan Ras	2.109.668	2.789.638	3.531.257	3.569.441	2.726.653
6	Ayam Pedaging	2.489.800	3.268.129	3.867.566	3.778.864	4.490.292
7	Ayam Petelur	900.342	784.621	804.568	817.950	713.014
8	Itik	397.012	213.877	267.528	292.893	337.886
9	Burung Puyuh	363.563	327.829	427.829	432.921	334.839

Sumber: DPKPP Kab. Klaten, 2024

Tabel 2.127 Produksi Peternakan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

No	Jenis	Produksi (Lt/Kg/Butir)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Susu (Liter)	4.456.373	4.630.000	4.547.617	3.101.024	1.933.433
2	Daging (Kg)	2.649.317	2.267.819	2.170.370	2.639.000	2.657.205
3	Telur (Butir)*	154.567.112	123.875.702	135.356.469	126.192.000	159.251.009

Sumber: DKPP Kab. Klaten, 2024

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1. Perhubungan

Kualitas pelayanan transportasi pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 diukur dari aspek konektivitas jaringan transportasi (Rasio Konektivitas), Kinerja Lalu Lintas (Level of Service), dan tingkat keselamatan transportasi (Prosentase Kecelakaan lalu lintas) Capaian Kualitas Pelayanan Transportasi Kabupaten Klaten Tahun 2024 untuk Rasio Konektivitas terealisasi 0,12 rasio, Kinerja Lalu Lintas (Level of Service) terealisasi 0,34 dan Prosentase Kecelakaan lalu lintas terealisasi 0,28 % pada prinsipnya kinerja perhubungan tahun 2024 tercapai.

Konektivitas jaringan transportasi di Kabupaten Klaten terdiri dari Angkutan Darat (terminal, trayek angkutan umum, halte dan stasiun). Adapun Data Pelayanan Transportasi di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.128 Sarana dan Prasarana Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

No	Jenis Rambu	Kebutuhan	Satuan	Terpasang					Total Terpasang	%
				2020	2021	2022	2023	2024		
1	Rambu lalu lintas biasa	3.979	buah	227	0	98	250	205	3988	87,26
2	Rambu RPPJ	200	buah	0	0	10	10	12	172	86
3	Rambu Tipe F	100	buah	0	0	6	5	10	64	64
4	Marka Jalan	34.965	m2	5715	0	2650	3122	2600	56570	83,29
5	Traffic Light	40	unit	0	0	0	2	2	35	106,06
6	Guardrail	3.000	m	104	0	48	136	120	3544	83,58
7	Paku marka/ mata kucing	97.125	buah	0	0	0	0	0	1685	77,12
8	Traffic cone	500	buah	0	0	0	100	50	190	38
9	Deliniator	10.000	buah	0	0	0	0	0	0	0
10	Cermin Tikungan	50	buah	22	0	15	20	20	140	66,67
11	Zona Selamat sekolah	50	unit	0	0	1	0	0	9	30
12	Lampu kedip	20	buah	0	0	0	4	0	15	57,69
13	Rambu elektronik	40	unit	0	0	0	0	0	8	61,54
14	Water Barrier	100	buah	20	0	0	25	45	136	71,20
								267	6049	42,25

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2024

Jumlah sarana angkutan (Umum dan Pribadi) disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.129 Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Jenis Kendaraan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Mobil Barang	8.072	6.829	7.133	6.684	10.419
Mobil Bus	488	433	456	427	571
* Umum	391	399	397	338	
Bus Besar	91	84	87	76	243

Jenis Kendaraan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bus Sedang	215	230	234	201	92
Bus Kecil	85	85	76	61	133
* Bukan Umum	97	34	59	89	287
Kendaraan Khusus/ Alat Berat	10	17	8	7	50
Jumlah	8.570	7.279	7.597	7.883	11.040

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2024

Tabel 2.130 Data Uji Kendaraan Bermotor di Kabupaten Klaten Tahun 2019-2024

No	Jenis Kendaraan	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Bus Umum	450	315	300	253	200	192	190	201	198	228
2	Bus Bukan Umum	600	453	400	381	350	369	350	219	300	287
3	Mobil Penump. Umum	-	-	-	-					-	-
4	Taksi									-	-
5	Kendaraan Roda Tiga										
6	Pick Up	11.000	9.332	9.500	9.679	8.000	7.786	7.500	6.911	6800	5702
7	Truk	4500	4033	4000	3830	3000	2188	2500	2100	2500	2894
8	Kereta Gandengan	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
9	Kereta Tempelan	19	28	25	25	20	23	20	22	25	30
10	Traktor Head	39	43	40	40	35	35	30	30	30	31
11	Kend. Khusus	3	5	5	3	3	8	5	7	7	50
Jumlah Total		16.611	14.209	14.270	14.211	11.608	10.601	10.595	9.490	9.860	9.222

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Klaten, 2024

Tabel 2.131 Data Terminal Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Klaten Tahun 2024

No	Terminal	Alamat	Kondisi	Type	Luas	Jumlah bus/ angkutan
1	Penggung	Penggung, Ceper, Klaten	85%	C	4.500 m^2	2.704
2	Cawas	Cawas, Klaten	75%	C	3.000 m^2	2.396
3	Delanggu	Karang, Klaten	80%	C	7.000 m^2	5.762
4	Teloyo	Teloyo, Wonosari, Klaten	30%	C	3.310 m^2	0
5	Bendogantungan	Bendogantungan, Klaten Selatan	30%	C	3.168 m^2	0
6	Tulung	Tulung, Klaten	30%	C	400 m^2	0
7	Manisrenggo	Manisrenggo, Klaten	30%	C	1.785 m^2	0
8	Ir. Soekarno	Buntalan, Klaten Tengah	85%	A	35.000 m^2	N/A

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2024

Sebaran terminal di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.90 Peta Sebaran Terminal di Kabupaten Klaten
Sumber: RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041

2.4.2.2. Pasar

Pasar merupakan sarana pendukung keberhasilan pembangunan ekonomi daerah dalam melaksanakan fungsinya sebagai sarana distribusi. penyeimbang harga dan promosi produk daerah. Fasilitas pasar di Kabupaten Klaten menurut kepemilikannya dapat dibedakan menjadi: (i) milik pemerintah, (ii) milik desa, dan (iii) milik perorangan.

Gambaran Jumlah perkembangan pasar kios, los dan pedagang tahun 2020-2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.132 Jumlah Pasar Kios, Los dan Pedagang Menurut Kecamatan Tahun 2020-2024

Kecamatan	Pasar	Jumlah		
	Pemerintahan	Kios	Los	Pedagang
01 Prambanan	3	106	22	219
02 Gantiwarno	2	36	10	100
03 Wedi	4	248	21	629
04 Bayat	1	101	4	375
05 Cawas	4	178	19	649
06 Trucuk	2	48	12	80
07 Kalikotes	1	25	6	119
08 Kebonarum	1	10	0	10
09 Jogonalan	2	44	13	190
10 Manisrenggo	1	61	16	169
11 Karangnongko	1	76	4	197
12 Ngawen	1	21	1	94
13 Ceper	0	0	0	0
14 Pedan	1	229	3	302
15 Karangdowo	1	72	2	175
16 Juwiring	3	174	7	386
17 Wonosari	2	50	3	285
18 Delanggu	1	319	4	456
19 Polanharjo	0	0	0	0

Kecamatan	Pasar	Jumlah		
	Pemerintahan	Kios	Los	Pedagang
20 Karanganom	3	95	3	311
21 Tulung	2	51	2	100
22 Jatinom	2	196	14	732
23 Kemalang	2	2	4	880
24 Klaten Selatan	1	36	3	94
25 Klaten Tengah	6	655	725	1627
26 Klaten Utara	4	168	3	217
Jumlah				
2024	**51**	**3.001**	**901**	**8.396**
2023	**51**	**2.580**	**180**	**8.353**
2022	**51**	**2.445**	**177**	**7.998**
2021	**51**	**2.445**	**177**	**7.881**
2020	**50**	**3.248**	**448**	**9.601**

Bersadarkan tabel di atas pada tahun 2020-2024 untuk jumlah kios, los dan pedagang mengalami perkembangan yang fluktuasi, dimana pada tahun 2021 jumlah kios sebanyak 2.445, los sebanyak 177 dan pedagang sebanyak 7.881, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 yaitu jumlah kios sebanyak 2.445, los sebanyak 448 dan pedagang sebanyak 9.601, hal ini dikarenakan adanya pembatas aktivitas akibat dampak pandemic covid 19, namun mulai tahun 2023 terjadi peningkatan kembali akibat sudah mulai dibukanya akses pasar, aktivitas masyarakat dan pelaku usaha yang berdampak pada kenaikan daya beli masyarakat sehingga perekonomian mulai pulih dan normal kembali.. Pada tahun 2024 jumlah kios sebanyak 3.001, jumlah los sebanyak 901 dan pedagang sebanyak 8.396, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu jumlah kios sebanyak 2.580, jumlah los sebanyak 180 dan pedagang sebanyak 8.353, hal ini dikarenakan pada tahun 2023 sudah diresmikan dan mulai beroperasinya Pasar Gede Klaten sebagai pasar tradisional di Kabupaten Klaten. Selain itu, pada tahun 2024 ada revitalisasi pasar Pokoh di Desa Menden di Kecamatan Kebonarum.

2.4.2.3. Jaringan Listrik

Jaringan listrik merupakan pendukung kegiatan pembangunan di segala bidang. Jumlah KWh terjual dari selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu tahun 2020 sebesar 798.916.102 Kwh menjadi 960.774.069 Kwh di tahun 2024. Hal disebabkan jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Klaten juga mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebanyak 423.259 pelanggan menjadi sebanyak 484.901 pelanggan pada tahun 2024. Gambaran jumlah KWh terjual PLN tahun 2020-2024 disajikan pada tabel di bawah ini

Tabel 2.133 Jumlah KWH Terjual PLN Kabupaten Klaten Tahun 2020-2023

Tahun	Pedan		Tulung		Klaten		Delanggu		Total	
	Kwh	Kvarh	Kwh	Kvarh	Kwh	Kvarh	Kwh	Kvarh	Kwh	Kvarh
2024	273.675.251	2.282.088	193.672.209	1.364.001	370.875.331	855,782	122.551.278	470,032	960.774.069	3.647.415
2023	259.377.184	2157,451	180.708.297	1081,015	343.920.692	869,478	11.3068.875	203,725	897.075.048	4.312

2022	251.982.533	1.620.455	172.774.591	1.010.456	251.982.533	1.620.455	172.774.591	1.010.456	849.514.248	5.261.822
2021	242.875.703	1.554.377	171.742.274	1.384.047	242.875.703	1.554.377	171.742.274	1.384.047	829.235.954	5.876.848
2020	233.003.146	1.452.177	166.454.905	1.390.861	233.003.146	1.452.177	166.454.905	1.390.861	798.916.102	5.686.076

Sumber: Bagian Perekonomian dan SDA, PLN Persero UP3 Klaten, 2024

Jaringan listrik yang ada di Kabupaten Klaten sudah terlayani oleh PLN. Hal ini dapat dilihat dari adanya garduk induk maupun jaringan distribusi yang berada di sepanjang jalan. Sebaran jumlah pelanggan jaringan listrik di Kabupaten Klaten dirinci per cabang pelayanan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 2.134 Jumlah Pelanggan PLN di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2023

No	Cabang/ Ranting	2020	2021	2022	2023	2024
1	Klaten	156.425	160.943	165.206	170.448	175.645
2	Tulung	94.280	97.094	99.236	101.639	104.555
3	Pedan	122.312	125.784	128.900	132.386	136.062
4	Delanggu	62.276	63.996	65.502	67.101	68.639
Jumlah		423.259	435.293	447.772	471.574	484.901

Sumber: Bagian Perekonomian dan SDA, PLN Persero UP3 Klaten, 2024

2.4.2.4. Jaringan Transportasi

Jaringan transportasi yang berupa panjang jalan di Kabupaten Klaten pada Tahun 2024 sepanjang 720,85 km terdiri dari jalan aspal, jalan kerikil, dan jalan tanah. Panjang jalan berdasarkan jenis jalan menurut kecamatan di Kabupaten Klaten meliputi: (i) Jalan Provinsi, (ii) Jalan Kabupaten, (iii) Jalan Poros Desa, dan (iv) Jalan Lingkungan. Kecamatan-kecamatan yang dilalui jalan provinsi, yaitu: (i) Kecamatan Cawas 8,10 km; (ii) Kecamatan Pedan 6,10 km; (iii) Kecamatan Tulung 6,00 km; serta (iv) Kecamatan Ceper 5,0 km. Jenis/kategori jalan kabupaten yang tersebar di seluruh kecamatan adalah (i) Kecamatan Gantiwarno 42,54 km; (ii) Kecamatan Klaten Tengah 42,88 km; (iii) Kecamatan Prambanan 33,80 km; dan (i) Kecamatan Karangnongko 38,75 km. Gambaran tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.135 Panjang Jalan Berdasar Jenis Jalan Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2024 (dalam km)

No.	Kecamatan	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Poros Desa	Jalan Lingkungan
1	Prambanan	-	33,80	78,58	43,35
2	Gantiwarno	-	42,54	136,95	27,90
3	Wedi	-	24,88	88,06	48,16
4	Bayat	-	24,95	87,81	93,13
5	Cawas	8,10	37,18	101,21	87,33
6	Trucuk	0,94	32,05	104,63	98,28
7	Kalikotes	-	18,20	84.68	74,37
8	Kebonarum	-	20,44	42,82	10,72

No.	Kecamatan	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Poros Desa	Jalan Lingkungan
9	Jogonalan	-	21,23	81,14	65,71
10	Manisrenggo	-	21,63	105,84	51,05
11	Karangnongko	-	33,75	74,54	37,73
12	Ngawen	2,90	23,64	64,46	58,70
13	Ceper	5,00	14,99	81,57	77,25
14	Pedan	6,10	24,66	64,52	75,00
15	Karangdowo	-	22,14	107,31	37,31
16	Juwiring	-	29,02	121,64	83,07
17	Wonosari	-	28,07	54,81	57,82
18	Delanggu	-	20,92	57,54	57,41
19	Polanharjo	-	28,56	95,26	56,27
20	Karanganom	-	23,41	100,65	81,08
21	Tulung	6,00	32,49	107,33	79,39
22	Jatinom	4,40	32,17	83,55	98,78
23	Kemalang	-	33,04	137,45	26,10
24	Klaten Selatan	-	24,97	59,28	30,40
25	Klaten Tengah	-	42,88	24,85	13,46
26	Klaten Utara	1,40	29,23	24,50	24,77
	JUMLAH	**34,84**	**720,85**	**2.171,00**	**1.494,61**

Sumber: Kabupaten Klaten Dalam Angka, 2024 & DPU PR 2024

2.4.2.5. Sarana Akomodasi

Sarana akomodasi penunjang perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Klaten terdapat sarana akomodasi penginapan sebanyak 42 hotel/losmen. Walaupun belum ada yang berbintang, tetapi cukup memadai bagi wisatawan asing maupun domestik. Sedangkan untuk *Tour and Travel* (biro perjalanan) sudah tersedia sebanyak 18 buah dengan perincian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.136 Biro Perjalanan di Kabupaten Klaten

Biro Perjalanan	
1. PT Ekapari	10. Persada Indah Tour
2. CV. Dewa Nusantara Tour	11. Sargede Tour and Travel
3. CV. Pulo Mas Tour	12. Pradana Tour
4. PT. Danita Tour Service	13. Selendang Sutera
5. Adi Tour	14. Bintang Timur
6. Giri Sampurna Putra Tour	15. Galihayu Tour and Travel
7. H and R Tour	16. Astuti Pinastika Tour
8. Multi Pratama	17. Graphindo Tour Travel
9. Sembilan Buana Tour	18. Kharisma Tour

Sumber: Dinas Pariwisata. Kebudayaan. Pemuda dan Olahraga Kab. Klaten, 2020

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Kondisi perekonomian Kabupaten Klaten diukur dari berbagai variabel makro seperti PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi, dimana tingginya kedua variabel tersebut sangat mendukung masuknya investasi baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

1. Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN)

Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri, baik perorangan maupun badan usaha bisa menjadi penanam modal dalam negeri tersebut.

Perkembangan PMDN di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.137 Perkembangan Realisasi PMDN di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah investor berskala nasional (PMDN) (investor)	4.743	3.984	6.273	16.435	16.315
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN) (Rp. dalam ribuan)	698.896.464	1.377.467.139	3.549.341.388	4.472.800.205.021	3.800.326.178.931
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (persentase)	-64	97	158	26	-15

Sumber: DPMPTSP Kab. Klaten, 2024

Berdasarkan tabel di atas perkembangan realisasi PMDN Kabupaten KLaten tahun 2020-2024 cukup fluktuatif, pada Tahun 2021 terdapat peningkatan investasi sebesar 97%, nilai investasi sebesar Rp1.377.467.139,00 dan jumlah investor sebanyak 3.964 dikarenakan UMKM yang berada di Kabupaten Klaten mulai bangkit kembali usahanya setelah terjadinya pandemi Covid-19. Pada Tahun 2022 peningkatan investasi sebesar 158%, nilai investasi sebesar Rp3.549.341.388,00 dan jumlah investor sebanyak 6.273. Tahun 2022 terjadi peningkatan investasi tertinggi dalam kurun waktu tahun 2020-2024 dikarenakan adanya investasi dari awal Pembangunan Jalan Tol Yogya - Solo. Tahun 2023 mengalami peningkatan investasi sebesar 26%, nilai investasi sebesar Rp4.472.800.205.021,00 dan jumlah investor sebanyak 16.435, hal ini dikarenakan adanya investasi tahap II Proyek Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo. Pada Tahun 2024 mengalami penurunan investasi menjadi -15%, nilai investasi sebesar Rp3.800.326.178.931,00 dan jumlah investor sebanyak 16.315 dikarenakan investasi pembangunan proyek

pembangunan jalan Tol Yogya-Solo yang berada di Kabupaten Klaten sudah berkurang.

Pada tahun 2023 jumlah investor dan nilai investasi mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022 dikarenakan adanya kemudahan perizinan berusaha terutama untuk pelaku usaha mikro, kecil, menengah koperasi serta adanya kebijakan penanaman modal berupa peraturan daerah pemberian insentif dan kemudahan investasi.

2. Penanaman Modal Asing

Penanaman Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya atau berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Tabel 2.138 Perkembangan Realisasi PMA di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah investor berskala nasional (PMA) (investor)	5	18	23	29	31
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA) (US$ dalam ribu)	4.721	19.794	44.066	51.019	51.012
Rasio daya serap tenaga kerja (PMA) (Orang)	12	231	296	324	247
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMA (Persentase)	-59	319	139	16	-0.01

Sumber: DPMPTSP Kab. Klaten. 2024

Berdasarkan tabel di atas Pada tahun 2020-2024 terjadi peningkatan jumlah investor dan jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA), sedangkan untuk rasio daya serap tenaga kerja dan kenaikan/penurunan nilai investasi berkembang fluktuatif. Tahun 2021 terdapat peningkatan investasi sebesar 319% dikarenakan investor mulai kembali masuk ke Kabupaten Klaten setelah terjadinya pandemi Covid 19, sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan Investasi menjadi 139% dikarenakan adanya perubahan regulasi penanaman modal dengan berlakunya OSS-RBA dan dengan dilanjutkannya Proyek Jalan Tol Yogya-Solo mengakibatkan berkurangnya kawasan peruntukan industri di Kabupaten Klaten. Tahun 2023-2024 terjadi penurunan investasi menjadi 16% dan -0,01% dikarenakan investasi di Jalan Tol Yogya-Solo telah selesai dan telah beroperasi.

Beberapa faktor yang menjadi daya tarik bagi investor asing untuk berinvestasi di Kabupaten Klaten antara lain letak Kabupaten Klaten yang strategis di antara Yogyakarta dan Solo, kemudahan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu, Upah Minimum Regional Kabupaten Klaten dinilai cukup terjangkau dibandingkan dengan

Kabupaten/Kota lain, kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil dan lain-lain. Namun demikian ada permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Klaten terkait terbatasnya zonasi peruntukan perindustrian.

2.4.3.1. Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lain yang berperan sebagai penggerak perekonomian di daerah. Penguatan ekonomi yang bertumpu pada sektor perdagangan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan antar kelompok pendapatan, mengurangi pengangguran serta menurunkan angka kemiskinan. Selain itu juga akan diarahkan untuk melalui pengembangan sektor ekonomi rakyat dan setelah berkembangnya ekonomi secara merata, diharapkan dapat memicu peningkatan pendapatan asli daerah dari unsur pajak maupun retribusi guna mendorong kemandirian fiskal daerah.

Belum maksimalnya pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan serta masih tingginya inflasi menyebabkan daya beli masyarakat yang menurun yang berakibat pada menurunnya omset penjualan sehingga banyaknya UMKM yang tutup dan tidak beroperasi. Oleh karena itu perlu dilakukan pembinaan pedagang kaki lima beserta kelembagaannya, melakukan promosi produk UMKM, memberikan pemahaman dan pelatihan bagi para pelaku usaha perdagangan untuk menerapkan Sistem Penjualan Sistem Online, fasilitasi permodalan bagi pelaku usaha. Selain itu juga dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih cinta produk lokal untuk mendukung percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sesuai dengan amanat Inpres No. 2 tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka menyukseskan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah dan gerakan cinta produk lokal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penggunaan Slogan Aku Cinta Produk Klaten. Gambaran pasar menurut jenisnya dapat dilihat pada terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.139 Pasar Menurut Jenisnya di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
01 Toko Swalayan	604	705	759	776	400
02 Pasar Umum/Rakyat	85	85	91	91	91
03 Pasar Hewan	12	12	10	10	10
04 Pasar Buah	1	1	1	1	1
05 Pasar Sepeda	4	4	1	1	2
06 Pasar Ikan	0	0	0	-	-

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
07 Lain-Lain / Pasar Burung	3	3	2	1	1
08 Pasar Klitikan	1	1	1	1	1
Jumlah	710	811	865	881	506

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM dan Perdagangan Kabupaten Klaten, 2024

Berdasarkan tabel tersebut, pada tahun 2020-2023 perkembangan toko swalayan mengalami kenaikan, hal ini disebabkan karena iklim usaha yang kondusif serta pemerintah juga memberikan kemudahan kepada masyarakat atau pelaku usaha untuk mendirikan toko swalayan dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada tahun 2024 terdapat 400 toko swalayan dan terjadi penurunan sebanyak 376 toko swalayan atau 48,5% jika dibandingkan dengan tahun 2023 terdapat 776 toko swalayan. Redupnya bisnis swalayan diakibatkan perubahan trend belanja masyarakat setelah pandemi, masyarakat berubah memilih belanja yang lebih dekat atau lewat layanan *daring*, sehingga masyarakat atau pelaku usaha cenderung berinvestasi ke sektor lain dan tidak bertumpu pada investasi usaha toko swalayan. Sedangkan untuk pasar milik pemda terdapat 51 pasar milik pemerintah daerah dimana 50 pasar merupakan pasar tradisional dan 1 pasar modern (plaza). Pada tahun 2024 dilakukan revitalisasi 1 unit pasar yaitu Pasar Pokoh di Desa Menden, Kecamatan Kebonarum.

Sektor informal sebagai salah satu bentuk alternatif usaha di luar sektor formal, telah lama berkembang, Pertumbuhan sektor menunjukkan peningkatan yang cukup tajam. Gejala ini merupakan fenomena yang wajar meskipun sektor informal sering dipandang sebagai usaha pinggiran. Mengingat karakteristik sektor informal antara lain adalah rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan pelaku usaha terutama dalam manajemen, maka diperlukan upaya pembinaan secara terus menerus. Cakupan bina kelompok usaha informal adalah bina kelompok pedagang. Berdasarkan gambar di bawah menunjukkan pada tahun 2020-2024 Cakupan bina kelompok usaha informal menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2020 sebesar 8,36% selanjutnya di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 1,99%, pada tahun 2022 sebesar 1,90%, pada tahun 2023 meningkat menjadi 61,35% dan pada tahun 2024 sebesar 75,96 %. Hal ini diharapkan sektor informal berkembang menjadi pelaku kegiatan ekonomi yang tangguh. Berikut cakupan bina kelompok usaha informal di Kabupaten Klaten.

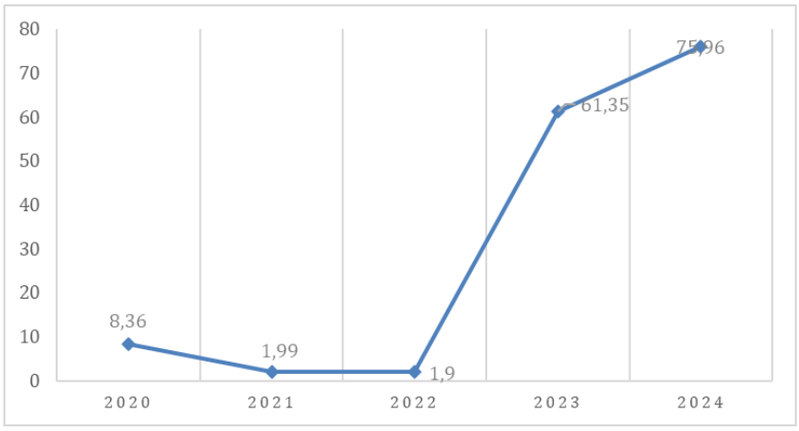

Gambar 2.91 Cakupan Bina Kelompok Usaha Informal di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Masyarakat adalah konsumen yang merupakan pihak yang menggunakan barang dan/atau jasa yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan kepastian hasil pengukuran penakaran dan penimbangan. Masyarakat khususnya konsumen harus mendapat upaya jaminan dengan adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Oleh karena itu, sebagai bentuk hadirnya Pemerintah Kabupaten Klaten dalam upaya melindungi konsumen dan memberikan kepastian akan hasil dari pengukuran, penakaran dan penimbangan tersebut. Sejalan dengan kebijakan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa pelaksanaan Metrologi Legal diserahkan kewenangannya dari provinsi ke kabupaten pada Tahun 2018. Dalam hal ini, Kabupaten Klaten telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang yang akan melakukan Tera/Tera Ulang kepada wajib tera dalam rangka optimalisasi perlindungan konsumen demi terwujudnya usaha perdagangan yang aman. tertib dan terkendali. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan penyediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia guna mendukung kelembagaan unit pengelola meteorologi serta perlu adanya sosialisasi kepada pelaku usaha. Dalam pelayanan Tera/Tera ulang UTTP, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Klaten melaksanakan beberapa jenis pelayanan, yaitu: Pelayanan Tera/Tera Ulang di Dalam Kantor dan diluar kantor, serta Pelayanan Tera/Tera Ulang di Pasar.

2.4.3.2. Perindustrian

Pertumbuhan sektor lapangan usaha industri pengolahan di Kabupaten Klaten dari tahun 2020-2024 mengalami perkembanagn yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2020 mengalami kontraksi menjadi -1,20% dampak adanya Pandemi Covid 19. Sedangkan tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 3,68%, tahun 2022 meningkat menjadi 3,91%, dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan kembali menjadi 5,85% dikarenakan pelaku usaha yang sebelumnya bekerja sebagai buruh pabrik kembali bekerja pandemi Covid 19 dan meninggalkan usaha

barunya, sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan akibat mulai adanya pemutusan hubungan kerja. Guna mendukung percepatan pemulihan pertumbuhan ekonomi di sektor industri pengolahan dan industri lain diperlukan peran aktif pemerintah dalam memfasilitasi pelaku IKM untuk meningkatkan daya saing produk baik produk lokal maupun produk berorientasi ekspor dan salah satu caranya adalah dengan program Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negri (P3DN) sesuai Instruksi Presiden malalui gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI)

Perkembangan perindustrian berdasarkan pertumbuhan dan konstribusinya terhadap PDRB Kabupaten Klaten selama Tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.140 Realisasi Kinerja Indikator Perindustrian Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Industri	%	-1,20	3,68	3,91	5,85	5,37
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	37,39	37,72	37,34	37,93	38,55

Sumber: Disperinaker Kab. Klaten, 2024

Perkembangan jumlah Industri dan Tenaga Kerja Menurut Kelompok Usaha Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.141 Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Menurut Kelompok Usaha di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Kelompok Industri			Jumlah Unit Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Investasi (Jutaan Rp)	Nilai Produksi (Jutaan Rp)
I	**INDUSTRI BESAR / MENENGAH**					
1	Industri Logam Mesin Kimia dan Aneka (ILMKA)		115	10.110	341.006.053	1.757.511.350
2	Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan		59	6.950	253.711.588	1.170.879.280
Sub Jumlah I		2024	174	17.060	594.717.641	2.928.390.630
		2023	145	12.717	588.829.348	2.899.396.664
		2022	139	12.717	588.829.348	2.899.096.664
		2021	139	12.717	588.829.348	2.899.096.664
		2020	139	12.845	588.829.348	2.899.096.664
II	**INDUSTRI KECIL**					
1	Industri Logam Mesin Kimia dan Aneka (ILMKA)		17.689	73.390	552.692.779	2.319.064.027
2	Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan		17.099	71.145	449.462.555	1.861.507.903
Sub Jumlah II		2024	34.788	144.535	1.002.155.334	4.180.571.930
		2023	34.759	141.571	992.233.004	4.139.180.129

Kelompok Industri		Jumlah Unit Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Investasi (Jutaan Rp)	Nilai Produksi (Jutaan Rp)
	2022	34.698	141.266	992.202.504	4.139.119.129
	2021	33.657	137.028	962.436.429	4.014.945.555
	2020	34.698	141.266	992.202.504	4.139.119.129
Jumlah I + II	2024	34.962	161.595	1.596.872.975	7.108.962.560
	2023	34.904	154.288	1.581.062.352	7.038.576.793
	2022	34.837	154.111	1.581.031.692	7.038.215.793
	2021	33.796	149.745	1.554.209.924	6.928.537.702
	2020	34.837	154.111	1.581.031.692	7.038.215.793

Sumber: Disperinaker Kab. Klaten, 2024

Produk IKM terfasilitasi sertifikasi Tingkat Komitmen Dalam Negeri (TKDN) sebagaimana data untuk tahun 2023-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.142 Data IKM yang Sudah Bersertifikat TKDN Kabupaten Klaten Tahun 2023

No	Tahun	Jumlah IKM terfasilitasi Sertifikasi TKDN	Jumlah IKM Sertifikasi TKDN Secara Mandiri	Jumlah
1	2023	35	19	54
2	2024	47	24	71

Sumber: Disperinaker Kab. Klaten, 2024

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang menunjukkan capaian kebrhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai dari teratasinya permasalahan mendasar masyarakat. Permasalahan tersebut di antaranya yaitu kemiskinan, pengangguran, buta huruf, dan ketahanan pangan. Tiga dimensi dasar pembentuk IPM, yaitu: (i) Umur Panjang dan Hidup Sehat (A Long and Healthy Life) yang diukur dengan indeks Usia Harapan Hidup; (ii) pengetahuan (Knowledge) yang diukur dengan Rata-rata lama sekolah dan Angka harapan lama sekolah, (iii) Standar Hidup Layak (*Decent Standard of Living*) yang diukur dengan Pengeluaran Riil Per Kapita.

Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan secara sampling oleh Badan Pusat Statistik. IPM Kabupaten Klaten mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun. Capaian IPM Kabupaten Klaten pada Tahun 2020 sebesar 75,56 dan telah mencapai 78,16 pada Tahun 2024. Adapun hasil penghitungan IPM Kabupaten Klaten tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.143 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Indikator IPM	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Usia harapan Hidup (UHH)	76,78	76,86	76,95	77,07	77,30
Angka harapan lama sekolah (HLS)	13,25	13,39	13,4	13,41	13,43
Rata-rata lama sekolah (RLS)	8,58	8,81	9,09	9,27	9,29
Pengeluaran Riil Per kapita (dlm Ribuan Rp)	11.921	12.017	12.522	12.968	13.513
IPM	**75,56**	**76,12**	**76,95**	**77,59**	**78,16**

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten, 2024

Perbandingan hasil penghitungan IPM di Kawasan Subosukowonosraten pada Tahun 2023, menempatkan Kabupaten Klaten pada posisi ke-3 setelah Kota Surakata dan Kabupaten Sukoharjo. Tabel perbandingan penghitungan IPM Kawasan Subosukowonosraten dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel perbandingan penghitungan IPM Kawasan Subosukowonosraten dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.144 Perbandingan Komponen Penyusun IPM se-Solo Raya Tahun 2024

Kabupaten	UHH	HLS	RLS	Pengeluaran Perkapita (Rp 000)	IPM	Peringkat Provinsi
Klaten	77,3	13,43	9,29	13513	78,16	6
Boyolali	76,44	12,67	8,17	14195	75,96	11
Sukoharjo	78,01	13,92	10,01	12758	79,3	5
Wonogiri	76,84	12,61	7,68	10634	72,55	20
Sragen	76,18	12,93	7,88	13890	75,53	13
Karanganyar	77,91	13,73	9,26	12732	78,11	7
Surakarta	77,9	15,07	11,25	16291	84,4	3

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten, 2024

Perkembangan IPM Kabupaten Klaten jika disandingkan dengan capaian IPM tingkat Provinsi Jateng dan capaian IPM Nasional tergambar sebagai berikut:

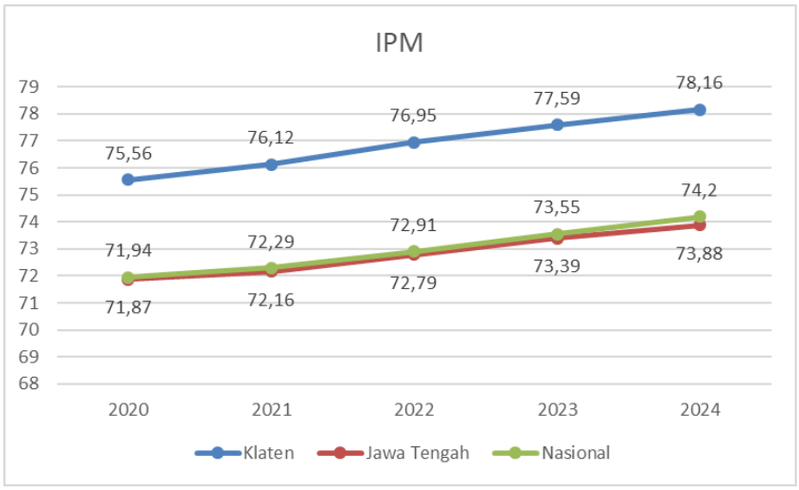

Gambar 2.92 Capaian IPM Nasional Provinsi Jateng dan Kabupaten Klaten Tahun 2020 - 2024

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa perkembangan IPM Kabupaten Klaten selama 5 (lima) tahun terakhir selalu di atas capaian IPM Provinsi Jawa .

2.5. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Realisasi RPJMD

Evaluasi pelaksanaan pembangunan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan salah satu dari empat tahapan perencanaan pembangunan. yang meliputi: (1) penyusunan; (2) penetapan; (3) pengendalian dan perencanaan; serta (4) evaluasi pelaksanaan perencanaan. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 23 yang menyebutkan bahwa pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sangat diperlukan dalam menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Hasil Evaluasi ini akan digunakan sebagai bahan masukan dalam menyusun perbaikan kebijakan ataupun perencanaan pembangunan pada Tahun berikutnya. Untuk itu, informasi akurat dari para pemangku kepentingan khususnya para pelaksana pembangunan sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap hasil evaluasi ini.

2.5.1. Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024

Untuk mencapai misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan, maka digunakan indikator kinerja pemerintah daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 yang terbagi dalam beberapa aspek, fokus dan urusan bidang. Pada evaluasi ini sebagai identifikasi terhadap capaian pada Tahun 2024 terhadap pencapaian target RKPD Tahun 2024, dengan penjelasan status capaian sebagai berikut :

1. Sangat Tinggi, untuk capaian terhadap target Tahun 2024 sebesar 91,01% ≥ 100% dengan notifikasi ST;
2. Tinggi, untuk capaian terhadap target Tahun 2024 sebesar 76,01% ≤ 91% dengan notifikasi T;
3. Sedang, untuk capaian terhadap target Tahun 2024 sebesar 66,01% ≤ 76% dengan notifikasi S;
4. Rendah, untuk capaian terhadap target Tahun 2024 sebesar 51,01% ≤ 66% dengan notifikasi R;
5. Sangat Rendah untuk capaian terhadap target Tahun 2024 sebesar ≤ 51% dengan notifikasi SR; dan

Evaluasi kinerja Tahun 2024 terhadap target RKPD Tahun 2024 berdasarkan urusan pemerintahan sebagai berikut:

Tabel 2.145 Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah	Satuan	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Tahun 2023	Tahun 2024		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2024 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	Indeks	0,75	0,697	0,72	0,823	114,31	ST	Bapperida
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70	78,38	78,50	83,39	106,22	ST	Seluruh Urusan
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,47	5,70	6,00-6,50	5,11			Seluruh Urusan
4	Infrastruktur wilayah kondisi baik	%	77,72	85,02	85,03	84,25	99,10	ST	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Rasio Konektivitas	Rasio	0,15	0,125	0,15	0,12	80	T	Perhubungan
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	78,15	77,59	77,60	78,16	100,72	ST	Pendidikan, Kesehatan
7	Persentase Penduduk Miskin *)	%	9,89	12,28	11,09	12,04	91,43	ST	Seluruh Urusan
8	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	97,62	95,79	97,14	95,99	98,82	ST	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	55,99	63,50	63,50	61,09	96,20	ST	Lingkungan Hidup

Tabel 2.146 Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024

Misi		Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja Sasaran		Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian (%)	Status Capaian	Urusan Pemerintahan Terkait
											Target RKPD	Realisasi			
1		2		3		4		5		6	7	8	9	10	11
1	Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berahlak dan berkepribadian	1.1	Mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan	a.	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)					Indeks	0,72	0,823	114,31	ST	8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik
						1.1.1	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	a.	Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang diselesaikan	%	100	100	100	ST	8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik
								b.	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	ST	1.05. Ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, professional, jujur, bersih, transparan, bertanggung jawab dan anti korupsi	2.1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance)*	a.	Indeks Reformasi Birokrasi					Indeks	78,50	83,39	106,22	ST	Seluruh Urusan
						2.1.1	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah	a.	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	82	69,59	84,87	T	6.01. Pengawasan
								b.	Peringkat/Nilai SAKIP	Nilai	68	66,73	99,13	ST	4.01 Sekretariat Daerah
															5.01 Perencanaan

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja Sasaran		Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian (%)	Status Capaian	Urusan Pemerintahan Terkait
								Target RKPD	Realisasi			
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
												5.05 Penelitian dan Pengembangan
					c.	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	100	ST	5.02. Keuangan Daerah
												6.01 Pengawasan
					d.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,60	4,07	113,06	ST	2.16. Komunikasi dan Informatika
												2.21 Persandian
												2.20 Statistik
					e.	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	Indeks	268	265,5	99,07	ST	5.03 Kepegawaian
												5.04 Pendidikan dan Pelatihan
			2.1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	a.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85	90,04	105,93	ST	Kabupaten
								92,10	95,60	103,80	ST	2.12.Kependudukan dan Pencatatan Sipil
								80	88	112,46	ST	2.23 Perpustakaan 2.24 Kearsipan
								80	88	112,46	ST	7.01 Kecamatan 4.02 Sekretariat DPRD

Misi		Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja Sasaran		Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian (%)	Status Capaian	Urusan Pemerintahan Terkait
											Target RKPD	Realisasi			
1		2		3		4		5		6	7	8	9	10	11
											81,49 81,98 85	88,42 77,46 87,64	108,50 94,49 103,11	ST ST ST	Sekretariat Daerah
3	Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan	3.1	Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan	a.	Pertumbuhan Ekonomi					%	6,00-6,50	N/A	N/A	N/A	Seluruh Urusan
						3.1.1	Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi	a.	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	5,58	5,37	96,24	ST	3.31. Perindustrian 2.17. Koperasi dan UMKM
								b.	Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	%	3,68	3,63	98,64	ST	3.30 Perdagangan
								c.	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	%	2,88	-0,37	-12,85	ST	3.27 Pertanian 3.25 Kelautan dan Perikanan
								d.	Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	%	5	37,74	754,86	ST	3.26 Pariwisata
						3.1.2	Meningkatnya investasi daerah	a.	Persentase peningkatan investasi PMDN	%	50	37	74	T	2.18 Penanaman Modal

Misi		Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja Sasaran		Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian (%)	Status Capaian	Urusan Pemerintahan Terkait
											Target RKPD	Realisasi			
1		2		3		4		5		6	7	8	9	10	11
								b.	Persentase peningkatan investasi PMA	%	15	25,33	168,87	ST	2.18 Penanaman Modal
4	Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah	4.1	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastrukur yang merata dan memperhatikan tata ruang wilayah	a.	Infrastruktur wilayah kondisi baik					%	85,03	84,25	99,10	ST	1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman
				b.	Rasio konektivitas					Rasio	0,15	0,12	80	T	2.15. Perhubungan
						4.1.1	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur daerah	a.	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	91,46	84,01	91,85	ST	1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
								b.	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	62,60	62,62	100,03	ST	1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
								c.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	49,03	50,01	111,38	ST	1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						4.1.2	Meningkatnya capaian universal access (100-0-100)	a.	Persentase capaian universal access (kumuh, air minum dan sanitasi)	%	99,43	98,01	98,58	ST	1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Misi		Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja Sasaran		Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian (%)	Status Capaian	Urusan Pemerintahan Terkait
											Target RKPD	Realisasi			
1		2		3		4		5		6	7	8	9	10	11
						4.1.3	Terkendalinya pemanfaatan Kawasan sesuai dengan peruntukan tata ruang;	a.	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	%	99,09	99,08	99,99	ST	1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.10 Pertanahan
						4.1.4	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalulintas penyelenggaraan angkutan;	a.	Kinerja Lalu Lintas (*Level of Service*)	Nilai	0,58	0,34	141,38	ST	2.15. Perhubungan
5	Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender	5.1	Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran	a.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					Indeks	77,60	78,16	100,72	ST	1.01 Pendidikan 1.02. Kesehatan
				b.	Persentase Penduduk Miskin					%	11,09	12,04	91,43	ST	Semua Urusan
				c.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)					Indeks	97,14	95,99	98,82	ST	2.08. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						5.1.1	Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing	a.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,73	13,43	97,82	ST	1.01. Pendidikan
								b.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,28	9,29	100,11	ST	1.01. Pendidikan

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja Sasaran		Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian (%)	Status Capaian	Urusan Pemerintahan Terkait
								Target RKPD	Realisasi			
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
					c.	Persentase pemajuan kebudayaan	%	5	5	100	ST	2.22 Kebudayaan
			5.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	a.	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	77,09	77,31	100,29	ST	1.02 Kesehatan 2.09 Pangan 2.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.19. Pemuda dan Olahraga
			5.1.3	Meningkatnya kesejaheraan masyarakat	a.	Persentase PMKS yang tertangani	%	87,39	97,66	111,75	ST	1.06. Sosial
					b.	Tingkat Penganggur-an Terbuka (TPT)	%	4	3,97	100,75	ST	2.07. Tenaga Kerja
					c.	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7286	0,7286	100	ST	2.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			5.1.4	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak	a.	Indeks Pemberdaya an Gender (IDG)	Indeks	74	76,66	103,59	ST	2.08. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					b.	Skor Kabupaten Layak Anak	Nilai	755	904,65	119,82	ST	2.08. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Misi		Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja Sasaran		Satuan	Tahun 2024		Tingkat Capaian (%)	Status Capaian	Urusan Pemerintahan Terkait
											Target RKPD	Realisasi			
1		2		3		4		5		6	7	8	9	10	11
6	Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	6.1	Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	a.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)					Indeks	63,50	61,09	96,20	ST	2.11. Lingkungan Hidup
						6.1.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	a.	Indeks kualitas air	Indeks	58,46	53,85	92,11	ST	2.11. Lingkungan Hidup
								b.	Indeks kualitas udara	Indeks	88,16	86,15	97,72	ST	2.11. Lingkungan Hidup
								c.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	43,26	27,2	62,87	R	2.11. Lingkungan Hidup
						6.1.2	Meningkatnya penanganan dan pegurangan sampah serta limbah dan bahan beracun berbahaya (B3)	a.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	63,95	60,68	94,89	ST	2.11. Lingkungan Hidup
						6.1.3	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	a.	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,94	0,94	100	ST	1.05. Ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat

a. Capaian terhadap Indikator Kinerja Program
Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan untuk Urusan Wajib Pelayanan Dasar tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan

Kinerja penyelenggaraan urusan Pendidikan ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 18 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Pendidikan di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.147 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
1. Urusan Pendidikan									
1) Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	90	91,90	89,20	90,83	101,83	ST	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/Paket B	%	72,35	74,40	71,80	74,59	103,89	ST	Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	90	92,14	89,45	91,05	101,79	ST	Dinas Pendidikan
	Persentase Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,95	99,68	99,80	99,87	100,07	ST	Dinas Pendidikan
	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	%	90	91,81	98,93	98,55	99,62	ST	Dinas Pendidikan
	Persentase SD berakreditasi minimal B	%	98,90	97,31	98,25	98,59	100,35	ST	Dinas Pendidikan
	Persentase SMP berakreditasi minimal B	%	88	85,47	87,10	87,93	100,95	ST	Dinas Pendidikan
	Persentase PAUD dan PNF berakreditasi minimal B	%	37,85	56,27	54	54,65	101,20	ST	Dinas Pendidikan

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	98	98,43	97,10	98,49	101,43	ST	Dinas Pendidikan
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ Paket B	%	98,90	98,35	98,60	105,32	106,81	ST	Dinas Pendidikan
				Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan Usia 16-18 tahun	%	2,50	10,91	11	13,91	126,43	ST	Dinas Pendidikan
		2)	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal SD	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas Pendidikan
				Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal SMP	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas Pendidikan
				Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas Pendidikan
		3)	Program Pengembangan Kurikulum	Rasio Guru/ Murid SD/ MI	Rasio	1:15	1;14	1;15	1;16	101,33	ST	Dinas Pendidikan
				Rasio Guru/ Murid SMP/ MTs	Rasio	1:15	1:17	1;15	1;19	105,33	ST	Dinas Pendidikan
				Rasio Guru/ Murid PAUD	Rasio	1:10	1:13	1;14	1;15	101,35	ST	Dinas Pendidikan
		4)	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase Bahasa dan Sastra Daerah yang Dibina dan Dikembangkan	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas Pendidikan

2. Kesehatan

Kinerja penyelenggaraan urusan Kesehatan ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 34 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Kesehatan di Kabupaten Klaten Tahun 2024 :

Tabel 2.148 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
A.	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**											
	2.	**Urusan Kesehatan**										
		1)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas Kesehatan
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas Kesehatan
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas Kesehatan
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas Kesehatan
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas Kesehatan
				Persentase anak usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas Kesehatan

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
				Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas Kesehatan
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas Kesehatan
				Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas Kesehatan
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas Kesehatan
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas Kesehatan
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas Kesehatan
				Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun / balita *)	%	10,30	13,92	13,20	13,34	98,94	ST	Dinas Kesehatan
				Cakupan STBM	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas Kesehatan
				Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas Kesehatan
				Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas Kesehatan
				Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	30	61,39	20	81,02	405,09	ST	Dinas Kesehatan

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
	Penderita diare yang ditangani	%	10	5,93	8	9,15	114,37	ST	Dinas Kesehatan
	Angka kejadian HIV*)	/1000 pendu-duk yang tidak terinfeksi HIV	0,18	0,11	0,18	0,12	133,33	ST	Dinas Kesehatan
	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	/100.000 penduduk	55	137,17	45	121,46	269,92	ST	Dinas Kesehatan
	Angka Kejadian Malaria*)	< 1/100.000	< 1	0,87	<1	0,39	38,56	SR	Dinas Kesehatan
	Persentase orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	%	10	100	92	93,55	101,68	ST	Dinas Kesehatan
	Angka Kejadian DBD*)	20/100.000	20	24,42	46	96,86	-10,57	SR	Dinas Kesehatan
	Persentase Penduduk Memiliki JKN untuk mencapai UHC (Universal Health Coverage)	%	95	98,67	98,67	98,82	100,15	ST	Dinas Kesehatan
	Persentase Puskesmas terakreditasi minimal Madya	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas Kesehatan
	Persentase RSUD terakreditasi minimal Madya	%	100	100	100	100	100	ST	RSD Bagaswaras
	Persentase puskesmas terpenuhi obat dan vaksin	%	100	91,18	100	100	100	ST	Dinas Kesehatan
	Persentase pelayanan lab klinis dan lab air	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas Kesehatan

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
				Persentase sistem informasi kesehatan	%	80	100	80	80	100	ST	Dinas Kesehatan
		2)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%	100	88,24	100	100	100	ST	Dinas Kesehatan
				Persentase dokter IGD RSUD yang sudah mengikuti pelathan kegawatdaruratan sesuai standar.	%	100	100	100	100	100	ST	RSUD Bagas Waras
		3)	Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal dan Usaha Mikro Obat Tradisional yang memenuhi ketentuan	%	50	74	50	50	100	ST	Dinas Kesehatan
				Persentase industri rumah tangga pangan, tempat pengolahan makanan dan sekolah / sentra makanan jajanan yang memenuhi ketentuan	%	50	27,14	50	44	88	T	Dinas Kesehatan
		4)	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	66	72	64	76	118,75	ST	Dinas Kesehatan

Keterangan : *) Indikator negatif

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 15 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.149 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
A.	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**											
	3.	**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**										
		1)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	0,31	0,36	0,36	0,34	94,44	ST	DPUPR
		2)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak	%	100	93,35	97,16	94,25	97	ST	DPUPR
		3)	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	ST	DPUPR
		4)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	2,21	1,43	1,69	1,63	96,45	ST	DPUPR
		5)	Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Darinase	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	%	61,52	62,31	62,6	62,62	100,03	ST	DPUPR
		6)	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase gedung perkantoran dan gedung non perkantoran yang dibangun	%	100	92,86	79	100	126,58	ST	DPUPR

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
				Persentase bangunan gedung pemerintah yang laik fungsi	%	52,08	34,43	31,25	65,17	208,54	ST	DPUPR
		7)	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase dokumen RTBL yang tersusun	%	20	20	20	20	100	ST	DPUPR
				Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya	%	50	25	35	35	100	ST	DPUPR
		8)	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100	83	100	100	100	ST	DPUPR
		9)	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kondisi baik	%	68,22	67,85	67,93	48,06	70,75	S	DPUPR
				Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik	%	70,61	76,19	66,67	1,27	1,90	SR	DPUPR
		10)	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase dokumen Rencana Tata Ruang yang disusun	%	100	71	70,5	70,5	100	ST	DPUPR
				Persentase pelayanan ketataruangan	%	100	100	100	100	100	ST	DPUPR
				Persentase pengendalian pemanfaatan ruang	%	100	100	100	100	100	ST	DPUPR

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kinerja penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 6 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.150 Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
A.	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**											
	4.	**Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**										
		1)	Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	ST	Diperakim
				Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota ynag memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	100	ST	Diperakim
		2)	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani	%	0,02	0,360	0,04	0,04	100	ST	Diperakim
		3)	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	%	100	96,43	97,63	97,63	100	ST	Diperakim
		4)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum(PSU)	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) kondisi baik	%	100	62,24	74,13	74,13	100	ST	Diperakim
				Persentase PSU yang diserahterimakan oleh pengembang perumahan	%	78,61	38,61	52,76	52,76	100	ST	Diperakim

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kinerja penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 11 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.151 Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
A.	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**											
	5	**Urusan Ketentraman. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**										
		1)	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan yang Terkondisikan	%	47	43	44	43,50	98,86	ST	Satpol PP dan Damkar
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	ST	Satpol PP dan Damkar
				Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	93,60	93,69	92,8	100	107,76	ST	Satpol PP dan Damkar
				Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada	%	100	100	100	100	100	ST	Satpol PP dan Damkar
		2)	Program Pencegahan, Penggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	85	70	75	83,33	111,11	ST	Satpol PP dan Damkar

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
				Waktu tanggap (Response time) Penanganan Kebakaran	Menit	15,30	22,89	15,10	15,97	94,23	ST	Satpol PP dan Damkar
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	ST	Satpol PP dan Damkar
		3)	Program Penanggulangan Bencana	Persentase kelompok relawan bencana yang aktif	%	55	51	52	52	100	ST	BPBD
				Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi	%	70	62	63	63	100	ST	BPBD
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	ST	BPBD
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	80	73	74	74	100	ST	BPBD

6. Sosial

Kinerja penyelenggaraan urusan Sosial ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 5 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Sosial di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.152 Capaian Kinerja Urusan Sosial

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
A.	**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**											
	6.	**Urusan Sosial**										
		1)	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase potensi Sumber Kesejahteraan sosial yang mendapatkan peningkatan kapasitas	%	100	96,54	98	93	94,90	ST	DISOSSP3APPKB
		2)	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial di luar panti	%	67,50	86,01	90	97,67	108,52	ST	DISOSSP3APPKB
		3)	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah	%	90,50	136,35	89,50	84,23	94,11	ST	DISOSSP3APPKB
		4)	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	ST	DISOSSP3APPKB
		5)	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan sesuai dengan standar pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100	100	100	ST	DISOSSP3APPKB

b. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan untuk Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar adalah sebagai berikut:

1. Tenaga Kerja

Kinerja penyelenggaraan urusan Tenaga Kerja ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 4 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.153 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
B.	**URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**											
	1.	**Urusan Tenaga Kerja**										
		1)	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja daerah	%	92	70	89	100	112,36	ST	Disperinaker
		2)	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	5,95	12,48	14	6,87	49,07	SR	Disperinaker
		3)	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	24,50	14,05	60,2	85,34	141,76	ST	Disperinaker
		4)	Program Hubungan Industrial	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	100	100	100	100	100	ST	Disperinaker

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 6 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.154 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
B.	**URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**											
	2.	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**										
		1)	Program Pengarusutaman Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsive Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	%	0,90	2,18	2,18	2,16	99,08	ST	DISOSSP3APPKB
		2)	Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani sesuai standar	%	100	100	100	100	100	ST	DISOSSP3APPKB
		3)	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Lembaga layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	%	100	100	100	100	100	ST	DISOSSP3APPKB
		4)	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak	%	67,30	50	51,90	100	192,68	ST	DISOSSP3APPKB
		5)	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Desa/Kelurahan layak anak	%	100	100	82,50	100	121.21	ST	DISOSSP3APPKB
		6)	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	ST	DISOSSP3APPKB

3. Pangan

Kinerja penyelenggaraan urusan Pangan ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 5 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Pangan di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.155 Capaian Kinerja Urusan Pangan

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
B	**URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**											
	3.	**Urusan Pangan**										
		1)	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Ketersediaan pangan utama/beras	Ton	284.075	286.140,90	286.141	261.447	91,37	ST	DKPP
		2)	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Energi	K.kal/kapita / hari	3.090	2.862	3.060	3.060	100	ST	DKPP
				Ketersediaaan Protein	gram/kapita / hari	86,40	79,41	85,8	85,80	100	ST	DKPP
		3)	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	%	18	10,25	14	15,38	109,86	ST	DKPP
		4)	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman	Ton	84	81	82	95,09	115,96	ST	DKPP

4. Pertanahan

Kinerja penyelenggaraan urusan Pertanahan ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 4 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Pertanahan di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.156 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2023	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
B.	**URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**											
	4.	**Urusan Pertanahan**										
		1)	Program Penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase sengketa tanah garapan yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	ST	Diperakim
		2)	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase pengadaan tanah untuk pembangunan yang selesai tepat waktu	%	100	100	100	100	100	ST	Diperakim
		3)	Program Penatagunaan Tanah	Persentase dokumen penatagunaan tanah yang tersusun	%	100	100	100	100	100	ST	Diperakim
		4)	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan tanah Absente	Persentase tanah milik daerah yang terfasilitasi pensertifikatannya	%	72,5	39	57,50	57,50	100	ST	Diperakim

5. Lingkungan Hidup

Kinerja penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 14 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.157 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
B.	**URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**											
	5.	**Urusan Lingkungan Hidup**										
		1)	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas LH
		2)	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pemantauan kualitas air	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas LH
				Cakupan pemantauan kualitas udara	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas LH
				Persentase kampung iklim yang terbentuk	%	100	40	60	61,54	102,56	ST	Dinas LH
		3)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH publik yang terkelola dengan baik	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas LH
		4)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengelolaan limbah B3	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas LH

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
		5)	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	%	80	63	70	70	100	ST	Dinas LH
		6)	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase kelompok masyarakat (KSM) yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas LH
				Persentase saka kalpataru yang dibina	%	100	100	100	68,52	68,52	S	Dinas LH
		7)	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Tokoh/ lembaga masyarakat /Sekolah/Dunia Usaha yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten	Orang	3	5	3	3	100	ST	Dinas LH
				Persentase sekolah yang sudah melaksanakan PBLHS (Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah) tingkat kabupaten	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas LH
		8)	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang ditangani	%	100	100	100	90	90	T	Dinas LH
		9)	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah diperkotaan yang tertangani	%	83,39	72,62	78,61	71,38	90,80	T	Dinas LH
				Persentase jumlah sampah yang terkurangi	%	34	29,64	30	28,34	94,47	ST	Dinas LH

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 12 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.158 Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
B.	**URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**											
	6.	**Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**										
		1)	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Perekaman KTP Elektronik	%	99,06	97,90	99,04	99,36	100,32	ST	Disdukcapil
				Cakupan Kepemilikan KK	%	98,06	99,92	99,97	99,84	99,87	ST	Disdukcapil
				Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	90	68,81	70	73,13	104,48	ST	Disdukcapil
		2)	Program Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk umur 0-18 tahun memiliki akta kelahiran	%	100	99,12	100	99,29	99,29	ST	Disdukcapil
				Cakupan penerbitan akta kematian	%	100	100	100	100	100	ST	Disdukcapil
				Cakupan penerbitan akta perkawinan	%	100	100	100	100	100	ST	Disdukcapil
				Cakupan penerbitan akta perceraian	%	100	100	100	100	100	ST	Disdukcapil
				Cakupan penerbitan akta pengesahan anak	%	100	100	100	100	100	ST	Disdukcapil
				Cakupan penerbitan pengangkatan anak	%	100	100	100	100	100	ST	Disdukcapil

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
		3)	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase ketersediaan database kependudukan	%	100	100	100	100	100	ST	Disdukcapil
				Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	33	94,12	94,12	72,55	77,08	R	Disdukcapil
		4)	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase ketersediaan profil kependudukan tahunan	%	100	100	100	100	100	ST	Disdukcapil

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 6 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.159 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
B.	**URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**											
	7.	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**										
		1)	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	%	100	140	100	100	100	ST	Dispermasdes
		2)	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase BUMDes berkembang dan maju	%	24,30	14,58	19,18	15	78,21	T	Dispermasdes
				Persentase Desa yang melakukan penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	ST	Dispermasdes
		3)	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100	ST	Dispermasdes
				Persentase Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100	ST	Dispermasdes
				Persentase Posyantek aktif	%	34,78	29,41	31,58	31,58	100	ST	Dispermasdes

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 9 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.160 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
B. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1) Program Pengendalian Penduduk	Persentase ketersediaan data pembangunan berkawasan kependudukan	%	100	100	100	100	100	ST	DISOSSP3APPKB
	Persentase ketersediaan kebijakan pembangunan berkawasan kependudukan	%	100	85,71	100	85,71	85,71	T	DISOSSP3APPKB
2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	%	73,50	65,81	72,50	66,84	92,19	ST	DISOSSP3APPKB
	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmetneed)*)	%	13,95	12,54	14,95	8,2	145,15	ST	DISOSSP3APPKB
3) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase anggota BKB yang menjadi peserta KB	%	86	79,48	100	100	100	ST	DISOSSP3APPKB
	Persentase anggota BKR yang menjadi peserta KB	%	77,42	88,48	78,20	81,60	104,35	ST	DISOSSP3APPKB
	Persentase anggota BKL yang menjadi peserta KB	%	66,88	62,90	67,20	74,02	110,15	ST	DISOSSP3APPKB

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
				Persentase anggota UPPKS yang menjadi peserta KB	%	65,29	73,43	71,92	71,89	99,96	ST	DISOSSP3APPKB
				Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	indeks	56	0	54	66,13	122,46	ST	DISOSSP3APPKB

Keterangan : *) Indikator negatif

9. Perhubungan

Kinerja penyelenggaraan urusan Perhubungan ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 1 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Perhubungan di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.161 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
B. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
9. Urusan Perhubungan									
1) Program Penyelenggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kecelakaan Lalu Lintas*)	%	0,40	0,49	0,44	0,28	136,36	ST	Dishub

Keterangan : *) Indikator negatif

10. Komunikasi dan Informatika

Kinerja penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 5 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.162 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
B.	**URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**											
	10.	**Urusan Komunikasi dan Informatika**										
		1)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Terkait Program dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Disampaikan Ke Masyarakat	%	100	100	100	100	100	ST	Diskominfo
				Persentase Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Di Tingkat Kecamatan	%	100	36,36	54,55	100	183,32	ST	Diskominfo
		2)	Program Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	%	100	75	81,48	78	95,88	ST	Diskominfo
				Persentase Penambahan Akses Internet Di Ruang Publik	%	100	100	82,50	88,89	107,74	ST	Diskominfo
				Persentase Penambahan Akses (Titik) Internet Di OPD Yang Disediakan Dinas Kominfo	%	74,51	100	66,67	100	149,99	ST	Diskominfo

11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kinerja penyelenggaraan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 6 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.163 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
B.	**URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**											
	11.	**Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**										
		1)	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	75	34,32	72,65	33,44	46,03	SR	DKUKMP
				Persentase Koperasi yang patuh	%	30	34	34,32	33,44	97,44	ST	DKUKMP
		2)	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pengurus/pengawas/pengelola koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan	%	32,50	11	31,90	36,95	115,83	ST	DKUKMP
		3)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, usahaKecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pertumbuhan usaha mikro	%	0,17	0,14	0,15	0,15	100	ST	DKUKMP
				Persentase UMKM yang melakukan Kemitraan	%	0,40	0,30	0,35	0,32	91,43	ST	DKUKMP
		4)	Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro yang diberikan fasilitasi/pendampingan	%	4,20	3,35	4	4,40	110	ST	DKUKMP

12. Penanaman Modal

Kinerja penyelenggaraan urusan Penanaman Modal ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 5 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Penanaman Modal di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.164 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2023	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
B.	**URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**											
	12.	**Urusan Penanaman Modal**										
		1)	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan pengembangan iklim investasi	%	80	76,89	80	67,61	84,51	T	DPMPTSP
		2)	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Potensi investasi yang siap ditawarkan	%	80	80	80	73,87	92,34	ST	DPMPTSP
		3)	Program Pelayanan Penaman Modal	Persentase Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	%	80	76,87	80	79,38	99,23	ST	DPMPTSP
		4)	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	%	80	80	80	68,78	85,98	T	DPMPTSP
		5)	Program pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	%	80	75	80	77,19	96,49	ST	DPMPTSP

13. Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja penyelenggaraan urusan Kepemudaan dan Olahraga ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 3 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.165 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
B.	**URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**											
	13.	**Urusan Kepemudaan dan Olahraga**										
		1)	Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	1,30	1,67	1,67	1,68	100,60	ST	Disbudporapar
				Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	5,10	4,3	4,46	4,34	97,31	ST	Disbudporapar
		2)	Program Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Persentase Atlet Berprestasi	%	7,14	53,07	41	50	121,95	ST	Disbudporapar

14. Statistik

Kinerja penyelenggaraan urusan Statistik ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 1 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Statistik di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.166 Capaian Kinerja Urusan Statistik

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
B.	**URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**											
	14.	**Urusan Statistik**										
		1)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Statistik Sektoral Yang Memiliki Standar Data Dan Metadata Sesuai Dengan Prinsip Satu Data Indonesia	%	70	40	50	50	100	ST	Diskominfo

15. Persandian

Kinerja penyelenggaraan urusan Persandian ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 2 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Persandian di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.167 Capaian Kinerja Urusan Persandian

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
B.	**URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**											
	15.	**Urusan Persandian**										
		1)	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi (E-Sign/Tanda Tangan Elektronik) Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	%	68,63	100	49,02	100	204	ST	Diskominfo
				Persentase Sistem Informasi Perangkat Daerah Yang Diamankan Dengan Sertifikat Elektronik	%	41	38	39	38,60	98,97	ST	Diskominfo

16. Kebudayaan

Kinerja penyelenggaraan urusan Kebudayaan ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 5 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Kebudayaan di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.168 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
B.	**URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**											
	16.	**Urusan Kebudayaan**										
		1)	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase adat dan ritus yang dilestarikan	%	30	25	25	25	100	ST	Disbudporapar
		2)	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase pelaku seni tradisional yang kompeten	%	70	38	50	50	100	ST	Disbudporapar
		3)	Program Pembinaan Sejarah	Persentase pembinaan sejarah	%	50	35	40	40	100	ST	Disbudporapar
		4)	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase objek cagar budaya yang dilestarikan	%	28	16	21	22,73	108,230	ST	Disbudporapar
		5)	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase koleksi museum yang dilestarikan	%	50	50	50	64,62	129,24	ST	Disbudporapar

17. Perpustakaan

Kinerja penyelenggaraan urusan Perpustakaan ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 2 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Perpustakaan di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.169 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
B.	**URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**											
	17.	**Urusan Perpustakaan**										
		1)	Program Pembinaan Perpustakaan	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	eksemplar	52.262	51.377	52.062	52.511	100,86	ST	Dispersip
				Persentase perpustakaan yang dibina	%	25	34,78	39,90	39,90	100	ST	Dispersip

18. Kearsipan

Kinerja penyelenggaraan urusan Kearsipan ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 4 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Kearsipan di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.170 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
B.	**URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**											
	18.	**Urusan Kearsipan**										
		1)	Program Pengelolaan Arsip	Persentase arsip yang diakusisi	%	81	100	100	100	100	ST	Dispersip
				Persentase pengawasan kearsipan internal	%	100	117,65	100	100	100	ST	Dispersip
		2)	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Arsip usul musnah	Meter Lari	60	17	60	34	56,67	R	Dispersip
				Persentase arsip yang dialihmediakan	%	24,55	37,96	21,82	20,95	96	ST	Dispersip

c. Urusan Pilihan

Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan untuk Urusan Pilihan adalah sebagai berikut:

1. Kelautan dan Perikanan

Kinerja penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 4 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Klaten

Tabel 2.171 Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
C.	**URUSAN PILIHAN**											
	1.	**Urusan Kelautan dan Perikanan**										
		1)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan budidaya	Ton	32.000	30.461,15	30.940	30.641	99,03	ST	DKPP
		2)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	Ton	562	370,45	552	498	90,22	T	DKPP
		3)	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan dan Kelautan	Cakupan tebar benih ikan/restoking perairan umum	%	46	23	30	26,92	89,73	T	DKPP
		4)	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produk olahan ikan	Kg	1.266.100	1.544.976	1.544.976	1.742.856	112,81	ST	DKPP

2. Pariwisata

Kinerja penyelenggaraan urusan Pariwisata ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 4 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Pariwisata di Kabupaten Klaten

Tabel 2.172 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
C.	**URUSAN PILIHAN**											
	2.	**Urusan Pariwisata**										
		1)	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis Pariwisata dan Destinasi Pariwisata Terkelola	%	80	74	75	80,98	107,97	ST	Disbudporapar
		2)	Program Pemasaran Pariwisata	Tingkat Intensitas promosi pariwisata	%	75	70	72	72,60	100,83	ST	Disbudporapar
		3)	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi HKI (Hak Kekayaan Intelektual)	%	100	15	20	50	250	ST	Disbudporapar
		4)	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata yang kompeten	%	45	30	35	39,28	112,22	ST	Disbudporapar

3. Pertanian

Kinerja penyelenggaraan urusan Pertanian ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 10 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Pertanian di Kabupaten Klaten

Tabel 2.173 Capaian Kinerja Urusan Pertanian

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
C.	**URUSAN PILIHAN**											
	3.	**Urusan Pertanian**										
		1)	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	ku/ha	67,13	68,81	68,81	68	98,82	ST	DKPP
				Produktivitas cabe	ku/ha	9,34	13,29	13,29	13,09	98,50	ST	DKPP
				Produktivitas tembakau rajangan	ku/ha	12,28	21,80	21,80	1,26	5,78	SR	DKPP
				Produktivitas tembakau asepan	ku/ha	9,91	28	28	1,86	6,64	SR	DKPP
		2)	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Infrastruktur irigasi dalam kondisi baik/fungsional	%	40	37	39	36,68	94,05	ST	DKPP
				Persentase ketersediaan Prasarana Penyuluhan Pertanian	%	60	38	50	50	100	ST	DKPP
				Jumlah Populasi ternak ruminansia besar dan kecil	ekor	315.125	211.529	297.039	180.600	60,80	R	DKPP
		3)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	22	50	-22	68,65	312,05	ST	DKPP

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
		4)	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan penanganan gangguan OPT dan potensi bencana pertanian lainnya	%	66	60	62	62	100	ST	DKPP
		5)	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani madya dan utama	%	10,63	8	9,63	8,31	86,29	T	DKPP

4. Perdagangan

Kinerja penyelenggaraan urusan Perdagangan ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 10 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Perdagangan di Kabupaten Klaten

Tabel 2.174 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
C.	**URUSAN PILIHAN**											
	4.	**Urusan Perdagangan**										
		1)	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Rekomendasi ijin usaha perdagangan yang diterbitkan	%	93	0	91	100	109,89	ST	DKUKMP
		2)	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar rakyat/tradisional terrevitalisasi	%	58	44	50	45	90	T	DKUKMP
				Persentase PKL yang terbina	%	77	12,95	61,35	75,96	123,81	ST	DKUKMP
				Jumlah pendapatan retribusi pasar	Rp	23.750.000.000	7.793.234.744	7.613.093.464	8.668.568.331	113,86	ST	DKUKMP
		3)	Program Stabilisasi Harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase pasar yang diawasi	%	100	100	100	100	100	ST	DKUKMP
				Persentase Lonjakan harga komoditas kebutuhan pokok dan barang penting (18 bapokting) *)	%	6	5,56	6	5,56	107,33	ST	DKUKMP

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
				Persentase Kinerja Pupuk	%	98	75,08	97	84,79	87,41	T	DKUKMP
		4)	Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Komoditas yang mampu ekspor	Jenis	4	2	3	3	100	ST	DKUKMP
		5)	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase pelaku usaha yang telah melakukan tera ulang	%	80	65	72	96,1	133,47	ST	DKUKMP
		6)	Program Penggunaan dan Pemasaran produk Dalam Negri	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi event promosi produk dalam negeri	orang	98	22	30	30	100	ST	DKUKMP

Keterangan: *) Indikator negatif

5. Perindustrian

Kinerja penyelenggaraan urusan Perindustrian ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 2 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Perindustrian di Kabupaten Klaten

Tabel 2.175 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
C.	**URUSAN PILIHAN**											
	5.	**Urusan Perindustrian**										
		1)	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang dibina	%	33,46	18,97	25,50	25,23	98,93	ST	Diperinaker
		2)	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang terfasilitasi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	%	27,45	3,03	21,42	3,76	17,57	SR	Diperinaker

6. Transmigrasi

Kinerja penyelenggaraan urusan Transmigrasi ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 1 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Transmigrasi di Kabupaten Klaten

Tabel 2.176 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2023	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
C. URUSAN PILIHAN									
6. Urusan Transmigrasi									
1) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase pengiriman transmigran ke lokasi transmigasi	%	95	100	85	100	117,65	ST	Diperinaker

d. Penunjang Urusan Pemerintahan

Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan untuk Penunjang Urusan Pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah

Kinerja penyelenggaraan urusan Sekretariat Daerah ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 18 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Sekretariat Daerah di Kabupaten Klaten

Tabel 2.177 Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
D. PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
1. Urusan Sekretariat Daerah									
1) Program Administrasi Umum	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yang sesuai SOP	%	100	100	100	100	100	ST	Bagian Perekonomian dan SDA, Bagian Umum, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Kesra, Bagian Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Organisasi, dan Bagian Protokol dan Komuikasi Pimpinan Setda
	Persentase pelayanan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terlaksana dengan baik	%	100	100	100	100	100	ST	Bagian Umum Setda
	Persentase pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan terlaksana dengan baik	%	100	100	100	100	100	ST	Bagian Prokopim
	Persentase Dokumen Pendukung Pencapaian	%	100	100	100	100	100	ST	Bagian Organisasi Setda

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
				SAKIP Aspek Pelaporan yang tersusun								
				Persentase perangkat daerah yang kelembagaannya dievaluasi	%	100	100	100	100	100	ST	Bagian Organisasi Setda
				Persentase kepatuhan OPD terhadap pemenuhan Standart Pelayanan Publik	%	100	100	100	100	100	ST	Bagian Organisasi Setda
		2)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase fasilitasi administrasi tata pemerintahan dan kerjasama yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	ST	Bagian Pemerintahan Setda
				Persentase Kecamatan Mencapai Kategori "WASANA"	%	65,38	57,69	42,31	84,6	199,99	ST	Bagian Pemerintahan Setda
				Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan	%	90	100	100	100	100	ST	Bagian Hukum Setda
				Persentase kasus Hukum yang meninpa OPD dan desa yang diberikan bantuan hukum	%	90	93	100	100	100	ST	Bagian Hukum Setda
				Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	%	100	79	100	100	100	ST	Bagian Kesra Setda

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
		3)	Program Perekonomian dan Pembangunan	Tingkat realisasi fisik pelaksanaan pembangunan	%	100	100	100	99,46	99,46	ST	Bagian Administrasi Pembangunan Setda
				Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan dengan e-procurement	%	100	100	100	100	100	ST	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
				Pertumbuhan Setoran Bagian Laba BUMD kepada Pemerintah Daerah	%	5	14,76	5	8,80	176	ST	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda
				Persentase BLUD yang Mendapatkan Pembinaan Teknis	%	100	100	100	100	100	ST	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda
				Persentase Rekomendasi Tim Pengendali Inflasi Daerah yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	ST	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda
				Pertumbuhan Jumlah Unit Usaha Mikro yang Mendapatkan Akses Keuangan	%	5	-41,08	5	1,15	22,90	SR	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda
				Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam yang Terlaksana Sesuai dengan Ketentuan	%	100	100	100	100	100	ST	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda

2. Sekretariat DPRD

Kinerja penyelenggaraan urusan Sekretariat DPRD ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 3 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Sekretariat DPRD di Kabupaten Klaten

Tabel 2.178 Capaian Kinerja Urusan Sekretariat DPRD

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
D.	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**											
	2.	**Urusan Sekretariat DPRD**										
		1)	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase pelayanan Sekretariat DPRD terhadap dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Pembentukan Perda	%	75	72,79	75	92,30	123,07	ST	Sekretariat DPRD
				Persentase pelayanan Sekretariat DPRD terhadap dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Penganggaran	%	100	100	100	100	100	ST	Sekretariat DPRD
				Persentase pelayanan Sekretariat DPRD terhadap dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Pengawasan	%	100	100	100	100	100	ST	Sekretariat DPRD

3. Perencanaan Pembangunan Daerah

Kinerja penyelenggaraan urusan Perencanaan Pembangunan Daerah ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 4 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten

Tabel 2.179 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
D.	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**											
	3.	**Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah**										
		1)	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	%	100	100	100	100	100	ST	Bapperida
				Status kinerja pembangunan daerah dalam program RKPD	%	80	89,29	90	91,30	101,45	ST	Bapperida
		2)	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	81,55	100	85,71	85,71	T	Bapperida
				Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	93,79	100	94,38	94,38	ST	Bapperida

4. Keuangan Daerah

Kinerja penyelenggaraan urusan Keuangan Daerah ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 5 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Keuangan Daerah di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.180 Capaian Kinerja Urusan Keuangan Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
D.	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**											
	4.	**Urusan Keuangan Daerah**										
		1)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD menyusun LK tepat waktu (2 bulan setelah TA berakhir)	%	100	100	100	100	100	ST	BPKPAD
				Persentase OPD menyusun Rencana Kegiatan Anggaran tepat waktu (sesuai Surat Edaran Bupati)	%	100	100	100	100	100	ST	BPKPAD
				Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	%	86	89,58	90,51	92,35	102,03	ST	BPKPAD
		2)	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang teregistrasi	%	100	100	100	100	100	ST	BPKPAD
		3)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD	%	12	12,82	12,69	13,43	105,83	ST	BPKPAD

5. Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja penyelenggaraan urusan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 5 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.181 Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
D.	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**											
	5.	**Urusan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan**										
		1)	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Kualifikasi Calon ASN sesuai formasi	%	80	84,38	100	100,80	100,80	ST	BKPSDM
				Persentase Kinerja ASN bernilai baik	%	90	115,12	100	100	100	ST	BKPSDM
				Persentase kasus kepegawaian yang terselesaikan	%	80	92,31	100	88,24	88,24	T	BKPSDM
				Persentase Mutasi Pegawai Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	%	75	98,82	100	48,60	48,60	SR	BKPSDM
		2)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang meningkat Kompetensinya	%	80	217,93	100	224,96	224,96	ST	BKPSDM

6. Penelitian dan Pengembangan

Kinerja penyelenggaraan urusan Penelitian dan Pengembangan ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 2 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Klaten

Tabel 2.182 Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
D.	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**											
	6.	**Urusan Penelitian dan Pengembangan**										
		1)	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	73,20	54,55	65	65	100	ST	Bapperida
				Pertumbuhan inovasi perangkat daerah	%	16,50	14,92	15,75	15,09	95,81	ST	Bapperida

7. Pengawasan

Kinerja penyelenggaraan urusan Pengawasan ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 10 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Pengawasan di Kabupaten Klaten

Tabel 2.183 Capaian Kinerja Urusan Pengawasan

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2022	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
D.	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**											
	7.	**Urusan Pengawasan**										
		1)	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 1	%	100	110,09	100	100	100	ST	Inspektorat
				Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 2	%	100	110,09	100	100	100	ST	Inspektorat
				Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 3	%	100	110,09	100	100	100	ST	Inspektorat
				Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 4	%	100	110,09	100	100	100	ST	Inspektorat
				Persentase pelaksanaan pengawasan khusus	%	100	571,43	100	100	100	ST	Inspektorat
		2)	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan Wilayah 1	%	100	164	100	100	100	ST	Inspektorat
				Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan Wilayah 2	%	100	164	100	100	100	ST	Inspektorat
				Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan Wilayah 3	%	100	164	100	100	100	ST	Inspektorat

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2022	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
				Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan Wilayah 4	%	100	164	100	100	100	ST	Inspektorat
				Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan Khusus	%	100	137,09	100	100	100	ST	Inspektorat

8. Kewilayahan

Kinerja penyelenggaraan urusan Kewilayahan ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 6 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Kewilayahan di Kabupaten Klaten

Tabel 2.184 Capaian Kinerja Urusan Kewilayahan

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
D.	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**											
	9.	**Urusan Kewilayahan**										
		1)	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat aktif	%	95	97,56	95	98,48	103,66	ST	Kecamatan
		2)	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	%	97	98,02	96	104,28	108,63	ST	Kecamatan
		3)	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase potensi konflik sosial di Kecamatan yang tertangani	%	97	95,71	97	100,61	103,72	ST	Kecamatan
		4)	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	%	98	98,48	98	100,11	102,15	ST	Kecamatan
				Persentase Desa tertib administrasi	%	97	97,49	96	100,66	104,86	ST	Kecamatan
		5)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan Publik (PATEN)	%	100	99,25	100	99,81	99,81	ST	Kecamatan

Sumber: Bapperida Kabupaten Klaten Tahun 2024

9. Kesatuan Bangsa dan Politik

Kinerja penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 9 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Klaten

Tabel 2.185 Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
D.	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**											
	8.	**Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik**										
		1)	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaaan	Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan	%	13	3,97	10	10,58	105,80	ST	Bakesbangpol
				Persentase pelajar yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	%	15	4	10	11,11	111,11	ST	Bakesbangpol
		2)	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik	%	10	2,17	8	8	100	ST	Bakesbangpol
				Persentase parpol yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban LPJ bantuan keuangan parpol yang	%	80	100	100	100	100	ST	Bakesbangpol

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Realisasi Capaian Tahun 2024	% Capaian Tahun 2024	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
				tepat waktu								
		3)	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan	%	100	100	100	100	100	ST	Bakesbangpol
		4)	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Pembentukan Paguyuban Kerukunan Umat Beragama Tingkat Desa terbentuk	%	100	100	100	100	100	ST	Bakesbangpol
				Cakupan pembinaan dan penyuluhan narkoba pada pelajar	%	31	12,90	25	25,93	103,70	ST	Bakesbangpol
		5)	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik sosial yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	ST	Bakesbangpol
				Persentase deteksi dini potensi konflik sosial	%	85	100	100	100	100	ST	Bakesbangpol

2.6. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan "*gap expectation*" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak di atasi.

Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan daerah dan bagaimana visi/ misi daerah dibuat dengan sebaik-baiknya. dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan sehubungan dengan peluang dan tantangan yang dihadapi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Selanjutnya. identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya di masa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

2.6.1. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan setiap urusan merupakan kondisi yang belum tercapai dari suatu kondisi berdasarkan indikator kinerja pembangunan sesuai Permendagri

Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2.6.1.1. Permasalahan Pembangunan Pada Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (Dampak/ *Impact*) Pemerintah Daerah

Permasalahan pada aspek kesejahteraan masyarakat terkait dengan tingkat kemiskinan dan jumlah pengangguran yang secara langsung berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.186 Permasalahan Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat dan Daya Saing Daerah

Aspek	Permasalahan
Kesejahteraan Masyarakat	1. Perlu peningkatan laju pertumbuhan PDB per kapita. 2. Masih adanya Pengangguran Terbuka walupun sudah ada penurunan angka TPT; 3. Angka kemiskinan Kabupaten Klaten yang masih rendah dibandingkan Provinsi dan Nasional

Sumber: Bapperida, 2024

Dari beberapa permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa perlu adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan perlindungan sosial dan meningkatkan kesempatan kerja, sehingga masyarakat dapat memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Peningkatan daya saing ekonomi daerah Kabupaten Klaten dapat dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh potensi unggulan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, akan meningkatkan pendapatan, selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pada akhirnya kualitas sumber daya manusia yang baik dan cerdas dapat tercapai.

2.6.1.2. Permasalahan Pembangunan Pada Aspek Pelayanan Umum Wajib Dasar

a. Pendidikan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pendidikan di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

a. Masih terdapat Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Klaten;
b. Pelaksanaan pendidikan dasar masih belum optimal, dilihat dari capaian APM untuk tingkat SD/MI/Paket A pada tahun 2024 baru sebesar 97,67% dan jenjang Pendidikan SMP/MTs/paket B pada tahun 2024 sebesar 79,38 %;

c. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana layanan pendidikan sekolah dasar dalam kondisi layak, tahun 2024 sekolah SD/MI kondisi bangunan baik baru 83,07% sedangkan sekolah SMP/ MTs dan SMA/SMK/MA bangunan baik sebesar 80%;
d. Belum optimalnya tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai dengan basis kompetensi sesuai jenjang Pendidikan, dilihat dari guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV tahun 2024 baru sebesar 98,55%.

Faktor Penentu Keberhasilan untuk memperbaiki layanan pendidikan dasar, di antaranya sebagai berikut :

a. Sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan usia dini dan pendidikan dasar 9 tahun;
b. Pemenuhan sarana dan prasarana layanan pendidikan, meliputi: rehab sedang/ berat ruang kelas, maupun gedung sekolah, pengadaan sapras laboratorium, ruang praktikum dan komputer;
c. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan pelaksanaan diklat peningkatan kapasitas guru;

Dari beberapa permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, dari sisi tenaga pendidik, ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan, dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan. Pemerintah daerah harus memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada seluruh masyarakat, terutama di masa pandemi *Covid-19* dimana pelayanan pendidikan dilakukan secara daring sehingga memerlukan kesiapan tenaga pendidik dan pesiapan prasarana dan sarana telekomunikasi yang dapat diakses ke seluruh wilayah.

b. Kesehatan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan kesehatan di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut.

a. Masih adanya angka kematian bayi pada tahun 2024 sebesar 13,73/1000ft kelahiran hidup, angka kematian balita tahun 2024 sebesar 1,59 per 1.000 kelahiran hidup, dan angka kematian neonatal sebesar 9,83 per 1.000 kelahiran hidup;
b. Masih adanya kasus kematian ibu, pada tahun 2024 kasus kematian ibu sebesar 10 kasus;
c. Masih ditemukannya kasus penyakit seperti DBD, Diare, Stunting, Pneumonia dan kasus penyakit tidak menular; di tahun 2024 terjadi lonjakan kasus DBD;

d. Masih kurangnya pemahaman dalam penerapan kebijakan Integrasi pelayanan kesehatan primer.

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki layanan kesehatan, di antaranya:

a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi ibu hamil di setiap Puskesmas dan layanan kesehatan masyarakat; dan
b. Pemetaan kasus dan faktor risiko serta skrining penyakit ibu sebelum kehamilan. Peningkatan *Antenatal Care* (ANC) terpadu, didukung kelas ibu hamil untuk menjaga kontinyuitas konseling, edukasi dan informasi bagi ibu hamil.

Dari beberapa permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa masih perlu upaya peningkatan pelayanan kesehatan terutama kesehatan ibu hamil, bayi, balita dan pelayanan penyakit menular maupun tidak menular. Masyarakat juga perlu diberi edukasi tentang kesehatan masyarakat supaya dapat melakukan tindakan pencegahan dan pengobatan ke fasilitas pelayanan kesehatan.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut;

a. Akibat dampak dari jalan tol disamping mengakibatkan kerusakan jalan juga berdampak pada alih fungsi lahan pertanian, perubahan lingkungan, potensi polusi udara dan kebisingan, serta masalah sosial seperti konflik terkait pembebasan lahan.
b. Potensi EBT (Energi Baru Terbarukan) di Kabupaten Klaten sudah dimulai Tahun 2018, penggunaan EBT (Energi Baru Terbarukan) di antaranya pemanfaatan energi sinar matahari dengan memperbanyak penerangan jalan umum tenaga surya (PJU TS), menghimbau pemakaian panel surya roof top untuk keperluan PJU, pada gedung milik pemerintah dan swasta. Selain itu juga pemakaian komponen listrik dan lampu yang hemat energi serta kampanye hemat air dan energi.
c. Belum optimalnya penyelenggaraan jalan di Kabupaten Klaten, dilihat dari tingkat kerusakan jalan, pada tahun 2024 jalan rusak ringan dan rusak berat yang perlu ditangani sebesar 14,679 % (105,82 km) serta 1,31% (9,46 km) jalan dalam kondisi sedang tahun 2023 23,95 % atau 172,62 km sedangkan tahun 2024 mengalami kenaikan yaitu sebesar 35,95% atau 259,15%
d. Masih terdapat jembatan dalam kondisi rusak berat di tahun 2024 sebanyak 24,69 % (78 unit) serta jembatan dalam kondisi rusak sedang dan ringan yang perlu segera mendapat penanganan sebanyak 74,05 % (234 unit);

e. Masih terdapat daerah irigasi dalam kondisi rusak berat di tahun 2024 sebanyak 4.518 Ha atau 15,2% dan daerah irigasi kondisi rusak sedang yang perlu ditingkatkan sebanyak 10,667 atau 35,09% Ha di tahun 2024;
f. Masih terdapat penduduk yang belum mendapatkan akses terhadap air minum; dan
g. Capaian akses sanitasi aman masih rendah.

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Klaten, di antaranya:

a. Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan guna peningkatan kualitas prasarana jalan dan jembatan;
b. Pemenuhan secara bertahap kebutuhan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam mendukung pembangunan pertanian dan penyediaan air baku;
c. Optimalisasi fungsi sarana, prasarana dan utilitas umum (drainase);
d. Optimalisasi kinerja sarana dan prasarana air bersih, sanitasi terutama untuk lingkungan masyarakat Lereng Merapi, kawasan air tanah asin dan Kawasan Permukiman padat penduduk.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan yang dihadapi pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

a. Masih terdapat rumah tidak layak huni yang tersebar di seluruh kecamatan dengan total tahun 2024 sebanyak 9.272 unit;
b. Masih terdapat kawasan kumuh yang belum tertangani sesuai dengan SK Bupati Nomor 600/35/2023 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang ditetapkan tanggal 9 Februari 2023 sebesar 0,65 % (68,18 Ha), karena Disperakim Kabupaten Klaten Tahun 2023 melakukan pendataan Kawasan kumuh karena rata-rata hanya kumuh ringan harapannya di akhir periode RPJMD dapat dituntaskan; dan
c. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana umum kawasan permukiman.

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki layanan terkait perumahan dan permukiman, di antaranya:

a. Mengoptimalkan upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;
b. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung permukiman (air bersih, sanitasi dan utilitas umum) layak;
c. Bantuan RTLH kepada masyarakat.

e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan yang dihadapi pada urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

a. Masih tingginya tingkat pelanggaran K3 ditahun 2024, dengan total pelanggaran sebanyak 806 pelanggaran, yang terdiri dari pelanggaran reklame dan PKL.
b. Belum optimalnya rasio petugas Satuan Polisi Pamomg Praja dan Damkar yang mana di tahun 2024 sebesar 0,2 per 10.000 penduduk dengan jumlah penduduk sebanyak 1.302.648 jiwa;
c. Belum terpenuhinya waktu tanggap (response time) penangganan kebakaran di tahun 2024 yaitu 15,97 menit dari target 15,10 menit dengan luas wilayah yang harus dijangkau 701,52 Km2;
d. Belum semua desa rawan bencana, terbentuk menjadi desa tangguh bencana, tahun 2024 baru 25 desa tangguh bencana yang telah terbentuk;
e. Kurangnya SDM untuk melakukan pendataan warga Negara di wilayah rawan bencana by name by NIK untuk memenuhi permendagri 59 tahun 2021 tentang Standar pelayanan Minimal;
f. Belum semua wilayah perbatasan dengan Kabupateen KLaten mempuyai Perjanjian Kerja Sama dalam penanganan kebencanaan.

Adapun faktor penentu keberhasilan untuk meningkatkan pelayanan ketentraman ketertiban adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi guna menurunkan pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan (K3) dan menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan mentaati peraturan daerah yang belaku melalui program komunikasi, informasi dan edukasi (KIE);
c. Penambahan posko DAMKAR minimal pada eks-kawedanan di wilayah Kabupaten Klaten agar dapat menjangkau wilayah yang lebih luas dengan response time yang lebih cepat serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kebakaran.
d. Memperluas cakupan pembentukan desa tangguh bencana, terutama pada desa-desa rawan bencana serta optimalisasi kinerja Tim Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana).
e. Melakukan pendataan warga negara kawasan rawan bencana by name by NIK bekerjasama dengan Disdukcapil dan Pemerintah Desa setempat;

f. Meningkatkan kerjasama terkait penanganan bencana di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Klaten.

f. Sosial

Permasalahan yang dihadapi pada urusan sosial di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

a. Belum optimalnya pengentasan Pemerlu Pelayanan Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS);
b. Standar pelayanan minimal urusan sosial semuanya masih belum terpenuhi 100%.

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki layanan sosial, di antaranya :

a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi petugas sosial dan layanan sosial masyarakat;
b. Perlu adanya verifikasi dan validasi data sehingga intervensi/penanganan terhadap PMKS dapat tepat sasaran, sinergi dengan sektor lain untuk memberikan jaminan dan perlindungan PMKS, serta kemitraan dengan pihak lain untuk ikut memberikan bantuan sosial ekonomi. Pentingnya satu data kemiskinan di Kabupaten Klaten.

2.6.1.3. Permasalahan Pembangunan Pada Aspek Pelayanan Umum Wajib Non Dasar

1. Tenaga Kerja

Permasalahan yang dihadapi pada urusan tenaga kerja di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

a. Masih tingginya TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka), pada tahun 2024 sebesar 3,97%;
b. Belum optimalnya Pemenuhan hak pekerja/ buruh dalam hal kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan, pada tahun 2023 Pemenuhan hak pekerja/ buruh atas program BPJS sebesar 88,92%.
c. Masih sangat rendahnya kompetensi tenaga kerja, dilihat dari tenaga kerja memiliki sertifikat kompetensi baru 12,48 % di tahun 2023.

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki layanan tenaga kerja, di antaranya:

a. Membuka peluang kerja seluas-luasnya untuk menampung tenaga kerja bagi pencari pekerjaan dan Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan mengoptimalkan pembinaan terhadap kelompok–kelompok pengangguran

untuk membuka kesempatan kerja mandiri melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif ;

b. Mengoptimalkan organisasi serikat pekerja sebagai wadah perjuangan hak–hak pekerja;
c. Mengembangan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan dengan melaksanakan koordinasi dan sosialisasi tentang Undang-undang jaminan sosial.
d. Mengoptimalkan pelatihan kerja bagi para angkatan kerja guna meningkatkan kompetensi dan keterampilan untuk mampu bersaing di pasar kerja;
e. Merintis database ketenagakerjaan secara online.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

a. Menurunnya capaian IPG dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 walaupun kondisi di masing-masing komponen pembentuknya mengalami peningkatan tiap tahun;
b. Persentase perempuan di parlemen, berhasil ditingkatkan menjadi 18 persen, namun belum memenuhi kuota 30% perempuan di parlemen sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017;
c. Masih terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk di dalamnya KDRT;

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki layanan sosial, di antaranya:

a. Peningkatan kebijakan pembangunan yang berspektif perempuan dan anak;
b. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
c. Peningkatan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan; dan
d. Peningkatan sistem kesejahteraan dan perlindungan anak.

3. Pangan

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki permasalahan terkait pangan, di antaranya:

a. Pembinaan dan pelatihan bagi peternak;
b. Penguatan cadangan pangan daerah;
c. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan;
d. Penciptaan sinergitas antara program pemerintah dengan kebutuhan riil dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan;
e. Pengembangan rumah pangan lestari untuk mendukung ketahanan pangan

4. Pertanahan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pangan di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan di pemda kabupaten klaten;
b. Pemberian izin lokasi di Kabupaten Klaten telah dilakukan oleh pelayanan perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal, namun belum bisa benar-benar satu pintu; dan
c. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Klaten lebih diprioritaskan kepada pengadaan lahan untuk pembangunan daerah namun juga belum optimal;

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki layanan sosial, di antaranya:

a. Mengoptimalkan sistem koordinasi terkait pengadaan tanah
b. Memaksimalkan MPP untuk pelayanan perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu
c. Mengoptimalkan ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah

5. Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi pada urusan lingkungan hidup di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

a. Menurunya capaian IKLH tahun 2024 sebesar 61,09%, dengan kategori status lingkungan sedang, dan perlu adanya perhatian lebih terutama untuk indeks kualitas tutupan lahan (IKL) karena paling rendah yaitu 27,20%;
b. Belum optimalnya penanganan sampah yang ditangani di TPA, capaian tahun 2024 sebesar 18,70%% (122,47 ton).

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki lingkungan hidup antara lain :

a. Peningkatan kesadaran masyarakat dan layanan sosial dalam pengendalian air limbah domestik
b. Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dan *stakeholder* terkait sehingga dapat bekerja sama mengatasi permasalahan pencemaran limbah air domestik di sungai;
c. Peningkatan penataan lingkungan dan penghijauan lahan serta pengawasan pemanfaatan lahan sesuai ketentuan tata ruang.
d. Meningkatkan pengelolaan sampah baik pengurangan (yang melibatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat) maupun penanganan sampah di TPA.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen resmi kependudukan serta pemutakhiran dokumen administrasi kependudukan apabila mengalami perubahan elemen data, berdasarkan analisis cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan di tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

    1. Cakupan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di tahun 2024 sebesar 6,20%, masih jauh dari target nasional sebesar 30%;
    2. Cakupan kepemilikan KIA bagi anak usia 0 sampai dengan 17 kurang satu hari, cakupan kepemilikan KIA tahun 2024 baru mencapai 73,13%;
    3. Cakupan perekaman KTP-El, cakupan perekaman KTP-El di tahun 2024 sebesar 99,36%;
    4. Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0 sampai dengan 18 tahun, tahun 2024 cakupan kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun sebesar 99,29%;
    5. Cakupan kepemilikan KK di tahun 2024 sebesar 99,84%.

b. Pelayanan online Sakura, untuk ajuan layanan online sakura 85% ajuan dari operator desa sedangkan untuk ajuan mandiri sebesar 15% jauh dari optimal.

c. Kurangnya pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi masyarakat, belum semua instansi pelayanan publik bisa menerima dan memanfaatkan IKD.

d. Masih rendahnya persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatakan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama, capaian di tahun 2024 sebesar 72,55%.

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di antaranya :

a. Peningkatan Kegiatan sosialisasi pentingnya dokumen resmi kependudukan dan pemutakhiran dokumen adminduk yang dilakukan secara massif berkesinambungan melalui media online dan offline & Peningkatan inovasi pelayanan adminduk berbasis teknologi informasi agar bisa diakses langsung oleh masyarakat;

b. Peningkatan kemudahan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan optimalisasi sistem pelayanan online Sakura dan peningkatan sarana prasarana penunjang pelayanan adminduk;

c. Sosialisasi pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) kepada masyarakat dan instansi pelayanan publik;
d. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan administrasi kependudukan serta melakukan perjanjian kerjasama dan pemanfaatan data kependudukan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Klaten sebagai berikut:

a. Masih rendahnya nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Klaten, hasil analisasis data tahun 2024 sebesar 0,7286;
b. Masih rendahnya persentase desa mandiri di Kabupaten Klaten, hasil analisis data tahun 2024 sebesar 6,90 % (27 Desa);
c. Belum Optimalnya Pemahaman Tupoksi dan Dasar Hukum Pelaksanaan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur Pemerintahan Desa.
d. Belum optimalnya Pemerintah Desa dalam inventarisasi Aset Desa serta dalam pengelolaan aset desa belum sesuai dengan aturan
e. Belum optimalnya Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Dana Desa sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan dengan aturan yang ada.
f. Belum adanya kejelasan atau aturan yang menjelaskan tentang batas desa.
g. Peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah.
h. Kurangnya kapasitas aparatur pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan.
i. Sulitnya mensinergikan berbagai program pemberdayaan dalam suatu program yang terpadu.

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki permasalahan pemberdayaan masyarakat dan desa di antaranya:

a. Identifikasi nilai komposit IDM (Indeks ketahanan sosial, Indeks ketahanan ekonomi, Indeks ketahanan ekologi) terendah dan menyusun strategi peningkatannya;
b. Penguatan infrastruktur dasar, Peningkatan fasilitas dan Pemberdayaan ekonomi desa, Penguatan sumber daya manusia, Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, Pemanfaatan teknologi dan digitalisasi desa, Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemerintahan desa.
c. Melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis terhadap Anggota BPD untuk memberikan pemahaman terkait tupoksi dan dasar hukum pelaksanaan Badan permusyawaratan Desa.

d. Melakukan fasilitasi dan pembinaan kepada Pemerintah Desa tentang Pengelolaan Aset Desa dan Inventarisasi Aset Desa agar sesuai dengan Aturan dan lebih optimal dalam peningkatan PADesa.
e. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kepada Pemerintah Desa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang sesuai dengan ketentuan sehingga mampu mensejahterakan Masyarakat desa setempat.
f. Melaksanakan fasilitasi dalam penegasan batas desa sesuai dengan ketentuan yang selanjutnya akan ditetapkan dengan peraturan Bupati, sehingga desa mendapatkan kejalasan batas desa dan dapat melaksanakan Pembangunan sesuai dengan kewenangan wilayahnya.
g. Optimalisasi peran LKD & LAD melalui kegiatan Sambang Warga Bupati yang dapat mempertemukan semua elemen kelembagaan yang ada di Desa dengan semua OPD Kab. Klaten.
h. Secara bertahap dilakukan upaya pembinaan & Bimtek kepada aparatur pemerintah Desa dan Kader-kader yang ada di Desa secara berkelanjutan.
i. Melakukan koordinasi multisektor dalam berbagai forum/wadah seperti Forum TPPS, Forum TPPK, Forum Kab/Kota Sehat, dll.

8. Perhubungan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan perhubungan di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

a. Semakin menurunnya pengelolaan terminal tipe C, kondisi terminal yang dikelola di tahun 2024 rata-rata sebesar 75-80%, untuk Persentase sebesar 85% pada Terminal Ir. Soekarno Kelurahan Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah dan Terminal Penggung, Kecamatan Ceper.;
b. Penyediaan perlengkapan jalan yang belum optimal, terlihat dari capaian rambu lalu lintas biasa yang terpasang baru 87,26% dari total kebutuhan; rambu tipe F terpasang baru 64 unit (64%) dari 100 unit kebutuhan yang harus terpasang: Traffic cone baru terpasang 190 unit (38%) dari total kebutuhan.

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki layanan perhubungan di antaranya:

a. Peningkatan terminal type C menuju kondisi baik;
b. Optimalisasi pemasangan perlengkapan jalan (marka jalan, APILL, rambu, guardrail, cermin tikungan, lampu penerangan jalan umum);
c. Peningkatan jumlah Traffic Light ATCS yang telah terkoneksi dengan *CCRoom*.

9. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik bersifat dinamis sehingga diperlukan penyesuaian secara cepat;
b. Isu publik yang beredar di masyarakat sangat dinamis;
c. Terbatasnya media komunikasi publik yang dimiliki Pemerintah Daerah;
d. Pengelolaan informasi publik belum sesuai dengan standar
e. Data yang dikumpulkan masih ada yang belum memiliki metadata;
f. SDM yang mengelola data berubah-ubah sering kali tidak diikuti dengan transfer knowledge
g. Pengamanan informasi, data dan dokumen belum dimengerti dan diketahui secara tepat dan baik oleh pengguna sistem elektronik
h. Rawan terjadi serangan cyber pada sistem informasi yang digunakan
i. Kurang optimalnya utilisasi jaringan mobile broadband, dilihat dari cakupan telekomunikasi di tahun 2022 masih sebesar 70% walaupun tahun 2023 sudah naik menjadi 78%;
j. Terdapat perbedaan indikator kinerja yang semula Cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIM di tingkat kecamatan menjadi Persentase Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Di Tingkat Kecamatan. Dan mulai tahun 2022 KIM bukan lagi menjadi indikator kinerja utama urusan komunikasi dan informatika, melainkan sudah menjadi salah satu indikator program urusan komunikasi dan informatika.

Faktor penentu keberhasilan untuk memperbaiki Komunikasi antara lain sebagai berikut :

a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas OPD;
b. Meningkatkan cakupan telekomunikasi;
c. Melakukan inisiasi,pembinaan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan.

10. Penanaman Modal

Permasalahan yang dihadapi pada urusan penanaman modal di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

a. Penurunan persentase peningkatan investasi tahun 2024 dikarenakan akan berakhirnya proyek pembangunan Tol.
b. Belum optimalnya informasi terkait ketersediaan lahan peruntukkan industri bagi calon investor yang berminat berinvestasi di Kabupaten Klaten.
c. Pelaku usaha mikro /UMKM berkurang dalam menerbitkan NIB sehingga menyebabkan penurunan Nilai Investasi.

Faktor penentu keberhasilan untuk mengatasi permasalahan urusan penanaman modal adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kemudahan perizinan berusaha terutama untuk pelaku usaha menengah mikro kecil;
b. Peningkatan akses infrastruktur menuju kawasan peruntukan industri;
c. Meningkatkan informasi dan promosi terkait potensi investasi yang bisa dikembangkan di Kabupaten Klaten;
d. Peningkatan pembinaan, pengawasan dan pemantauan penanaman modal;
e. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan perijinan terpadu;
f. Perlu diantisipasi dengan adanya pembangunan jalan tol yang terdampak berkurangnya kawasan peruntukan industri.

11. Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan yang dihadapi pada urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

a. Belum semua organisasi kepemudaan aktif tergabung dalam KNPI;
b. Kurangnya peran aktif pemuda terutama dalam penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga, terlihat organisasi kepemudaan yang aktif pada tahun 2024 sebanyak 17 OKP;
c. Masih kurangnya kegiatan untuk mendorong munculnya wirausaha muda pemula;
d. Masih rendahnya prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional, dipengaruhi oleh kurangnya pelatih yang bersertifikasi, kurangnya kualitas pengurus organisasi olah raga, serta kurangnya sarana prasarana olah raga sesuai standar.
e. Belum adanya payung hukum, kurangnya koordinasi lintas sektoral, perlunya optimalisasi pendanaan, dukungan Sarpras dan Pembinaan kepemudaan dan olahraga secara berkelanjutan.

Faktor penentu keberhasilan untuk mengatasi permasalahan urusan kepemudaan dan olahraga adalah sebagai berikut :

a. adanya payung hukum, koordinasi lintas sektoral, optimalisasi pendanaan, dukungan Sarpras dan Pembinaan kepemudaan dan olahraga secara berkelanjutan;
b. Peran aktif organisasi kepemudaan dan olahraga.

12. Kebudayaan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan kebudayaan di Kabupaten Klaten sebagai berikut :

a. Belum validnya data kebudayaan meliputi data Objek Pemajuan Kebudayaan, tenaga kebudayaan, lembaga kebudayaan, sarana prasarana kebudayaan, Cagar Budaya dan data Objek Diduga Cagar Budaya;
b. Masih minimnya lembaga budaya/sanggar/komunitas budaya yang memiliki legalitas secara hukum;
c. Museum Daerah Kabupaten yang telah diresmikan pada tanggal 29 Oktober tahun 2024 oleh Bupati Klaten masih menggunakan Galeri Seni yang terdapat di Kompleks Taman Budaya Monumen Juang 45 Klaten. Dari segi keamanan dan bangunan belum memadai/terstandar sesuai dengan register museum;

Upaya yang bisa dilakukan untuk Faktor penentu keberhasilan urusan kebudayaan di antaranya :

a. Melaksanakan pendataan secara terpadu dan berkelanjutan sampai ke tingkat Kecamatan/Desa/pelaku budaya sesuai dengan regulasi yang berlaku;
b. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya legalitas budaya untuk keberlangsungan lembaga budaya/sanggar/komunitas budaya;
c. Mengusulkan anggaran untuk pembangunan Museum Daerah Kabupaten Klaten termasuk sarpras Museum Daerah Klaten.

13. Perpustakaan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan perpustakaan di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

a. Pembinaan perpustakaan di desa masih belum optimal;
b. Masih minimnya jumlah koleksi perpustakaan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat;

Upaya yang bisa dilakukan untuk Faktor penentu keberhasilan urusan perpustakaan dan kearsipan di antaranya :

a. Meningkatkan layanan perpustakaan dengan sistem jemput bola melalui program inovasi Pinjam Buku Cara Online (Jambu Carlin);
b. Menambah jumlah koleksi perpustakaan sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat melalui pengembangan bahan pustaka;
c. Menambah jumlah koleksi perpustakaan sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat melalui pengembangan bahan pustaka.

14. Kearsipan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan kearsipan di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku;
b. Masih kurangnya pemahaman OPD/ Desa/ Kelurahan dalam pengelolaan arsip;
c. Terbatasnya SDM di bidang pengelolaan kearsipan.

Upaya yang dilakukan untuk faktor penentu keberhasilan urusan kearsipan di antaranya:

a. Melaksanakan pembinaan kearsipan kepada perangkat daerah;
b. Meningkatkan kapasitas pengelola kearsipan melalui bimbingan teknis pengelolaan kearsipan;
c. Meneruskan rekomendasi penetapan kebutuhan jabatan fungsional Arsiparis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dari ANRI kepada Bagian Organisasi dan BKPSDM Kabupaten Klaten.

2.6.1.4. Permasalahan Pembangunan Pada Layanan Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan perikanan dan kelautan di Kabupaten Klaten adalah:

a. Belum optimalnya cakupan bina kelompok nelayan yang capainnya tetap selama lima tahun terakhir yaitu sebanyak 6 kelompok nelayan;
b. Menurunnya produksi perikanan tangkap disebabkan oleh areal nelayan untuk memperoleh ikan terbatas dan berkurang, efek dari revitalisasi lahan.

Faktor penentu keberhasilan untuk mengatasi permasalahan urusan perikanan adalah sebagai berikut :

a. Optimalisasi peran UBT Perikanan di Kabupaten Klaten;
b. Pengembangan pembudidayaan ikan melalui pola pendekatan Klaster Minapolitan serta pendampingan dari hulu sampai hilir;
c. Peningkatan pembinaan kepada kelompok pembudidaya ikan dan kelompok nelayan meliputi peningkatan kualitas bibit ikan, pembudidayaan ikan dan pembuatan pakan ikan, pelatihan pengolahan hasil perikanan serta pemasaran;
d. Peningkatan sarana dan prasarana perikanan;
e. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat mengkonsumsi ikan;
f. Dengan adanya Program Makan Bergizi Gratis, agar dapat menangkap peluang tersebut melalui pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan dalam

penyediaan bahan baku untuk mendukung program tersebut, serta mendukung Program Swasembada Pangan.

2. Pariwisata

Kabupaten Klaten masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur-Yogyakarta-Prambanan dan dengan adanya pembangunan jalan tol Yogya-Solo, bagaimana untuk menangkap peluang tersebut, dan menjadikan Kabupaten Klaten sebagai daerah tujuan wisata. Kabupaten Klaten juga memiliki potensi yang cukup besar di sektor ekonomi kreatif, tetapi belum didukung dengan adanya *master plan* dan *road map* pengembangan ekonomi kreatif, termasuk penetapan lokus ekonomi kreatif. Sedangkan permasalahan yang dihadapi di sektor pariwisata antara lain :

1. Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata dan desa wisata;
2. Belum optimalnya kerjasama antar pelaku pariwisata dan kerjasama antar daerah dalam pengembangan dan pemasaran potensi pariwisata;
3. Belum optimalnya kualitas amenitas, atraksi, aksesibilitas, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola pariwisata, sehingga berdampak pada masih rendahnya tingkat kunjungan dan lama tinggal wisatawan, serta masih rendahnya besaran pendapatan asli daerah

Faktor penentu keberhasilan untuk mengatasi permasalahan urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah sebagai berikut :

a. Pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata;
b. Peningkatan sumber daya manusia yang terkait dengan kepariwisataan serta penataan kawasan pariwisata yang dapat memiliki daya Tarik;
c. Peningkatan fasilitas homestay dan hotel di kawasan wisata;
d. Peningkatan kapasitas SDM desa wisata dan ekonomi kreatif;
e. Meningkatkan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk produk UMKM dan potensi daerah;
f. Perlunya pengembangan kawasan pariwisata berbasis kawasan;
g. Perlunya adanya pemaketan wisata dan promosi wisata;
h. Perlunya kolaborasi, inovasi dan kreativitas untuk meningkatkan dan mengembangkan produk ekonomi kreatif.
i. Perlunya penyusunan *master plan* dan *road map* pengembangan ekonomi kreatif, termasuk penetapan lokus ekonomi kreatif.

3. Pertanian

Kabupaten Klaten merupakan daerah agraris dan merupakan daerah penyangga pangan baik provinsi maupun nasional, dan saat ini sektor pertanian merupakan program prioritas nasional untuk mendukung pertanian yang

berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk mewujudkan program ketahanan pangan masyarakat untuk memperkuat cadangan pangan pemerintah seiring dengan naiknya jumlah penduduk. Namun demikian pemerintah Kabupaten Klaten, untuk urusan pertanian menghadapi permasalahan sebagai berikut:

1. Alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian yang dipergunakan untuk permukiman dan industri serta penggunaan untuk pembangunan jalan Yogya-Solo merupakan ancaman terhadap upaya peningkatan produksi pertanian terutama produksi tanaman pangan;
2. Perubahan iklim telah meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor yang merusak tanaman dan infrastruktur pertanian
3. Masih minimnya rumah pangan lestari di masyarakat untuk memperkuat ketahanan pangan melalui pemanfaatan pekarangan
4. Kualitas kelembagaan petani secara umum masih rendah dimana yang berada pada kelas kemampuan madya dan utama masih sedikit
5. Produktivitas pertanian perlu lebih ditingkatkan untuk dapat meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, untuk itu penyediaan sarana dan prasarana pertanian perlu lebih dioptimalkan pemanfaatannya
6. Pelaksanaan program *Agro Techno Park* (ATP) belum dapat berjalan secara optimal, dan masih lemahnya kelembagaan ATP yang semestinya dapat menjadi motor penggerak pembangunan pertanian berkelanjutan berbasis teknologi dan menghilirisasi hasil-hasil teknologi pertanian, untuk itu perlu mendorong program ATP tersebut agar ditingkatkan dan difungsikan kembali
7. Pengembangan padi Rojolele belum optimal, baik dari segi kualitas, pasar, harga maupun sistem *quality control*

Faktor penentu keberhasilan untuk mengatasi permasalahan urusan pertanian menuju kemandirian dan kedaulatan pangan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk mendukung program Swasembada Pangan dan untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis serta untuk menjaga tingkat inflasi dan untuk menjaga daya beli masyarakat maka perlu adanya ketersediaan pangan yang cukup, baik untuk sektor pertanian, perkebunan dan peternakan adalah sebagai berikut :

a. Mempertahankan luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B seluas kurang lebih 32.000 Ha;
b. Peningkatan produksi tembakau, cabe merah, cabe rawit dan bawang merah;

c. Pelatihan dan pendampingan bagi petani dari hulu-hilir, serta penguatan kelembagaan petani;
d. Peningkatan pelayanan Inseminasi Buatan (IB), pembinaan dan pelatihan bagi peternak;
e. Peningkatan penerapan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian untuk mewujudkan penanganan terpadu di bidang pertanian sebagai pilar penyangga ketahanan pangan;
f. Peningkatan penerapan teknologi, rekayasa genetik, varietas–varietas baru yang memiliki keunggulan absolut dan komparatif, dan peningkatan intensifikasi dan diversifikasi hasil – hasil pangan;
g. Menekan penggunaan bahan kimia yang berakibat menurunnya tingkat kesuburan tanah dan kekebalan hama penyakit tanaman sehingga perlu gerakan bersama untuk kembali ke alam (back to nature);
h. Penciptaan sinergitas antara program pemerintah dengan kebutuhan riil dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan;
i. Meningkatkan dan mengembangkan padi Rojolele sebagai salah satu produk unggulan daerah, termasuk peningkatan kualitas benih dan produk sampai dengan pasar serta penyediaan lembaga quality control, dan mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah kedepan;
j. Meningkatkan dan mengembangkan sistem pembangunan pertanian terpadu berkelanjutan serta peningkatan produksi dan produktivitas tanaman Pangan terutama padi, jagung, kedelai, Ubi Kayu dan Ubi Jalar; Peternakan dan Perikanan;
k. Perlu adanya penyerapan gabah petani utamanya pada saat panen raya bekerjasama dengan Bulog.

4. Perdagangan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan perdagangan adalah sebagai berikut :

a. Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana pasar yang representatif dimana sampai dengan tahun 2024 jumlah pasar milik pemerintah daerah sebanyak 51 unit sedangkan pasar yang telah direvitalisasi sebanyak 23 unit (45%);
b. Masih rendahnya kemampuan SDM pelaku usaha untuk mengikuti perubahan tren yang berkembang di masyarakat.

Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan di bidang perdagangan adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan kemampuan kualitas SDM pelaku usaha di sektor perdagangan khususnya Usaha Dagang Kecil Menengah;
b. Revitalisasi pasar-pasar tradisional milik pemerintah daerah;

c. Penataan dan pembinaan PKL di Kabupaten Klaten;
d. Sosialisasi kepada pedagang terkait dengan manfaat tera ulang;
e. Fasilitasi kegiatan pengendalian harga bahan pokok.

5. Koperasi dan UMKM

Permasalahan yang dihadapi pada bidang koperasi adalah sebagai berikut:

a. Menurunnya jumlah koperasi aktif di tahun 2024 sebanyak 8 koperasi;
b. Masih minimnya jumlah koperasi sehat sampai dengan tahun 2024 hanya ada 16 Koperasi;
c. Perlunya pemberdayaan koperasi dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis sebagai penyedia bahan baku.
d. Perlunya pemberdayaan koperasi dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis sebagai penyedia bahan baku.

Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan di bidang koperasi adalah sebagai berikut :

a. Pembinaan dan pengawasan koperasi;
b. Perlunya pengembangan koperasi sebagai koperasi produktif;
c. Peningkatan kemampuan kualitas SDM dan kelembagaan koperasi;
d. Sosialisasi peran lembaga keuangan dalam mendukung perkembangan koperasi;
e. Perlunya penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan Perkoperasian untuk meningkatkan kapasitas koperasi.

Permasalahan yang dihadapi di bidang UMKM, bahwa Kabupaten Klaten telah menetapkan 11 (sebelas) Klaster UMKM dengan Keputusan Bupati, tetapi implementasinya masih belum optimal dalam pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan ekonomi lokal berbasis klaster, termasuk masih lemahnya pola pembinaan dan pemberdayaan serta kelembagaan klaster, serta permasalahan-permasalahan lain meliputi :

a. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil belum seluruhnya mempunyai legalitas usaha, sehingga masih di sektor informal;
b. Sebagian besar pelaku usaha mikro belum mempunyai laporan keuangan usahanya dan juga belum memahami pentingnya menerapkan manajemen usaha guna perkembangan usahanya;
c. Pelaku usaha mikro khususnya di bidang minuman dan makanan olahan belum dilengkapi dengan standarisasi usaha antara lain sertifikasi PIRT,

sertifikasi halal, sedangkan di Tahun 2026 diwajibkan mempunyai sertifikat halal;

d. Permasalahan pelaku usaha mikro secara umum adalah permodalan, bahan baku, produksi dan kualitas produksi, pemasaran.

Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan di bidang UMKM adalah sebagai berikut

a. Pembinaan dan pelatihan-pelatihan bagi pelaku usaha mikro antara lain pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha dan keuangan, pemasaran baik *offline* maupun *online*/ *digital marketing*;
b. Sosialisasi dan pendampingan dalam pengurusan Nomor Induk Berusaha/NIB;
c. Fasilitasi SP-PIRT bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, sosialisasi dan pendampingan perolehan sertifikat halal program self declare bekerjasama dengan Kemendag;
d. Peningkatan jejaring pemasaran produk melalui temu usaha (*bussiness matching*), pelatihan dan pendampingan e-catalog bekerjasama dengan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Klaten;
e. Pelayanan pemberian rekomendasi hak merek;
f. Pelayanan pemberian rekomendasi BBM jenis tertentu;
g. Perlunya fasilitasi kemudahan akses keuangan dan sosialisasi akses permodalan bekerjasama dengan pihak perbankan/lembaga keuangan.
h. Menciptakan *branding* produk dan sosialisasi bagi masyarakat luas khususnya slogan Aku Cinta Produk Klaten;
i. Fasilitasi promosi produk melalui Klaten *Coffee* Festival;
j. Pendirian Pusat Layanan Kemasan melalui dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Koperasi UKM RI.

6. Perindustrian

Permasalahan yang dihadapi pada urusan perindustrian salah satunya adalah menurunnya pertumbuhan industri karena kurangnya optimalisasi pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang dan perlunya peningkatan daya saing, untuk mem*branding* produk unggulan daerah menjadi *brandimage* dan *trademark* Kabupaten Klaten..

Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan di bidang perindustrian adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan akses dan perluasan pasar produk ekspor dengan membuka kerjasama perdagangan internasional;

b. Penguatan daya saing dengan pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;
c. Optimalisasi pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar; dan
d. Pembinaan dan peningkatan kemampuan kualitas SDM pelaku usaha IKM.

7. Transmigrasi

Permasalahan yang dihadapi pada urusan transmigrasi adalah antara lain sebagai berikut :

a. Calon Transmigrasi mundur pada saat-saat pengerahan;
b. Potensi calon transmigrasi yang akan diberangkatkan tidak sesuai dengan potensi daerah tujuan transmigrasi; dan
c. Pembangunan transmigrasi pada era Otonomi Daerah sangat rumit dan memerlukan biaya tinggi.

Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan di bidang transmigrasi adalah sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan Program Transmigrasi dengan melakukan fasilitasi dan mediasi (MOU) antara daerah asal dengan Provinsi/ Kabupaten daerah penempatan;
b. Penyuluhan dan pembinaan bagi calon Transmigran penduduk rawan bencana dan kemiskinan sangat diperlukan;
c. Penjajagan dan cek lokasi tempat pengiriman calon Transmigrans sangat diperlukan untuk melihat lokasi yang sesungguhnya; dan
d. Mengupayakan kuota transmigrant ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

2.6.1.5. Permasalahan Pembangunan Pada Penunjang Urusan

1. Sekretariat DPRD

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Sekretariat DPRD di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

a. Adanya perubahan aturan dari pemerintah pusat yang sangat cepat berdampak pada program kegiatan yang sudah direncanakan sering mengalami perubahan atas penyesuaian kebijakan.
b. Menurunnya produk hukum (peraturan daerah) yang ditetapkan di tahun 2024, hanya 12 Rancangan Perda yang ditetapkan dari 15 Rancangan Perda yang sudah dimasukkan dalam Propemperda Tahun 2024;
c. Belum optimalnya pemenuhan keterwakilan perempuan di DPRD di periode pemilukada tahun 2024, baru 22% (11 orang) dari 30% (15 orang) amanah yang ditetapkan.

Faktor penentu keberhasilan untuk mengatasi permasalahan urusan Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

a. Monitoring dan evaluasi secara berkala atas program kegiatan berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
b. Meningkatkan koordinasi internal dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
c. Mengoptimalkan kelembagaan yang ada dengan saling mengisi dan melengkapi dalam melaksanakan program kegiatan guna menfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

2. Perencanaan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Perencanaan di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

a. Dinamika Perubahan regulasi/ kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang dinamis yang harus segera ditindaklanjuti;
b. Belum meratanya kualitas dan kuantitas SDM ASN perencana serta mutasi ASN perencana yang dinamis; sehingga perlu dilakukan pendampingan intensif dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
c. Belum optimalnya proses pengendalian dan evaluasi sebagai pedoman perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

Faktor penentu keberhasilan untuk mengatasi permasalahan urusan Perencanaan adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan koordinasi dan responsivitas terhadap perubahan kebijakan yang dinamis guna menjamin sinergitas kebijakan perencanaan pembangunan daerah dengan provinsi dan pusat.
b. Peningkatan kapasitas dan pengembangan kompetensi ASN perencana serta melakukanpendampingan intensif dalam penyusunan perencanaan Perangkat Daerah daerah;
c. Membangun basis data terpadu dan sistem perencanaan dan evaluasi terintegrasi untuk menjamin keakuratan data evaluasi serta meningkatkan pemanfaatan data hasil evaluasi terhadap perumusan kebijakan pembangunan daerah.

3. Keuangan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan keuangan di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

a. Masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten dan proporsi PAD terhadap pendapatan daerah. Hasil analisa di tahun 2024 realisasi PAD sebesar Rp372.119.407.091,00 dan proporsi PAD terhadap Pendapatan daerah sebesar 13,43% dari pendapatan daerah sebesar Rp2.769.790.059.107,00.
b. Belum seluruh aset milik Pemerintah Daerah bersertifikat, sampai dengan tahun 2024 baru sebesar 85,05% aset milik Pemerintah Daerah yang sudah bersertifikat;
c. Masih adanya kelemahan dalam pengendalian internal maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
d. Pemilihan kode rekening belanja yang kurang tepat, sehingga menghambat proses pelaksanaan kegiatan, karena harus menunggu perubahan RKA melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan;
e. Perencanaan pengalokasian SiLPA tahun berkenaan yang terlalu besar, sehingga tidak sesuai dengan realisasi SiLPA tahun sebelumnya, yang kemudian menyebabkan harus dilakukan pengurangan belanja pada saat perubahan APBD tahun berkenaan.

Faktor penentu keberhasilan untuk mengatasi permasalahan urusan keuangan adalah sebagai berikut :

a. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang ada melalui perluasan intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak, studi potensi Pendapatan Asli Daerah terutama dari sektor pajak dan retribusi daerah, penyesuaian Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dan melakukan inovasi-inovasi dalam pengelolaan pajak daerah.
b. Pembentukan tim pencari data ahli waris, meningkatkan koordinasi yang intensif dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klaten dan dengan stakeholder terkait serta penyediaan anggaran pengurusan sertifikat tanah yang menjadi aset pemerintah daerah;
c. Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi terkait dengan ketentuan pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan semua pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
d. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah tentang pemilihan kode rekening mulai saat proses perencanaan anggaran dan sosialisasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya;

e. Penganggaran SiLPA akan didasarkan pada penghitungan yang lebih cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

4. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

a. Belum optimalnya nilai Indeks Profesionalisme ASN (IPASN) yang mana di tahun 2024 sebesar 80,94 dikarenakan belum optimalnya pemutakhiran data ASN di aplikasi SIASN BKN khususnya data pengembangan kompetensi ASN;
b. Belum terlaksananya pemetaan kompetensi bagi seluruh pegawai;
c. Belum tersusunnya talent pool dan rencana suksesi sesuai PermenPAN RB Nomor 3 Tahun 2020;
d. Belum tersusunnya analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja bagi seluruh pegawai;
e. Belum terpenuhinya kebutuhan ASN di beberapa Perangkat Daerah Kabupaten Klaten.

Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan di bidang kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut:

a. Melakukan sosialisasi dan koordinasi yang intens dengan pengelola kepegawaian di masing masing perangkat daerah terkait pemutakhiran data ASN di SIASN BKN khususnya data diklat di masing-masing ASN, karena penilaian IPASN mulai tahun 2022 didasarkan dari hasil pemutakhiran data SIASN di masing masing ASN;
b. Melakukan pemetaan kompetensi untuk seluruh Pegawai;
c. Menyusun talent pool dan rencana suksesi berdasarkan PermenPAN RB Nomor 3 Tahun 2020;
d. Menyusun analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja bagi seluruh pegawai;
e. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah dan Perangkat Daerah wajib menyusun Anjab ABK dan Kebutuhan formasi dengan lebih cermat guna pengusulan kekurangan kebutuhan ASN di Kabupaten Klaten dengan tetap memperhatikan batasan anggaran belanja pegawai tidak lebih dari 30% dari APBD sampai tahun 2027.

5. Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

a. Belum optimalnya sinergitas inovasi Perangkat Daerah dengan program unggulan daerah;
b. Belum memadahinya SDM Peneliti di Kabupaten Klaten;
c. Belum optimalnya sinergitas inovasi Perangkat Daerah dengan program unggulan daerah;
d. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan dan program kegiatan pembangunan daerah, tahun 2024 persentase pemanfaatan hasil kelitbangan baru terealisasi 65%;
e. Belum optimalnya pertumbuhan inovasi Perangkat Daerah, tahun 2024 di angka 15,09%.
f. Ketidaksinkronan dan berubahnya regulasi yang terkait penelitian dan pengembangan baik dari pusat maupun provinsi.

Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan di bidang penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut :

a. Menyusun rencana strategis dan regulasi daerah yang mengintegrasikan inovasi Perangkat Daerah dengan program unggulan daerah;
b. Melaksanakan upaya Kerjasama dengan perguruan tinggi dan peneliti di yang berada di BRIN;
c. Dilaksanakannya desk inovasi Perangkat Daerah untuk mendukung program unggulan daerah;
d. Menyusun perencanaan kelitbangan (kajian) berdasarkan identifikasi kebutuhan dan permasalahan pembangunan daerah;
e. Meningkatkan komitmen pimpinan perangkat daerah untuk dapat memunculkan inovasi baru terutama Perangkat Daerah pengampu urusan wajib dasar;
f. Menyusun regulasi daerah, rencana induk dan roadmap kelitbangan sebagai dasar pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah.

2.6.1.6. Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan

1. Pengawasan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pengawasan adalah sebagai berikut :

a. Tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal dari Audit yang belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi atas LHP yang telah diterbitkan dalam menindaklanjuti hasil temuan;
b. Proses perencanaan, penganggaran, sampai laporan kinerja belum menggunakan amplikasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
c. Pembagian tugas pengawasan berdasarkan wilayah kurang optimal karena dengan jumlah personil yang terbatas juga harus memiliki kompetensi pada semua jenis pengawasan;

d. Perubahan paradigma APIP dari watchdog ke *quality assurance* dan *consulting partner* dengan pendekatan pencegahan dan sistem peringatan dini belum sepenuhnya berjalan;
e. Petunjuk teknis untuk pelaksanaan pengawasan sudah tidak relevan karena perkembangan regulasi dari pusat.

Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan di bidang pengawasan adalah sebagai berikut :

a. Penguatan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal dengan pembuatan regulasi, sosialisasi, koordinasi intensif, serta penguatan komitmen auditor dalam melaksanakan penyelesaian tindak lanjut pengawasan;
b. Mensinergikan atau mengintegasikan perencanaan, pengangangaran, sampai laporan kinerja dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, dan menghubungkan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai;
c. Restrukturisasi dan Optimalisasi Pembagian Tugas, Peningkatan Kompetensi Personel, Dukungan Teknologi dan Sistem Informasi, Kolaborasi dan Koordinasi dengan Pihak Lain, Pendekatan Inovatif dalam Pengawasan, Dukungan Kebijakan dan Anggaran serta Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan;
d. Pemberian layanan konsultansi dan pendampingan penyelenggaraan SPIP kepada seluruh OPD di Kabupaten Klaten dan layanan konsultasi oleh APIP kepada Perangkat Daerah sampai dengan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten;
e. Penyusunan Ulang Petunjuk Teknis yang Relevan.

2.6.1.7. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Permasalahan yang dihadapi pada Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

a. Menurunnya pemahaman nilai-nilai Pancasila pada generasi muda dan semakin meningkatnya penyebaran budaya yang bertentangan dengan ajaran Pancasila;
b. Menurunnya penguatan internalisasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila pada diri generasi muda yang berpotensi menimbulkan sikap intoleran;
c. Tingginya tingkat penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang di Kabupaten Klaten dan masih terdapat mantan narapidana terorisme di Kabupaten Klaten yang perlu pembinaan deradikalisasi;

Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

a. Pembumian nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat usia sekolah dan masyarakat umum secara masif dan berkesinambungan atau berkelanjutan;
b. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
c. Melakukan kerjasama dengan semua stakeholder, untuk memberikan edukasi dan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh masyarakat tentang bahaya narkoba dan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);

2.6.1.8. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Beberapa permasalahan di atas merupakan gambaran kinerja pada aspek-aspek yang berpengaruh terhadap pencapaian indikator kinerja daerah dan permasalahan-permasalahan yang melingkupi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Klaten berdasarkan urusan-urusan daerah yang relevan. Permasalahan-permasalahan tersebut kemudian diidentifikasi menjadi isu-isu strategis. Analisis isu-isu strategis ini yang merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan.

Permasalahan yang dapat dirumuskan menjadi isu strategis pembangunan daerah tahun 2026 sebagai berikut :

1. Kebutuhan untuk mengatasi Masalah kemiskinan dan pengangguran, karena kondisi ekonomi akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan, baik dari aspek sosial budaya dan ekologi;
2. Kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan baik dari aspek ketersediaan fasilitas sarana dan prasarananya, ketersediaan tenaga medis dan pendidikan, jaminan kesehatan masyarakat miskin dan pemerataan kualitas pendidikan serta kualitas tenaga kesehatan dan pendidikan;
3. Kebutuhan untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender yang merupakan bagian penting dalam upaya pembangunan SDM yang berkualitas, agar mendapatkan askes dan manfaat hasil-hasil pembangunan;
4. Kebutuhan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah, baik di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman. Termasuk implementasi dampak pembangunan Jalan

Tol Solo-Yogyakarta dan kawasan pembangunan strategis nasional di Kabupaten Klaten;

5. Kebutuhan untuk meningkatkan kondusivitas wilayah, baik menyangkut ketertiban umum, perlindungan masyarakat, nasionalisme kebangsaan, toleransi beragama dan partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam pembangunan;
6. Kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas tata kelola Pemerintahan, *Smart City* dan Inovasi Daerah, terutama dalam hal kualitas pelayanan publik, teknologi informasi untuk mendukung perwujudan *smart city*, serta kualitas kelitbangan dan inovasi serta kreativitas untuk meningkatkan daya saing daerah;
7. Kebutuhan untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan ketahanan pangan, terutama di sektor perdagangan, pariwisata, industri, UMKM dan Koperasi serta investasi dan penanaman modal yang merupakan salah satu penggerak pertumbuhan pembangunan. Selain itu juga kebutuhan untuk mewujudkan ketahanan pangan menuju kemandirian dan kedaulatan pangan;
8. Kebutuhan untuk meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana. Sehingga diperlukan pendekatan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau;
9. Kebutuhan untuk menghadapi tantangan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's);
10. Kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas pembangunan yang responsif gender dan difabel.

Adapun isu-isu strategis daerah dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintah Kabupaten Klaten pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Kesejahteraan dan Kualitas Hidup

Kesejahteraan dan kualitas hidup berkaitan erat dengan masalah sosial, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, pengangguran, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, akses disabilitas, pemberdayaan pemuda. Tujuan yang diharapkan dari peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup dalam pengurangan kemiskinan.

Masalah kemiskinan menjadi isu strategis paling utama, karena kondisi ekonomi akan berpengaruh terhadap kualitas sosial budaya dan ekologi. Penduduk miskin di Kabupaten Klaten mengalami fluktuasi dalam 5 tahun terakhir (2020-2024), pada tahun 2023 persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten pada angka 12,28% turun 0,24% di tahun 2024 menjadi 12,04% berbagai macam upaya telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten namun angka kemiskinan masih relatif tinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se-Subosukawonosraten. sedangkan pada tolak ukur

pendapatan per kapita per bulan penduduk Kabupaten Klaten meningkat sebanding dengan garis kemiskinan Kabupaten Klaten yang tinggi sebesar Rp507.001,00.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Klaten Tahun 2024 juga mengalami penurunan menjadi sebesar 3,97% yang sebelumnya mencapai 4,2% pada tahun 2023. Penurunan ini terjadi karena aktivitas perekonomian yang mulai stabil setelah mulai membaik pasca pandemi Covid-19.

Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Klaten sempat mengalami penurunan di tahun 2021 dengan angka 66,89% yang semula ada di angka 68,33% pada tahun 2020. TPAK pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 68,66%, tetapi mengalami penurunan kembali di tahun 2023, dan di tahun 2024 mengalami peningkatan kembali sebesar 74,24% artinya dapat digambarkan semakin meningkatnya penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif untuk memproduksi barang dan jasa.

Peningkatan TPAK ini menjadi indikasi perlunya ketersediaan lapangan pekerjaan untuk menyerap pasokan tenaga kerja yang tersedia. Perlunya kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyiapkan penduduk usia kerja agar dapat memiliki skill yang mumpuni dan siap diserap menjadi tenaga kerja.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan capaiannya lebih baik dari level Provinsi Jawa Tengah (pada tahun 2024 capaian Kabupaten Klaten sebesar 78,16 sedangkan Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,88). hal ini menjadi anomali besar ketika Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klaten tinggi akan tetapi kemiskinan di Kabupaten Klaten juga relatif tinggi.

Permasalahan pada Pemerataan kualitas pendidikan mempengaruhi komponen dalam IPM di antaranya dijumpainya Anak Tidak Sekolah (ATS), dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas, tenaga pendidik yang memiliki kompetensi, kurikulum yang inovatif untuk membentuk jiwa kreatif dan inovatif siswa, termasuk penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran serta ketersediaan jaringan infrastruktur pendukungnya menjadi permasalahan lainya pada bidang pendidikan. Pemerataan kualitas pendidikan ke semua wilayah maka akan mendorong keberhasilan peningkatan pendidikan Harapannya akan muncul sumber daya manusia yang berkualitas, kreatif dan inovatif, sehingga memiliki jiwa kemandirian yang tinggi.

Sedangkan pada komponen kesehatan yang diukur dengan Usia Harapan Hidup (UHH) juga mengalami peningkatan capaian di tahun 2024

sebesar 77,30 Tahun, permasalahan yang dihadapi terkait dengan usia harapan hidup di antaranya adalah masih adanya kasus kematian ibu, bayi, dan balita.

Kesetaraan gender merupakan bagian penting dalam upaya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam kaitan itu, pembangunan daerah harus memenuhi prinsip pemenuhan hak asasi manusia dan selayaknya memberikan akses dan manfaat yang memadai bagi orang dewasa, pemuda dan anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki, kelompok rentan seperti kaum disabilitas, untuk berpartisipasi dalam pembangunan, untuk mendapatkan akses dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan secara adil.

2. Infrastruktur Pengembangan Wilayah, Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (KSPN-BYP) dan Antisipasi Dampak Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta

Infrastruktur dan konektivitas wilayah adalah pengelompokan isu permasalahan yang berasal dari permasalahan terkait pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman. Infrastruktur antara lain meliputi jaringan jalan, sarana prasarana keselamatan jalan, jaringan irigasi, pelayanan air minum aman dan berkelanjutan, sanitasi layak dan aman, pengurangan sampah dari sumbernya, pengolahan limbah industri dan limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya).

Dengan ditetapkannya Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (KSPN-BYP) merupakan program super prioritas nasional, perlu adanya kerjasama yang terpadu dari berbagai sektor baik infrastruktur, pariwisata, pertanian, perindustrian, perdagangan, sosial, budaya, jasa, Bumdes dan lain-lain, dengan memperhatikan potensi lokal yang dimiliki dan melibatkan masyarakat. Pembangunan kawasan strategis di Kabupaten Klaten antara lain adalah pembangunan KSPN Prambanan dan sekitarnya, KSN Gunung Merapi dan sekitarnya, Geoheritage Bayat dan Rowo Jombor, Agropolitan dan Minapolitan.

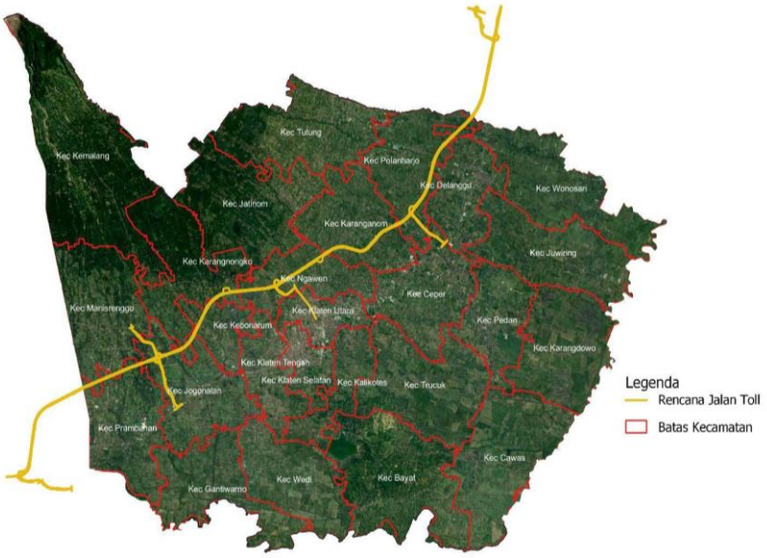

Gambar 2.93 Rencana Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta

Sumber: Revisi RTRW Kab Klaten, 2021 (diolah kembali)

Permasalahan lainya dengan ditetapkan proyek nasional pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta yang dalam hal ini akan berdampak pada berkurangnya pergerakan perekonomian dan berubahnya fungsi lahan di mana sebagian besar lahan yang digunakan sebagai jalur jalan tol dan di sekitar exit tol yang sebagian besar berupa lahan pertanian. Total lahan terdampak jalan tol di wilayah Kabupaten Klaten sebanyak 4.071 bidang dengan luasan 377,5 hektar. Selain itu, pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta juga akan berdampak pada kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Kabupaten Klaten, khususnya wilayah yang dilalui jalan tol tersebut.

Pembangunan tol Solo-Yogyakarta di Kabupaten Klaten melewati kecamatan sebagai berikut: Kecamatan Jogonalan, Karangnongko, Kebonarum, Ngawen, Karanganom, Klaten Utara, Ceper, Polanharjo dan Delanggu. *Inlet outlet* (pintu keluar-masuk) jalan tol di Kabupaten Klaten melalui:

Desa Kuncen, Kecamatan Ceper - Desa Dukuh-Desa Bowan, Kecamatan Delanggu	Desa Ngawen, Kecamatan Ngawen - Kelurahan Barenglor, Kecamatan Klaten Utara

Desa Borangan-Desa Barukan, Kecamatan Manisrenggo

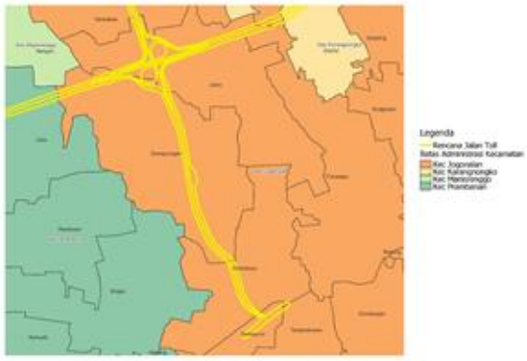

Desa Somopuro-Desa Tangkispos, Kecamatan Jogonalan

Gambar 2.94 Inlet-Outlet Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Kabupaten Klaten

Sumber: Revisi RTRW Kab Klaten, 2021 (diolah kembali)

3. Kondusivitas Wilayah dan Stabilitas Politik

Permasalahan terkait ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah masih tingginya tingkat pelanggaran K3 maupun pelanggaran perda. Oleh sebab itu perlu kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan menaati peraturan, disamping perlu adanya personil untuk pelaksanaan penertiban, pengawasan dan penegakan perda.

Kondusivitas wilayah juga terkait dengan permasalahan nasionalisme kebangsaan, toleransi beragama yang juga mempengaruhi kondisi sosial masyarakat. Permasalahan ini menjadi penting untuk dicegah antara lain dengan antisipasi tumbuhnya paham ekstremisme yang menjurus pada kekerasan dan berdampak pada tindakan radikalisme dan terorisme, serta penguatan rasa kebangsaan sejak dini. Partisipasi masyarakat 9 menjadi salah satu faktor perwujudan kondusivitas wilayah, sebagai bentuk keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan.

Tahun 2025 merupakan tahun terpilihnya Presiden, Gubernur Jawa Tengah, serta Bupati Klaten yang baru. Perlu diantisipasi adanya kemungkinan ketidakstabilan iklim politik yang baru saja terbentuk karena pergantian kekuasaan yang terjadi dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah

4. Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis

Isu strategis yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang perlu menjadi perhatian adalah pelayanan publik belum seluruhnya terakses dengan mudah, peningkatan akuntabilitas kinerja, penggunaan sistem data dan informasi belum terintegrasi.

5. Daya Saing Ekonomi dan Ketahanan Pangan

Kabupaten Klaten memiliki potensi pengembangan perekonomian dengan pendekatan pola klaster sebanyak yang berkarakter dengan adanya 11 (sebelas) Klaster UMKM dan 10 (sepuluh) Produk Unggulan Daerah, salah satunya adalah Beras Srinuk dan Srinar. Diperlukan adanya kolaborasi, inovasi, dan 10 kreativitas serta dukungan manajemen dan pemasaran agar menjadikan produk tersebut memiliki karakter dan daya saing di kancah nasional maupun internasional.

6. Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim serta Pelestarian Lingkungan Hidup

Kabupaten Klaten ditinjau dari letak geografisnya rawan terhadap bencana alam seperti gempa bumi dan letusan gunungapi. Letusan gunungapi Gunung Merapi terakhir terjadi di tahun 2010, dan pada tahun 2018 hingga saat ini aktivitasnya berstatus naik turun dari normal aktif – waspada – siaga. Untuk mengurangi resiko terjadinya korban bencana, Kabupaten Klaten harus selalu siap dengan resiko gempa bumi dan letusan gunungapi yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Peningkatan kesadaran akan resiko bencana dan mitigasi bencana dapat dimulai dari pendidikan kesiapsiagaan bencana di sekolah-sekolah dasar. Pemerintah juga terus mengupayakan kesiapan sarana prasarana mitigasi bencana seperti jalur evakuasi dan tempat pengungsian sementara.

Tabel 2.187 Perumusan Isu Strategis RKPD di Kabupaten Klaten Tahun 2026

RPJMN Tahun 2025-2045	RPD Prov. Jawa Tengah Tahun 2024-2026	RPJMD Kab. Klaten Tahun 2021-2026	RKPD Kab. Klaten Tahun 2026
1. Rendahnya tingkat produktivitas; 2. Lemahnya Kapasitas IPTEKIN dan Riset; 3. Deindustrialisasi dini & produktivitas sektor pertanian; 4. Optimalisasi potensi pariwisata, ekonomi laut, ekonomi biru; 5. Rendahnya kontribusi UMKM & Koperasi; 6. Pembangunan berkelanjutan dengan menerapkan ekonomi hijau; 7. Peningkatan infrastuktur & literasi digital; 8. Optimalisasi integrasi ekonomi domestik; 9. Penurunan kemiskinan; 10. Peningkatan kualitas SDM; 11. Akses dan kualitas sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial; 12. Optimalisasi tata kelola pemerintahan, keamanan siber, keterpaduan data dan informasi, serta rendahnya literasi digital; 13. Kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan; 14. Ketahanan sosial budaya, implementasi Pancasila; 15. Ketahanan ekologi, pengendalian kerusakan lingkungan hidup; 16. Keamanan nasional.	1. Perekonomian Tangguh yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan; 2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing, berkarakter dan Adaptif; 3. Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 4. Tata kelola pemerintahan yang dinamis.	1. Kesejahteraan dan kualitas hidup; 2. Infrastruktur Pengembangan wilayah, dan Antisipasi Dampak Pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta; 3. Kondusivitas wilayah; 4. Tata kelola pemerintahan, Klaten Smart City, dan Inovasi Daerah; 5. Daya Saing Ekonomi dan Ketahanan Pangan; 6. Kelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.	1. Tingkat kesejahteraan masyarakat; 2. Tingkat pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah; 3. Ketersediaan dan pemerataan infrastruktur yang berkualitas; 4. Kualitas dan Daya Saing SDM; 5. Tata kelola pemerintahan dinamis (*dynamic governance*); 6. Kualitas lingkungan dan daya dukung lingkungan hidup; 7. Ketahanan daerah menghadapi bencana.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Perkembangan perekonomian dunia pada tahun 2024 menunjukkan kinerja pertumbuhan ekonomi yang melambat, hal ini disebabkan karena adanya ketidakpastian ekonomi global akibat terjadinya kenaikan tingkat inflasi yang belum terkendali dan meningkatnya tingkat suku di negara-negara ekonomi maju, dan terjadinya perubahan iklim, yang mengakibatkan terjadinya krisis keuangan, pangan dan krisis energi. Diprediksikan negara-negara di dunia akan mengalami resesi, hal ini kemungkinan besar akan memberikan dampak secara tidak langsung terhadap kondisi perekonomian makro nasional dan daerah, baik terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi maupun tingkat kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari pendapatan perkapitanya, ditambah lagi dengan adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang merupakan mitra penting bagi Indonesia. Selain itu kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang menerapkan kenaikan biaya impor termasuk negara Indonesia dengan kenaikan tarif sebesar 34%. Hal tersebut dipastikan akan berdampak pada perekonomian nasional.

Kondisi perekonomian global sebagaimana tersebut, dalam arti bahwa kondisi dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja, suhu geopolitik meningkat akan berdampak terhadap ketahanan pangan dan energi. Dampak perubahan iklim saat ini juga betul-betul dirasakan, dengan adanya pemanasan global mengakibatkan produksi pangan menurun, negara-negara membatasi ekspornya bahkan ada kebijakan untuk melaksanakan pelarangan ekspor pangan. Kondisi perekonomian global yang kurang mendukung, kurang berpengaruh terhadap perekonomian makro secara nasional. Pada tahun 2024 ini banyak negara melakukan pemilihan umum, sehingga muncul perubahan kepemimpinan baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk di Indonesia, yang menimbulkan perbedaan arah kebijakan. Tantangan lain yang masih membayangi situasi global adalah kondisi perekonomian global yang belum sepenuhnya pulih, sehingga aktivitas ekonomi global cenderung melemah.

Kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2024 masih relatif stabil. Perkembangan kekinian pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan pertumbuhan yang positif, diperkirakan berkisar 5%, melalui berbagai intervensi pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional, yang mampu mendorong ekonomi Indonesia pulih lebih cepat dan kuat dan mampu melewatinya dengan baik, meskipun di hadapkan pada ketidakpastian ekonomi global. Hal ini karena Indonesia merupakan negara agraris, maritime dan dibawah iklim tropis yang memiliki sumberdaya yang memadai, sehingga dampak yang dirasakan dari perekonomian global tidak terlalu besar. Selain itu perekonomian nasional tidak terlalu bergantung pada kondisi perekonomian dunia karena sebagian besar kebutuhan dapat dipenuhi dari dalam

negeri dan di dukung dengan program Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, dengan harapan dapat memberikan dampak positif dan dapat memberikan daya ungkit pergerakan perekonomian nasional.

Tren kekinian perkembangan kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan kinerja pertumbuhan ekonomi yang baik, namun tetap optimis bahwa perekonomian Indonesia bisa tetap bertahan di tengah situasi yang penuh goncangan, dan dengan adanya transisi kepemimpinan presiden dapat terlewati dengan baik dan lancar, menjadi modal yang kuat untuk melangkah ke depan. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi nasional mengalami perlambatan menjadi 5,03%, jika dibanding pada tahun 2023 sebesar 5,31%. Hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat konsumsi rumah tangga dan investasi yang sedikit melambat, ikut memiliki andil yang sangat besar dalam menopang pemulihan ekonomi, dan empat bulan berturut-turut sejak bulan Mei-Agustus mengalami deflasi yang berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat, namun tingkat inflasi dapat terkendali. Sedangkan Tingkat Inflasi Nasional pada tahun 2024 terkendali sebesar 1,57% (y-o-y), jika dibanding pada tahun 2023 sebesar 2,61%. Mengindikasikan bahwa tingkat inflasi tahun 2023 lebih baik dan kenaikan harga bahan pokok penting lebih dapat terkendali.

Berkat kolaborasi dan peran serta seluruh komponen yang berkepentingan antara pemerintah pusat dan daerah dalam melindungi perekonomian, tingkat perubahan harga dan menjaga daya beli masyarakat melalui pembentukan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP), subsidi, kompensasi, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan efisiensi belanja pemerintah mampu menghadapi berbagai tekanan yang luar biasa kondisi perekonomian global. Selain itu pelaksanaan kinerja positif APBN 2024 menjadi modal dalam menghadapi tantangan global, nasional dan daerah. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akan terus memperkuat sinergi, akselerasi digitalisasi melalui kerjasama pengembangan digitalisasi serta stabilitas kebijakan moneter untuk menjaga stabilisasi perekonomian nasional.

Capaian pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 sebesar 4,95%, mengalami perlambatan jika dibanding pada tahun 2023 sebesar 4,98%. Hal tersebut dipengaruhi adanya dampak dari meningkatnya suhu geopolitik, perubahan iklim ekstrem dan tingkat konsumsi yang melemah, dan empat bulan berturut-turut mengalami deflasi, namun demikian tingkat inflasi dapat terkendali. Capaian tingkat inflasi pada tahun 2024 sebesar 1,67% lebih terkendali dibandingkan dengan capaian tingkat inflasi pada tahun 2023 sebesar 2,89%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dibandingkan dengan kinerja perekonomian di Provinsi sekitarnya saling melengkapi dan saling mendukung pada pencapaian pertumbuhan ekonomi di wilayah masing-masing. Selain itu di Provinsi Jawa Tengah juga dikenal sebagai penyeimbang bagi provinsi daerah lainnya, khususnya untuk sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. Kontribusi terbesar penyumbang kinerja pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah antara lain pada

lapangan usaha lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 33,70%, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,57%, dan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11,73%.

Sinergi dengan kerangka ekonomi makro di tingkat nasional maupun daerah provinsi Jawa Tengah, kondisi ekonomi makro di Kabupaten Klaten juga menunjukkan kinerja pertumbuhan ekonomi positif. Pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2024 menunjukkan kinerja pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 5,11%, mengalami perlambatan jika di banding pada tahun 2023 yaitu sebesar 5,70% dengan tingkat inflasi sebesar 1,50% pada tahun 2024. Kinerja pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh dampak kembali normalnya masyarakat dalam beraktivitas. Kenaikan kinerja pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten juga dipengaruhi potensi sumberdaya daerah yang dimiliki sangat mendukung dalam pembentukan tingkat pendapatan masyarakat. Sumberdaya daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Klaten meliputi jumlah penduduk, luas wilayah dan mata pencaharian secara tidak langsung juga ikut berperan dalam pembentukan tingkat kesejahteraan masyarakat

Sedangkan capaian tingkat inflasi daerah yang mengacu pada Kota Surakarta dapat terjaga pada angka sebesar 1,50% (y-o-y) pada tahun 2024 dan jika dibanding pada tahun 2023 sebesar 3,20% walaupun selama empat bulan berturut-turut dari bulan Mei-Agustus terjadi deflasi namun dapat terkendali, perubahan harga bahan-bahan pokok penting di daerah dapat terjaga, semakin aman dan terkendali, keberadaan stock Bapokting juga makin memadai, serta koordinasi intensif yang dilaksanakan antara Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Klaten dengan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) serta didukung gencarnya operasi pasar yang dilaksanakan oleh TIPD telah dapat ikut ambil bagian dalam menekan tingkat inflasi daerah.

Kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten menunjukkan kinerja positif. Potensi makro ekonomi yang dimiliki oleh daerah Kabupaten Klaten sangat mendukung dalam pembentukan tingkat pendapatan masyarakat. Jumlah penduduk, luas wilayah dan mata pencaharian serta sumberdaya daerah secara tidak langsung juga ikut berperan dalam pembentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi modal dasar daerah dalam melaksanakan kebijakan program dan kegiatan pemerintah pada tahun 2026.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Klaten pada tahun 2026 yang merupakan periode transisi pada akhir periode RPJMD Tahun 2021-2026 dan periodesasi Kebijakan Bupati Klaten periodesasi tahun 2025-2030**,** sedangkan prioritas pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2026 untuk mendukung Peningkatan kontribusi sektor-sektor unggulan dan potensial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi dan

meningkatkan investasi daerah, serta untuk mewujudkan transisi dan transformasi pemerintahan Kabupaten Klaten yang baru periode tahun 2025-2029 sebagai pondasi awal menuju Klaten Bersinar 2045 yang tidak terlepas dari kebijakan umum kepala daerah terpilih melalui prioritas pembangunan Kabupaten Klaten tahun 2026. Sedangkan Visi Kepala Daerah terpilih merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Klaten sebelumnya yaitu **"Mewujudkan Klaten yang Maju, Sejahtera, Berkelanjutan"**, untuk mendukung UMKM yang naik kelas, pengembangan ekonomi rakyat serta penguatan ekonomi yang inklusif dan kreatif yang mendukung investasi daerah dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan nilai daya saing dan kemandirian daerah berbasis potensi sumber daya lokal. yang didukung oleh pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta pengembangan Klaten sebagai Kabupaten Cerdas *(Smart City)* melalui program prioritas Bela Beli Produk UMKM, Perizinan Mudah dan Perluasan Lapangan Kerja dan fasilitasi kepada petani, dalam rangka untuk mendukung pengurangan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan penguatan daya saing ekonomi serta penurunan angka stunting, dengan program unggulan seperti Program Klaten Mapan, Klaten Keren, Klaten Laris, Klaten Santer, Klaten Subur (Subsidi Bunga Ringan) dan lain-lain.

Penciptaan lapangan kerja pada sektor investasi diharapkan benar-benar memprioritaskan pada pemberdayaan tenaga kerja lokal, dikarenakan saat ini investasi yang berkembang di Kabupaten Klaten cukup banyak, namun penyerapan tenaga kerja lokal yang ada di Kabupaten Klaten masih rendah, hal ini ditunjukkan masih banyaknya tenaga kerja yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Klaten. Selain itu, perusahaan swasta juga wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 pasal 53. Untuk menciptakan lapangan kerja diperlukan adanya pendampingan kepada pelaku UMKM untuk menumbuhkan wirausaha baru dengan fasilitasi wifi gratis di ruang terbuka untuk mendukung digitalisasi pasar online atau *marketplace* dengan harapan dapat membuka peluang dan perluasan kesempatan kerja untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, guna mendukung penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) melalui sinergitas dan kolaborasi multisektor dalam rangka penyerapan tenaga kerja melalui *link and mach* atau kesesuaian baik antara tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia industri dan dunia usaha dengan spesifikasi tenaga kerja yang tersedia, antara lain kebijakan sektor pendidikan dalam mempersiapkan sumberdaya manusianya, wisata edukasi sejak usia dini dengan melibatkan anak-anak sekolah serta kebijakan sektor perindustrian dan perdagangan dalam melaksanakan rekruitmen dan penempatan tenaga kerja melalui pola pendekatan klaster.

Sedangkan untuk penguatan daya saing daerah, diharapkan dapat meningkatkan UMKM agar dapat naik kelas sehingga mampu berdaya saing dan berorientasi ekspor, sehingga mampu membranding Kabupaten Klaten melalui Produk Unggulan Daerah. Produk Unggulan Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 31/050/1 Tahun 2024 ada 10 (sepuluh) Produk Unggulan Daerah,

Sedangkan pengembangan perekonomian daerah dengan pola pendekatan klaster, dalam Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 050/225 Tahun 2023 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Klaten Nomor 050/216 Tahun 2022 tentang Lokasi Klaster Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten, telah ditetapkan 11 Klaster UMKM. Untuk mendukung pengembangan klaster UMKM, perlu adanya pemberdayaan koperasi yang produktif dan untuk pengembangan klaster UMKM tersebut telah difasilitasi melalui kegiatan pelatihan manajemen ekspor-impor hasil produksi, fasilitasi PIRT, sertifikat Halal, sertifikasi TKDN, pelatihan packaging dan fasilitasi promosi produk-produk UMKM khususnya serta pendampingan dari hulu sampai hilir baik untuk sektor Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertanian, Perijinan dan Investasi serta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkelanjutan. Untuk pengembangan Ekonomi Kreatif, telah terbentuk Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 435/34 Tahun 2023 tentang Pembentukan Ekonomi Kreatif Kabupaten Klaten Tahun 2023-2026, dan untuk menjadikan Kabupaten Klaten sebagai Kabupaten Kreatif, serta menjadikan Kabupaten Klaten sebagai daerah tujuan wisata termasuk untuk pengembangan geoheritage Bayat.

Guna mendukung program tersebut, maka diperlukan adanya kolaborasi, inovasi dan kreatifitas serta perlu adanya gerakan Cinta Produk Klaten sesuai dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penggunaan Slogan Aku Cinta Produk Klaten untuk mendukung program Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022. Untuk itu perlu adanya peningkatan daya saing produk, peningkatan produktivitas, peningkatan kreativitas dan inovatif serta percepatan proses digitalisasi UMKM, agar bisa memberikan dampak yang positif serta menjadi daya ungkit dalam pergerakan perekonomian dan dapat memberikan nilai tambah serta dapat memberikan dampak pada peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Termasuk didalamnya kebijakan pengembangan konsep hilirisasi sektor pertanian, pengembangan agro industri pertanian dalam arti luas sebagaimana yang telah dikembangkan di Kabupaten Klaten meliputi pendampingan pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan yang dapat memberikan nilai tambah melalui pelatihan-pelatihan, baik pelatihan pengemasan agar lebih menarik, pengolahan dan penyimpanan agar lebih awet sampai dengan pemasaran melalui bazar dan pameran-pameran sebagai ajang promosinya.

Selain itu juga merintis program untuk meminimalkan dan mencegah terjadinya *Food Loss and Waste* dalam rangka menekan ekonomi yang hilang melalui sosialisasi kepada masyarakat, agar memanfaatkan sisa makanan yang masih bagus dan sebelum kadaluwarsa untuk diberikan kepada yang lebih membutuhkan, dapat juga diolah sebagai produk pupuk organik cair maupun padat yang akan memberikan nilai tambah.

Rintisan Badan Usaha Milik Petani yang telah dilaksanakan di Kabupaten Klaten sebagai bentuk kegiatan yang berupa kerjasama antara Petani dengan Bumdes, maupun Lembaga Perbankan dalam bentuk kemudahan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhan petani serta fasilitasi pemasaran hasil pertaniannya. Kabupaten Klaten terkenal sebagai lumbung padi di Jawa Tengah, untuk mengembalikan kejayaan beras Rojolele di masa lalu, serta untuk menjadikan Kabupaten Klaten menuju kemandirian dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan program Swasembada Pangan dengan mengembangkan dan memanfaatkan pangan lokal melalui diversifikasi pangan dan pembangunan lumbung pangan masyarakat, serta untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperuntukkan bagi anak sekolah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, meningkatkan kesehatan masyarakat, pemenuhan gizi dan pencegahan stunting, dengan memanfaatkan pangan lokal, memberdayakan masyarakat, UMKM, koperasi, Bumdes dan stakeholder terkait, serta untuk mendukung rencana program pemerintah dalam mewujudkan Koperasi Merah Putih sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembetukan Kopeasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Saat ini pemerintah Kabupaten Klaten melaksanakan kebijakan pengembangan padi unggul varietas Rojolele Srinuk dan Srinar. Kedua varietas tersebut telah mendapatkan sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dari Kementerian Republik Indonesia pada tahun 2022. Selanjutnya dalam pemasaran beras Rojolele Srinuk bagi ASN dilaksanakan dengan Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Gerakan Memasyarakatkan Beras Rojolele Srinuk dan Rojolele Srinar bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten Nomor 520/432/26 tentang Mekanisme Peran Serta Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah dalam Mendukung Gerakan Memasyarakatkan Beras Rojolele Srinuk dan Rojolele Srinar Sebagai Produk Pertanian Lokal Unggulan Daerah di Kabupaten Klaten. Dan untuk melanjutkan kembali, sebagaimana konsep awal pengembangan pertanian terpadu berbasis teknologi di Agro Techno Park (ATP) Kabupaten Klaten sebagai pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan Pengembangan dan Pembibitan Pertanian yang dilaksanakan secara terpadu

serta berbasis Agrowisata yang merupakan kerjasama antara pemerintah daerah dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) pada tahun 2015-2019.

Sedangkan rintisan untuk *green and circulair economy*, sudah dikembangkan melalui Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse,* dan *Recycle* (TPS3R), budidaya maggot dengan memanfaatkan daur ulang sampah untuk kompos, kerajinan serta pemanfaatan sisa makanan untuk budidaya maggot yang dimanfaatkan untuk makanan olahan seperti peyek, untuk pakan ikan dan pakan ternak yang dapat memberikan nilai tambah dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendukung program yang ramah lingkungan, program tersebut merupakan dampingan baik dari pemerintah maupun dunia usaha. Diharapkan dengan berbagai prioritas program unggulan sebagaimana tersebut akan dapat mendukung percepatan penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Klaten dan juga meningkatkan daya saing produk UMKM Kabupaten Klaten dalam mendukung percepatan perkembangan ekonomi daerah.

Pada tahun 2024, prospek perkembangan ekonomi menunjukkan progres yang positif, dan diharapkan akan mencapai melebihi target ekonomi makro daerah yang telah ditetapkan, demikian juga untuk indikator makro ekonomi daerah lainnya seperti tingkat pengangguran terbuka, angka kemiskinan, angka inflasi, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sehingga evaluasi kebijakan yang diambil pada tahun 2024 menjadi bagian penting pada perumusan sasaran makro pembangunan daerah pada tahun 2026, sehingga diharapkan dapat mendukung peningkatan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2026. Meskipun demikian, tantangan global seperti tingginya suhu geopolitik, ketidakpastian pasar keuangan akibat pengaruh respons kebijakan bank sentral negara maju seiring masih tingginya inflasi yang dihadapi, ancaman perubahan iklim, dan berbagai tantangan lainnya perlu dihadapi ke depan. Oleh karena itu, penting untuk terus mempererat sinergi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pandangan dan arahan dari agenda Pertemuan Tahunan Bank Indonesia tahun 2023 diarahkan untuk menjadi acuan strategis bagi pemangku kepentingan, khususnya pelaku industri, dan investor dan kalangan dunia usaha dalam mengambil keputusan, serta mendorong optimisme pemulihan ekonomi menuju Indonesia Maju.

Kondisi faktual dan dinamika tersebut merupakan tantangan dalam pengembangan perekonomian di Kabupaten Klaten di tahun 2025. Namun di sisi lain, ada juga potensi yang bisa menjadi modal dan prospek dalam meningkatkan perkonomian daerah, seperti masih banyaknya potensi sumber daya alam, potensi lokal daerah di sektor kepariwisataan dan kebudayan yang memiliki unsur khas daerah, klaster-klaster usaha berbasis keunggulan khas daerah, yang bisa dioptimalkan pengelolaannya dan dikembangkan. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan yang tepat, efektif, efisien serta tepat sasaran yang diambil oleh pemerintah daerah sangat menentukan dari tujuan pembangunan daerah.

Selain itu, letak geografis Kabupaten Klaten ke depan sebagai jalur strategis di antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta serta termasuk sebagai salah satu kabupaten yang menjadi fokus pemerintah pusat dalam pengembangan kawasan strategis nasional, serta adanya pembangunan jalan tol Jogja-Solo bisa menjadi prospek yang bagus dalam peningkatan dan pengembangan perekonomian daerah jika pemerintah daerah mampu mengambil peluang dalam merencanakan pembangunan daerah secara tepat untuk ke depannya.

Tabel 3.1 Proyeksi Indikator Ekonomi Kabupaten Klaten Tahun 2025-2026

No	Indikator	Proyeksi Tahun	
		2025	2026
1	PDRB ADHB (Miliar Rp)	62,96 (Miliar)	68,02 (Miliar)
2	PDRB ADHK (Miliar Rp)	35,73 (Miliar)	35,30 (Miliar)
3	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	5,70%-6,00%	5,71%-6,51%
4	PDRB per kapita (Rupiah)	46,33 juta	48,63 juta
5	Inflasi (Persen)	2,5%±1	2,5%±1
6	Nilai Investasi PMA dan PMDN (Ribu) Rp)	12.614.645.244.249	4.008.745.091.533
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	4,00-3,68	3 - 3,7
8	Kemiskinan (Persen)	10,61 – 11,24	10,50 - 11,00

Sumber : Bapperida Kab Klaten, 2025 (hasil analisis)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten pada tahun 2026 diprediksikan akan tumbuh positif di rentang 5,71%-6,51%, dan tetap optimis di tengah kondisi perekonomian global yang tidak menentu dan telah selesainya pembangunan jalan tol Yogya-Solo sebagai penyumbang tertinggi pertumbuhan ekonomi, adanya perubahan iklim ekstrem serta adanya masa transisi kepemimpinan dari hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Prediksi tersebut masih diatas prediksi tahun 2025 di rentang 5,70%-6,00%. Upaya yang dilakukan antara lain dengan memanfaatkan rest area untuk mempromosikan produk UMKM, menjadikan Kabupaten Klaten sebagai daerah tujuan wisata. Selain itu juga berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perizinan, penerapan suku bunga ringan, penyediaan kawasan peruntukan industri, ketersediaan tenaga kerja yang kompetitif yang didukung dengan tata ruang yang berpihak pada pengembangan dan peningkatan peluang investasi. Dan dengan telah beroperasinya jalan tol Yogya-Solo sejak bulan September tahun 2024, selain mengurangi kemacetan lalu lintas, diharapkan juga dapat meningkatkan perekonomian daerah,

memperpendek dan memperlancar distribusi barang dan jasa sehingga lebih efisien sehingga dapat menarik investor, serta dapat meningkatkan kunjungan wisatawan.

Kontribusi lapangan usaha PDRB yang diharapkan tumbuh dan memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten pada tahun 2026 yaitu Lapangan Usaha Industri Pengolahan/*Manufacturing*, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil serta Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Proyeksi kontribusi masing-masing lapangan usaha yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2026 berdasarkan komponen Lapangan Usaha adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2 Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Klaten Tahun 2025 dan 2026

No	Lapangan Usaha	Proyeksi Pertumbuhan (%)	
		2025	2026
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,29	5,19
B	Pertambangan dan Penggalian	5,80	5,82
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	11,87	12,10
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,02	8,23
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,39	4,87
F	Konstruksi	17,51	17,55
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,07	7,11
H	Transportasi dan Pergudangan	15,10	15,00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,35	8,24
J	Informasi dan Komunikasi	4,38	4,37
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,93	3,71
L	Real Estate	8,82	8,15
M,N	Jasa Perusahaan	10,46	9,66
N	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	7,18	6,15
O	Jasa Pendidikan	6,55	6,14
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,59	8,48
Q,S,T,U	Jasa Lainnya	9,19	9,03

Sumber: Bapperida Kabupaten Klaten, 2025 (hasil analisis)

Tabel 3.3 Proyeksi Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Klaten Tahun 2025 dan 2026

No	Lapangan Usaha	Proyeksi Kontribusi (%)	
		2025	2026
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,02	8,63
B	Pertambangan dan Penggalian	2,64	2,54
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	39,29	40,06
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,14	0,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,03	0,03
F	Konstruksi	9,87	10,55
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,09	13,72
H	Transportasi dan Pergudangan	2,82	2,95
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,72	3,66
J	Informasi dan Komunikasi	3,40	3,23
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,96	2,79
L	Real Estate	1,15	1,13
M,N	Jasa Perusahaan	0,33	0,33
N	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1,83	1,76
O	Jasa Pendidikan	5,86	5,66
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,18	1,17
Q,S,T,U	Jasa Lainnya	1,67	1,65

Sumber: Bapperida Kabupaten Klaten, 2025 (hasil analisis)

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pembangunan daerah tidak terlepas dari kemampuan fiskal keuangan daerah dalam rangka pendanaan program prioritas pembangunan yang dirumuskan. Dengan demikian kebijakan pengelolaan keuangan daerah perlu ditempuh dalam rangka optimalisasi keuangan daerah mampu mendanai program prioritas pembangunan. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal keuangan daerah telah mampu mempengaruhi pengelolaan aset daerah yang optimal pada posisi yang berpotensi untuk menunjang penerimaan keuangan daerah.

Sesuai dengan kewenangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta penjabaran dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain pendanaan melalui sumber pendapatan daerah dalam APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya yang perlu dikonsolidasikan terhadap program pembangunan, antara lain pendanaan melalui APBN, APBD Provinsi, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) maupun konsolidasi dan sinkronisasi program pembangunan Kabupaten dengan program pembangunan desa yang bersumber dari APBDes.

Keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan harus dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan tepat agar dapat memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Klaten mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta arah kebijakan yang selaras dengan arah kebijakan guna mendukung pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita dan pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% serta sesuai dengan program dan arah kebijakan Bupati Klaten Periodesasi Tahun 2025-2030. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, dirumuskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kemandirian keuangan daerah dapat diukur melalui kinerja pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Pendapatan daerah dihitung dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, meliputi asumsi kondisi dan perkembangan ekonomi makro, kebijakan fiskal nasional yang mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah, kondisi perkembangan ekonomi daerah serta potensi

yang dimiliki Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya.

Kebijakan pendapatan daerah tahun 2026 Kabupaten Klaten memperhatikan Target RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 serta mempertimbangkan APBD Tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. PAD Kabupaten mengalami fluktuasi yang memiliki kecenderungan kenaikan walaupun tidak signifikan sebesar Rp. 38.381.407.187,00 dengan asumsi PAD tahun 2025, dengan mengoptimalkan PAD melalui:
   a. Peningkatan intensifikasi pemungutan pajak dan restribusi daerah serta pengelolaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
   b. Peninjauan kembali dan penyesuaian tarif pajak/dasar pengenaan pajak tertentu dan restribusi;
   c. Peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat/wajib pajak secara akuntabel dan transparansi;
   d. Optimalisasi penerapan sistem dan prosedur pelayanan pajak dan restribusi dengan pendekatan teknologi informasi berbasis online system meliputi:
      - Penerapan online system dalam penerimaan pajak daerah (*ebilling, e-ticketing, tapping, banking system*);
      - Pemutakhiran data objek pajak;
      - Peningkatan pemeriksaan dan evaluasi terhadap wajib pajak *self-assessment*;
      - Peninjauan kembali dan penyesuaian peraturan terkait pajak dan restribusi yang tidak relevan, termasuk Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
2. Potensi Pendapatan Asli Daerah diperkirakan akan mengalami peningkatan utamanya dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah dari pos pendapatan pajak naik signifikan dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya pencatatan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp110.000.000.000,00 dan Opsen BBNKB sebesar Rp41.500.000.000,00 hal ini telah dilakukan koordinasi dan sinergitas dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui UPPD Samsat Klaten dimana penetapan target penerimaan dan kebijakannya.
3. Pada komponen lain-lain PAD yang sah terdapat penyesuaian adanya pengalihan pencatatan pendapatan pelayanan kesehatan pada BLUD menjadi pendapatan retribusi daerah yang sebelumnya tercatat di lain-lain pendapatan yang sah implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Pendapatan daerah pada kerangka keuangan Kabupaten Klaten masih didominasi oleh Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) dimana proyeksi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, hal ini menunjukkan bahwa kemandirian daerah masih

rendah. Dalam hal alokasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diproyeksikan pada komponen DAU yang tidak ditentukan penggunaan dan DAU yang ditetntukan penggunaan sesuai dengan alokasi tahun 2025, pada komponen DAK Non Fisik dan pada komponen DAK Fisik diproyeksikan dengan identifikasi kebutuhan usulan yang akan diajukan pada Pemerintah Pusat sedangkan untuk pendapatan bagi hasil DBHCHT diproyeksikan pada perencanaan dan dialokasikan Kembali sesuai dengan peraturan perundangan.

5. Proyeksi pendapatan daerah disusun dengan memperhatikan kondisi perekonomian daerah.
6. Pemerintah daerah terus melakukan pemulihan sektor-sektor ekonomi dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang berorientasi pada peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan potensi unggulan daerah serta meningkatkan koordinasi antar level pemerintahan dan stakeholders terkait.
7. Pendapatan daerah diperkirakan akan mengalami peningkatan dengan mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Transfer dengan cara penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyehatan iklim ketenagakerjaan, penegakan peraturan perundangan, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban hingga di tingkat kecamatan dan desa/ kelurahan.

Guna memastikan target pendapatan daerah tahun 2026 tercapai, kebijakan yang perlu ditempuh sebagai berikut :

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah:
2. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya aparatur pengelola;
3. Peningkatan kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan;
4. Identifikasi, optimalisasi dan peningkatan kualitas manajemen aset daerah;
5. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan PPK BLUD;

Secara keseluruhan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Klaten rencana 2026, ditargetkan sebesar Rp2.632.726.717.930,00. Gambaran realisasi dan rencana pendapatan daerah tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4 Realisasi dan Rencana Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026

Kode	Uraian	R. 2021#)	R. 2022#)	R. 2023#)	APBD 2024	APBD 2025	Rencana 2026
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.570.037.777.373,00**	**2.560.316.641.363,00**	**2.534.712.404.437,00**	**2.595.586.615.308,00**	**2.576.462.546.871,00**	**2.632.726.717.930,00**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**315.304.009.782,00**	**357.746.036.364,00**	**303.140.818.200,00**	**333.472.246.308,00**	**506.992.800.871,00**	**545,374,208,058.00**
4.1.01	Pajak Daerah	126.672.231.091,00	145.880.427.569,00	126.537.540.200,00	139.210.000.000,00	298.331.879.386,00	333,328,350,000.00
4.1.02	Restribusi Daerah	14.405.348.660,00	17.152.918.048,00	17.325.109.000,00	18.568.637.005,00	175.380.676.267,00	175,909,266,251.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.409.075.267,00	18.641.433.357,00	14.586.842.000,00	16.916.183.332,00	19.261.992.499,00	21,188,191,751.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	157.817.354.764,00	176.071.257.390,00	144.691.327.000.00	158.777.425.971,00	14.018.252.719,00	14,948,400,056.00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.131.117.520.091,00**	**2.187.501.604.999,00**	**2.217.331.586.237,00**	**2.249.074.369.000,00**	**2,305,277,810,000.00**	**2.074.312.509.872,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.923.414.170.983,00	1.955.163.022.728,00	2.050.062.944.530,00	2.061.351.660.000,00	2,195,563,017,000.00	1.964.597.716.872,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	-	-	
4.2.03	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	207.703.349.108,00	163.789.663.880,00	167.268.641.707,00	187.722.709.000,00	109.714.793.000,00	109.714.793.000,00

Kode	Uraian	R. 2021#)	R. 2022#)	R. 2023#)	APBD 2024	APBD 2025	Rencana 2026
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**207.703.349.108,00**	**121.524.312.500,00**	**14.240.000.000,00**	**13.040.000.000,00**	**13.040.000.000,00**	**13.040.000.000,00**
4.3.01	Pendapatan Hibah	15.627.000.000,00	15.069.000.000,00	14.240.000.000,00	13.040.000.000,00	13.040.000.000,00	13.040.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	107.989.247.500,00	0	0	0	0	0

Sumber : Proyeksi Pendapatan BPPKPAD, Tahun Rencana 2026
Keterangan
*#) diolah dengan melakukan restrukturisasi sesuai PP-12/2019 *) An-Audit*

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah, serta Urusan Pemerintahan Penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Secara umum, kebijakan keuangan daerah tahun 2026 diarahkan pendanaan program pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Belanja wajib (mandatory spending) dalam APBD memedomani pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional; diantaranya:
   a. Pendidikan (20%) ari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD tahun anggaran berkenaan;
   b. Belanja pegawai di luar tunjangan guru paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Belanja Daerah;
   c. Pemenuhan belanja infrastruktur pelayanan publik 40% (empat puluh persen)
   d. Belanja Wajib yang didanai dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditentukan penggunaannya.
2. Prioritas belanja program pembangunan daerah antara lain:
   a. Pemenuhan belanja yang mendukung visi misi Bupati Klaten periode 2025-2030;
   b. Pemenuhan pendanaan dalam rangka belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) pada 6 urusan wajib pelayanan dasar;

c. SDG's (pengurangan kemiskinan) dan sinkronisasi prioritas program/ kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
d. Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah;
e. pendanaan Kelurahan yang secara alokasi secara kumulatif telah mendekati batas minimal Dana Desa terendah di Kabupaten Klaten, sedangkan dalam hal peruntukan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan

3. Pemenuhan belanja *Universal Health Coverage* (UHC) minimal 37,5% dari penerimaan belanja bagi hasil pajak rokok.

Kebijakan belanja daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 disusun dengan berpedoman Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
   a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktivitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, manfaat.
   c. Belanja Subsidi diperuntukan kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   d. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah tahun 2026 antara lain digunakan untuk pembiayaan BOSDa, pendidikan umum dan keagamaan, stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan, organisasi olahraga, kebudayaan, serta hibah kepada partai politik dan lembaga sosial kemasyarakatan;

e. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Belanja modal sebagian besar berada pada urusan Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum.
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
   a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
   c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
      1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
      2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
      3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
      4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa). Belanja transfer tahun 2026 dirinci atas jenis:
   a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/ kota;
   b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan.

c. Penggunaan Dana Desa difokuskan untuk mendukung pengembangan Desa Mandiri serta penyelesaian beberapa isu dan permasalahan prioritas daerah serta permasalahan lainya diantaranya penurunan stunting dan kemiskinan

Rencana belanja daerah di tahun 2026 diasumsikan dengan berpedoman Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 dan pada program prioritas kepala daerah terpilih serta hasil analisa kebutuhan setiap Perangkat Daerah di Tahun rencana 2026 Gambaran realisasi dan rencana belanja tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5 Realisasi dan Rencana Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026

Kode	Uraian	R. 2021#)	R. 2022#)*)	TA 2023	TA 2024	APBD 2025	Rencana 2026
5	**BELANJA DAERAH**	**2.493.406.881.542,00**	**2.500.399.649.621,28**	**2.817.015.906.018,00**	**3.109.779.529.776,00**	**2.810.856.773.282,00**	**2.902.695.275.831**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.612.412.988.846,00**	**1.592.450.514.151,28**	**1.927.427.282.129,00**	**2.140.508.687.583,00**	**1.966.251.102.869,00**	**2.071.412.480.301**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.006.278.863.371,00	965.541.425.166,00	1.220.295.448.875,00	1.251.664.814.366,00	1.292.487.730.825,00	1.306.666.450.406
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	570.241.936.649,00	583.178.211.300,28	639.260.159.754,00	784.626.778.717,00	788.181.236.189,00	729.214.514.095
5.1.03	Belanja Subsidi	1.940.554.067,00	1.795.750.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000
5.1.04	Belanja Hibah	28.410.769.759,00	31.159.452.685,00	56,786,873,500,00	94.365.294.500,00	30.642.086.000,00	29.031.515.800
5.1.05	Belanja Bantuan Sosial	5.540.865.000,00	10.775.675.000,00	9,084,800,000,00	7.851.800.000,00	5.610.650.000,00	4.500.000.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**189.606.772.936,00**	**246.679.332.590,00**	**264.930.105.350,00**	**344.067.206.992,00**	**324.357.444.062,00**	**214.831.681.280**
5.3.	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**18.618.661.003,00**	**7.495.352.100,00**	**18.031,743.947,00**	**27.900.000.000,00**	**15.076.273.314,00**	**12.651.547.625**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**672.768.458.757,00**	**653.774.450.780,00**	**606.626.774.592,00**	**597.303.635.201,00**	**633.349.416.892,00**	**603.799.566.625**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	16.428.812.657,00	16.621.066.005,00	14.876.335.339,00	15.777.863.701,00	32.174.467.092,00	49.923.761.625
5.4.03	Belanja Bantuan Keuangan	656.339.646.100,00	637.153.384.775,00	591.750.439.253,00	581.525.771.500,00	601.174.949.800,00	553.875.805.000

Sumber : Analisa Bapperida Kab. Klaten, 2025
Keterangan
#) diolah dengan melakukan restrukturisasi sesuai PP-12/2019

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dengan. Secara ringkas realisasi dan rencana pembiayaan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6 Realisasi dan Rencana Pembiayaan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026

Kode	Uraian	R. 2021#)	R. 2022#)	TA 2023	TA 2024	APBD 2025	Rencana 2026
6	**PEMBIAYAAN**						
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**440.589.680.010,28**	**493.720.575.841,28**	**306,603,501,581.00**	**514.192.914.468,00**	**272.394.226.411,00**	**269.968.557.901**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	440.589.680.010,28	493.720.575.841,28	306.603.501.581,00	469.192.914.468,00	272.394.226.411,00	269.968.557.901
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	45.000.000.000,00	0	**0**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**23.500.000.000,00**	**24.201.000.000,00**	**24.300.000.000,00**	**0**	**6.000.000.000,00**	**0**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0	0	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	8.500.000.000,00	9.201.000.000,00	9.300.000.000,00	0	6.000.000.000,00	**0**
	PEMBIAYAAN NETTO	**417.089.680.010,28**	**469.519.575.841,28**	**282.303.501.581,00**	**514.192.914.468,00**	**234.394.226.411,00**	**269.968.557.901**

Sumber : Analisa Bapperida Kab. Klaten, 2025
Keterangan
#) diolah dengan melakukan restrukturisasi sesuai PP-12/2019
**) An Audited*

Secara makro, proyeksi perubahan kerangka keuangan daerah pada RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2026 sebagaimana disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.7 Proyeksi Kerangka Keuangan Daerah Pada RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	*2*	*3*
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.632.726.717.930**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**545.374.208.058**
4.1.01	Pajak Daerah	333.328.350.000
4.1.02	Restribusi Daerah	175.909.266.251
4.1.03	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	21.188.191.751
4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah	14.948.400.056
4.2	**Pendapatan Transfer**	**2.074.312.509.872**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.964.597.716.872
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	109.714.793.000
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	13.040.000.000
5	**BELANJA DAERAH**	**2.902.695.275.831**
5.1	**Belanja Operasi**	**2.071.412.480.301**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.306.666.450.406
5.1.02	Belanja Barang Jasa	729.214.514.095
5.1.04	Belanja Subsidi	2.000.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	29.031.515.800
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.500.000.000
5.2	**Belanja Modal**	**214.831.681.280**
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**12.651.547.625**
5.4	**Belanja Transfer**	**603.799.566.625**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	49.923.761.625
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	553.875.805.000
SURPLUS/(DEFISIT)		***(269.968.557.901)***
6	**PEMBIAYAAN**	
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**269.968.557.901**

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	*2*	*3*
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	269.968.557.901
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	
PEMBIAYAAN NETO		**269.968.557.901**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		**0**

Sumber : Analisa Bapperida Kab. Klaten, 2025
Keterangan
#) diolah dengan melakukan restrukturisasi sesuai PP-12/2019

3.2.4. Alternatif Pendanaan Dengan Keterlibatan Dunia Usaha

Pembangunan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, serta sebagai bentuk tanggung jawab tersebut pemerintah Kabupaten Klaten telah melibatkan dunia usaha dalam pembangunan daerah, guna mensinergiskan antara program CSR dengan program prioritas daerah.

Sampai dengan saat ini dunia usaha telah banyak berperan aktif dalam pembangunan daerah dan dari 150 perusahaan yang ada di Kabupaten Klaten yang sudah tergabung dam Forum CSR sebanyak 94 perusahan. Adapun Laporan Kontribusi Dunia Usaha dalam Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 3.8 Laporan Perkembangan Kontribusi Dunia dalam Prioritas Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024

Tahun	Perusahaan	Perusahaan yang Tergabung dalam Forum CSR	Perusahaan yang Melaporkan	Kontribusi CSR
2020	150	57	26	10.388.405.997
2021	150	57	26	13.858.255.612
2022	150	72	25	14.402.583.632
2023	150	84	16	11.568.603.800
2024	150	96	NA	NA

Menurut tabel di atas, Laporan perkembangan kontribusi dunia usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Klaten mengalami fluktuatif. Kontribusi tertinggi dicapai pada tahun 2023 sebesar Rp. 14.402.583.632,- jika dibanding pada tahun 2023 sebesar 11.568.603.800,- hal tersebut dikarenakan adanya pergantian personil yang

menangani CSR di perusahaan, sehingga perlu adanya penyesuaian dan perlu pemahan kembali tentang CSR. Sedangkan kontribusi paling rendah pada tahun 2020 sebesar Rp. 10.388.405.997,- hal tersebut dikarenakan adanya oandemi Covid 19, namun demikian walaupun ada keterbatasan, ada pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bahkan ada beberapa perusahaan yang sudah tidak mampu untuk beroperasional kembali, namun perusahaan masih mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah. Sedangkan untuk jumlah perusahaan yang melaporkan rata-rata masih kecil dikarenakan banyak perusahaan dalam persetujuan dalam mengeluarkan CSR, harus mendapat persetujuan dari pusat, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama.

Sedangkan untuk perusahaan yang tergabung di Forum CSR masih sedikit, dikarenakan banyak perusahaan yang belum tahu tentang keberadaan Forum CSR di Kabupaten Klaten. Walaupun untuk 2 (dua) tahun ini dilaksanakan anjangsana atau kunjungan ke perusahaan untuk memberikan pemahaman tentang CSR dan memberitahukan tentang keberadaan Forum CSR, tetapi tiap tahun hanya mampu mengunjungi kurang lebih 12 perusahaan. Untuk perusahaan yang hanya di undang dan belum dikunjungi, rata-rata belum mau bergabung dalam forum, karena image tentang CSR dianggap masih negative, namun untuk perusahaan yang dikunjungi, rata-rata memberikan respon yang positif dan langsung mau bergabung di forum, ada juga perusahaan dengan inisiatif sendiri agar dimasukkan dalam grup Forum CSR Kabupaten Klaten.

Tabel 3.9 Proyeksi Target Kontribusi CSR dalam Pembangunan Daerah

No	Uraian	Tahun 2025
1	Jumlah Perusahaan yang tergabung dalam Forum CSR	96,00
2	Perusahaan yang Melaporkan	25,00
3	Kontribusi CSR	10.527.491.444

Sumber: Forum CSR Kab. Klaten 2025;

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta rumusan prioritas dan sasaran Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2026 mengacu pada permasalahan dan isu strategis yang didasarkan pada hasil analisis terhadap: 1) hasil evaluasi RKPD tahun 2024; 2) Isu strategis Daerah; 3) Prioritas dan sasaran Rencana Kerja Pemerintah RKP Tahun 2026; 4) Prioritas dan sasaran RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026; dan 5) Arah Kebijakan tahun 2026 dalam RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045 serta visi-misi dan program strategis Bupati Klaten periodisasi 2025-2030.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Jangka Menengah

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2026 mewujudkan transisi dan transformasi pemerintahan Kabupaten Klaten yang baru dalam periodisasi tahun 2025-2029 sebagai pondasi awal menuju Klaten Bersinar 2045 serta tidak terlepas dari kebijakan umum kepala daerah terpilih periode 2025-2030.

Visi Bupati periode 2025-2029 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Klaten yaitu "**Mewujudkan KLATEN yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan**".

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun kelima RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026, dimana Visi pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 merupakan implementasi dari Visi Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030 yaitu **"Mewujudkan KLATEN yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan".** Makna yang terkandung dalam visi adalah sebagai berikut:

MAJU, yang artinya sumber daya manusia yang berkualitas dengan SDM yang unggul, produktif, dan berbudaya akan mengakselerasi pembangunan Klaten yang berdaya saing.

SEJAHTERA, mengandung makna Adil Makmur sebagaimana cita-cita nasional dalam Pembukaan UUD 1945 yang dimaknai bahwa masyarakat mampu memenuhi kebutuhan tanpa kekurangan, baik secara material maupun spiritual.

BERKELANJUTAN, memiliki arti Pembangunan berkelanjutan yang mendasarkan aspek menyeluruh baik prinsip kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial dan pelestarian lingkungan.

Dalam rangka upaya pencapaian visi Bupati Klaten Periode Tahun 2025-2030 yang memiliki tagline Bersama Kita MENANGkan KLATEN dengan 6 misi yang telah disesuaikan, di antaranya:

1. **M**eningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi lebih sehat, cerdas, produktif, berdaya saing dan berkepribadian;
2. **E**fektivitas pembangunan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan yang menjamin kelestarian lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
3. **N**ilai tambah ekonomi kerakyatan yang ditingkatkan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkeadilan;
4. **A**kuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah terus ditingkatkan menuju pemerintahan yang bersih, bebas korupsi dan berkeadaban serta setia pada Pancasila, UUD 1945 dan Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera);
5. **N**ilai Daya Saing dan Kemandirian Daerah berbasis potensi lokal yang terus ditingkatkan didukung pengembangan Klaten sebagai Kabupaten yang *smart*;
6. **G**otong royong memajukan kebudayaan dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian warisan leluhur.

Sebagaimana terkandung dalam visi dan misi dirumuskan menjadi 34 Program strategis dan 10 Program unggulan yang akan menjadi program kerja selama 5 tahun yakni:

1. Dalan Alus, Padang dan Banyu Lancar;
2. Pupuk Murah, Mudah dan Insentif untuk Petani;
3. Modal Usaha 15 juta setiap karang taruna desa;
4. Bela beli produk UMKM, Perizinan Mudah dan Perluasan Lapangan Kerja;
5. Gratis berobat, Pendidikan dan Sembako hanya dengan KTP;
6. Internet Gratis sampai Desa;
7. Program Insentif (Guru ngaji, Guru Honorer, Penjaga tempat ibadah, Kader posyandu, PKK, Hansip, PKUB, Relawan, RT dan RW);
8. Satu Desa satu fasilitas olahraga;
9. Lingkungan Asri, sampah teratasi;
10. Pembangunan Creative Hub dan Gedung Kesenian.

Agar visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 meliputi 6 (enam) tujuan dan 14 (empat belas) sasaran, yang diuraikan sebagai disajikan pada Tabel 4.1

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2026

Misi / Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator	Satuan	Target 2026	Strategi	Kebijakan
Misi 1: Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian						
1.1	Tujuan: Mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan.	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	indeks	0,825		
	Sasaran 1.1.1: Terwujudnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbperdaud) yang diselesaikan	%	100	Meningkatkan pengendalian konflik sosial dan kesadaran politik masyarakat	• Peningkatan sinergitas pencegahan dan pengendalian konflik sosial; penguatan sistem peringatan dini di lingkungan masyarakat; • Pembinaan revolusi mental berlandaskan ideologi Pancasila.
		Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	%	100	Meningkatkan penegakan perda dan pemberdayaan linmas	• Pengkoordinasian penyusunan Perkada sebagai tindak lanjut Perda yang mengandung sanksi; optimalisasi pelaksanaan patroli; meningkatkan kuantitas anggota Satpol PP, dan Pemberdayaan petugas linmas.
					Meningkatkan kinerja pemadaman kebakaran	• Meningkatkan kuantitas dan kompetensi anggota Damkar; • Meningkatkan sarana prasarana pemadam kebakaran.
Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi						
2.1	Tujuan: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*)	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	84,23		

Misi / Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Target 2026	Strategi	Kebijakan
Sasaran 2.1.1: Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah	Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)	indeks	83	Meningkatkan kematangan organisasi perangkat daerah	Penguatan perangkat daerah terkait sistem perencanaan pembangunan; monitoring dan pengendalian pelaksanaan tugas; perbaikan sistem pengendalian intern pemerintah; pencegahan tindak pidana korupsi; pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; penjaminan mutu layanan; penerapan SOP; diklat aparatur; analisis kebijakan dan pemecahan masalah tugas; manajemen sumberdaya peralatan dan perlengkapan kerja yang terukur; manajemen resiko pelaksanaan tugas aparatur; pengukuran kinerja daerah; pengembangan inovasi layanan, dan budaya organisasi.
	Peringkat/ Nilai SAKIP	Nilai	68,2	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Perbaikan mekanisme dan harmonisasi dalam perumusan kebijakan, dan penguatan kapasitas aparatur perencana perangkat daerah
				Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi pajak dan retribusi daerah serta ekstensifikasi dengan penciptaan sumber-sumber pendapatan baru	• Menyusun kajian potensi pajak dan retribusi daerah; dan perbaikan regulasi pajak dan retribusi daerah • Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola PAD; pemanfaatan teknologi informasi dalam penarikan pajak dan retribusi daerah; penertiban ijin usaha
				Memperkuat inovasi dan tata kelola kelitbangan dalam mendukung pencapaian prioritas daerah	• Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan • Optimalisasi perangkat daerah untuk melakukan inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
				Meningkatkan sinergitas peran dunia usaha dalam pembangunan daerah	Peningkatan forum *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Misi / Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Target 2026	Strategi	Kebijakan
	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	Meningkatkan pengawasan intern dan pengawasan khusus, serta pengendalian risiko	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; pengembangan zona integritas, dan peningkatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
				Meningkatkan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah	Pengamanan administrasi (dan pengamanan fisik Barang Milik Daerah serta perbaikan tata kelola Barang Milik Daerah
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	4,0	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang *Smart City*	• Pengembangan jaringan, sarana prasarana, dan aplikasi teknologi penunjang smart city; • Peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik
				Meningkatkan pemanfaatan persandian dalam pengamanan informasi	Pelayanan persandian dalam pengamanan informasi
				Meningkatkan implementasi pengembangan *single data* Kabupaten Klaten.	Peningkatan penyediaan data dan informasi *single data* Kabupaten Klaten
	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	Indeks	272	Mengoptimalkan penerapan merit sistem dalam manajemen kepegawaian	Perbaikan perencanaan kebutuhan, pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, sistem informasi kepegawaian.
				Meningkatkan ASN yang berkualitas	Penerimaan ASN sesuai dengan kebutuhan, dan peningkatan kompetensi ASN dengan pendidikan dan pelatihan.
	Sasaran 2.1.2: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	90,04	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di perangkat daerah;
				95,60	Meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Pelayanan dokumen administrasi dan kependudukan dengan jemput bola; pelayanan keliling ke desa dan kelurahan; pelayanan bagi masyarakat difabel dan penduduk rentan

Misi / Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator	Satuan	Target 2026	Strategi	Kebijakan
						administrasi kependudukan, serta peningkatan pemanfaatan data kependudukan.
				88,50	Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan	• Penambahan dan peningkatkan kualitas SDM Pustakawan; Pengembangan bahan bacaan dan perbaikan sarana prasarana perpustakaan; • Pengembangan layanan buku digital
				88,50	Meningkatkan layanan kearsipan dan pengelolaan arsip secara baku di seluruh Perangkat Daerah	Penambahan dan Peningkatan kualitas SDM Arsiparis, dan peningkatan sarana dan prasarana Kearsipan.
				88,42	Meningkatkan kualitas layanan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.	Penyediaan layanan dan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.
				81,98	Meningkatkan kualitas layanan sekretariat DPRD kepada DPRD.	Penyediaan layanan sekretariat DPRD kepada DPRD yang berkualitas
				87,64	Layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda	Penyediaan layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yang sesuai SOP
Misi 3: Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan						
3.1	Tujuan: Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,71 – 6,51		
	Sasaran 3.1.1: Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	5,91	Mengembangkan industri kecil berbahan baku lokal yang produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing	• Penambahan display khas produk klaten; Pemutakhiran basis data Industri Kecil Menengah; dan pengembangan kawasan peruntukan industri yang selaras dengan tata ruang;

Misi / Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Target 2026	Strategi	Kebijakan
					• Penguatan sentra industri dan 11 klaster industri; fasilitasi pemberdayaan IKM, mengintensifkan pembinaan teknologi produksi, perijinan usaha dan akses pemasaran produk melalui *e-commerce* untuk menunjang *Smart City*; fasilitasi sertifikasi pekerja industri, serta pengembangan pola kemitraan industri kecil dengan industri menengah dan besar.
				Mengembangkan usaha mikro dan koperasi melalui pembinaan dan pemberdayaan manajemen usaha, teknologi produksi dan pemasaran produk melalui *e-commerce* untuk menunjang *Smart City*	• Membranding produk unggulan dan penguatan gerakan "Aku Cinta Produk Klaten" dan pengembangan basis data koperasi dan UKM; • Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; penguatan kelembagaan koperasi dan UKM; pemberdayaan Klaster UKM berbasis teknologi informasi; fasilitasi akses permodalan dengan program subsidi bunga; dan serta peningkatan daya saing UKM dan koperasi.
	Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	%	4,03	Meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan	• Pengembangan kemitraan pemasaran produk unggulan daerah; mengembangkan promosi dan pameran; meningkatkan pengawasan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat; pengendalian ijin pasar modern dan perlindungan konsumen; • Peningkatan kualitas pasar tradisional.
	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	%	1,75	Peningkatan produktivitas pertanian melalui penyediaan sarana prasarana dan pengendalian bencana pertanian	• Penetapan sawah lestari dan penyediaan basis data pertanian • Pengembangan dan branding padi Rojolele varietas Srinar dan Srinuk; pengembangan ternak unggul berbasis potensi lokal; peningkatan dan pengembangan produk unggulan perkebunan;

Misi / Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Target 2026	Strategi	Kebijakan
					• Pengembangan pertanian organik; intensifikasi pengolahan; pembangunan pertanian berbasis kawasan dan teknologi; intensifikasi usaha tani; penggunaan benih bermutu dan bersertifikat; pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi; pemanfaatan teknologi mekanisasi pertanian; pencegahan, pengendalian, dan penanganan pasca panen serta promosi pemasaran; • Pengembangan infrastruktur pertanian; • Pemantauan Organisme Penganggu Tanaman (OPT); • Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia pertanian, revitalisasi penyuluhan pertanian dan penguatan kelompok tani, Peningkatan dan pengembangan Lumbung Pangan; dan penguatan kelembagaan pangan.
				Peningkatan produktivitas perikanan budidaya dan perikanan tangkap	• Pemberdayaan usaha nelayan tangkap dan pembudidaya ikan skala kecil; peningkatan fasilitasi usaha; pengembangan produk olahan ikan; dan meningkatkan konsumsi ikan dikalangan masyarakat; • Penyediaan dan pendistribusian benih unggul; *restocking* di perairan umum; penguatan teknologi pemasaran produksi perikanan.
	Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	%	37,74	Peningkatan kunjungan wisata melalui pengembangan destinasi wisata, optimalisasi promosi dan pemasaran, serta pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif	• Pengembangan Kawasan Pariwisata, desa wisata dan destinasi wisata berbasis potensi lokal yang terintegrasi dengan program nasional dalam menciptakan Klaten sebagai salah satu daerah tujuan wisata *(single*

Misi / Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator	Satuan	Target 2026	Strategi	Kebijakan
						destination tourism) dan peningkatan kemitraan antar pelaku industri pariwisata; • Penerapan CHSE (*Cleanliness* (Kebersihan), *Health* (Kesehatan), *Safety* (Keamanan), dan *Environment* (Ramah lingkungan)); penyelenggaraan event budaya dan MICE; promosi digital dan partisipasi dalam pemasaran pariwisata tingkat nasional dan internasional; • Pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan didukung basis data ekonomi kreatif yang terintegrasi.
	Sasaran 3.1.2: Meningkatnya investasi daerah	Persentase peningkatan investasi PMDN	%	10	Meningkatkan investasi sesuai rencana induk penanaman modal daerah terutama pada sektor pertanian, pariwisata dan potensi investasi dengan adanya jalan tol	• Kemudahan perizinan dengan optimalisasi teknologi informasi dan mall pelayanan publik; dan penyediaan basis data informasi investasi. • Peningkatkan iklim investasi dan promosi investasi berkelanjutan sesuai potensi dan peluang investasi; peningkatan kapasitas SDM; pengembangan pola kemitraan dan kerjasama investasi
		Persentase peningkatan investasi PMA	%	1		
Misi 4: Mewujudkan Pemerataan Sarana Prasarana Wilayah Yang Berkualitas Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah						
4.1	Tujuan: Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang merata dan memperhatikan tata ruang wilayah	Infrastruktur wilayah kondisi baik	%	86,23		
		Rasio konektivitas	rasio	0,15		
	Sasaran 4.1.1: Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur daerah	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	84,41	Meningkatkan pembangunan jalan dan penataan sistem drainase untuk menunjang konektivitas dan pengembangan wilayah	Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan serta sistem drainase termasuk dukungan dalam pengendalian banjir khususnya Sungai Dengkeng, Sungai Bengawan Solo
		Persentase drainase dalam kondisi baik	%	63,34		

Misi / Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Target 2026	Strategi	Kebijakan
	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	50,90	Meningkatkan penyediaan infrastruktur sumberdaya air untuk menunjang irigasi pertanian, air minum, dan aktivitas pembudidayaan perikanan	Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana sumberdaya air irigasi sumberdaya air secara merata termasuk di Rowo Jombor untuk menunjang irigasi pertanian, air minum, dan aktivitas pembudidayaan perikanan
Sasaran 4.1.2: Meningkatnya capaian universal access (100-0-100)	Persentase capaian *universal access* (kumuh, air minum dan sanitasi)	%	100	Meningkatkan akses rumah tangga terhadap air bersih	Pengembangan dan peningkatan layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan dan non perpipaan.
				Meningkatkan akses sanitasi dan perilaku higienis	Penerapan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan mendorong penciptaan lingkungan yang kondusif, peningkatan kebutuhan sanitasi, dan peningkatan penyediaan akses sanitasi.
				Meningkatkan penyediaan rumah layak huni dan penanganan kawasan kumuh	Pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh melalui pemugaran (rehabilitasi), peremajaan (revitalisasi) dan permukiman kembali (relokasi).
Sasaran 4.1.3: Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan peruntukan tata ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	%	100	Peningkatan kualitas penataan ruang dan penataan bangunan dan lingkungannya	• Penyusunan rencana tata ruang • Pengendalian perizinan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang serta rencana detail tata ruang. • Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
Sasaran 4.1.4: Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalulintas penyelenggaraan angkutan	Kinerja Lalu Lintas (*Level of Service*)	Nilai	0,54	Meningkatkan kualitas pelayanan lalu lintas angkutan terintegrasi	• Peningkatan perencanaan jaringan lalu lintas angkutan jalan; perencanaan dan penataan jaringan trayek; • Pengelolaan terminal tipe C; penyediaan fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan; penyediaan angkutan orang dan barang;

Misi / Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator	Satuan	Target 2026	Strategi	Kebijakan
						penataan parkir, dan mendorong kepemilikan KIR kendaraan bermotor.
Misi 5: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Berbudaya, dan Responsif Gender						
5.1	Tujuan: Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	78,70 - 79,50		
		Persentase Penduduk Miskin	%	10,50 - 11,00		
		Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96,20		
	Sasaran 5.1.1: Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing	Harapan Lama Sekolah (HLS)	tahun	13,94	Peningkatan partisipasi dan mutu pendidikan PAUD, SD/MI dan SMP/MTs	• Penyediaan Sarana dan prasarana PAUD; • Pemberian insentif berupa beasiswa kepada masyarakat yang kurang mampu.
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	9,3	Meningkatkan partisipasi pendidikan kesetaraan	Meningkatkan fasilitas pendidikan kesetaraan
		Persentase pemajuan kebudayaan	%	5	Meningkatkan aktualisasi budaya dalam kehidupan masyarakat	Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan 10 objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya
	Sasaran 5.1.2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	tahun	77,31	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat berbasis keluarga	Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita; optimalisasi penanganan penyakit, peningkatan edukasi terkait permasalahan kesehatan; peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan sarana dan prasarana kesehatan; peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi kesehatan
					Peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat	Penyediaan pangan yang merata diseluruh wilayah, terjangkau dan terjamin keamanannya serta didukung penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah berbasis sumber daya lokal.

Misi / Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Target 2026	Strategi	Kebijakan
				Meningkatkan kegemaran dan budaya olahraga di kalangan masyarakat	Penyediaan sarana dan prasarana olahraga; meningkatkan pembinaan olahraga; meningkatkan kapasitas dan sertifikasi pelatih olahraga, serta meningkatkan kapasitas pemuda pelopor dan wirausaha muda.
				Meningkatkan pengendalian penduduk melalui program Keluarga Berencana	Peningkatan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang dan pengembangan Kampung KB untuk meningkatkan Partisipasi Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R).
Sasaran 5.1.3: Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Persentase PMKS yang tertangani	%	98	Meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	• Peningkatan rehabilitasi sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar; penguatan terhadap fungsi rumah singgah serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial. • Penyempurnaan sistem perlindungan sosial termasuk didalamnya optimalisasi, verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); • Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara terpadu dan lintas sektor.
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3 - 3,7	Menyiapkan tenaga kerja yang memiliki keahlian (*skill*) sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja	Peningkatan jenis pelatihan berdasarkan klaster kompetensi dunia usaha dan industri melalui Balai Latihan Kerja; Peningkatan peran lembaga pelatihan kerja swasta dan Balai Latihan Kerja Komunitas; pelatihan wirausaha; perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan padat karya; tenaga kerja mandiri (TKM); terapan teknologi tepat guna (TTG); tenaga kerja sukarela (TKS);
				Fasilitasi dan penguatan partisipasi dunia usaha dalam pembangunan daerah.	Peningkatan penempatan tenaga kerja melalui *Job fair* dan Bursa Kerja *online*; fasilitasi hubungan industrial ketenagakerjaan dan industri; peningkatan pelayanan dalam rangka penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar

Misi / Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah		Indikator	Satuan	Target 2026	Strategi	Kebijakan
						negeri, serta kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
		Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7286	Meningkatkan kemandirian desa melalui pembangunan desa terpadu dan pengembangan BUMDes	• Memperkuat kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik, termasuk pengelolaan anggaran dan aset desa; • Pembentukan dan penguatan tata kelola BUMDes dalam pengembangan potensi unggulan desa, dan mengembangkan kerjasama antar desa.
	Sasaran 5.1.4: Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	74,66	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak melalui percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak di berbagai bidang pembangunan	Peningkatan pemberdayaan perempuan; implementasi perencanaan dan penganggaran responsif gender dan anak, serta penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak berbasis keluarga.
		Skor Kabupaten Layak Anak	Nilai	785		
Misi 6: Mewujudkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan						
6.1	Tujuan: Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	71,87		
	Sasaran 6.1.1: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Air	Indeks	70,99	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan ketaatan pelaku usaha terhadap ketentuan dokumen lingkungan dan pemantauan kualitas air, tanah dan udara secara berkala.
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	86,35		
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	47,39	Meningkatkan pemenuhan ruang terbuka hijau	Pembangunan taman; pengelolaan hutan kota, taman kota dan ruang publik lainnya
	Sasaran 6.1.2: Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	66,95	Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan melalui	• Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah; optimalisasi kinerja TPA; pengurangan sampah dengan TPS 3R dan Bank Sampah;

Misi / Tujuan / Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Target 2026	Strategi	Kebijakan
serta limbah dan bahan beracun berbahaya (B3)					serta pengawasan dan pengendalian terhadap limbah dan bahan beracun berbahaya (B3); • Pemenuhan sarana dan prasarana persampahan hingga tingkat desa.
Sasaran 6.1.3: Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,94	Memperkuat kapasitas dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan masa darurat bencana, dan penanganan pasca bencana	• Penataan sistem dasar penanggulangan bencana serta peningkatan kualitas jalur evakuasi bencana, dan pelayanan informasi kebencanaan; • Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana; pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; penanganan pasca bencana; peningkatan kerjasama dan pembinaan relawan.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026

Arah prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klaten pada Tahun 2026 fokus pada penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara bertahap dalam mencapai sasaran jangka menengah daerah, yang tetap mempedomani prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Prioritas pembangunan daerah tersebut berisi program-program unggulan Organisasi Perangkat Daerah yang paling berperan dalam pencapaian target sasaran pembangunan daerah pada tahun rencana. Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah yang berhubungan dengan janji politik kepala daerah pada saat pilkada dan hasil perumusan teknokratis terkait. Tidak semua program prioritas yang ada dalam Perangkat Daerah dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Jika suatu prioritas pembangunan daerah telah berhasil dicapai, maka tidak lagi diprioritaskan di masa berikutnya, walau tetap harus dijaga kesinambungannya. Jadi, suatu program prioritas bisa menjadi prioritas pembangunan daerah jika bisa menjadi daya ungkit yang bernilai strategik pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam cakupan pembangunannya.

4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2026

Penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah dan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klaten tidak terlepas dan harus memperhatikan Agenda Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah, yang menjadi Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045 meliputi:

1. Mewujudkan transformasi sosial;
   Transformasi Sosial ditempuh melalui pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, Pendidikan, dan perlindungan sosial
2. Mewujudkan transformasi ekonomi;
   Transformasi Ekonomi ditempuh melalui hilirisasi Sumber Daya Alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja
3. Mewujudkan transformasi tata kelola;
   Transformasi Tata Kelola ditempuh melalui kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan;
   Perwujudan Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia ditempuh melalui memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi

5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi;
   Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi ditempuh melalui memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan
6. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan;
8. Kesinambungan pembangunan.

Prioritas Pembangunan Nasional untuk tahun 2026 yang dituangkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 sesuai dengan Asta Cita Misi Presiden, meliputi:

a. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM);
b. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
c. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
d. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;
e. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
f. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
g. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan;
h. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mempercepat pencapaian Visi Misi Presiden ditetapkan 8 (Delapan) Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*), meliputi:

a. Memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil;
b. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten;
c. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional;
d. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi;
e. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut;

f. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), serta TNI/POLRI;
g. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, BLT, dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
h. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Sasaran Utama Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029 dengan target sampai dengan tahun 2029, sebagai berikut:

1. Pendapatan per kapita setara negara maju
   a. GNI per kapita 7.400-8.240 USD;
   b. Kontribusi PDB Maritim 9,1%;
   c. Kontribusi PDB Manufaktur 21,9%;
2. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang
   a. Tingkat kemiskinan 4,5-5,0% (tingkat kemiskinan ekstrem 0% di tahun kedua);
   b. Rasio gini 0,372-0,375;
   c. Kontribusi PDRB KTI 23,3%;
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia Internasional meningkat
   Global Power Index berada di rangking 29;
4. Peningkatan daya saing sumber daya manusia
   Indeks Modal Manusia (IMM) mencapai 0,59;
5. Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*
   a. Penurunan intensitas emisi GRK menjadi 62,37%;
   b. Indeks kualitas lingkungan hidup menjadi 77,20;

4.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2026 berdasarkan pada RPJMD Tahun 2025-2029 diarahkan pada tema **Pembangunan Daerah Tahun 2026** yaitu **Meneguhkan Posisi Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional**. Dalam rangka mewujudkan kebijakan tersebut upaya yang dilakukan meliputi:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. Penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. Pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. Penguatan system *agroforestry* berbasis potensi lokal;

5. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan system rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. Penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF);
8. Pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*).

Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2026 diarahkan untuk **"Penguatan Landasan Pembangunan Daerah"** dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah dengan 3 (tiga) prioritas meliputi:

1. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Dinamis;
2. Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan;
3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter.

Upaya-upaya untuk mencapai target sasaran makro pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yaitu :

1. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,70 – 8,53%;
2. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 92,00;
3. Indeks Integritas Nasional sebesar 81,78;
4. Indeks Demokrasi Indonesia sebesar 86,46 – 89,50;
5. Otonomi Fiskal Daerah sebesar 65,72%;
6. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00 – 6,00%;
7. Indeks Modal Manusia sebesar 0,61;
8. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,71 – 4,27%.

4.2.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2026

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2026 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2026.

Kebijakan pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2026 diarahkan untuk **"*Peningkatan kualitas hidup masyarakat Klaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera*".** Perwujudan kemandirian daerah diukur dengan sasaran pengoptimalan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi serta meningkatnya investasi daerah. Dalam penjabarannya, dirumuskan 5 (lima) prioritas pembangunan daerah, yaitu:

1. **Perwujudan kehidupan masyarakat yang berkualitas, berakhlak, dan berkepribadian**

Prioritas ini dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki kehidupan yang berkarakter dan berkepribadian pancasila, tetap berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan. Prioritas tersebut pada akhirnya akan mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan terhadap masyarakat.

Pencapaian prioritas ini berfokus pada peningkatan pengendalian konflik sosial dengan meningkatkan peran forum kerukunan umat beragama, pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, peningkatan dalam penegakan perda dan pemberdayaan linmas serta penggalakan kembali siskamling hingga level terkecil di masyarakat.

2. **Perwujudan kemandirian ekonomi berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan**

   Prioritas ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan investasi daerah. Kabupaten Klaten memiliki beragam sektor unggulan yang dapat mewujudkan kemandirian ekonomi antara lain pada:

   a. Sektor pariwisata: Pengembangan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis kawasan. Kabupaten Klaten terkenal dengan julukan Kota Seribu umbul yang terkenal dengan wisata air, kawasan wisata Gunung Merapi (Deles Indah, Girpasang dan Kali Talang), kawasan wisata Rowo Jombor, Kota Seribu Candi.
   b. Sektor pertanian dan pangan: varietas padi/beras Rojolele Srinar dan Srinuk, budidaya tanaman kopi, cengkeh, rempah-rempah, budidaya ikan nila dan ikan lele, dan beragam komoditas pertanian lain yang tersebar di Kabupaten Klaten.
   c. Sektor perdagangan dan UMKM : pengembangan 10 Produk Unggulan Daerah melalui pola pendekatan di 11 Klaster UMKM melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta peningkatan pemanfaatan teknologi e-commerce sebagai salah satu upaya promosi agar mampu berdaya saing serta menaikkan kelas yang berorientasi pada ekspor.

3. **Perwujudan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender**

   Prioritas ini dimaksudkan untuk mencapai SDM Kabupaten Klaten yang cerdas dan berdaya saing, derajat kesehatan masyarakat yang terus ditingkatkan, masyarakat yang meningkat kesejahteraannya, serta perempuan dan anak yang berdaya. Prioritas ini memerlukan banyak dimensi dalam perwujudannya, dimensi:

   a. Kesehatan: peningkatan kegemaran dan budaya olahraga, peningkatan, penekanan pada angka kematian ibu, bayi, dan balita, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan sarana dan prasarana

kesehatan, penguatan manajemen dan pelayanan kesehatan, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, peningkatan perlindungan kesehatan khususnya bagi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah

b. Pendidikan: pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah/Anak Putus Sekolah, serta wajib belajar 12 tahun, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan budaya membaca, meningkatkan akses pendidikan dan sarana prasarana pendidikan serta meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam mengembangkan inovasi daerah
c. Kepemudaan: peningkatan *hardskill* dan *softskill* pemuda baik dalam penguasaan teknologi maupun kewirausahaan, peningkatan wadah untuk prestasi dan kompetisi pemuda di bidang pendidikan dan olahraga, peningkatan peran serta pemuda dalam perencanaan pembangunan
d. Kebudayaan: digalakkannya kembali kegiatan kebudayaan di tingkat desa dengan terbentuknya sanggar budaya dan kelompoknya serta merangkul seniman dan pegiat seni baik tradisional maupun kontemporer (budaya popular) untuk mengadakan perhelatan kebudayaan dan kesenian seperti: festival, pasar seni, dan pameran kebudayaan dan kesenian
e. Kesetaraan gender: pemberian kesempatan yang sama dalam penentuan kebijakan dan peningkatan kapasitas, pemberian hak, peningkatan pemahaman yang komprehensif terkait kesetaraan gender di setiap lapisan masyarakat.

4. **Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggung jawab, dan anti korupsi**

   Prioritas ini dimaksudkan agar Kabupaten Klaten memiliki penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, jujur, transparan, dan anti korupsi serta efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga terwujud penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel dan transparan. Prioritas ini dapat diwujudkan dengan tata kelola kelembagaan pemerintah daerah yang baik, penataan regulasi, pembangunan zona integritas, peningkatan kualitas dan integritas ASN, perluasan jejaring riset dan inovasi, digitalisasi pelayanan publik, membangun partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, optimalisasi tata kelola keuangan dan pengelolaan aset daerah yang mendukung peningkatan penerimaan daerah.

5. **Perwujudan sarana prasarana yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah**.

Prioritas Prioritas ini dimaksudkan agar Kabupaten Klaten memiliki infrastruktur berkualitas yang merata namun tetap memperhatikan perencanaan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. Dimensi yang menjadikan prioritas ini terwujud antara lain dengan:

a. Pelayanan dasar: akses air minum, akses sanitasi, rumah layak huni, irigasi pertanian yang lancar dan efisien.
b. Konektivitas dan transportasi: jalur transportasi yang aman dan lancar, sarana angkutan umum yang optimal pengelolaannya dan terintegrasi, kemudahan akses kendaraan umum serta jaringan transportasi yang terkoneksikan antar dan intra wilayah (luar dan dalam) Kabupaten Klaten.
c. Penataan kawasan permukiman dan perkotaan: penataan bangunan dan lingkungannya, penataan kawasan kumuh, sistem drainase yang efektif.
d. Kelestarian Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana: Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3 yang berkelanjutan, penurunan emisi gas rumah kaca, peningkatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana serta ketahanan daerah dalam menghadapi risiko bencana.

Perumusan prioritas di atas diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2026 serta menjawab isu strategis permasalahan daerah yang dirumuskan dalam target sasaran makro daerah tahun 2026 yang juga didasarkan pada proyeksi capaian di tahun 2025 sebagaimana Tabel 4.2 dan Gambar 4.1 di bawah.

Tabel 4.2 Sasaran Makro Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2026

No	Sasaran Makro	Proyeksi Tahun 2025	Target Tahun 2026
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,70 – 6,00%	5,71 – 6,51%
2.	Tingkat Kemiskinan	10,61 – 11,24%	11,32 – 11,21%
3.	Laju Inflasi	2,5±1%	2,5±1%
4.	IPM	77,90 – 78,80	79,47
5.	TPT	4,00 – 3,68%	3,70 – 3,00%
6.	PDRB Per Kapita	43,40 juta	50,13 juta
7.	IPG	96,10 Indeks	96,20 Indeks

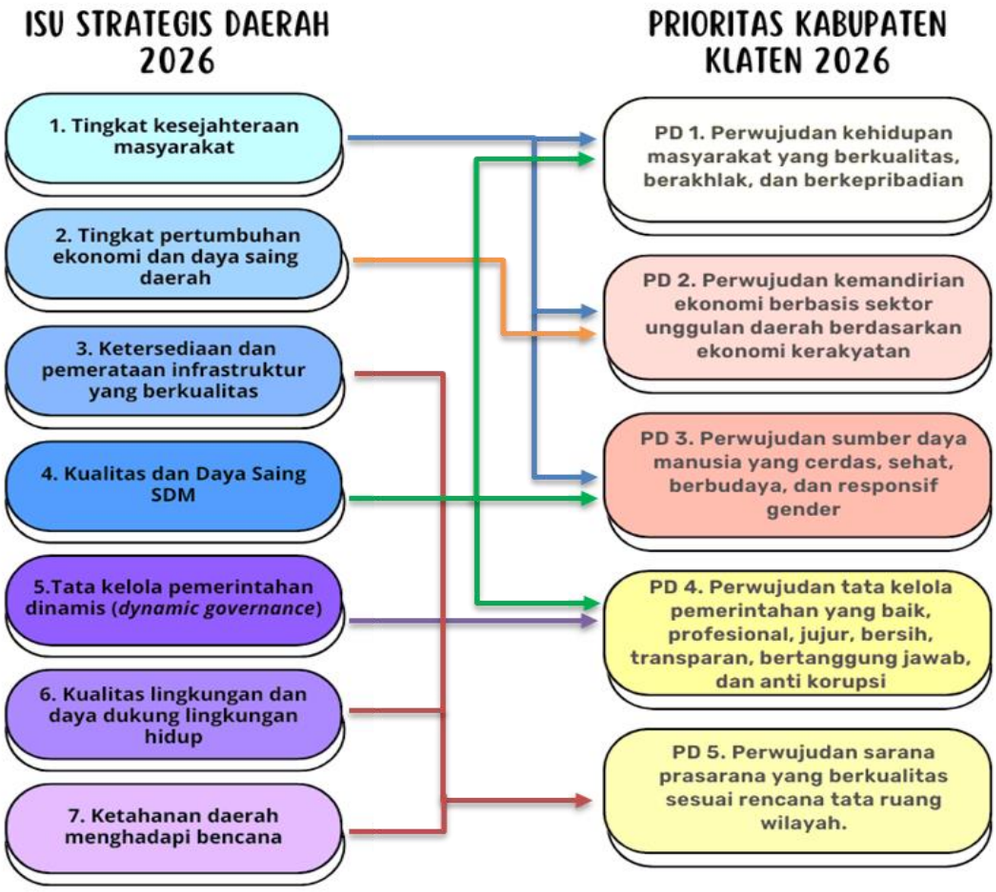

Gambar 4.1 Konsistensi Antara Prioritas Daerah dengan Isu Strategis RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2026

4.2.4. Kebijakan Umum Rancangan RPJMD 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan transisi dan transformasi pemerintahan Kabupaten Klaten yang baru periodisasi pada tahun 2025-2029 sebagai pondasi awal menuju Klaten Bersinar 2045 tidak terlepas dari kebijakan umum kepala daerah terpilih. Berikut kebijakan Kepala Daerah terpilih yang perlu menjadi perhatian dalam perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Klaten tahun 2026:

Visi Kepala Daerah terpilih merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Klaten sebelumnya yaitu “Mewujudkan Klaten yang Maju Sejahtera, Berkelanjutan” dengan makna yang terkandung sebagai berikut:

MAJU, yang artinya Sumber daya manusia yang berkualitas dengan SDM yang unggul, produktif dan berbudaya, akan mengakselerasi pembangunan Klaten yang berdaya saing.

SEJAHTERA, mengandung makna Adil Makmur sebagaimana cita-cita nasional dalam Pembukaan UUD 1945 yang dimaknai bahwa masyarakat mampu memenuhi kebutuhan tanpa kekurangan, baik secara material maupun spiritual.

BERKELANJUTAN, **memiliki** arti Pembangunan berkelanjutan yang mendasarkan aspek menyeluruh baik prinsip kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial dan pelestarian lingkungan.

Dalam rangka upaya pencapaian visi Bupati Klaten Periodisasi Tahun 2025-2030 yang memiliki tagline Bersama Kita MENANGkan KLATEN dengan 6 misi yang telah disesuaikan, di antaranya:

1. Membangun manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian;
2. Efisiensi pelayanan dan memastikan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani;
3. Naik kelasnya ekonomi rakyat serta penguatan ekonomi yang inklusif dan kreatif yang mendukung investasi daerah dalam rangka mewujudkan keadilan sosial;
4. Akuntabilitas tata pemerintahan daerah yang bersih bebas korupsi dan keberadaban serta setia pada Ampera, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat.
5. Nilai daya saing & kemandirian daerah berbasis potensi sumber daya lokal yang didukung Pembangunan Infrastruktur yg berkualitas dan merata serta pengembangan Klaten sebagai Kabupaten Cerdas *(Smart City)*
6. Gotong royong memajukan kebudayaan dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan sesuai dengan visi dan misi jangka selama lima tahun ke depan ditetapkan arah kebijakan tahunan. Arah kebijakan tahunan menjadi acuan dan penentuan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan tahun 2026 Kabupaten Klaten diarahkan untuk “Penguatan Fondasi Dasar” dengan fokus prioritas pembangunan pada:

a. Penguatan Landasan SDM dan Reformasi Birokrasi

Untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas dan integritas aparatur serta kualitas masyarakat

1) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah;
2) Perluasan akses pendidikan anak usia dini dan inklusi;
3) Peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan dan sertifikasi;
4) Penguatan layanan kesehatan primer (puskesmas, posyandu);
5) Pencegahan stunting dan gizi buruk;
6) Peningkatan akses layanan kesehatan ibu dan anak;
7) Penyederhanaan layanan publik berbasis digital (Pemdi);
8) Optimalisasi peran inspektorat dan penguatan sistem pengawasan internal;
9) Penguatan sistem merit dengan menyusun kebutuhan jabatan berbasis kompetensi dan kinerja pegawai, serta didukung oleh peningkatan akurasi data kepegawaian."
10) Pelatihan ASN berbasis kompetensi dan nilai-nilai integritas.

b. **Penguatan Infrastruktur Infrastruktur Dasar (sanitasi dan air minum), konektivitas antar wilayah, pemukiman yang aman dan layak huni;**

Untuk memastikan ketersediaan layanan dasar dan meningkatkan akses antar wilayah

1) Peningkatan cakupan air minum aman dan sanitasi layak (SPAM dan IPLT);
2) Penanggulangan kawasan kumuh dan pembangunan drainase lingkungan;
3) Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi teknis dan non teknis guna mendukung produktivitas pertanian dan menjaga ketahanan pangan;
4) Penguatan sistem pengelolaan air irigasi partisipatif berbasis kelompok tani dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
5) Peningkatan kualitas jalan kabupaten dan penghubung antar kecamatan/ desa;
6) Pengembangan dan revitalisasi jembatan untuk mendukung mobilitas hasil pertanian dan perdagangan lokal;
7) Peningkatan akses transportasi publik dan integrasi angkutan perdesaan;
8) Rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
9) Penataan lingkungan permukiman berbasis mitigasi bencana (rawan longsor, banjir, dan gempa);
10) Penyediaan hunian terjangkau dan fasilitas pendukung bagi kelompok rentan.

c. **Penguatan Potensi Daerah dan Sektor Unggulan**

Dalam rangka meningkatkan efisiensi investasi dan pengembangan potensi ekonomi lokal

1) Pemetaan potensi komoditas unggulan per kecamatan (pertanian, UMKM, pariwisata, industri kreatif);
2) Penyusunan peta tematik potensi daerah (spasial dan sosial ekonomi);
3) Dukungan untuk klaster UMKM, pertanian terpadu, dan pariwisata berbasis kearifan lokal;
4) Fasilitasi pelatihan keterampilan dan akses pembiayaan bagi pelaku usaha lokal;
5) Kemitraan riset dan inkubasi bisnis dengan perguruan tinggi;
6) Promosi investasi daerah dan forum bisnis daerah.

d. **Penguatan Kebijakan dan Regulasi Pendukung Daya Saing Daerah**

Dalam rangka menyiapkan kerangka hukum dan kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

1) Penyusunan dan revisi perda/ perkada yang mendukung investasi, inovasi, dan layanan publik;
2) Harmonisasi kebijakan sektoral lintas OPD;

3) Penyusunan roadmap pembangunan jangka menengah dan panjang berbasis data;
4) Digitalisasi sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan (e-Planning & e-Monev);
5) Monitoring capaian indikator utama seperti produktivitas, inovasi daerah, efisiensi layanan publik, dan stabilitas sosial.

Sebagaimana terkandung dalam visi dan misi dirumuskan menjadi 34 Program strategis dan 10 Program unggulan yang akan menjadi program kerja selama 5 tahun yakni:

1. Dalan Alus, Padang dan Banyu Lancar;
2. Pupuk Murah, Mudah dan Insentif untuk Petani;
3. Modal Usaha 15 juta setiap karang taruna desa
4. Bela beli produk UMKM, Perizinan Mudah dan Perluasan Lapangan Kerja;
5. Gratis berobat, Pendidikan dan Sembako hanya dengan KTP
6. Internet Gratis sampai Desa;
7. Program Insentif (Guru ngaji, Guru Honorer,Penjaga tempat ibadah, Kader posyandu, PKK, Hansip, PKUB, Relawan, RT dan RW)
8. Satu Desa satu fasilitas olahraga;
9. Lingkungan Asri, sampah teratasi;
10. Pembangunan *Creative Hub* dan Gedung Kesenian.

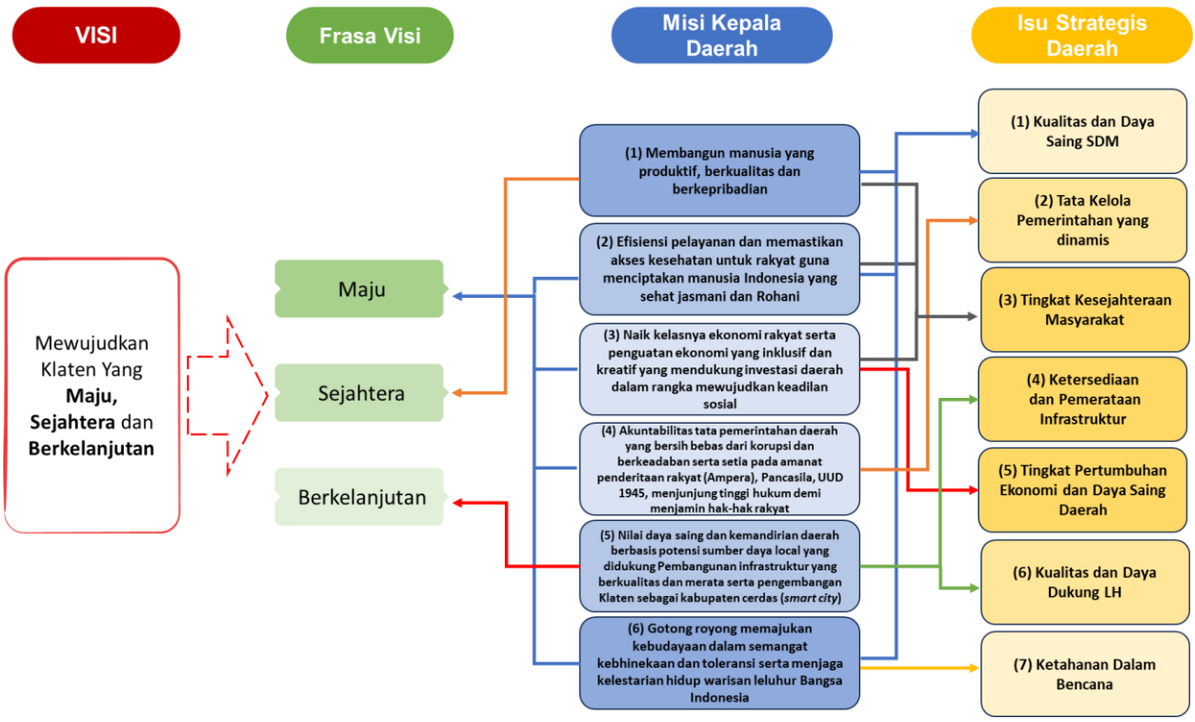

Gambar 4.2 Sinkronisasi Kebijakan Kepala Daerah Periodisasi Tahun 2025-2030 dengan Isu Strategis RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2026

Isu Strategis Kabupaten Klaten Tahun 2026 telah termuat dalam visi, misi kebijakan Kepala Daerah terpilih menunjukkan komitmen dan strategi kepala daerah terpilih menyelesaikan isu-isu strategis yang ada.

Tabel 4.3 Rancangan Tujuan dan Sasaran Kabupaten Klaten Tahun 2026

Frase Visi	Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Baseline Data	Target
					2025	2026
MAJU		**Tujuan1:** **Mewujudkan Klaten maju dan berdaya saing**	**1. Indeks Daya Saing Daerah**	**Skor**	3,9	3,95
			2. Tingkat Kemiskinan	**%**	10,61 - 11,24	10,50- 11,00
	Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi lebih sehat, cerdas, produktif, berdaya saing dan berkepribadian	**Sasaran1:** Meningkatnya kualitas SDM dan angkatan kerja daerah	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	77,90-78,80	78,70 - 79,50
			2. Tingkat pengangguran terbuka	%	4,00- 3,68	3-3,7
SEJAHTERA	**Misi 3:** **Nilai tambah ekonomi kerakyatan yang ditingkatkan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkeadilan**	**Sasaran 2:** Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah; pendapatan perkapita masyarakat dan berkurangnya ketimpangan pendapatan	3. Pertumbuhan Ekonomi	%	5,70-6,00	5,71-6,51
			4. PDRB Per Kapita	Rp	45,29	48,63
			5. Indeks gini	Indeks	NA	0,43
	Misi 5: **Nilai Daya Saing dan Kemandirian Daerah berbasis potensi lokal yang terus ditingkatkan didukung pengembangan Klaten sebagai Kabupaten yang smart**	**Sasaran 3:** Meningkatnya daya saing ekonomi dan potensi lokal daerah	6. Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	%	1,36	1,75
			7. Laju pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	%	9,24	9,57
			8. Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	5,62	5,91

Frase Visi	Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Baseline Data	Target
					2025	2026
MAJU	**Misi 2:** **Efektivitas pembangunan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan yang menjamin kelestarian lingkungan hidup dan ketahanan bencana**	**Sasaran 4:** Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan meningkatnya konektivitas antar wilayah	9. Indeks Infrastruktur	Indeks	72,77	73,30
			10. Rasio Konektivitas	Rasio	0,12	0,12
MAJU		**Tujuan 2:** **Mewujudkan tata tekola pemerintahan yang akuntabel, dinamis dan berintegritas,**	**3. Indeks Reformasi Birokrasi**	Indeks	**84,15**	**84,23**
	Misi 4: Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah terus ditingkatkan menuju pemerintahan yang bersih, bebas korupsi dan berkeadaban serta setia pada Pancasila, UUD 1945 dan Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera)	**Sasaran 5:** Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	11. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (AKIP)	Nilai	68,00	68,20
		Sasaran 6: Meningkatnya efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah	12. Maturitas SPIP (sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah)	Nilai	3,099	3,100
BERKELANJUTAN		**Tujuan 3:** **Mewujudkan kondusivitas wilayah dan lingkungan hidup yang lestari**	**4. Indeks Demokrasi Indonesia**	**Indeks**	**83,71**	**84,46**
			5. Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	**Indeks**	**85,75**	**86,120**
			6. Indeks Risiko Bencana	**Indeks**	**78,50**	**77,50**
	Misi 6: Gotong royong memajukan kebudayaan	**Sasaran 7:**	13. Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	6,8	6,85

Frase Visi	Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Baseline Data 2025	Target 2026
	dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian warisan leluhur	Meningkatnya kondusivitas wilayah dan kerukunan antar umat beragama				
	Misi 2: **Efektivitas pembangunan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan yang menjamin kelestarian lingkungan hidup dan ketahanan bencana**	**Sasaran 8:** Terwujudnya lingkungan hidup yang Asri dan berkualitas	14. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Ton CO2 Eq	1.204.249,38	1.360.716,36
		Sasaran 9: Terwujudnya ketahanan energi, air dan kemandirian pangan	15. Pravalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Pravalence of Undernourishment)*	%	10,05	10,00
		Sasaran 10: Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim	16. Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,94	0,94

Tabel 4.4 Rencana 10 Program Unggulan pada RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2026

No	Program Unggulan	Urusan Bidang	Kode Nomenklatur	Mapping Nomenklatur Kepmen Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	Perangkat Daerah Pengampu
1	Dalan Alus, Padang dan Banyu Lancar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
			1.03.02.2.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	
			1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
			1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	

No	Program Unggulan	Urusan Bidang	Kode Nomenklatur	Mapping Nomenklatur Kepmen Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	Perangkat Daerah Pengampu
			1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	
			1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	
			1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
			1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	
			1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	
			1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	
			1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	
			1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	
			1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar	
			1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	
			1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan	
			1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	
			1.03.10.2.01.0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan	
			1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	
			1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	
			1.03.10.2.01.0048	Pelebaran Jembatan	
		Perhubungan	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	DINAS PERHUBUNGAN
			2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	

No	Program Unggulan	Urusan Bidang	Kode Nomenklatur	Mapping Nomenklatur Kepmen Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	Perangkat Daerah Pengampu
			2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	
			2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
2	Pupuk Murah, Mudah dan Insentif untuk Petani	Pertanian	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
			3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	
			3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	
		Ketahanan Pangan	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	
3	Modal Usaha 15 juta setiap karang taruna desa	Sosial	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4	Bela beli produk UMKM, Perizinan Mudah dan Perluasan Lapangan Kerja	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
			2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
			2.17.07.2.01.0013	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	
			2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	
			2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
		Penanman Modal	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINT
			2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	

No	Program Unggulan	Urusan Bidang	Kode Nomenklatur	Mapping Nomenklatur Kepmen Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	Perangkat Daerah Pengampu
			2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
			2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
			2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
		Tenaga Kerja	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
			2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	
			2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	
			2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	
			2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	
			2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	
			2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	
5	Gratis berobat, Pendidikan dan Sembako hanya dengan KTP	Kesehatan	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN
		Pendidikan	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	DINAS PENDIDIKAN
			1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	DINAS PENDIDIKAN
		Sosial	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,

No	Program Unggulan	Urusan Bidang	Kode Nomenklatur	Mapping Nomenklatur Kepmen Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	Perangkat Daerah Pengampu
					PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
6	Internet Gratis sampai Desa	Komunikasi dan Informatika	2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Keuangan	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
7	Lingkungan Asri, sampah teratasi	Lingkungan Hidup	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
			2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			1.03.04.2.01.0011	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	
			1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
			1.03.04.2.01.0014	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Desa	
			1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
		Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	
			1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	
			1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	

No	Program Unggulan	Urusan Bidang	Kode Nomenklatur	Mapping Nomenklatur Kepmen Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	Perangkat Daerah Pengampu
8	Satu Desa satu fasilitas olahraga	Keuangan	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
9	Program Insentif (Guru ngaji, Guru Honorer,Penjaga tempat ibadah, Kader posyandu, PKK, Hansip, PKUB, Relawan, RT dan RW)	Kewilayahan	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	KELURAHAN
		Pendidikan	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	DINAS PENDIDIKAN
		Keuangan	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
10	Pembangunan Creative Hub dan Gedung Kesenian.	Pariwisata	3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
			3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	
			3.26.04.2.02.0004	Penyediaan Infrastruktur	
		Pekerjaan Umum	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	

Sumber: Analisa dan Rencana Kegiatan 5 Tahunan, Bapperida Kab. Klaten

4.3. Kebijakan Pembangunan Daerah yang Menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (T-H-I-S)

1. Penguatan Pengembangan Pariwisata di Kawasan Geopark Bayat

Kebijakan pembangunan dengan menerapkan konsep T-H-I-S (Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial) yang diangkat pada tahun 2026 difokuskan pada Kawasan Geopark Bayat. Penerapan konsep tematik untuk pembangunan di kawasan ini adalah: "Penguatan Pengembangan Pariwisata di Kawasan Geopark Bayat". Tema ini mewujudkan komitmen Kabupaten Klaten dalam mengembangkan sektor pariwisata yang sangat potensial di Kawasan Geopark Bayat. Sektor pariwisata di Kabupaten Klaten merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat menjadi pengungkit perekonomian daerah dan menghadirkan trickle down effect pada masyarakat sekitar sehingga pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Konsep **spasial** yang mengambil kawasan Geopark Bayat diambil karena potensinya sebagai kawasan wisata edukasi terutama di bidang geologi. Pengembangan kawasan ini dimaksudkan untuk dilaksanakan secara bersama-sama dan menyeluruh (**holistik**) dan melibatkan semua sektor dan pemangku kepentingan serta yang sangat utama adalah keterlibatan masyarakat lokal (**integratif**).

Prioritas pengembangan kawasan ini pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. **Penguatan Status *Geopark* Bayat**

   Perkembangan status *geoheritage* Bayat menjadi kawasan *Geopark* Bayat masih terus diperjuangkan. Penyusunan Rencana Induk dan pengusulan penetapan sebagai *Geopark* Bayat akan terus dikawal. Pada dasarnya geoheritage adalah keragaman Geologi (*Geodiversity*) yang memiliki nilai lebih sebagai suatu warisan karena menjadi rekaman yang pernah atau sedang terjadi di bumi yang karena nilai ilmiahnya tinggi, langka, unik, dan indah, sehingga dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan pendidikan kebumian. Geoheritage yang sudah ditetapkan dapat menjadi dasar pengembangan *Geopark*. *Geopark* atau Taman Bumi sendiri didefinisikan sebagai sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan yang memiliki Geosite dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek warisan geologi (*geoheritage*), keragaman geologi (*geodiversity*), keanekaragaman hayati (*biodiversity*), dan keragaman budaya (*cultural diversity*), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya. Dari definisi *geopark* tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa konsep pengembangan

geopark **utamanya diarahkan untuk konservasi dan pengembangan sektor wisata terutama wisata edukasi**.

Kecamatan Bayat dan sekitar telah lama memiliki daya pikat sendiri terkait kegiatan pariwisatanya namun masih perlu diintegrasikan. Adanya pengembangan *geopark* ini memberikan kesempatan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi lokal secara berkelanjutan dengan pemanfaatan sumberdaya alam (aspek *geodiversity*) dan budaya (aspek *cultural diversity*). Kegiatan perekonomian lokal yang sudah ada dapat ditingkatkan kualitasnya serta diintegrasikan menjadi rangkaian paket wisata berbasis *geotourism*. Peningkatan kualitas perlu didukung sarana prasarana wisata seperti terintegrasinya transportasi umum dengan lokasi situs atau kemudahan akses ke lokasi situs serta peningkatan amenitas berupa toilet yang memadai, warung makan, mushola yang memenuhi standar, toko souvenir, dan pemandu (*tour guide*) yang memenuhi kualifikasi. Keterlibatan masyarakat dalam pemenuhan amenitas juga sangat diperlukan. Pemberian pendidikan dan pelatihan bersertifikat oleh pihak yang berkualifikasi untuk membentuk kelompok *tour guide* dari masyarakat lokal akan meningkatkan gairah masyarakat untuk semakin dalam terlibat di pengembangan kawasan ini. Sebagai langkah awal perlu adanya jalinan kemitraan terhadap pihak yang berkualifikasi untuk mengedukasi warga yang berminat untuk menjadi *tour guide* secara berkala.

Multiplier effect (efek berganda) yang ditimbulkan dari penguatan status geoheritage Bayat menjadi Geopark Bayat adalah berkembangnya sektor wisata baik di kawasan Bayat maupun Kabupaten Klaten, bertumbuhnya perekonomian masyarakat karena meningkatnya daya saing ekonomi lokal dan pendapatan masyarakat, serta meningkatnya minat dan pengetahuan masyarakat terkait adanya keragaman warisan geologi.

2. Pembangunan *Sport Center* Bayat

Pola hidup sehat dengan berolahraga rutin sudah menjadi perhatian bagi masyarakat luas. Kabupaten Klaten saat ini masih memerlukan sebuah pusat aktivitas olahraga yang dapat menampung dengan kapasitas besar. Pembangunan *sport center* dinilai dapat meningkatkan gairah masyarakat untuk berkegiatan olahraga dan merupakan bagian dari menjaga pola hidup sehat.

Berdirinya *sport center* di Kabupaten Klaten diharapkan dapat menarik banyak event olahraga berskala kabupaten hingga nasional. Rencana pembangunan *sport center* di Kabupaten Klaten akan berlokasi di dekat Rowo Jombor dan Bukit Sidoguro yang merupakan bagian dari pengembangan Kawasan Wisata Rowo Jombor dan ke depannya akan terintegrasi dengan Kawasan *Geopark* Bayat.

Multiplier effect yang ditimbulkan dari pembangunan *sport center* ini adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar dan pertumbuhan

ekonomi, sebagai bagian dari edukasi pola hidup sehat dan meningkatkan gairah kegiatan olahraga di Kabupaten, serta mampu menarik banyak event olahraga berskala kabupaten hingga nasional.

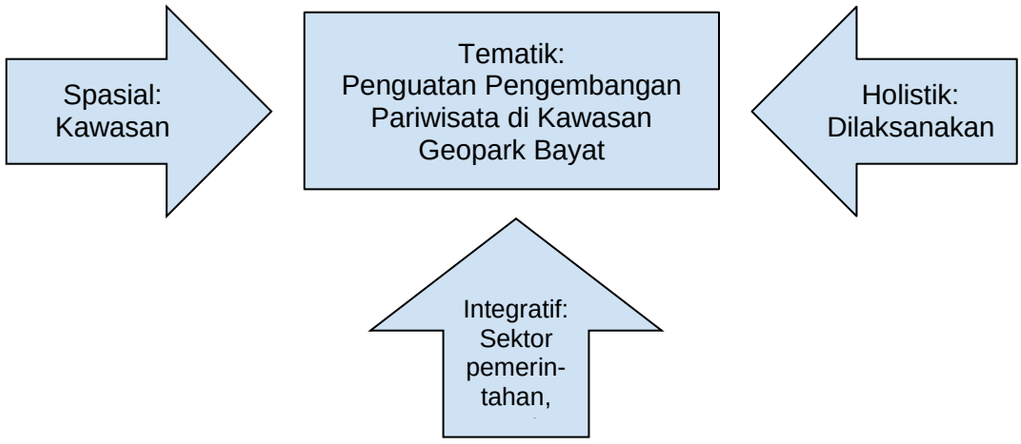

Gambar 4.3 Konsep T-H-I-S Pengembangan Pariwisata di Kawasan Geopark Bayat

4.4. Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD untuk RKPD Tahun 2026

Salah satu tahapan dalam proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah Penelaahan pokok-pokok Pikiran DPRD, hal ini disebutkan pada beberapa Pasal yaitu Pasal 78, Pasal 153, Pasal 178 dan Pasal 348 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pokok-Pokok Pikiran DPRD merupakan dokumen strategis untuk menjadi dasar dan pedoman serta arahan rencana pembangunan daerah yang berasal dari berbagai masukkan, risalah rapat dengar pendapat dan rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses khususnya konstituen dari masing-masing partai politik untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan pemerintah daerah yang memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan program/kegiatan prioritas pembangunan daerah.

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025, DPRD Kabupaten Klaten telah menyerahkan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Klaten yang mencakup kebijakan anggaran tahun 2025 dan usulan kegiatan yang didasarkan pada gambaan umum kondisi daerah dan analisis isu-isu strategis serta program prioritas yang dijabarkan sebagai berikut.

Dalam dokumen pokok-pokok pikiran DPRD menyebutkan bahwa, kebijakan anggaran tidak terlepas dari kondisi kemampuan keuangan daerah yang dapat dilihat dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun-tahun sebelumnya yang akan dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Perkiraan kemampuan keuangan daerah secara lengkap sudah tergambarkan dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah, namun perlu dilakukan penyelerasan kembali dengan mendasari dinamika keuangan daerah kondisi tahun

pelaksanaan. Asumsi keuangan daerah yang dimuat dalam dokumen jangka menengah daerah secara tren mengalami rata-rata pertumbuhan yang positif.

4.4.1. Pendapatan Daerah

Terkait dengan pendapatan daerah, dalam pokok-pokok pikiran DPRD menyatakan bahwa langkah-langkah strategis dengan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, melalui peningkatan koordinasi dan intensifikasi serta ekstensifikasi pendapatan asli daerah dengan jalan :

a. Peningkatan intensifikasi pemungutan pajak dan restribusi daerah serta pengelolaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
b. Melakukan identifikasi sumber-sumber pendapatan baru baik pajak dan restribusi daerah, serta optimalisasi penerapan sistem dan prosedur pelayanan pajak dan restribusi dengan pendekatan teknologi informasi berbasis online system meliputi: penerapan online system dalam penerimaan pajak daerah (ebilling, e-ticketing, tapping, banking system); pemutakhiran data objek pajak; Peningkatan pemeriksaan dan evaluasi terhadap wajib pajak selfassessment; peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pajak dengan dukungan sumber daya yang tercukupi; Peninjauan kembali dan penyesuaian peraturan terkait pajak dan restribusi yang tidak relevan, termasuk Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
c. Studi potensi pendapatan asli daerah yang menyeluruh, agar peningkatan pendapatan asli daerah lebih terukur;
d. Melakukan inventarisasi, optimalisasi, revitalisasi, inovasi pengelolaan aset-aset daerah dan Optimalisasi kinerja badan usaha milik daerah (BUMD);
e. Peninjauan kembali dan perumusan kebijakan terhadap tarif dasar pengenaan pajak/restribusi mendasari peraturan daerah yang sudah tidak relevan dan faktual sesuai kondisi saat ini;
f. Meningkatkan iklim investasi daerah yang kondusif dan penerbitan izin usaha;
g. Mendorong peningkatan retribusi dengan pembangunan spot-spot pariwisata baru, dan pembangunan kawasan ekonomi dan perumahan terkait teribusi bangunan gedung;

4.4.2. Belanja Daerah

Belanja daerah disusun dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis *money follow function* dan juga *money follow program priority* sesuai dengan tugas fungsi kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dan permasalah isu strategis pembangunan daerah, disusun secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan yang berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Belanja daerah untuk RKPD tahun 2026, diharapkan dapat lebih difokuskan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah, diarahkan pada :

1. Pemenuhan belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menjamin pelayanan dasar kepada masyarakat;
2. Pemenuhan belanja daerah dalam rangka pencapaian target sasaran makro tahunan yang ditetapkan;
3. Pemenuhan belanja program prioritas daerah yang terkait dengan bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang wajib dilaksanakan, dengan rumusan sub prioritas program antara lain :
    a) Percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran daerah serta penanganan stunting;
    b) Percepatan pemerataan kualitas infrastruktur daerah dan peningkatan sarana prasarana utilitas umum;
    c) Penguatan kapasitas dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah termasuk pemerintahan desa;
    d) Peningkatan kualitas dan pemenuhan kuantitas sarana prasarana pelayanan dasar/publik yang menjadi kebutuhan masyarakat di sektor pendidikan, kesehatan dan administrasi umum;
    e) Penguatan sektor-sektor yang mampu membangkitkan perekonomian daerah yang didukung dari perekonomian tingkat desa melalui optimalisasi pengelolaan potensi daerah di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, perindustrian, UMKM, perdagangan dan kebudayaan;

Postur belanja daerah tahun 2026, diharapkan lebih memprioritaskan belanja prioritas program dengan rumusan meningkatkan belanja modal yang dapat menggambarkan keberpihakan langsung kepada masyarakat. Selain itu, penyediaan belanja tidak terduga diharapkan masih terus terjaga mempertimbangkan antisipasi dampak terjadinya bencana daerah khususnya Gunung Merapi, banjir dan kekeringan.

4.4.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan struktur yang berfungsi untuk menutup defisit anggaran atau sebagai cadangan yang dimanfaatkan sebagai surplus cadangan yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah bukan merupakan struktur anggaran yang utama diharapkan untuk mendanai program kegiatan prioritas pembangunan daerah, namun pembiayaan daerah sebagai alternatif opsi pilihan terakhir apabila sumber-sumber pendapatan daerah tidak mampu menutup defisit anggaran.

Kebijakan pembiayaan daerah perlu ditempuh melalui kebijakan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dan

pemanfaatan penerimaan kembali. Strategi pembiayaan daerah pada RKPD tahun 2026, diharapkan mampu menekan penerimaan pembiayaan dari pos SiLPA serta diarahkan pada pelaksanaan program kegiatan menggunakan produk barang dan jasa lokal yang secara langsung memberikan dampak penguatan kondisi perekonomian daerah. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan pada pos penyertaan modal diupayakan dapat memperkuat kinerja perusahaan daerah dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*) yang pengelolaannya mendasarkan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.

4.4.4. Usulan Kegiatan

Mendasari dari gambaran umum kondisi daerah dan analisas isu-isu strategis dan permasalahan daerah, tahun 2026 diharapkan dapat lebih fokus pada tahapan pemantapan pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah. Prioritas pembangunan tahun 2026 dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD ini diharapkan mampu mendukung pencapaian Visi Kabupaten Klaten.

Sedangkan dari rumusan pokok-pokok pikiran tersebut, perlu menyusun program prioritas yang kemudian dijabarkan kedalam kegiatan operasional dengan klasifikasi berdasarkan aspek strategis, meliputi :

1. **Aspek Kesejahteraan Sosial**, penekanan pada :
   a. Penurunan Tingkat Kemiskinan, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat antara lain :
      1. Perluasan cakupan jaminan dan bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu meliputi jaminan siswa miskin, jaminan kesehatan, pendampingan PKH, subsidi listrik maupun perlindungan sosial lainnya.
      2. Pemenuhan kebutuhan perumahan melalui bantuan rumah layak huni, akses air minum dan sanitasi bagi rumah tangga miskin.
      3. Pemberdayaan masyarakat miskin, melalui keterpaduan antar sektor atau program dan berkelanjutan seperti pemberian ketrampilan, optimalisasi lahan pekarangan, ketercukupan pangan dan gizi.

   b. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat melalui kemudahan akses usaha, penguatan sektor-sektor ekonomi perdesaan melalui BUMDes, pengembangan produk unggulan daerah, pemberdayaan IKM/UMKM serta bantuan sarana prasarana produksi dan pemasaran usaha kecil menengah dan koperasi. Termasuk fasilitasi pemberian bantuan modal usaha mikro.

   c. Penekanan Tingkat Pengangguran Terbuka, melalui perluasan lapangan kerja, menumbuhkembangan wirausaha baru, peningkatan dan penyiapan kapasitas kompetensi tenaga kerja dengan kerjasama dunia usaha serta penyediaan informasi dan bursa kerja, ataupun melalui pemberian bantuan peratan UMKM/fasilitasi bantuan Pra Kerja.

d. Peningkatan pemerataan kualitas pendidikan, melalui penyelenggaraan pendidikan non formal, peningkatan sarana prasarana pendidikan, pemerataan pendidik, dan peningkatan kesejahteraan pendidik. Termasuk dalam hal ini adalah perlunya penyediaan tenaga pendidik yang sampai saat ini masih banyak kekurangan atau kekosongan serta peningkatan kapasitas sistem pembelajaran yang inovatif.

2. Aspek Pelayanan Umum, penekanan pada :

a. Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan, melalui pemenuhan kebutuhan sarana prasarana layanan kesehatan, penguatan manajemen dan layanan kesehatan, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, peningkatan perlindungan kesehatan khususnya bagi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah.

b. Pemerataan kualitas dan kuantitas infrastuktur daerah baik ditingkat Kabupaten hingga Desa/Kelurahan serta sarana prasarana utilitas umum, melalui pemenuhan ketersediaan infrastruktur yang memadai antara lain jalan, jembatan, jaringan drainase, penyediaan ruang terbuka hijau, pengelolaan persampahan.

Hal-hal lain terkait infrastruktur yang perlu diperhatikan untuk dibangun, dikembangkan dan ditingkatkan, yaitu :

1. Peningkatkan kapasitas pengelolaan persampahan khususnya di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), termasuk pengembangan lahan TPA agar pengelolaan dapat lebih optimal.
2. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan sampah sistem 3 R disetiap wilayah Kecamatan
3. Pembangunan dan penataan Rest Area di sekitar Exit Tol
4. Pembangunan Underpas atau fly over di jalan By Pass, khususnya yang melewati perlintasan kereta api di Krapyak, untuk mengurai kemacetan yang setiap hari sering terjadi.
5. Peningkatan kapasitas akses jalan dan infrastruktur lainnya menuju kawasan wisata serta sentra atau zona industri.
6. Pembangunan *sport center*, termasuk didalamnya lapangan tenis *indoor*.

c. Peningkatan kualitas pelayanan publik, seperti layanan perijinan, pencarian KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Kematian, layanan kesehatan, layanan persampahan dan layanan air bersih.

3. **Aspek Daya Saing Daerah**, dengan penekanan pada :
   a. Peningkatan Iklim Investasi Daerah melalui kemudahan akses perizinan, penciptaan kondusivitas keamanan dan ketertiban daerah, penerapan kebijakan daerah serta regulasi yang mendukung iklim usaha serta penyediaan informasi investasi dan peningkatan promosi investasi;
   b. Pengembangan sektor-sektor perdagangan, pariwisata, Klaster UMKM dan industri yang dapat mendukung pengembangan ekonomi daerah.
   c. Penguatan Ketahanan Pangan Daerah melalui sektor pertanian dan perikanan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas hasil produksi, penyediaan infrastuktur jalan usaha tani serta jaringan irigasi, peningkatan inovasi pertanian dengan dukungan alat mesin pertanian yang memadai serta mengembangkan system pertanian berkelanjutan berbasis teknologi dan penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan tani guna mendukung terwujudnya kemandirian ataupun kedaulatan pangan;
   d. Pengembangan dan penguatan Produk Unggulan Daerah sebagai brand image dan trademark Kabupaten Klaten serta memperkuat jargon Aku Cinta Produk Klaten.
   e. Penciptaan dan pengembangan Inovasi yang dapat mengungkit kapasitas pembangunan daerah dan mampu mendorong terciptanya ekonomi berbasis kerakyatan.
   f. Peningkatan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) daerah yang mampu bersaing dalam era dan tantangan kedepan.

4. **Aspek Pemberdayaan Masyarakat**, dengan penekanan pada :
   a. Peningkatan dan penguatan kearifan lokal, melalui pengembangan sosial budaya masyarakat dan potensi lokal.
   b. Peningkatan dan penguatan kelembagaan masyarakat, melalui pemberian pelatihan ketrampilan, bantuan sosial dan pengembangan usaha-usaha produktif lainnya

Mendasari rumusan tema pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2026 serta jabaran prioritas yang disertai kegiatan operasional tersebut, serta memperhatikan kondisi ekonomi makro nasional, diharapkan pada Tahun 2026 dapat tercapai Sasaran Makro pembangunan Kabupaten Klaten, yaitu:

Tabel 4.5 Perbandingan Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten Klaten

No	Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten Klaten	Satuan	Target 2026	
			RKPD	Pokir DPRD
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,71 – 6,51	5,30 – 5,80
2	Tingkat Kemiskinan	%	11,32 – 11,21	10,50
3	Inflasi	%	2,5±1	2,5±1
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,70 – 3,00	3 – 3,7
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	79,47	78,70 - 79,50
6	PDRB per Kapita	Rp.	50,13	50,13
7	Indeks Pembangunan Gender	Angka	96,20	96,20

Tabel 4.6 Penjabaran Program Prioritas dengan Rekomendasi Pokir Tahun 2026

Aspek	Prioritas Kabupaten	Urusan Bidang	Program	Perangkat Daerah
Daya Saing Daerah	PD02 Perwujudan kemandirian ekonomi berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan	Perdagangan	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
		Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
		Pariwisata	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata
			Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata
		Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Penanaman Modal	Program Pengembangan iklim Penanaman modal	Dinas Penenaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penenaman Modal Pelayanan

Aspek	Prioritas Kabupaten	Urusan Bidang	Program	Perangkat Daerah
				Terpadu Satu Pintu
Kesejahteraan Sosial	PD01 Perwujudan kehidupan masyarakat yang berkualitas, berakhlak, dan berkepribadian	Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Kewilayahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan
		Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata
Kesejahteraan Sosial	PD03 Perwujudan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender	Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
		Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan

Aspek	Prioritas Kabupaten	Urusan Bidang	Program	Perangkat Daerah
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pelayanan Umum	PD04 Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggung jawab, dan anti korupsi	Kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Pendidikan dan Pelatihan	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
	PD05 Perwujudan sarana prasarana yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Aspek	Prioritas Kabupaten	Urusan Bidang	Program	Perangkat Daerah
			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
		Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Kerangka Pendanaan

Permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang telah dirumuskan dan terjadi selama ini harus menjadi perhatian dan segera diselesaikan dengan menggunakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tepat. Penyelesaian permasalahan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah semata, tetapi juga harus didukung oleh masyarakat, perguruan tinggi dan *stakeholder* terkait lainnya. Pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2026 tidak hanya bersumber dari APBD kabupaten saja tetapi juga bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, perusahan negara/ swasta dan swadaya masyarakat.

5.2. Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2026

5.2.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2026 yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada enam urusan wajib pelayanan dasar berdasarkan pemetaan usulan Renstra Perangkat Daerah 2021-2026 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan Penunjang yang Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No	Urusan Bidang	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	30.000.000
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	40.000.000
				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	30.000.000
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	300.000.000
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	50.000.000
				Pengembangan konten digital untuk pendidikan	30.000.000
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	30.000.000
		Pendidikan Dasar	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7.200.000.000
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	30.000.000
				Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	30.000.000
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	40.000.000
				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	30.000.000

No	Urusan Bidang	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	150.000.000
				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	30.000.000
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	250.000.000
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	150.000.000
				Pengembangan konten digital untuk pendidikan	30.000.000
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	30.000.000
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	750.000.000
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	30.000.000
				Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	30.000.000
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	40.000.000
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.140.000.000
				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	30.0000.000
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	150.000.000

No	Urusan Bidang	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100.000.000
				Pengembangan konten digital untuk pendidikan	30.000.000
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	75.000.000
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	40.000.000
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	950.000.000
2	Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Balita	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	565.260.819
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	361.434.750
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	232.164.000
		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.017.262.047
		Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	326.037.000
		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	729.540.000

No	Urusan Bidang	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
		Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	328.770.000
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	222.466.000
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	876.425.793
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	385.974.277
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.099.007.072
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	144.486.000
3	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	951.218.944
				Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	5.000.000
		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	400.000.000
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	25.000.000

No	Urusan Bidang	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
		Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	35.000.000
			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.444.441.856
				Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	20.000.000
				Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	85.000.000
				Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	20.000.000
			Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	25.000.000
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	80.000.000
				Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	35.000.000
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	700.000.000
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	400.000.000
				Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	598.000.000

No	Urusan Bidang	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
4	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.000.000.000
				Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	250.000.000
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	250.000.000
				Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.830.593.000
		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	1.315.535.000
				Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	1.100.000.000
				Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	150.000.000
				Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	900.000.000
				Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	1.000.000.000
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	200.000.000
5	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	25.000.000
				Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	15.000.000

No	Urusan Bidang	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	115.000.000
				Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	10.000.000
			Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	25.000.000
		Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	150.000.000
				Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	120.000.000
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	115.000.000
				Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	10.000.000
				Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	10.000.000
			Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	5.000.000
			Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	5.000.000
				Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	42.000.000
				Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	50.000.000

No	Urusan Bidang	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
6	Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Pelayanan Dukungan Psikososial	75.000.000
				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	300.000.000
				Penyediaan Makanan	100.000.000
				Penyediaan Sandang	75.000.000
				Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	82.526.000
		Rehablitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	30.000.000
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	90.000.000
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	2.605.228.000
				Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	768.239.000
				Pemberian Layanan Kedaruratan	24.890.000
				Pemberian Layanan Rujukan	30.000.000
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	70.000.000
		Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	30.000.000
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	90.000.000
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia	2.605.228.000

No	Urusan Bidang	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
				Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
				Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	768.239.000
				Pemberian Layanan Kedaruratan	24.890.000
				Pemberian Layanan Rujukan	30.000.000
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	70.000.000
		Rehablitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	30.000.000
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	90.000.000
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	2.605.228.000
				Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	768.239.000
				Pemberian Layanan Kedaruratan	24.890.000
				Pemberian Layanan Rujukan	30.000.000
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	70.000.000
		Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	30.000.000
				Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	90.000.000
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas	2.605.228.000

No	Urusan Bidang	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
				Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
				Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	768.239.000
				Pemberian Layanan Kedaruratan	24.890.000
				Pemberian Layanan Rujukan	30.000.000
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	70.000.000

Sumber: Bapperida Kabupaten Klaten, 2025

5.2.2 Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/ SDGs) dikelompokkan berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2 Rencana Program / Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

No	Tujuan/ Indikator/ Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2026 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
1	Tujuan 1: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun			
	Indikator SDGs 1.2.1 *) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur			
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.000.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Tujuan/ Indikator/ Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2026 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	175.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Indikator SDGs 1.3.1 (a) : Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan, Indikator SDGs 1.4.1.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan, Indikator SDGs 1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap,			
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.013.547.072	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 1.3.1 (b) : Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.			
	Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	832.119.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Tujuan/ Indikator/ Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2026 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
	Indikator SDGs 1.3.1 (c): Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.			
	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	3.588.357.000	Dinas Sosial, PPPA, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Indikator SDGs 1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan			
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.648.000.000	Dinas Sosial, PPPA, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Indikator SDGs 1.4.1.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan			
	Indikator SDGs 1.4.1.(c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.			
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian	1.375.000.000	Dinas Sosial, PPPA, Pengendalian Penduduk

No	Tujuan/ Indikator/ Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2026 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
		Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		dan Keluarga Berencana
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Dinas Sosial, PPPA, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Dinas Sosial, PPPA, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		Dinas Sosial, PPPA, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Indikator SDGs 1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan			
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	4.330.593.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Indikator SDGs 1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan			

No	Tujuan/ Indikator/ Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2026 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.715.535.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Indikator SDGs 1.4.1.(f) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.			
	Program Kawasan Permukiman	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	225.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	4.329.102.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Indikator SDGs 1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat			
	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	3.220.000.000	Dinas Pendidikan
	Indikator SDGs 1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat			
	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3.319.000.000	Dinas Pendidikan
	Indikator SDGs 1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran			
	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Tujuan/ Indikator/ Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2026 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
	Indikator SDGs 1.5.1.(e) Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi, Indikator SDGs 1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah			
	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.870.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	Tujuan 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan			
	Indikator SDGs 2.1.1*): Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment), Indikator SDGs 2.1.1 (a): Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita, Indikator SDGs 2.2.1*) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita, Indikator SDGs 2.2.1 (a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta,			

No	Tujuan/ Indikator/ Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2026 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
	Indikator SDGs 2.2.2*) Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe, Indikator SDGs 2.2.2 (a) Prevalensi anemia pada ibu hamil, Indikator SDGs 2.2.2 (b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.			
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	67.158.097.074	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 2.1.2 *): Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan			
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	185.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Indikator SDGs 2.1.2 (a): Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.			
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam	590.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Tujuan/ Indikator/ Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2026 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
		rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		
	Indikatos SDGs 2.2.2 (c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan			
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka kecukupan Gizi	245.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3	Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia			
	Indikator SDGs 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI), Indikator SDGs 3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, Indikator SDGs 3.1.2.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan, Indikator SDGs 3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup,			

No	Tujuan/ Indikator/ Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2026 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
	Indikator SDGs 3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup, Indikator SDGs 3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup, Indikator SDGs 3.2.2.(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi, Indikator SDGs 3.3.1.(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa, Indikator SDGs 3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk, Indikator SDGs 3.3.4.(a) Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B, Indikator SDGs 3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta), Indikator SDGs 3.3.5.(a) Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta, Indikator SDGs 3.3.5.(b) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I),			

No	Tujuan/ Indikator/ Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2026 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
	Indikator SDGs 3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi, Indikator SDGs 3.4.2.(a) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa, Indikator SDGs 3.8.2* Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk, Indikator SDGs 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Indikator SDGs 3.9.3.(a) Proporsi kematian akibat keracunan, Indikator SDGs 3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun, Indikator SDGs 3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas, Indikator SDGs 3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.			
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	67.158.097.074	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 3.4.2.(a) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki			

No	Tujuan/ Indikator/ Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2026 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
	puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa			
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	444.635.000	Dinas Sosial, PPPA, Pengendalian Penduduk dan KB
	Indikator SDGs 3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah kabupaten/Kota	230.000.000	Dinas Kesehatan
4	Tujuan 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua			
	Indikator SDGs 4.1.1* Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika, Indikator SDGs 4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B, Indikator SDGs 4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.			
	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	3.220.000.000	Dinas Pendidikan

No	Tujuan/ Indikator/ Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2026 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
	Indikator SDGs 4.1.1.(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B, Indikator SDGs 4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat			
	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	950.000.000	Dinas Pendidikan
	Indikator SDGs 4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun (Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥25 tahun, Indikator SDGs 4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).			
	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	13.432.419.800	Dinas Pendidikan
	Indikator SDGs 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.(Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2)SMP/MTs/sederajat),			

No	Tujuan/ Indikator/ Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2026 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
	Indikator SDGs 4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik			
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7.200.000.000	Dinas Pendidikan
5	Tujuan 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan			
	Indikator SDGs 5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.			
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota	10.000.000	Dinas Sosial, PPPA, Pengendalian Penduduk dan KB
	Indikator SDGs 5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.			
	Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	225.464.000	Dinas Sosial, PPPA, Pengendalian Penduduk dan KB

No	Tujuan/ Indikator/ Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2026 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
	Indikator SDGs 5.2.1.(a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan, Indikator SDGs 5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir, Indikator SDGs 5.2.2.(a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.			
	Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	85.238.000	Dinas Sosial, PPPA, Pengendalian Penduduk dan KB
	Indikator SDGs 5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun, Indikator 5.3.1.(a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun, Indikator SDGs 5.3.1.(b) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-			

No	Tujuan/ Indikator/ Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2026 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
	19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR), Indikator SDGs 5.6.1* Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi, Indikator SDGs 5.6.1.(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi), Indikator SDGs 5.6.1.(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.			
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.287.689.000	Dinas Sosial, PPPA, Pengendalian Penduduk dan KB
	Indikator SDGs 5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah, Indikator SDGs 5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial			

No	Tujuan/ Indikator/ Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2026 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota	135.000.000	Dinas Sosial, PPPA, Pengendalian Penduduk dan KB
6	Tujuan 6 : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan			
	Indikator SDGs 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak, Indikator SDGs 6.1.1.(b) Kapasitas Prasarana Air Baku Untuk Melayani Rumah Tangga, Perkotaan dan Industri, Serta Penyediaan Air Baku Untuk Pulau-Pulau, Indikator SDGS 6.1.1.(c) Proporsi Populasi Yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum Aman dan Berkelanjutan.			
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	4.330.593.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Tujuan/ Indikator/ Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2026 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
	Indikator SDGs 6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. Indikator SDGs 6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)			
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	230.000.000	Dinas Kesehatan
	Indikator SDGs 6.2.1.(b) Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak, Indikator SDGs 6.2.1.(e) Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal, Indikator SDGs 6.2.1.(f) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat, Indikator SDGs 6.3.1.(a) Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT),			

No	Tujuan/ Indikator/ Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2026 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
	Indikator SDGs 6.3.1.(b) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.			
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.715.535.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Tujuan 7 : Energi bersih dan terjangkau			
	Tidak ada			
8	Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua			
	Indikator SDGs 8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.			
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	3.759.464.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Tujuan/ Indikator/ Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2026 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
	Indikator SDGS 8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan, Indikator SDGs 8.10.1.(b) Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.			
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	800.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
	Indikator SDGs 8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB, Indikator SDGs 8.9.1.(a) Jumlah kunjungan wisatawan (mancanegara & nusantara), Indikator SDGs 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan			
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	3.986.000.288	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata

No	Tujuan/ Indikator/ Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2026 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.671.835.912	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata
	Indikator SDGs 8.9.1.(c) Jumlah devisa sektor pariwisata, Indikator SDGs 8.9.2* Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.			
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	635.857.800	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata
9	Tujuan 9 : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi			
	Indikator SDGs 9.1.1.(b) Panjang pembangunan jalan tol/ Persentase jalan dalam kondisi baik			
	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	196.577.057.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	9.3.1 Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.			

No	Tujuan/ Indikator/ Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2026 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	2.800.000.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
10	Tujuan 10. Berkurangnya kesenjangan			
	10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.			
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.648.000.000	Dinas Sosial, PPPA, Pengendalian Penduduk dan KB
11	Tujuan 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan			
	Indikator SDGs 11.b.1* Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana, Indikator SDGs 11.b.2* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.			
	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.670.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Tujuan/ Indikator/ Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2026 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
	Indikator SDGs 11.2.1.(a) Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.			
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	Dinas Perhubungan
	Indikator SDGs 11.4.1.(a) Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil			
	Program Pengelolaan Permuseuman	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	384.942.000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata
	Indikator SDGs 11.5.1.(b) Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.			
	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	200.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Indikator SDGs 11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.			
	Program Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	265.100.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Tujuan/ Indikator/ Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2026 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
	Indikator SDGs 11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani, Indikator SDGs 11.6.1.(b) Pengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan			
	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	11.829.804.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Indikator SDGs 11.7.1.(a) Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan			
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	11.779.807.000	Dinas Lingkungan Hidup
12	Tujuan 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan			
	Indikator SDGs 12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).			
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Penyimpanan Sementara Limbah B3	56.801.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Indikator SDGs 12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.			

No	Tujuan/ Indikator/ Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2026 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	11.829.804.000	Dinas Lingkungan Hidup
13	Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya			
	Indikator SDGs 13.1.1* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.			
	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.670.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Indikator SDGs 13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.			
	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.768.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	13.2.1* Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen *Biennial Update Report* (BUR) dan National Communications.			
	13.2.2*Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun.			

No	Tujuan/ Indikator/ Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2026 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	13.3.1.(a) Jumlah satuan Pendidikan formaldan Lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup.			
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	96.236.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Tujuan 16 : Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan			
	Indikator SDGs 16.b.1.(a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.			
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	997.567.000	Sekretariat Daerah

No	Tujuan/ Indikator/ Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2026 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
14	Tujuan 14. Ekosistem lautan			
	Tidak ada			
15	Tujuan 15. Ekosistem daratan			
	Tidak ada			
16	Indikator SDGs 16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.			
	Indikator SDGs 16.2.1.(b) Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.			
	Indikator SDGs 16.2.3.(a) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.			
	Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	225.464.000	Dinas Sosial, PPPA, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Tujuan/ Indikator/ Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2026 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
	Indikator SDGs 16.6.1.(a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Kota)			
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.594.500.000	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.054.486.000	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.018.456.000	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.674.775.000	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	Indikator SDGs 16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah (Kota)			
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.275.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	300.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

No	Tujuan/ Indikator/ Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2026 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	375.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Indikator SDGs 16.6.1.(c) Persentase penggunaan *E-procurement* terhadap belanja pengadaan.			
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	702.517.000	Sekretariat Daerah
	Indikator SDGs 16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Indikator SDGs 16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).			
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota	135.000.000	Dinas Sosial, PPPA, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Indikator SDGs Indikator SDGs 16.10.2.(c) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.			

No	Tujuan/ Indikator/ Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2026 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.425.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Indikator SDGs 16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur, Indikator SDGs 16.9.1 (a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah, Indikator SDGs 16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.			
	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	346.260.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17	Tujuan 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan			
	Indikator SDGs 17.19.2.(b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)			
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	35.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Indikator SDGs 17.19.2.(c) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.			

No	Tujuan/ Indikator/ Program	Kegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2026 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	322.389.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber: Bapperida Kabupaten Klaten, 2025

5.3. Perincian Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2026

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 dengan fokus pada penguatan daya saing ekonomi melalui potensi lokal serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana wilayah yang berkualitas. Dengan mempedomani arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2026, rencana kerja pembangunan dijabarkan ke dalam program target kinerja yang akan dicapai beserta kerangka pendanaan indikatif. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan ditentukan berdasarkan akumulasi standar belanja program dan kegiatan serta mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dalam pelaksanaan program kegiatan di tahun 2026.

Indikasi rencana program dan kegiatan tahun 2026 juga mempertimbangkan prioritas nasional, RPD Provinsi Jawa Tengah 2024-2026 yang kemudian dikelompokkan menjadi 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 8 (delapan) penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawas urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan serta 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

5.3.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Urusan pendidikan diarahkan dalam rangka pemenuhan indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) APK PAUD 91,50%; APM SD/MI/Paket A 90,83 %; APM SMP/MTs/Paket B 75%; Persentase Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) 99,90%; Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV 92%; Persentase SD berakreditasi minimal B 98,60%; Persentase SMP berakreditasi minimal B 87,95%; Persentase PAUD dan PNF berakreditasi minimal B 55%; APK SD/MI/Paket A 98,5%; APK SMP/MTs /Paket B 99%; APK Pendidikan Kesetaraan Usia 16-18 tahun 14%; Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal SD 100%; Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal SMP 100%; Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD 100%; Rasio guru/murid SD/MI 1:16 ; Rasio guru/murid SMP/MTs 1:17 ; Rasio guru/murid PAUD 1:15 ; Persentase bahasa dan sastra daerah yang dibina dan dikembangkan 100%.

Selain itu program, kegiatan, dan subkegiatan disesuaikan dengan hasil identifikasi pemetaan permasalahan pendidikan melalui program kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana Surat Kemdikbudristekdikti Nomor 5190/MPK.A/RHS/PR.07.05/2024 Tanggal 16 Februari 2024 tentang Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait kegiatan yang diarahkan untuk:

1. Identifikasi pemetaan dan kebutuhan guru;

2. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan PAUD dan Kesetaraan (sudah ada di dalam renja);
3. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD dan Kesetaraan; dan
4. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan PAUD maupun kesetaraan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi.

Adapun program-program yang mendukung pencapaian target tersebut di atas adalah sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Pendidikan;

Fokus dari program pengelolaan pendidikan pada kegiatan pembangunan ruang unit kesehatan SD; pembangunan perpustakaan sekolah SD; Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD/SMP/ PAUD; Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan SMP; Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah SD/SMP; Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium SMP; Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD; Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas SMP/PAUD; Pengadaan Mebel SMP/PAUD; Pengadaan Perlengkapan SD; Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SD/SMP; Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD/SMP/PAUD; Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD/SMP; Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan SD/SMP; Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan SD/SMP/PAUD; Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen SD/SMP/PAUD; Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SD/SMP; Pengelolaan Dana BOP PAUD; Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD; Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan SD/SMP; Pengembangan konten digital untuk pendidikan SD/SMP/PAUD; Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan SD/SMP/PAUD; Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan SD/SMP/PAUD; Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan SD/SMP/PAUD; Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD/SMP/PAUD; Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik SD/SMP; Pembangunan Ruang Kelas Baru SD/PAUD; Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan SD/SMP; Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik SD/SMP/PAUD; Penyelenggaraan

Proses Belajar PAUD; Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD/SMP; Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SMP; Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan; Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan; Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan.

b. Program Pengembangan Kurikulum;

   Program ini diarahkan pada pada kompetensi dasar muatan lokal yang memuat internalisasi budaya dan kearifan lokal.

c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

   Fokus kegiatan antara lain pada pelaksanaan sertifikasi pendidik, pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, seleksi calon kepala sekolah dan pengawas, pembinaan minat bakat dan kreativitas guru SD/SMP, peningkatan kapasitas tenaga kependidikan dan pengawas, peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan salah satunya melalui pemberian kesejahteraan GTT/PTT.

d. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra.

   Program ini diarahkan pada Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah serta pengembangan dan peningkatan apresiasi siswa terhadap Bahasa dan sastra daerah.

2. Kesehatan

Indikasi program pada urusan kesehatan diharapkan mendukung target indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil 100%; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan 100%; Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100%; Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar 100%; Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100%; Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 100%; Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 100%; Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100%; Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100%; Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 100%; Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar 100%; Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar 100%.

Di samping itu juga untuk mencapai target Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita 13,3%; Cakupan STBM

90%; Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100%; Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 100%; Cakupan balita pneumonia yang ditangani 30%; Penderita diare yang ditangani 10%; Angka Kejadian HIV 0,18/1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV; Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk 120/100.000 penduduk; Angka kejadian Malaria < 1/100.000; Persentase orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta) 10%; Angka Kejadian DBD 20/100.000; Persentase Penduduk Memiliki JKN untuk mencapai UHC (Universal Health Coverage) 98,82%; Persentase Puskesmas terakreditasi minimal Madya 100%; Persentase RSUD terakreditasi minimal Madya 100%; Persentase puskesmas terpenuhi obat dan vaksin 100%; Persentase pelayanan lab klinis dan lab air 100%; Persentase Sistem Informasi Kesehatan 80%; Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar 100%; Persentase dokter IGD RSUD yang sudah mengikuti pelatihan kegawatdaruratan sesuai standar 100%; Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal dan Usaha Mikro Obat Tradisional yang memenuhi ketentuan 50%; Persentase industri rumah tangga pangan, tempat pengolahan makanan dan sekolah/ sentra makanan jajanan yang memenuhi ketentuan 50% serta Cakupan Desa Siaga Aktif 66%.

Adapun program-program yang mendukung pencapaian target tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;

   Fokus pada kegiatan peningkatan kesehatan keluarga dan pendampingan polindes, pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, pembinaan pengawasan obat dan makan, penyuluhan kesehatan masyarakat, upaya perbaikan gizi keluarga pembinaan kewaspadaan pangan dan gizi, pengendalian penyakit menular langsung dan penyakit tidak menular, penanggulangan kejadian luar biasa (KLB), pengendalian penyakit bersumber binatang, kemitraan pelayanan jasa kesehatan masyarakat miskin (BPJS), serta peningkatan pelayanan kesehatan rumah sakit daerah

b. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;

   Program ini diarahkan utamanya pada kegiatan fasilitasi uji kompetensi fungsional kesehatan; serta pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan dan non kesehatan.

c. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman;

   Program ini diarahkan utamanya pada kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko

Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT); Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga; Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan; dan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan.

d. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.
   Program ini diarahkan utamanya pada kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat; Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat; dan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM).

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan Pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang diprioritaskan dalam rangka meningkatkan pemenuhan infrastruktur publik dan sarana dan prasarana dasar masyarakat, sedangkan jabaran program untuk mendukung prioritas tersebut antara lain:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
   Fokus pada sentra sentra pertanian guna mendukung penguatan ketahan pangan dan pemenuhan air baku
b. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
   Fokus pada Kesesuaian Tata ruang terkait perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian
c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
   Fokus untuk peningkatan akses air minum layak dan aman
d. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
   Fokus pada pembangunan TPS3R untuk mendukung pengelolaan persampahan
e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
   Fokus pada perbaikan dan optimalisasi IPLT serta Pembangunan IPAL guna pencapaian target akses sanitasi aman
f. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
   Fokus pada Rehabilitasi dan pembangunan Drainase perkotaan
g. Program Penataan Bangunan Gedung;

Fokus pada pembangunan gedung-gedung pemerintah untuk mendukung fungsi pelayan publik

h. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
   Fokus pada penataan bangunan dan lingkungan di kawasan perkotaan
i. Program Penyelenggaraan Jalan;
   Fokus pada jalan menuju kawasan Industri, lokasi wisata, sentra UMKM

j. Program Pengembangan Jasa Konstruksi.
   Fokus pada pelatihan, keahlian pada dan sertifikasi para pelaku Jasa Konstruksi.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sasaran untuk meningkatkan pemenuhan prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan dan permukiman menjadi fokus dari urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dengan program-program yang mendukung antara lain:

a. Program Pengembangan Perumahan;
   Fokus pada pendataan, penyediaan, Rehabilitasi dan Pembangunan Rumah Korban Bencana Kab/Kota dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota.
b. Program Kawasan Permukiman;
   Fokus pada penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Klaten yang menjadi prioritas pembangunan baik Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni maupun Pembangunan Rumah Baru Layak Huni
c. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh;
   Fokus pada Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
   Fokus pada pendataan, penyerahterimaan, penyertifikatan, PSU perumahan dari Pengembang perumahan dan Pengelolaan Fasilitas Umum milik daerah.
e. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
   Fokus pada Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau badan usaha hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasrana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat diarahkan pada sasaran untuk persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 100%; Persentase Peningkatan lingkungan yang aman dan nyaman 100%; Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota 100%; Persentase kelompok relawan bencana yang aktif 80%; Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 100%; Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 100%; Persentase jumlah warga negara yang mendaparkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100%; Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran 15,20% dan Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 100%.

Program-program yang mendukung pencapaian sasaran Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
   Fokus pada pemetaan daerah rawan pelanggaran Produk Hukum Daerah (Prokumda), penindakan terhadap pelanggar, penertiban (K3) pedangan kaki lima dan reklame, Pengamanan pelaksanaan pilkada dan Nataru, pembinaan dan sosialisasi penyelesaian pelanggaran Prokumda, serta peningkatan kapasitas satlimantas.
b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
   Fokus pada pemetaan titik rawan kebakaran, pendataan sarpras pemadam dan relawan pemadam kebakaran, proses evakuasi dan penyelamatan serta peningkatan kapasitas relawan kebakaran.
c. Program Penanggulangan Bencana;
   Fokus pada pelayanan informasi rawan bencana, Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana, pemenuhan air bersih dan penyediaan logistik serta optimalisasi gerakan kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) dalam rangka respon cepat darurat bencana dan optimalisasi desa tangguh bencana.

6. Sosial

Urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar Bidang Sosial diarahkan untuk mendukung penanggulangan kemiskinan dengan pemberian bantuan sosial, penyempurnaan sistem perlindungan sosial, peningkatan akses

pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi.

Adapun program yang akan dilaksanakan dalam mencapai target di atas antara lain:

a. Program Pemberdayaan Sosial;

   Fokus pada kegiatan Pemberdayaan Organisasi/lembaga Sosial dan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Fasilitasi Rehabilitasi Bersumber daya Masyarakat (RBM). Berbagai pengembangan potensi tersebut diarahkan untuk mencapai persentase potensi sumber kesejahteraan social yang mendapatkan peningkatan kapasitas 100%

b. Program Rehabilitasi Sosial;

   Fokus pada kegiatan peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS; Rehabilitasi dan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial; Peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial anak terintegrasi; peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS; Rehabilitasi dan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial; serta Peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial anak terintegratif. Rangkaian upaya rehabilitasi social untuk meningkatkan persentase PMKS yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial diluar panti 97,67%.

c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;

   Program ini diprioritaskan pada kegiatan pemberian pemberian bantuan sosial KUBE dan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial dengan persentase proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan social pemerintah 90,50%.

d. Program Penanganan Bencana;

   Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan permakanan, sandang, dan hunian sementara bagi korban bencana, dengan persentase korban bencana yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat 100%.

e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

   Program ini diarahkan pada kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Ratna Bantala dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Ratna Bantala, dengan persentase Taman Makam Pahlawan sesuai dengan standar pengelolaan Taman Makam Pahlawan sebesar 100%.

5.3.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Urusan tenaga kerja diarahkan untuk mendukung penciptaan kesempatan kerja, mengurangi penduduk miskin serta menurunkan angka pengangguran. Program yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target tersebut di atas antara lain:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja;
   Fokus pada kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro;
b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
   Fokus pada Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, serta optimalisasi sertifikasi kompetensi tenaga kerja.
c. Program Penempatan Tenaga Kerja;
   Fokus pada kegiatan Pelayanan antar Kerja, Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja, Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan, Perluasan Kesempatan Kerja, Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online, Job Fair /Bursa Kerja; dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan.
d. Program Hubungan Industrial.
   Fokus pada penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan serta optimalisasi Pemenuhan hak pekerja/ buruh dalam hal kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dengan diarahkan untuk mendukung pemberdayaan sumberdaya perempuan dan anak, peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah. Program yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian target di atas adalah sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
   Fokus pada kegiatan peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak, Advokasi Penguatan Kelembagaan PUG, peningkatan kemampuan dan akses berusaha bagi perempuan pada sumber daya ekonomi dan Peningkatan peran serta Organisasi Wanita. Dalam upaya peningkatan persentase anggaran responsive gender pada belanja langsung APBD sebesar 2,16%.
b. Program Perlindungan Perempuan;

Fokus pada kegiatan Penanganan dan Pencegahan korban kekerasan berbasis gender, dengan persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani sesuai standar sebesar 100%.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
   Program ini diarahkan pada kegiatan layanan Puspaga dan Lembaga layanan bagi keluarga dengan persentase Lembaga layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan 100%.
d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
   Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan data gender dan anak, serta pembuatan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) PUG dan PUHA, dengan persentase perangkat daerah yang memiliki data gender dan anak sebesar 100%.

e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
   Program ini diarahkan pada kegiatan konferensi forum anak Klaten, serta TOT fasilitator sebaya forum anak di desa/kelurahan se-kabupaten Klaten. Dengan upaya persentase desa/kelurahan layak anak 100%.
f. Program Perlindungan Khusus Anak.
   Fokus pada kegiatan Penanganan dan Pencegahan korban kekerasan berbasis anak, dengan persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai standar sebesar 100%.

3. Pangan

Urusan Pangan mengarah pada Ketersediaan pangan utama/beras, ketersediaan energi, ketersediaan protein serta penanganan daerah rawan pangan hal tersebut bertujuan untuk mempertahankan ketahanan pangan yang ada di daerah untuk menjaga pasokan atau ketersediaan pangan dan untuk menjaga stabilitas harga sebagai dampak dari inflasi pada akhir tahun 2024, maka target tersebut diterjemahkan dengan program sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
c. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
d. Program Pengawasan Keamanan Pangan.

4. Pertanahan

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan pertanahan yang menjadi kewenangan kabupaten adalah pemberian izin

lokasi di wilayah kabupaten, penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten, dan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah. Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten dilakukan oleh Kantor ATR Kabupaten Klaten, sedangkan untuk penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Klaten lebih diprioritaskan kepada pengadaan lahan untuk pembangunan daerah. Program terkait urusan pertanahan meliputi:

a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
   Fokus pada Penyelesaian sengketa Tanah Garapoan dalam Daerah Kabupaten/Kota
b. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan;
   Fokus pada Penyelesaian masalah Ganti Kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
c. Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
   Fokus pada penetapan Subjek dan objek retribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
d. Program Penatagunaan Tanah.
   Fokus pada Pengunaan tanah yang hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

5. Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup diarahkan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup, indikasi program yang akan dilaksanakan antara lain:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
   Fokus pada penyusunan dokumen-dokumen lingkungan IKPLHD dan RPPLH
b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
   Fokus pada usaha pengendalian pencemaran lingkungan di kabupaten klaten
c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
   Fokus pada Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) dan Ruang Terbuka Hijau
d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3);

Fokus pada penyimpanan dan pengumpulan Pencemaran Lingkungan terkait Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
   Fokus pada Pembinaan pengawasan Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
   Fokus pada pencapai sekolah Adiwiyata, peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup,KSM, LSM sakakalpataru
g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
   Fokus pada pencapai Adipura, Sekolah Adiwiyata
h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
i. Program Pengelolaan Persampahan.
   Fokus pada pengelolaan persampahan di Kabupaten Klaten.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diarahkan untuk menata administrasi kependudukan di Kabupaten Klaten, dengan dengan target di tahun 2025 antara lain: Persentase Perekaman KTP elektronik 99,08%; Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA 82,00%; Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital 8%; Persentase Penduduk usia 0 - 5 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran 97%; Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 100%; Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 100%; Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 100%; Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 100%; Persentase ketersediaan data kependudukan 100%; Persentase Perangkat daerah dan organisasi atau lembaga yang berpotensi memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama 76,00%; Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan 100%. Adapun program yang mendukung pencapaian target tersebut antara lain:

a. Program Pendaftaran Penduduk;
   Fokus pada peningkatan kualitas layanan melalui pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, percepatan pendaftaran kependudukan, layanan online, layanan jemput bola, pelayanan keliling desa/sekolahan/kelurahan dan pelayanan bagi masyarakat difabel dan penduduk rentan administrasi kependudukan termasuk untuk pendataan intervensi kemiskinan.

b. Program Pencatatan Sipil;
   Fokus pada optimalisasi kepemilikan identitas kependudukan digital telah dilakukan melalui kebijakan layanan identitas kependudukan digital di desa/kelurahan, Pemberian hak akses SIAK kepada operator desa/kelurahan untuk aktivasi dan registrasi IKD.
c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
   Fokus pada optimalisasi peningkatan kerjasama Perangkat Daerah dan instansi lainnya dalam pemanfaatan data kependudukan.
d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.
   Fokus pada kegiatan penyusunan profil kependudukan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan untuk mencapai target di tahun 2025 yaitu: Persentase Fasilitasi Kerjasama untuk Desa 100%; Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa 100%; Persentase peningkatan status desa mandiri 16.44%; Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) 100%.

Adapun program-program pendukung capaian urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi:

a. Program Peningkatan Kerjasama Desa.
   Fokus pada pengembangan kawasan pedesaan melalui kerjasama antar desa dalam kawasan pedesaan serta optimalisasi pemanfaatan potensi kawasan perdesaan melalui kerjasama BUMDes
b. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
   Fokus pada fasilitasi penyelenggaraan administrasi desa, penyusunan produk hukum dan perencanaan desa, serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.
c. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
   Fokus pada optimalnya peran dan fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat dan desa khususnya LPMD, fasilitasi dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam upaya percepatan penurunan stunting, Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong dan fasilitasi kegiatan Tim Penggerak PKK.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana diarahkan untuk mencapai indek pembangunan keluarga (ibangga). Program pendukung pencapaian target bidang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah sebagai sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk;

Program ini diarahkan pada Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan; Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal; Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan; Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga; Penyediaan Data dan Informasi Keluarga; Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga; Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB; Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain; Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB; dan Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Persentase ketersediaan data pembangunan berwawasan kependudukan 100% dan Persentase ketersediaan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan 100%.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB); dan

Fokus pada kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan KB, Pengadaan Sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan dan Pengadaan Bina Keluarga Balita/BKB KIT; Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR; pelayanan KB medis operasi, pelayanan KB melalui mobil pelayanan, pelayanan KB dengan Mitra Kerja. Sebagai upaya peningkatan angka pemakaian kontrasepsi/CPR sebesar 73,5% dan penurunan angka unmetneed atau cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi sebesar 8,2%.

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

Program ini diarahkan pada kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)); Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA); Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga); Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA); Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,

BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA); dan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan. Sebagai upaya peningkatan Persentase anggota BKB yang menjadi peserta KB 100%, Persentase anggota BKR yang menjadi peserta KB 81,6%, Persentase anggota BKL yang menjadi peserta KB 74,02%, Persentase anggota UPPKS yang menjadi peserta KB 71,89%, indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) 66,13%.

9. Perhubungan

Diarahkan pada kinerja lalu lintas serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan dan meningkatkan kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan. Program pendukung bidang perhubungan yang akan dilaksanakan yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

10. Komunikasi dan Informatika

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pada urusan komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut:

a. Terlaksananya penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat melalui media surat kabar dan media elektronik (radio dan televisi);
b. Tersebarnya informasi pembangunan kepada masyarakat melalui website pemerintah;
c. Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Pemda sebanyak 60 sistem informasi untuk memberikan kemudahan akses dan data;
d. Terlaksananya penanganan pelayanan seluruh pengaduan masyarakat; dan
e. Meningkatnya kemampuan SDM bidang teknologi informasi.

Program-program yang akan dilaksanakan pada bidang komunikasi dan Informatika antara lain:

a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; dan
   Fokus pada penyebarluasan pada informasi pembangunan daerah
b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.
   Fokus pengembangan integrasi Aplikasi Informatika untuk mendukung pembangunan daerah

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Rencana program urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah diarahkan pada pelaku usaha maupun lembaga koperasi dapat mengoptimalkan untuk penyediaan bahan baku, modal, tenaga kerja maupun produksinya,

menurunnya omset penjualan. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan adanya pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;
   Fokus pada kegiatan memberikan rekomendasi permohonan ijin pembukaan cabang, cabang pembantu dan kantor kas simpan pinjam dan ijin usaha simpan pinjam
b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
   Fokus pada kegiatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi
c. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
   Fokus pada kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus/pengawas/pengelola koperasi
d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM);
   Fokus pada kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan
e. Program Pengembangan UMKM.
   Fokus pada kegiatan fasilitasi pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha

12. Penanaman Modal

Urusan ini ini diorientasikan untuk mencapai target realisasi investasi baik PMDN maupun PMA dan juga berpengaruh pada pelaksanaan kerjasama di bidang investasi baik di tingkat daerah maupun regional, untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu diimplementasikan program dan kegiatan berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
b. Program Promosi Penanaman Modal;
c. Program Pelayanan Penanaman Modal;
d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga diarahkan untuk mencapai target Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri 1,68%; Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan 5,10%; Persentase atlet berprestasi 50%. Indikasi Program yang akan dilaksanakan di bidang Kepemudaan dan Olahraga dalam rangka pencapaian target tersebut meliputi:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;

Fokus pada kegiatan Pembinaan organisasi kepemudaan dan Peningkatan pembinaan dan pengembangan kepemudaan.

b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.
Fokus pada kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia bidang olahraga, penyelenggaraan kompetisi olahraga dan pengiriman kontingen olahraga.

14. Statistik

Urusan statistik lebih diprioritaskan untuk memperoleh dokumen statistik sektoral dengan program pemerintah dengan menggunakan perinsip Satu Data Indonesia. Program yang dilaksanakan untuk mendukung target tersebut adalah Program Penyelengaraan Statistik Sektoral.

15. Persandian

Urusan persandian lebih diprioritaskan untuk meningkatkan pengamanan informasi persandian yang terimplemtasi. Program yang dilaksanakan untuk mendukung target tersebut adalah Program Penyelengaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

16. Kebudayaan

Urusan kebudayaan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian seni budaya daerah dengan target Persentase adat istiadat dan situs yang dilestarikan 30%; Persentase Pelaku Seni Tradisional yang kompeten 70%; Persentase Pembinaan Sejarah 50%; Persentase Objek Cagar Budaya yang dilestarikan 28% dan Persentase Koleksi Museum yang dilestarikan 64,62%.. Adapun program yang direncanakan antara lain sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kebudayaan;
Program ini diarahkan untuk Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan; Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan; Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya; Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional; dan Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan.

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
Program ini diarahkan pada pembinaan kesenian masyarakat melalui peningkatan Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian

tradisional; Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan; serta Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional.

c. Program Pembinaan Sejarah;
   Program ini diarahkan pada Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota; Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah; dan Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah.
d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
   Program ini diarahkan pada Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya; Penetapan Cagar Budaya; Pelindungan Cagar Budaya; Pengembangan Cagar Budaya; dan Pemanfaatan Cagar Budaya.
e. Program Pengelolaan Permuseuman.
   Program ini diarahkan pada Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu; Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman; Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum; Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum; dan Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum.

17. Perpustakaan

Program yang dilaksanakan untuk menjalankan urusan Perpustakaan adalah Program Pembinan Perpustakaan dengan target koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah sebesar 54331 dan persentase perpustakaan yang dibina sebesar 62 dengan kegiatan aksi antara lain berupa : pembinaan perpustakaan, peningkatan koleksi perpustakaan, Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan, menyusun data dan informasi perpustakaan, pengembangan layanan perpustakaan elektronik, peningkatan layanan berbasis inklusi sosial, pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum kewenangan Kabupaten, dan sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar masyarakat.

18. Kearsipan

Pelaksanaan urusan kearsipan diarahkan pada program yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target di bidang kearsipan meliputi:

a. Program Pengelolaan Arsip;
   Fokus pada sosialiasi dan pembinaan Perangkat Daerah dalam pengelolaan arsip secara baku.

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.
Fokus pada penilaian, pemusnahan, perlindungan dan penyelamatan arsip.

5.3.3 Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Program Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk peningkatan produksi perikanan tangka, produksi perikanan budidaya, cakupan tebar benih ikan (Restocking) perairan umum dan produk olahan ikan. mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi ikan, diperlukan adanya pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat mengatasi permasalahan, melalui :

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan;
d. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.
Fokus pada kegiatan pelatihan diversifikasi olahan dan bantuan sarana pengolahan kepada unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

2. Pariwisata

Urusan pariwisata diarahkan untuk peningkatan Presentase Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis Pariwisata dan Destinasi Pariwisata Terkelola sebanyak 80,98%, Tingkat Intensitas promosi pariwisata sebanyak 75%; Jumlah Pelaku Ekraf yang difasilitasi HKI sebanyak 50 orang; Persentase SDM pariwisata yang kompeten sebanyak 45%. Guna mendukung dengan ditetapkannya Borobudur-YogyakartaPrambanan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diperlukan adanya pelaksanaan melalui program:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata; Fokus pada kegiatan antara lain : - Fasilitasi Pembentukan Daya Tarik Wisata / Desa Wisata - Pengadaan/Pemeliharaan Sarana Prsarana di Daya Tarik Destinasi Pariwisata; - Pembiayaan Operasional Pengelolaan Daya Tarik Destinasi Pariwisata - Penyusunan Dokumen perencanaan pengembangan daya Tarik destinasi pariwisata - Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha pariwisata
b. Program Pemasaran Pariwisata; Fokus pada kegiatan antara lain : - Melakukan Kerjasama dan kemitraan dengan kabupaten/kota yang lain untuk memasarkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif - Menyelenggarakan Event Pariwisata, Pameran pariwisata dan Roadshow pariwisata di dalam kota maupun luar kota (apabila dimungkinkan di

Luar Negeri) - Memanfaatkan media cetak, media elektronik, media social dan media lainnya untuk promosi pariwisata

c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; Fokus pada kegiatan antara lain : - Memfasilitasi Penguatan Kekayaan Intelektual - Menyusun Dokumen pengembangan ekonomi kreatif (untuk beberapa sektor) - Monitoring dan pendataan Pelaku Ekonomi kreatif
d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Fokus oada kegiatan antara lain : - Pendidikan dan Pelatihan bagi Pelaku SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka peningkatan kompetensi - Fasilitasi Sertifikasi keahlian untuk Tenaga Kerja / SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

3. Pertanian

Hasil dan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program urusan pertanian adalah Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya. Pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung dalam pencapaian target bidang pertanian, meliputi:

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
e. Program Penyuluhan Pertanian.

4. Kehutanan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terkait urusan kehutanan yang menjadi kewenangan daerah adalah pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA) kabupaten/kota. Untuk Kabupaten Klaten tidak ada wilayah TAHURA, sehingga untuk urusan ini Kabupaten Klaten di tahun 2024 tidak memiliki kewenangan.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan energi dan sumber daya mineral yang merupakan kewenangan kabupaten adalah penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten. Hingga saat ini di Kabupaten Klaten belum ditemukan sumber panas bumi, sehingga tidak ada program bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

6. Perdagangan

Urusan Perdagangan diorientasikan pada sektor perdagangan yang pada satutahun terakhir mengalami omset penjualan menurun, dikarenakan banyaknya UMKM yang tutup dan tidak beroperasi, lemahnya tingkat perlindungan konsumen, perlunya pembinaan pedagang kaki lima beserta kelembagaannya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung dalam pencapaian target tersebut sebagai berikut:

a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
   Fokus pada kegiatan pembinaan pada pelaku usaha terkait penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat ,pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan, penerbitan tanda daftar gudang dan penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW)
b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
   Fokus pada kegiatan revitalisasi/pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan serta pembinaan bagi pedagang
c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
   Fokus pada kegiatan koordinasi dan pengawasan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
d. Program Pengembangan Ekspor;
   Fokus pada kegiatan promosi dagang produk serta pembinaan pengembangan ekspor
e. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
   Fokus pada kegiatan metrologi legal berupa, tera, tera ulang, dan pengawasan/penyuluhan metrologi legal
f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
   Fokus pada kegiatan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota

7. Perindustrian

Urusan diorientasikan pada keberlangsungan usaha dan produksi bagi Industri Kecil Menengah (IKM), alih transfer teknologi secara umum, produktivitas sentra industri, suplay bahan baku serta pemenuhan permintaan pasar. Implementasi program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
b. Program Pengelolaan Sistem Industri Nasional.

8. Transmigrasi

Urusan transmigrasi dilaksanakan dalam rangka pencapaian salah satu tujuan Pemerintah Daerah dalam hal pemerataan penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat program yang mendukung bidang transmigrasi adalah Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi. Fokus pada upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi melalui penyuluhan dan pembinaan bagi calon Transmigran penduduk rawan bencana dan kemiskinan serta penyelenggaraan (MOU) antara daerah asal dengan Provinsi/ Kabupaten daerah penempatan.

5.3.4 Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Urusan penunjang pada Sekretariat Daerah diarahkan untuk pencapaian target Persentase Pelayanan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terlaksana dengan baik 100%; Indeks PPID Sekretariat Daerah 88,50 (Indeks); Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah 40,80 (Nilai) ; IKM terhadap Layanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 88,50 (Indeks); Nilai EPPD 3,35 (Nilai); Persentase KECAMATAN mencapai KATEGORI "PRIMA" 3,85%; Tingkat Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat 100%; Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan 100%; Persentase penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Pemerintah Daerah 80%; Tingkat Capaian Persentase fisik pelaksanaan pembangunan 100%; Indeks Tata Kelola Pengadaan 68,46 (Indeks); Persentase BLUD yang Berkinerja Baik 80%; Persentase BUMD yang berkinerja baik 80%; Persentase Kebijakan Perekonomian dan SDA yang terimplementasi 100%; Indeks Akses Keuangan Daerah 4,30%.

Pencapaian target Urusan penunjang pada Sekretariat Daerah didukung dengan program antara lain:

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
   Fokus Standar Pelayanan Minimal (SPM), Fasilitasi penyusunan Laporan LPPD dan LKPJ, serta fasilitasi kerja sama daerah. Fasilitasi penyusunan Produk Hukum Daerah (Prokumda), Fasilitasi bantuan hukum untuk masyarakat miskin, serta optimalisasi strategi pencapaian Indeks Reformasi Hukum. Fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual dan pelaksanaan kebijakan Kesra.
b. Program Perekonomian dan Pembangunan;
   Fokus pada pelaksanaan monitoring evaluasi program pembangunan dan pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pemantauan kebijakan sumber daya alam.

c. Program Administrasi Umum.

Fokus pada pemenuhan kebutuhan Rumah Tangga Bupati/Wabup dan Sekda, Fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan, peningkatan pelayanan publik dengan pemenuhan 6 aspek yanblik dan penerapan Standar Kepuasan Masyarakat (SKM) serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi tematik.

2. Sekretariat DPRD

Urusan penunjang pada Sekretariat DPRD diarahkan untuk pencapaian target Persentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Tepat); Persentase Penetapan Ranperda Tahun N 100%; Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 100%. Program pendukung urusan bidang sekretariat daerah adalah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Dengan fokus pada kegiatan fasilitasi pembentukan Produk Hukum Daerah (Prokumda), fasilitasi penganggaran dan pengawasan penggunaan anggaran dan optimalisasi pemenuhan keterwakilan perempuan di DPRD.

3. Perencanaan

Program prioritas pada urusan bidang perencanaan diharapkan mampu mendukung capaian Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD 100%; Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD 100%; Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 100%; Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA 100%; Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 100%.

Program yang akan dilaksanakan untuk mendukung capaian urusan bidang perencanaan antara lain:

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Fokus pada penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah dan Jangka Pendek serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Fokus pada koordinasi, asistensi, monitoring evaluasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonmian SDA dan Infrastruktur Kewilayahan.

4. Keuangan

Indikasi program pada urusan bidang keuangan mendukung target yaitu Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 100%; Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap 100%; Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah 14%. Program yang dilaksanakan untuk mendukung target di atas adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian urusan keuangan meliputi:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
   Fokus pada penguatan sistem pengendalian internal maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan daerah
b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
   Fokus pada Penyusunan Standar Harga dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) serta percepatan proses sertifikasi tanah asset pemerintah daerah.
c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.
   Fokus pada optimalisasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terutama perluasan objek pajak dan retribusi daerah.

5. Kepegawaian

Urusan Kepegawaian diarahkan untuk pencapaian target Persentase Kualifikasi Calon ASN sesuai formasi 100%; Persentase Kinerja ASN bernilai baik 100%; Persentase Kasus kepegawaian yang terselesaikan 100%; Persentase Mutasi Pegawai Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah 75%. Program pendukung yang dilaksanakan pada urusan kepegawaian adalah Program Kepegawaian Daerah. Fokus pada kegiatan Pengembangan kompetensi, integrasi sistem informasi kepegawaian, peningkatan, nilai Indeks Profesionalisme ASN (IPASN) peningkatan Indeks Sistem Merit, dan pengadaan CASN sesuai dengan formasi kebutuhan.

6. Pendidikan dan Pelatihan

Pelaksanaan urusan bidang Pendidikan dan Pelatihan diarahkan untuk pencapaian target persentase ASN yang meningkat kompetensinya 100%. Program yang akan dilaksanakan pada urusan bidang pendidikan dan pelatihan yaitu Program Pengembangan Sumber Daya Manusia. Fokus pada fasilitasi pengembangan kompetensi teknis dan jabatan bagi ASN, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Administrasi.

7. Penelitian dan Pengembangan

Bidang urusan Penelitian dan Pengembangan difokuskan untuk pencapaian target Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah 60%; Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan pembangunan daerah 50%; Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah 75%; Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah 62,50%; Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah 75%.

Program yang dilaksanakan untuk mendukung urusan penelitian dan pengembangan adalah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Fokus pada penyusunan *Roadmap* Inovasi Daerah, sinergitas inovasi Perangkat Daerah dengan program unggulan daerah dan inisiasi pembentukan Forum kelitbangan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

5.3.5 Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan (Inspektorat Daerah)

Pelaksanaan urusan ini diarahkan untuk mencapai target Persentase pelaksanaan pengawasan Irban Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 100%; Persentase pelaksanaan pengawasan Irban Bidang Reformasi Birokrasi 100%; Persentase pelaksanaan pengawasan Irban Bidang Keuangan Daerah 100%; Persentase pelaksanaan pengawasan Irban Bidang Kinerja Perangkat Daerah dan BUMD/BUM Desa 100%; Persentase pelaksanaan pengawasan Irban Bidang Khusus 100%; Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi pengawasan Irban Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 100%; Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan Irban Bidang Reformasi Birokrasi 100%; Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan Irban Bidang Keuangan Daerah 100%; Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan Irban Bidang Kinerja Perangkat Daerah dan BUMD/BUM Desa 100%; Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan Irban Bidang Khusus 100%.

Untuk mencapai target tersebut didukung dengan program sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan;

   Fokus pada penyelenggaraan pengawasan internal dan optimalisasi pengawasan APIP sebagai *quality assurance* dan *consulting partner* mulai dari perencanaan hingga evaluasi, evaluasi terhadap analisis risiko dan rencana tindak pengendaliannya serta penyelenggaraan Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda).

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.
   Fokus pada perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, serta pendampingan asistensi, pelaksanaan saber pungli dan agenda penyelenggaraan Festival Anti Korupsi.

5.3.6 Unsur Kewilayahan (Kecamatan)

Pelaksanaan urusan ini diarahkan untuk mencapai target Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap 100%; Persentase Lembaga Masyarakat aktif 95,92%; Persentase Linmas (Kecamatan dan Desa/Kelurahan) aktif 97,27%; Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan 95%; Persentase desa dengan tertib administrasi 87%.

Program yang dilaksanakan di wilayah kecamatan meliputi:

a. Program Penyelengaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
   Fokus pada kegiatan pelayanan publik di tingkat kecamatan serta fasilitasi PATEN di tingkat kecamatan serta Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal khususnya SPM kebencanaan melalui gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana).
b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
   Fokus pada kegiatan yang mendukung *major project* Kabupaten Klaten dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting di wilayah kecamatan, peningkatan Standar Pelayanan Minimal penanggulangan kebencanaan di wilayah serta kegiatan lain yang bersifat pemberdayaan masyarakat.
c. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
   Fokus pada kegiatan cipta kondisi diwilayah kecamatan serta pengamanan pasca pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024.
d. Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum;
   Fokus pada fasilitasi kegiatan administrative kewilayahan.
e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
   Difokuskan pada monitoring dan evaluasi kinerja Pemerintah Desa.

5.3.7 Unsur Pemerintahahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)

Pada tahun 2025 adalah masa demokrasi pemilihan umum serentak diharapkan kondusivitas tetap terjaga dengan beberapa program yang dilaksanakan pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik diarahkan untuk mencapai target Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 14,81%; Persentase Pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan potilik 8%; Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif 10%; Persentase kelompok agama yang mendapatkan pembinaan kerukunan beragama 6%;

Cakupan penyuluhan P4GN 25%; Persentase potensi konflik sosial yang tertangani 75%.

Program yang dilaksanakan pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
   Fokus pada kegiatan sosialisasi penguatan ideologi Pancasila ke sekolah-sekolah dan masyarakat umum.
b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
   Fokus pada kegiatan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, optimalisasi pemberian pendidikan politik bagi pemilih pemula, serta pemantauan situasi politik di daerah.
c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan;
   Fokus pada kegiatan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran, pemberdayaan ormas, mediasi sengketa ormas serta pengawasan ormas.
d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
   Fokus pada kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika melalui sosialiasai (P4GN) serta Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama.
e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.
   Fokus pada pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini dan pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda).

Jabaran rencana program yang mendukung prioritas pembangunan Daerah tahun 2025 berdasarkan Perangkat Daerah disajikan dalam LAMPIRAN Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

5.4. Kerangka Pendanaan Tahun 2026

Ringkasan pagu indikatif pendanaan program dan kegiatan berdasarkan Perangkat Daerah, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.3 Ringkasan Pagu Indikatif Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2026 Berdasarkan Perangkat Daerah

KODE SKPD	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)	Proporsi %
1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN	909.010.714.000,00	31,32
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	458.670.571.489,00	15,80
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	210.125.135.200,00	7,24
1.04.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	17.505.055.000,00	0,60

KODE SKPD	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)	Proporsi %
1.05.0.00.0.00.03.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	12.066.393.980,00	0,42
1.05.0.00.0.00.04.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	10.655.125.000,00	0,37
1.06.2.08.2.14.06.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	33.717.702.000,00	1,16
2.09.3.25.3.27.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	59.592.515.800,00	2,05
2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	46.455.923.200,00	1,60
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.215.505.649,00	0,32
2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	11.536.488.800,00	0,40
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	44.506.183.000,00	1,53
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	19.971.130.000,00	0,69
2.17.3.30.0.00.03.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	29.989.738.000,00	1,03
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6.071.065.000,00	0,21
2.22.2.19.3.26.04.0000	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	26.415.310.000,00	0,91
2.23.2.24.0.00.02.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	7.127.445.600,00	0,25
3.31.2.07.3.32.05.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	17.860.520.000,00	0,62
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	57.851.421.300,00	1,99
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	80.453.227.600,00	2,77
5.01.5.05.0.00.02.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	12.090.254.800,00	0,42
5.02.0.00.0.00.04.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	669.523.837.113,00	23,07
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	14.781.106.100,00	0,51
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT	21.096.586.400,00	0,73
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN PRAMBANAN	3.903.131.100,00	0,13
7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN GANTIWARNO	3.110.938.800,00	0,11
7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN WEDI	3.969.624.700,00	0,14
7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN BAYAT	3.572.009.500,00	0,12
7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN CAWAS	3.080.609.400,00	0,11
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN TRUCUK	3.276.514.600,00	0,11
7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN KEBONARUM	3.176.801.600,00	0,11
7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN JOGONALAN	3.260.602.700,00	0,11
7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN MANISRENGGO	3.187.709.800,00	0,11
7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN KARANGNONGKO	3.783.504.800,00	0,13
7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN CEPER	3.912.971.000,00	0,13
7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN PEDAN	3.275.572.500,00	0,11
7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN KARANGDOWO	3.792.930.500,00	0,13
7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN JUWIRING	3.262.970.800,00	0,11
7.01.0.00.0.00.15.0000	KECAMATAN WONOSARI	3.913.309.500,00	0,13
7.01.0.00.0.00.16.0000	KECAMATAN DELANGGU	3.366.419.800,00	0,12
7.01.0.00.0.00.17.0000	KECAMATAN POLANHARJO	3.614.927.000,00	0,12
7.01.0.00.0.00.18.0000	KECAMATAN KARANGANOM	3.133.236.000,00	0,11
7.01.0.00.0.00.19.0000	KECAMATAN TULUNG	3.715.530.700,00	0,13

KODE SKPD	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)	Proporsi %
7.01.0.00.0.00.20.0000	KECAMATAN JATINOM	5.395.893.000,00	0,19
7.01.0.00.0.00.21.0000	KECAMATAN KEMALANG	3.426.169.900,00	0,12
7.01.0.00.0.00.22.0000	KECAMATAN NGAWEN	3.537.334.900,00	0,12
7.01.0.00.0.00.23.0000	KECAMATAN KALIKOTES	3.534.292.000,00	0,12
7.01.0.00.0.00.24.0000	KECAMATAN KLATEN UTARA	6.905.016.800,00	0,24
7.01.0.00.0.00.25.0000	KECAMATAN KLATEN TENGAH	13.684.050.000,00	0,47
7.01.0.00.0.00.26.0000	KECAMATAN KLATEN SELATAN	5.046.825.600,00	0,17
8.01.8.01.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.567.423.800,00	0,30

Sumber: Bapperida Kabupaten Klaten, 2025

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja daerah diperlukan dalam penyusunan dokumen perencanaan karena bisa memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan terhadap kemajuan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan juga pencapaian keberhasilan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Penetapan indikator kinerja tahunan juga menunjukkan ketepatan arah kebijakan yang digariskan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan juga memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan sehingga kondisi kinerja yang diharapkan pada akhir tahun 2026 dapat tercapai.

Indikator kinerja daerah diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilihat dari setiap aspek dan fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan.

6.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagai upaya pencapaian prioritas pembangunan Daerah tahun 2026 ditetapkan target indikator kinerja utama tahun 2026 sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan jangka menengah Daerah tahun 2021-2026. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Klaten Tahun 2026 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Klaten Tahun 2026

No	Misi Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target
1	Misi 1: Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berahlak dan berkepribadian	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	Indeks	0,825
2	Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, professional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	84,23
3	Misi 3 : Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,71 – 6,51
4	Misi 4: Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah	Infrastruktur wilayah kondisi baik	%	86,23
		Rasio konektivitas	Rasio	0,15
5	Misi 5 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	79,47

No	Misi Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target
	cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender	Persentase Penduduk Miskin	%	10,50 - 11,00
		Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96,20
6	Misi 6 : Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	71,87

Sumber: RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah. Berikut merupakan indikator kinerja utama penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Klaten sesuai dengan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029:

Tabel 6.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klaten Tahun 2026

No.	Indikator Kinerja Utama	Definsi Operasional/ Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2025)	Target Kinerja Tahun 2026
1	Indeks Daya Saing Daerah	Sesuai perhitungan BRIN	Skor	3,9	3,95
2	Tingkat/ Angka Kemiskinan	Banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia	%	10,61 - 11,24	11,32-11,21
3	PDRB Perkapita (IUP)	PDRB Per Kapita = PDRB ADHB / populasi PDRB ADHB = PDRB Atas Dasar harga Berlaku Populasi = Jumlah Penduduk Regional t = periode	Juta Rp.	45,29	48,63
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi dinilai oleh Kemenpan RB RB General dan RB Tematik. RB General memiliki bobot 100 RB Tematik memilki bobot 20	Indeks	84,15	84,23
5	Indeks Harmoni Indonesia	Model formula pengukuran IHaI dengen pendekatan Wellbeing Methodology (WM), yaitu: IHaI=Σ(ki-Xi) IHaI: Nilai akhir dari indeks harmoni	Indeks	6,8	6,85

No.	Indikator Kinerja Utama	Definsi Operasional/ Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2025)	Target Kinerja Tahun 2026
		Σ : simbol operasi penjumlahan ki: Bobot yang diberikan setiap variabel Xi Xi: Variabel operasional yang mencerminkan aspek tertentu dari kondisi harmoni			
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca			19.228.691	19.228.691
7	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	1. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan z-score dan dis tance to scale (0-100); 2. Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator; 3. Mengelompokkan wilayah ke dalam 6 kelompok berdasarkan cut off point IKP	Indeks	85,75	86,27
8	Indeks Pembangunan Manusia	Berdasarkan perhitungan BPS	Indeks	77,90-78,80	78,70 - 79,50
9	Indeks Infrastruktur	Rata-rata capaian pembangunan infrastruktur meliputi jalan, sanitasi, air minum, rumah layak huni, prasarana perlengkapan jalan dan akses internet	Indeks	72,77	73,30
10	Pertumbuhan Ekonomi	Berdasarkan perhitungan BPS	%	5,70-6,00	5,71-6,51

6.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator program prioritas pada setiap urusan bidang penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditinjau dari tiga aspek. IKU Perangkat Daerah ini akan menjadi dasar penilaian kinerja organisasi setiap tahunnya. Jabaran indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta target tahun 2026 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.3 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Klaten Tahun 2026

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah			Satuan	Target Tahun 2026	Urusan/ OPD Pengampu
A	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**				
	1)	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	Indeks	0,825	Semua OPD Dikoordinasikan Bappeda
	2)	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	84,23	Semua OPD Dikoordinasikan Bappeda
	3)	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,71 – 6,51	Semua OPD Dikoordinasikan Bappeda
	4)	Infrastruktur wilayah kondisi baik	%	86,23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	5)	Rasio konektivitas	Rasio	0,15	Dinas Perhubungan
	6)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM);	Indeks	79,47	Semua OPD Dikoordinasikan Bappeda
	7)	Persentase Penduduk Miskin	%	10,50 - 11,00	Semua OPD Dikoordinasikan Bappeda
	8)	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96,20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	9)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	71,87	Dinas Lingkungan Hidup
B	**Aspek Pelayanan Umum**				
	1	**Urusan Pendidikan**			Dinas Pendidikan
	10)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,86	
	11)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,7	
	2	**Urusan Kesehatan**			Dinas Kesehatan
	12)	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	77,877	
	3	**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	13)	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	91,86	
	14)	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	62,62	

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah			Satuan	Target Tahun 2026	Urusan/ OPD Pengampu
	15)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	50,01	
	16)	Persentase capaian *universal access* (kumuh, air minum dan sanitasi)	%	100	
	17)	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	%	99,09	
	4	**Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	18)	Persentase capaian *universal access* (kumuh, air minum dan sanitasi)	%	100	
	5	**Urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat**			
	19)	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,94	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	20)	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	%	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	6	**Urusan Sosial**			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	21)	Persentase PMKS yang tertangani	%	98	
	7	**Urusan Tenaga Kerja**			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	22)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,70 – 3,00	
	8	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	24)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indek	74,66	
	25)	Skor Kabupaten Layak Anak	Nilai	800	
	9	**Urusan Pangan**			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	26)	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	92,80	
	10	**Urusan Pertanahan**			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	27)	Persentase lahan milik pemerintah yang bersertifikat	%	58,57	
	11	**Urusan Lingkungan Hidup**			

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah			Satuan	Target Tahun 2026	Urusan/ OPD Pengampu
	28)	Indeks kualitas air	Indeks	70,99	Dinas Lingkungan Hidup
	29)	Indeks kualitas udara	Indeks	86,35	
	29)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	47,39	
	30)	Indek Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	66,95	
	12	**Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	31)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	95,60	
	13	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	32)	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7286	
	14	**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**			Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendududuk dan Keluarga Berencana
	33)	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,2	
	15	**Urusan Perhubungan**			Dinas Perhubungan
	34)	Kinerja Lalu Lintas *(Level of Service)*	Nilai	0,54	
	16	**Urusan Komunikasi dan Informatika**			Dinas Komunikasi dan Informatika
	35)	Indeks SPBE	Indeks	4,0	
	17	**Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**			Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
	36)	Pertumbuhan Usaha Mikro	%	0,17	
	18	**Urusan Penanaman Modal**			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
	37)	Persentase peningkatan investasi PMDN	%	10	
	38)	Persentase peningkatan investasi PMA	%	1	
	19	**Urusan Kepemudaan dan Olahraga**			Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
	39)	Tingkat prestasi pemuda dan olahraga	%	46	

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah			Satuan	Target Tahun 2026	Urusan/ OPD Pengampu
	20	**Urusan Statistik**			Dinas Komunikasi dan Informatika
	40)	Persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah	%	70	
	21	**Urusan Persandian**			Dinas Komunikasi dan Informatika
	41)	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks	92	
	22	**Urusan Kebudayaan**			Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
	42)	Persentase Pemajuan Kebudayaan	%	5	
	23	**Urusan Perpustakaan**			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	43)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan	Indeks	88,5	
	24	**Urusan Kearsipan**			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	44)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kearsipan	Indeks	88,5	
	25	**Urusan Kelautan dan Perikanan**			Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	45)	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan Produksi Perikanan Tangkap	Ton	32.562	
	26	**Urusan Pariwisata**			Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
	46)	Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	%	37,74	
	27	**Urusan Pertanian**			Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan
	47)	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	%	1,75	
	28	**Urusan Perdagangan**			Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
	48)	Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	%	4,03	
	29	**Urusan Perindustrian**			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	49)	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	5,91	
	30	**Sekretariat Daerah**			Sekretariat Daerah
	50)	Peringkat/ Nilai SAKIP	Skor	68,2	
	51)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	87,64	
	31	**Sekretariat DPRD**			Sekretariat DPRD
	52)	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	81,98	
	32	**Unsur Penunjang Perencanaan**			

Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah			Satuan	Target Tahun 2026	Urusan/ OPD Pengampu
	53)	Skor capaian aspek perencanaan dalam SAKIP Pemerintah Daerah	Skor	27,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	33	**Unsur Penunjang Keuangan**			Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	54)	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	
	34	**Unsur Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	55)	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	Indeks	272	
	35	**Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan**			Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	56)	Indeks Inovasi Daerah	Skor	70,05	
	36	**Unsur Penunjang Pengawasan**			Inspektorat
	57)	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	83	
	37	**Unsur Penunjang Kewilayahan**			Kecamatan
	58)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kecamatan	Indeks	88,42	
	38	**Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik**			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	59)	Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang diselesaikan	%	100	
	C	**Aspek Daya Saing Daerah**			
	60)	Indeks Daya Saing Daerah	Skor	3,95	Seluruh Perangkat Daerah

Sumber: RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026
Hasil Analisis, 2025

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan suatu kondisi indikator makro ekonomi dan sosial. Indikator ada aspek Pelayanan Umum memberikan tolok ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan, baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator kinerja pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat

kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Berikut tabel ini Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Klaten tahun 2026.

Tabel 6.4 Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaaan Urusan Pemerintahan Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2025)	Target Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
A	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**				
1.	Indeks Ketahanan Pangan (IUP)	indeks	85,75	86,20	DKPP
2.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan *(Prevalence of Undernourishmen)* (IUP)	%	10,05	10,00	DKPP
3.	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (IUP)	%	94,29	95,99	DPU, PDAM
4.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (IUP)	%	1,71	1,84	DPU PR
5.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (IUP)	%	24,75	25,75	DLH
6.	Kontribusi Penurunan Emisi GRK (kumulatif) (IUP)	TonCO2 eq	182.164	1.123.461	DLH, DKPP, DISHUB, DPU, DISPERINAKER
7.	Indeks Risiko Bencana (IRB) (IUP)	Indeks	78,5	77,5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8.	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,94	0,94	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9.	Indeks kinerja sistem irigasi kewenangan kabupaten/kota (IUP)	Indeks			
B	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**				
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,70-6,00	5,71-6,51	
2.	Tingkat Kemiskinan (IUP)	%	10,61-11,24	11,32-11,21	
3.	PDRB Perkapita (ADHB) (IUP)	Juta Rupiah	45,29	48,63	
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (IUP)	%	4,00 – 3,68	3-3,7	
5.	Indeks Gini	Indeks	n/a	0,43	
6.	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (IUP)	%			
7.	Indeks Pembangunan Manusia (IUP)	Indeks	77,90-78,80	78,70 - 79,50	
8.	Usia Harapan Hidup (IUP)	Tahun	77,31	77,877	
9.	Jumlah Kasus Kematian Ibu (IUP)	kasus	10	10	Dinas Kesehatan
10.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (IUP)	%	19,5	18,80	Dinas Kesehatan
11.	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (IUP)	%	80	80	Dinas Kesehatan
12.	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (IUP)	%	85	85	Dinas Kesehatan
13.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (IUP)	%	98,81	98,9	Dinas Kesehatan
14.	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (IUP)	tahun	9,63	9,70	

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2025)	Target Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
15.	Harapan Lama Sekolah (IUP)	tahun	13,79	13,86	Dinas Pendidikan
16.	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: (IUP)				
	a. Literasi Membaca SD/Sederajat	%	70,66	73,16	Dinas Pendidikan
	b. Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	81,33	82,43	Dinas Pendidikan
	c. Numerasi SD/ Sederajat	%	61,03	63,93	Dinas Pendidikan
	d. Numerasi SMP/Sederajat	%	70,90	72,40	Dinas Pendidikan
17.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (IUP)	%	10,84	11,23	Dinas Pendidikan
18.	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/ seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan (IUP)	%	100	100	Dinas Pendidikan
19.	Angka partisipasi sekolah 5-6 tahun (IUP)	%			
20.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	64,50	64,50	Dispersip
21.	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan (IUP)	%	32,58	34,83	Disbudporapar
22.	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/ mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir (IUP)	%	21,26	21,86	Disbudporapar
23.	Persentase PPKS yang mendapatkan peningkatan kesejahteraan sosial	%	90,5	90,5	DinsosPPPAKB
24.	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	760	775	DinsosPPPAKB
25.	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) (IUP)	Indeks	n/a	67	DinsosPPPAKB
26.	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	66,11	66,96	DinsosPPPAKB
27.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (IUP)	Indeks	0,160	0,14	DinsosPPPAKB
28.	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	58,75	59,5	Disbudporapar
29.	Persentase Prestasi Olahraga	%	50,64	50,96	Disbudporapar
30.	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (IUP)	%	21,59	23,24	Disperinaker
31.	Jumlah tamu wisatawan mancanegara (IUP)	Orang			
C	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**				
1.	Rasio PDRB Industri Pengolahan (IUP)	%	39,29	40,06	Disperinaker
2.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (IUP)	%	3,72	3,66	
3.	Rasio Kewirausahaan Daerah (IUP)	%	3,30	3,80	DKUKMP
4.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (IUP)	%	1,135	1,14	DKUKMP

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2025)	Target Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5.	Kapabilitas Inovasi (IUP)	Skor	1,89	1,90	Bapperida
6.	Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB (IUP)	%	NA	NA	DPMPTSP
7.	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian ADHK	%	1,36	1,75	
8.	Rasio PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	3,95	4,03	
9.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (IUP)	%	0,56	0,57	BPKPAD
10.	*Return On Asset (ROA)* BUMD (IUP)	%	1,42	1,63	SETDA
11.	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	72,77	73,30	DPU PR, DISPERAKIM, DISHUB, DISKOMINFO
12.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (IUP)	%	95,99	95,99	Disperakim
13.	Persentase Desa Mandiri (IUP)	%	6,91	7,28	Dispermasdes
14.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	%	13,75	14	BPKPAD
15.	Laju Inflasi	%	2,5+1	2,5+1	Sekretariat Daerah
16.	Rasio konektivitas	Rasio	0,12	0,12	Dinas Perhubungan
17.	Jumlah pengunjung tempat bersejarah (IUP)	orang			
18.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (IUP)	%			
19.	Total dana pihak ketiga pada bank kabupaten/ kota per PDRB (IUP)	%	0,96	0,92	SETDA
20.	Total kredit pada bank milik kabupaten/ kota per PDRB (IUP)	%	0,98	1,00	SETDA
21.	Disparitas harga (IUP)	%	12,6	12,4	DKUKMP
D	**ASPEK PELAYANAN UMUM**				
1.	Indeks Reformasi Birokrasi (IUP)	Indeks	84,15	84,23	SETDA
2.	Indeks Reformasi Hukum (IUP)	Indeks	97,60	97,62	SETDA
3.	Indeks SPBE (IUP)/ Indek Pemerintahan Digital	Indeks	4,1	1,7	Diskominfo
4.	Indeks Pelayanan Publik (IUP)	indeks	4,52	4,53	SETDA
5.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Indeks	68	68,2	SETDA
6.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	81	82	BKPSDM
7.	Indeks Perencanaan Pembangunan (Penilaian Mandiri)	Indeks	70	70,05	Bapperida
8.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	79	79,1	BPKPAD
9.	Maturitas SPIP	Angka	3,099	3,100	INSPEKTORAT
10.	Indeks Integritas Nasional (IUP)	Indeks	N/A	73,00	INSPEKTORAT
11.	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	Satpol PP dan Damkar

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2025)	Target Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
12.	Indeks Daya Saing Daerah	Skor	3,9	3,95	Bapperida
13.	Jumlah Kejadian Konflik SARA (IUP)	Kali	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
14.	Persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten/kota (IUP)	%			
15.	Persentase rumah tangga dengan akses internet (IUP)	%			
E	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**				
a.	**Urusan Pendidikan**				
1)	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Tahun	100	100	Dinas Pendidikan
2)	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Tahun	100	100	Dinas Pendidikan
3)	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Tahun	100	100	Dinas Pendidikan
4)	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Tahun	100	100	Dinas Pendidikan
5)	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (IUP)	%	10,84	11,23	Dinas Pendidikan
b.	**Urusan Kesehatan**				
1)	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Rasio	1,2	1,2	Dinas Kesehatan
2)	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	Dinas Kesehatan
3)	Persentase ibu hamil Mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	Dinas Kesehatan
4)	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	Dinas Kesehatan
5)	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	Dinas Kesehatan
6)	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	Dinas Kesehatan
7)	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	Dinas Kesehatan
8)	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	Dinas Kesehatan
9)	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	Dinas Kesehatan

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2025)	Target Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
10)	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	Dinas Kesehatan
11)	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	Dinas Kesehatan
12)	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	Dinas Kesehatan
13)	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	Dinas Kesehatan
14)	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	Dinas Kesehatan
c.	**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				
1)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	NA	NA	DPUPR
2)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	0,34	0,36	DPUPR
3)	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota	%	100	95,99	DPUPR
4)	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	N/A	1,84	DPUPR
5)	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota	%			DPUPR/DPMPTSP
6)	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota		84,41	84,81	DPUPR
7)	Rasio tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	n/a	5,33	DPUPR
8)	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	DPUPR
d.	**Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**				
1)	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	Disperakim

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2025)	Target Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2)	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100	100	Disperakim
3)	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	100	100	Disperakim
4)	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	N/A	95,99	Disperakim
5)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	100	100	Disperakim
e.	**Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**				
1)	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	Satpol PP dan Damkar
2)	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	Satpol PP dan Damkar
3)	persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	BPBD
4)	persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	10	55	BPBD
5)	persentase jumlah warga negara yang mendaparkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	BPBD
6)	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	Satpol PP dan Damkar
7)	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	15,2	15,8	Satpol PP dan Damkar
f.	**Urusan Sosial**				
8)	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	100	100	DinsosPPPAKB
9)	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	DinsosPPPAKB
2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**				
a.	**Urusan Tenaga Kerja**				
1)	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	**%**	100	100	Disperinaker
2)	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	**%**	2,5	2,5	Disperinaker
3)	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/ orang	4.563.239.719,05	4.578.239.719,05	Disperinaker

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2025)	Target Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4)	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	3,7	3,9	Disperinaker
5)	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	85,84	85,84	
b.	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**				
1)	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	n/a	2,2	DinsosPPPAKB
2)	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	DinsosPPPAKB
3)	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100,000 penduduk perempuan)	%	2,7	2,7	DinsosPPPAKB
c.	**Urusan Pangan**				
1)	Ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Ton	286.140,99	266.712,95	
d.	**Urusan Pertanahan**				
1)	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	Disperakim
2)	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100	100	Disperakim
3)	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal,	%	100	100	Disperakim
4)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	100	100	Disperakim
5)	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	100	100	Disperakim
6)	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	Disperakim
e.	**Urusan Lingkungan Hidup**				
1)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/ Kota (IUP)	Indeks	71,83	71,87	DLH
2)	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Indeks	64,35	66,29	DLH
3)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Indeks	0	0	DLH
f.	**Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**				

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2025)	Target Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1)	Perekaman KTP elektronik	%	99,05	99,08	Disdukcapil
2)	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	80	82,00	Disdukcapil
3)	Kepemilikan Akta Kelahiran umur 0-18 tahun	%	100	99,30	Disdukcapil
4)	Perangkat daerah dan organisasai atau lembaga yang berpotensi memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	94,12	67	Disdukcapil
g.	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**				
1)	Persentase pengentasan desa tertinggal	**%**	100	100	Dispermades
2)	Persentase peningkatan status desa mandiri	**%**	20,72	21,74	Dispermades
h.	**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**				
1)	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	1,95	1,95	DinsosPPPAKB
2)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	n/a0	66,50	DinsosPPPAKB
3)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	8	8	DinsosPPPAKB
i.	**Urusan Perhubungan**				
1)	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio	0,12	0,12	Dishub
2)	Kinerja lalu lintas kabupaten/ kota	%	N/A	83	Dishub
j.	**Urusan Komunikasi dan Informatika**				
1)	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	Diskominfo
2)	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	90,74	82	Diskominfo
3)	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	75	78	Diskominfo
k.	**Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**				
1)	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	3,30	3,80	DKUKMP
2)	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	40,37	42,6	DKUKMP
l.	**Urusan Penanaman Modal**				
1)	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	36	37	DPMPTSP
m.	**Urusan Kepemudaan dan Olahraga**				
1)	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	1,67	1,69	Disbudporapar

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2025)	Target Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2)	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	4,88	4,89	Disbudporapar
3)	Persentase Prestasi Olahraga	%	50,64	50,96	Disbudporapar
n.	**Urusan Statistik**				
1)	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	Diskominfo
2)	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	Diskominfo
o.	**Urusan Persandian**				
1)	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	84	69	Diskominfo
p.	**Urusan Kebudayaan**				
1)	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	**%**	32,58	34,83	Disbudporapar
q.	**Urusan Perpustakaan**				
1)	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	79	79	Dispersip/ Diskominfo
2)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	65,50	64,50	Dispersip
r.	**Urusan Kearsipan**				
1)	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	%	100	100	Dispersip
2)	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	90	90	Dispersip
3	**Urusan Pilihan**				
a	**Urusan Kelautan dan Perikanan**				
1)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/ Kota	ton	31.139	31.632,02	DKPP
b	**Urusan Pariwisata**				
1)	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	33,25	35,58	Disbudporapar
2)	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	5,89	6,48	Disbudporapar
3)	Tingkat hunian akomodasi	%	39,36	41,32	Disbudporapar

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2025)	Target Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4)	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	4,14	4,43	Disbudporapar
5)	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	7,78	8,17	Disbudporapar
c	**Urusan Pertanian**				
1)	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	Ku/Ha	68,82	68,85	DKPP
2)	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	22	25	DKPP
d	**Urusan Perdagangan**				
1)	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100	100	DKUKMP
2)	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	NA	90	DKUKMP
3)	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	NA	82	DKUKMP
e,	**Urusan Perindustrian**				
1)	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	%	1.13	1.14	Disperinaker
2)	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	98	98	Disperinaker
3)	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	-	-	Disperinaker
4)	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	-	-	Disperinaker
5)	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	%	-	-	Disperinaker
6)	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	ada	ada	Disperinaker
4	**Unsur Penunjang Urusan**				
a	**Unsur Penunjang Sekretariat Daerah**				

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2025)	Target Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1)	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	%	100	100	SETDA
2)	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	%	11,11	25.93	SETDA
3)	Tingkat Kematangan UKPBJ	%	88.88	100	SETDA
4)	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	%	98,08	98,18	SETDA
b	**Unsur Penunjang Keuangan Daerah**				
1)	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	%	34,2	34,22	BPKPAD
2)	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	13,75	14	BPKPAD
3)	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	**91,22**	**91,25**	BPKPAD
4)	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	**3,90**	**3,95**	BPKPAD
5)	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	**31,15**	**31,20**	BPKPAD
6)	**Persentase Penurunan SILPA**	**%**	**-10**	**-9,9**	BPKPAD
c	**Unsur Penunjang Kepegawaian**				
1)	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	60	60	BKPSDM
2)	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	21,41	21	BKPSDM
3)	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	Indeks	82	82,5	BKPSDM
d	**Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan**				
1)	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	93,64	94	BKPSDM
e	**Unsur Penunjang Pengawasan**				
1)	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	angka	3,099	3,100	Inspektorat
2)	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	angka	3,250	3,300	Inspektorat

6.3. Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan tolok ukur pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Jabaran indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) beserta target tahun 2026 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.5 Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Klaten Tahun 2026

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal			Satuan	Target Tahun 2026	Urusan/ OPD Pengampu
A	**Urusan Pendidikan**				
	1)	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100	Dinas Pendidikan
	2)	Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	100	Dinas Pendidikan
	3)	Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	Dinas Pendidikan
B	**Urusan Kesehatan**				
	1)	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	Dinas Kesehatan
	2)	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	Dinas Kesehatan
	3)	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	Dinas Kesehatan
	4)	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan
	5)	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan
	6)	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan
	7)	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan
	8)	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan
	9)	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan
	10)	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan
	11)	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan
	12)	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan
C	**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**				

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal			Satuan	Target Tahun 2026	Urusan/ OPD Pengampu
	1)	Jumlah/Persentase Warga Negara yang memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari–hari.	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	2)	Jumlah/Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik.	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
D	**Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**				
	1)	Presentase korban yang memperoleh penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni akibat bencana daerah	%	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	2)	Presentase masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yang menerima fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
E	**Urusan Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat**				
	1)	Presentase Warga Negara yang memperoleh pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	2)	Presentase korban kebakaran yang memperoleh penyelamatan dan evakuasi	%	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
	3)	Presentase Warga Negara yang memperoleh pelayanan informasi rawan bencana	%	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	4)	Presentase Warga Negara yang memperoleh pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	5)	Presentase korban bencana yang memperoleh penyelamatan dan evakuasi	%	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
F	**Urusan Sosial**				
	1)	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2)	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	3)	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar lanjut usia Terlantar di Luar Panti	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal			Satuan	Target Tahun 2026	Urusan/ OPD Pengampu
					Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	4)	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Tuna Sosial (Gelandangan dan Pengemis) di Luar Panti	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	5)	Terpenuhinya Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

6.4. Indikator Utama Pembangunan (IUP) Tahun 2025-2045

Indikator Utama Pembangunan (IUP) Tahun 2025-2045 merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam mengintegrasikan program pemerintah pada periodesasi 20 tahun ke depan serta keberlangsungan terhadap pembangunan, Indikator Utama Pembangunan (IUP) tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.6 Indikator Utama Pembangunan (IUP) Tahun 2025-2045

Sasaran Visi	Indikator	Baseline (Tahun)		Target Periode Tahun Ke-			
		2023	2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Pertumbuhan Ekonomi meningkat, stabil dan Inklusif utamanya didukung peningkatan pendapatan per kapita	1. Pertumbuhan Ekonomi	5,70	5,70-6,00	5,38-5,88	5,48-5,98	5,58-6,08	5,70-6,20
	2. PDRB per kapita (Rp Juta)	39,92	43,62-43,91	84,61-93,88	125,60-143,85	166,58-193,82	207,57-243,79
	3. Kontribusi PDRB Sektor Industri (%)	37,93	38,73	41,38	44,04	44,69	44,29
	4. Kontribusi PDRB Sektor Pertanian (%)	9,83	9,86	9,88	9,9	9,02	9,04
Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	1. Tingkat Kemiskinan (%) / Persentase Penduduk Miskin	12,28	10,49	10,33	9,13	7,83	6,52
	2. Rasio gini (Angka)	0,41	N/A	0,39	0,37	0,35	0,33
	3. Kontribusi PDRB Kabupaten (%)	3	3,15	3,19	3,29	3,4	3,51
Kepemimpinan dan pengaruh di tingkat nasional meningkat	1. Indeks Daya Saing Daerah (Skor)	3,23	3,30	3,50	3,95	4,20	4,50
	2. Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	78,38	78,55	78,75	79	79,525	80
Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Pembangunan Manusia	77,59	77,73	81,44	84,24	86,9	89,6
Intensitas emisi GRK menurun menuju *net zero emission*	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	0,06	0,70	0,73	0,79	0,81	0,83
Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Handal, Produktif, Berbudaya, Berdaya Saing dan Berkeadilan	1. Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):						
	a. Literasi Membaca SD/ sederajat (%)	77,55	77,75	78,05	78,35	78,65	81,35

Sasaran Visi	Indikator	Baseline (Tahun)		Target Periode Tahun Ke-			
		2023	2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	b. Literasi Membaca SMP/ sederajat (%)	83,08	83,28	83,58	83,88	88,80	93,82
	c. Numerasi SD/ sederajat (%)	62,65	62,85	63,15	70,30	79,45	89,4
	d. Numerasi SMP/ sederajat (%)	62,83	63,03	63,33	67,36	80,15	90,2
	2. Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun (tahun)	9,27	9,63	9,92	10,55	11,39	11,64
	3. Harapan lama sekolah (tahun)	13,41	13,79	14,05	14,30	14,56	14,81
	4. Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	11,01	10,84	12,39	13,95	15,50	17,05
	5. Angka partisipasi sekolah 5-6 tahun (%)	NA	91,61	93,71	95,81	97,90	100
	6. Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/ seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan (%)	100	100	100	100	100	100
	7. Usia Harapan Hidup (tahun)	77,07	77,31	78,90	80,48	82,07	83,65
	8. Jumlah kasus kematian ibu (kasus)	11	10	8	6	4	2
	9. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	20,70	18,00	14,63	11,25	7,88	4,50
	10. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage (%))	96,6	90,00	92,50	95,00	97,50	100
	11. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	88,30	90,00	91,25	92,50	93,75	95,00
	12. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	98,67	98,41	98,68	98,96	99,23	99,50
	13. Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) (angka)	57,06	65,61-67,21	69,52-71,21	73,43-75,22	77,33-79,22	81,24-83,22

Sasaran Visi	Indikator	Baseline (Tahun)		Target Periode Tahun Ke-			
		2023	2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	14. Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan (%)	10,00	39,45	43,46	47,84	51,49	55,50
	15. Jumlah pengunjung tempat bersejarah *)	2.630.663	3.156.796	4.294.352	5.431.909	6.569.465	7.707.021
	16. Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/ mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir (%)	19,2	21,26	23,64	26,03	28,41	30,79
	17. Tingkat pemanfaatan perpustakaan (%)	NA	0,06	0,61	1,16	1,70	2,25
	18. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (angka)	0,29	0,21	0,19	0,16	0,14	0,11
Terwujudnya Ketahanan Sosial Masyarakat Yang Tangguh dan Inklusif, Pendapatan Perkapita Meningkat dan Kondusivitas Wilayah	1. Tingkat Kemiskinan (%)	12,28	10,49	10,33	9,13	7,83	6,52
	2. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,2	4	3,49	2,99	2,48	1,97
	3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	52,69	58,72	62,07	65,42	68,76	72,11
	4. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	42,93	54,41	75,20	91,00	92,00	93,20
	5. Distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria bank dunia (%)	17,44	17,84-18,04	18,84-19,54	19,84-21,04	20,84-22,54	21,84-24,04
	6. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (%)	0,56	0,56	0,57	0,58	0,59	0,60
	7. Total dana pihak keriga pada bank kabupaten/ kota per PDRB	1,03	0,96	0,82	0,67	0,54	0,41
	8. Total kredit pada bank milik kabupaten/ kota per PDRB	1,08	0,98	0,91	0,65	0,54	0,42
	9. Jumlah Kejadian Konflik SARA	0	0	0	0	0	0
Terwujudnya Pembangunan Wilayah dan Penyediaan Sarana Prasarana Yang	1. Persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten/kota *) (%)	90,39	91,39	91,61	91,82	92,04	92,25

Sasaran Visi	Indikator	Baseline (Tahun)		Target Periode Tahun Ke-			
		2023	2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Berkualitas, Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan	2. Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten/kota (%)	44	48	58	69	81	92
	3. Rumah tangga dengan akses hunian layak (%)	95,85	99,96	99,97	99,98	99,99	100
	4. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	1,43	4,26	24,26	44,26	64,26	84,26
	5. Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	100	100	100	100	100	100
	6. Indeks kinerja sistem irigasi kewenangan kabupaten/kota (angka)	49,03	50,58	54,18	60,75	67,35	75,15
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Dinamis dan bertintegritas	1. Indeks reformasi birokrasi (angka)	78,38	78,55	78,75	79	79,25	80
	2. Indeks reformasi hukum (angka)	54,83	40,15	52,61	65,08	77,54	90,00
	3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (angka)	3,7	3,8	4,0	4,3	4,5	4,7
	4. Indeks Pelayanan Publik (angka)	4,48	4,52	4,64	4,76	4,88	5,00
	5. Indeks Integritas Nasional (angka)	77,29	80,47	84,54	88,62	92,69	96,76
Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Berdaya saing dan Berkelanjutan	1. Rasio PDRB industri pengolahan (%)	37,93	38,73	40,12	41,51	42,90	44,29
	2. Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum (%)	3,76	3,79	4,67	5,54	6,42	7,29
	3. Jumlah tamu wisatawan mancanegara (orang)	163.882	180.27	996.107	1.271.313	1.622.553	2.549.145
	4. Rasio kewirausahaan daerah	2,53	3,30	6,13	8,96	11,79	14,62
	5. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	1,24	3,95	6,18	8,41	10,64	12,87
	6. Return on Aset (ROA) BUMD (%)	2,34	1,42	2,35	3,29	4,22	5,15
	7. Disparitas harga	15,91	±10	±10	±10	±10	±10

Sasaran Visi	Indikator	Baseline (Tahun)		Target Periode Tahun Ke-			
		2023	2025	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	8. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) (%)	22,43	23,23	24,90	26,57	28,23	29,90
	9. Kapabilitas inovasi (angka)	1,77	1,82	1,90	2,00	2,1	2,20
	10. PDRB Perkapita	39,92	43,62-43,91	84,61-93,88	125,60-143,85	166,58-193,82	207,57-243,79
	11. Persentase Desa Mandiri	2,30	4,35	8,44	13,55	18,67	24,81
	12. Persentase rumah tangga dengan akses internet (%)		70	74	81	88	95
Terwujudnya Ketahanan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Ketangguhan Bencana	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (angka)	63,50	71,83	72	72,22	72,44	72,71
	2. Timbulan sampah terolah dan difasilitasi pengolahan sampah (angka)	23,75	28,75	38,75	53,75	73,75	90
	3. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (TonCO2eq)	171,858	182,164	192,287	202,391	212,452	223,431
	4. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	14,46	11,78	9,67	7,55	5,44	3,32
	5. (Prevalence of Undernourishment) (%)						
	6. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (angka)	85,5	86,05	87,2	88,35	89,5	90,65
	7. Indeks Risiko Bencana (IRB) (angka)	94,09	92,21	88,45	83,75	79,05	73,41

BAB VII
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. RKPD memuat rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, serta Rencana Kerja dan Pendanaan untuk jangka waktu satu tahun.

Kaidah pelaksanaan RKPD Kabupaten Klaten tahun 2026 perlu diatur agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif. Berikut kaidah pelaksanaan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2026:

1. RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2026 menjadi pedoman bagi Perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2026 akan dijabarkan ke dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026 untuk dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Klaten tahun 2026 diharapkan untuk dapat dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 secara tepat berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, akuntabel dan partisipatif.
4. Untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan RKPD tahun 2026, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah berkewajiban melakukan pemantauan terhadap penjabaran RKPD tahun 2026 ke dalam Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah, KUA dan PPAS, dan RKA APBD Tahun Anggaran 2026, serta mengevaluasi hasil RKPD tahun 2026.
5. Seluruh Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan RKPD Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dan antar unit kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Seluruh *stakeholders* (masyarakat dan dunia usaha) diharapkan untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen RKPD Kabupaten Klaten tahun 2026.

Dalam pelaksanaannya RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2026 diupayakan dapat sinergis dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan prioritas

pembangunan Nasional. Dalam rangka mewujudkan sinergitas, maka diperlukan kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari seluruh Perangkat Daerah dan segenap pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggung jawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Semoga dengan terimplementasikannya RKPD Tahun 2026, pembangunan Kabupaten Klaten semakin terarah menuju pencapaian visi jangka menengah yaitu **"Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera".**

BUPATI KLATEN

Cap.

ttd.

HAMENANG WAJAR ISMOYO

"MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA"

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KLATEN
2025